

**FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA
TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL**



Oleh:
Achmad Fausi
NIM: 22933001

D I S E R T A S I

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA
TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL**



Oleh:
Achmad Fausi
NIM: 22933001

Promotor:
Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.

Co-Promotor:
Dr. H. Asmuni, MA.

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fausi

N I M : 22933001

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2024

Yang menyatakan,



Achmad Fausi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

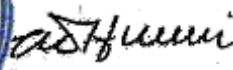
Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Judul Tesis : **FORMULASI KONSEP PUTUSAN
BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI
ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL**
Disusun oleh : Achmad Fausi
Nomor Mahasiswa : 22933001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 17 Desember 2024
Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA



**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Senin / 16 Desember 2024 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim Lantai 3
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

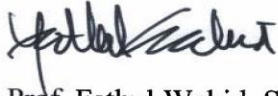
Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Achmad Fausi ()
Tempat/tgl.lahir : Sumenep, 03 Agustus 1981
NIM : 22933001
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL**

DINYATAKAN : LULUS

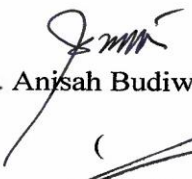
Nilai Kumulatif : **3.98**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D

Sekretaris


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D

Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA.

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Penguji : Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., MH

Penguji : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

D:\Akademik\PROMOSI DOKTOR\055. PROMOSI an. Achmad Fausi



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Achmad Fausi
Tempat/tgl.lahir : Sumenep, 03 Agustus 1981
N. I. M. : 22933001
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

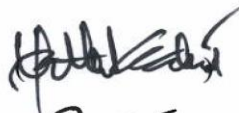
Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D

Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA.

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Penguji : Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., MH

Penguji : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

()
()
()
()
()
()
()

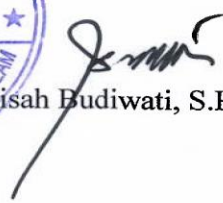
Diuji di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 M

Pukul : 13.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Judul : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL

Nama : Achmad Fausi

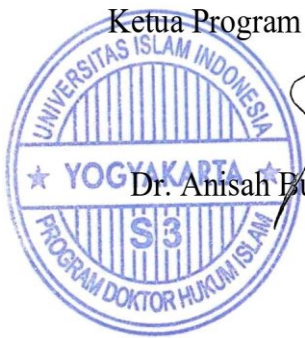
NIM : 22933001

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui

Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

Yogyakarta, 8 Nopember 2024

Promotor,

Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL

Nama : Achmad Fausi

NIM : 22933001

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Nopember 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



Dr. Amisah Budiwati, S.HI., M.SI

Co-Promotor,

Dr. H. Asmuni, MA.



NOTA DINAS

Nomor: 117/Kaprodi.HI-S3/11/Prodi.HS-S3/XI/2024

Disertasi berjudul : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN
PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI
NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN
KORUPSI YUDISIAL

Ditulis oleh : Achmad Fausi

NIM : 22933001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada Ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Nopember 2024

Ketua Program Studi HIPD FIAI UUI



Dr. Anisah Eudiwati, S.HI., M.SI

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

- Orang tuaku Moch. Hasan (alm) dan Siyamah tersayang
 - Mertuaku Misri dan Masniah Daryani (alm) tersayang
- Istriku Fatmi Tri Ariyanti, S.Pd.I. yang setia mendampingi penuh cinta dan keikhlasan
 - Anak-anakku Rifka Syarifatul Fauziah dan Achmad Fadlan Makarim yang selalu kubanggakan
- Saudaraku Yundaini dan Maisuri, S.E. serta iparku Eka Gunawan, Didit Hartomo, dan Bayu Kuwat Purwanti
 - Guru-guruku yang jasanya tidak pernah terlupakan
 - Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Kepada sepasang mata yang menggunakan indera penglihatannya untuk meneroka kebesaran Tuhan, menggunakan indera pendengarannya untuk menyimak lantunan ayat-ayat Tuhan, menggunakan kefasihan lisannya untuk menyampaikan perintah dan larangan Tuhan, serta yang menggunakan hati nuraninya untuk menyibak kebenaran hakiki. Ketahuilah bahwa semua perangkat inderawi itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

MOTTO

Summu Ius Summa Injuria, Summa Lex, Summa Crux

(Hukum yang Keras dapat Melukai, kecuali Keadilan yang dapat Menolongnya).¹

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, ed.1 (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983), 163.

ABSTRAK

FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL

Achmad Fausi

22933001

Penelitian disertasi dilatarbelakangi ketidakjelasan undang-undang dalam mengatur secara rinci formulasi konsep putusan berkeadilan yang dikehendaki oleh titel eksekutorial putusan hakim. Meskipun titel eksekutorial secara etik merupakan simbol sumpah hakim, namun masih dijumpai praktik korupsi yudisial.

Ditinjau dari segi metode merupakan perpaduan antara jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) dan sosio legal dengan menggunakan analisis hukum berupa penerapan metode interpretasi dan asas-asas hukum. Menggabungkan enam pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, filosofis, konseptual, dan komparatif untuk memformulasikan konsep putusan berkeadilan. Pendekatan historis, perundang-undangan, filosofis, dan psikologi untuk menggali nilai etik yang terkandung pada titel eksekutorial dan relevansinya terhadap pemberantasan korupsi yudisial. Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori hirarki nilai, dan teori *maqasid al-syariah*. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara.

Hasil riset menyatakan bahwa formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial lahir dari prosedur formal yang benar dan adil sejak tahapan pra persidangan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, hingga eksekusi putusan. Secara materiil mengandung unsur penemuan hukum dan penciptaan hukum, dengan metode induksi tematis (*istiqra' ma'nawi*) dan prinsip sinergi bukti (*mabda' tadofur adillah*), sehingga menghasilkan putusan dengan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Prinsip etik yang terkandung dalam titel eksekutorial telah diformalisasikan ke dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun perlu disempurnakan dengan prinsip berketuhanan. Semua prinsip tersebut memiliki relevansi erat dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial karena di dalamnya tidak hanya berisi aturan formal yang mengatur tindakan lahiriah, melainkan mengandung prinsip *I'timāni* yang berlandaskan amanah, intensi baik, dan spiritualitas, sehingga membingkai batin hakim dari praktik korupsi yudisial. Hasil penelitian memperkuat landasan teoretis keadilan hukum profetik, berkontribusi metodologis pada pengembangan fikih Indonesia, dan perbaikan sistem peradilan dari praktik korupsi yudisial, serta memperkuat regulasi untuk memastikan prinsip keadilan dan metodologi penemuan hukum Islam diintegrasikan secara harmonis dalam sistem hukum nasional.

Kata-Kata Kunci: Putusan, Keadilan, Titel Eksekutorial, Kode Etik Hakim

ABSTRACT

FORMULATION OF THE CONCEPT OF FAIR DECISION IN THE EXECUTORIAL TITLE AND THE RELEVANCE OF ITS ETHICAL VALUES TOWARDS THE ERADICATION OF JUDICIAL CORRUPTION

Achmad Fausi
22933001

The dissertation research is backgrounded with the unclear law in regulating the formulation of the concept of fair decision in detailed as expected by the executorial title of the judge's decision. Although the executorial title is ethically a symbol of the judge's oath, judicial corruption is still found.

As viewed from the method perspective, it is a combination of normative (doctrinal) and socio-legal research using legal analysis in the form of applying interpretation method and legal principles. Combining six approaches, that is the statutory, philosophical, conceptual, and comparative approach to formulate the concept of a fair decision. A historical, the statutory, philosophical, and psychological approach to explore the ethical values contained in the executorial title and its relevance to the eradication of judicial corruption. The theories used are the theory of justice, the theory of hierarchy of values, and the theory of *maqasid al-syariah*. The collection of research data used document study techniques, literature studies, and interviews.

The research results showed that the formulation of the concept of fair decision in the executorial title has came from a correct and fair formal procedure from the pre-trial stage, trial preparation, trial implementation, to the execution of the decision. Materially it contains elements of legal discovery and legal creation, with thematic induction method (*istiqra' ma'nawi*) and the principle of evidence synergy (*mabda' tadofur adillah*), so as to produce a decision with criteria that can be legally and morally accounted for. The ethical principles in the executorial title have been formalized into the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges, but needs to be perfected with the principles of believing in God. All of these principles have close relevance to efforts to eradicate judicial corruption as they not only contains both formal rules regulating external actions, and the principle of *I'timāni* based upon trust, good intentions, and spirituality, thus framing the judge's mind from judicial corruption practices. The results of the study strengthen the theoretical foundation of prophetic legal justice, contribute methodologically to the development of Indonesian jurisprudence, and improve the judicial system from judicial corruption practices, as well as strengthen regulations to ensure that the principles of justice and the methodology of Islamic law discovery are harmoniously integrated in the national legal system.

Keywords: Decision, Justice, Executorial Title, Judge's Code of Ethics

October 02, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

صياغة مفهوم القرارات العادلة في العنوان التنفيذي ومناسبة قيمها الأخلاقية

في مكافحة الفساد القضائي

Achmad Fausi

2293300

تستند هذه الأطروحة إلى عدم وضوح القانون في تنظيم تفاصيل صياغة مفهوم القرارات العادلة المطلوبة من قبل العنوان التنفيذي لقرارات القضاة. ورغم أنه من الناحية الأخلاقية يعتبر رمزًا ليمين القاضي، إلا أنه لا يزال يُلاحظ وجود ممارسات فساد قضائي.

من حيث المنهج يعتبر هذا البحث من مزيج بين نوعي البحث القانوني المعياري والاجتماعي القانوني باستخدام التحليل القانوني من خلال تطبيق منهج التفسير والمبادئ القانونية. وجمع بين ستة مناهج، وهي المنهج القانوني والفلسفي والمفاهيمي والمقارنة لصياغة مفهوم الحكم العادل. واستخدام منهج التاريخي والقانوني والفلسفي والنفسية لاستكشاف القيم الأخلاقية المحتواة في عنوان التنفيذ وارتباطها بمكافحة الفساد القضائي. النظريات المستخدمة هي نظرية العدالة، ونظرية تسلسل القيم، ونظرية مقاصد الشريعة. وتم جمع البيانات باستخدام تقنيات دراسة الوثائق، ودراسة المكتبات، والمقابلات. أشارت نتائج البحث إلى أن صياغة مفهوم القرارات العادلة في العنوان التنفيذي تأتي من الإجراءات الرسمية الصحيحة والعدالة منذ مراحل ما قبل المحاكمة، وتحضير المحاكمة، وتنفيذ المحاكمة، وتنفيذ المحاكمة. من الناحية الموضوعية، إنها تحتوي على عناصر اكتشاف القانون وتكوين القانون، وتمر العملية القضائية عبر مراحل التثبيت والتأهيل والتأسيس باستخدام منهج الاستقرار المعنوي ومبدأ تضافر الأدلة مما يؤدي إلى إصدار القرارات بمعايير يمكن تحميلها مسؤولية قانونية وأخلاقية. وقد تم صياغة المبادئ الأخلاقية المحتواة في عنوان التنفيذ في مدونة الأخلاقيات وإرشادات سلوك القضاة، ولكنها بحاجة إلى تحسين بمبدأ الإيمان. هذه المبادئ لها صلة وثيقة بجهود القضاء على الفساد القضائي، لأنها لا تحتوي فقط على قواعد رسمية في تنظيم الأفعال الظاهرة، ولكنها تحتوي أيضًا على مبادئ إيمانية تستند إلى الأمانة والنوايا الحسنة والروحانية مما يشكل بؤرة قضاة ضد ممارسة الفساد القضائي. تعزز نتائج البحث الأساس النظري للعدالة القانونية النبوية، وتساهم منهجيًا في تطوير الفقه الإسلامي في إندونيسيا، وتحسين نظام العدالة ضد ممارسات الفساد القضائي، وتعزز التنظيم لضمان دمج مبادئ العدالة ومنهجية اكتشاف القانون الإسلامي بشكل متناسق في النظام القانوني الوطني.

الكلمات المفتاحية: القرارات، العدالة، العنوان التنفيذي، أخلاقيات القضاة

October 21, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.²

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

² “Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988,” t.t.

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>

4. Vokal Pendek

---َ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تتسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ ذَوِي الْحَقُوقِ وَالْكَرَامِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari keterbatasan dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

8. Promotor Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D. dan Co-Promotor Dr. Drs. Asmuni, MA atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
9. Orang tua, mertua, istri dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
10. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI beserta jajaran, Yang Mulia Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama beserta jajaran se-Indonesia. Para pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya pimpinan, para kolega hakim dan aparatur di Pengadilan Agama Probolinggo dan kolega di Pengadilan Agama Penajam, serta para kolega di empat lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya
11. Para tangan-tangan tidak terlihat yang dengan ikhlas membantu secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian disertasi ini. Semoga sekecil apapun amal bantuannya, disertasi ini diharapkan mampu membantu mewujudkan peradilan yang agung. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza*. Amiin

Yogyakarta, 8 Nopember 2024



Achmad Fausi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TERBUKA	v
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR	vii
HALAMAN PERSETUJUAN CO-PROMOTOR.....	viii
NOTA DINAS.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	21
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Teori.....	63
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan	63
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Hirarki Nilai	69

3. <i>Applied Theory</i> : Teori Maqasid Al-Syariah	72
BAB III METODE PENELITIAN	197
A. Jenis Penelitian	197
B. Pendekatan Penelitian	201
C. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	203
D. Informan Penelitian	206
E. Teknik Penentuan Informan	206
F. Teknik Pengumpulan Data	206
G. Keabsahan Data.....	209
H. Teknik Analisis Data.....	209
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	212
A. Hasil Penelitian.....	212
1. Profil Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	212
2. Ketidakjelasan Norma tentang Konsep Putusan Berkeadilan.....	213
3. Penafsiran Hakim atas Makna Titel Eksekutorial	216
4. Prinsip Etik dan Penyimpangan Etika Hakim	219
B. Pembahasan	222
1. Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim	222
a. Trajektori Sejarah Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	222
b. Kriteria Putusan Menurut Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	229
c. Implementasi Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Proses Peradilan Perdata	251
2. Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim	319
3. Relevansi Nilai Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial.....	338
a. Sakralitas Profesi Hakim dalam Bingkai Spiritualitas ..	338
b. Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial sebagai Visi Moral Peradilan Bersih dan Nirsuap	350
BAB V PENUTUP	368
A. Kesimpulan.....	368
B. Implikasi Penelitian	370

1. Implikasi Teoretis.....	370
2. Implikasi Metodologis.....	370
3. Implikasi Praktis.....	370
C. Saran.....	371
DAFTAR PUSTAKA.....	372
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Putusan Menurut Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 249

Tabel 4.2 Implementasi Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Proses Peradilan Perdata, 307

Tabel 4.3 Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim, 335

Tabel 4.4. Relevansi Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial, 364

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Informan Penelitian
2. Transkrip Wawancara dengan Informan Penelitian
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tata Letak dan Bahasa
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Plagiasi
5. Surat Pengantar Penelitian
6. Kartu Bimbingan Disertasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredo militan yang menyerukan supremasi hukum hendaknya ditegakkan kendati langit akan runtuh (*fiat justitia ruat caelum*)³ secara filosofis menjadi postulat bahwa dalam situasi apapun hakim⁴ harus mampu menggali dan menemukan saripati keadilan dari preskripsi hukum. Putusan yang gersang dari nilai keadilan tidak lebih hanyalah lembaran dogmatika yang *illusoir* dan kehilangan penghargaan dari masyarakat.⁵ Menurut teori keadilan dalam Islam,⁶ keadilan merupakan patron hukum dan wujud keadilan Tuhan yang maha penting, sehingga derajatnya mutlak diletakkan lebih tinggi dari pada hukum.⁷ Teori keadilan meniscayakan kerja yudisial hakim dalam mengungkap tabir keadilan bukan sekadar memutus perkara-perkara berdasarkan bunyi lahiriah dari perundang-undangan (*la bouche de la loi*), tetapi juga menggali nilai-nilai inheren dalam hukum sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang seiring dengan

³ Kredo *fiat justitia ruat caelum* dikemukakan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) untuk melukiskan supremasi hukum dan keadilan kendati kiamat akan tiba. Pernyataan serupa dapat ditilik dalam adagium yang dicetuskan Raja Hungaria dan Bohemia, Ferdinand I (1503–1564) yang berbunyi *fiat justitia et pereat mundus* (tegakkan keadilan kendati dunia harus binasa). Metafora “langit runtuh” dan “dunia binasa” pada dua maksim hukum itu meniscayakan hakim terus menegakkan hukum dan keadilan hingga dunia juga berakhir. Simak... Achmad Fauzi, *Kredo Fiat Justitia et Pereat Mundus*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kredo-fiat-justitia-et-pereat-mundus-oleh-achmad-fauzi-hakim-pratama-utama-di-pengadilan-agama-kota-banjar-jawa-barat-4-6>. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 jam 05.00 WIB.

⁴ Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Abdullah Yusuf al-Juda’i secara implisit mendeskripsikan hakim sebagai wakil Tuhan dalam menerapkan syariat secara adil di antara kaum yang sedang bersengketa. Hakim adalah mujtahid hukum yang menyingkap tabir hukum yang ditetapkan Allah sebagai Maha Hakim. Lihat... Abdullah Yusuf al-Juda’i, *Taisir al-Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1997), 71.

⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan* (Prenada Media, 2015), 91.

⁶ Keadilan di sini dimaknai dalam konteks syar’i, yakni memposisikan segala sesuatu pada tempatnya (*al-wadlā’u syai’un fī syai’i*). Memberikan hak yang secara hukum layak untuk diterima. Lihat... M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudlu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1998), 112.

⁷ Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum; Tentang Filosofi, Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 7.

perubahan masyarakat,⁸ agar tercapai tujuan dari pada hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, maupun nilai kemanfaatan tercermin di dalam suatu putusan.⁹ Prinsip ini dapat diwujudkan dalam putusan apabila fleksibilitas dan sensitivitas terhadap dinamika sosial dalam proses penegakan hukum serta pemahaman terhadap esensi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar dari hukum dikuasai oleh hakim.

Putusan berkeadilan merupakan watak intrinsik hukum. Al-Qur'ān menyebut kata keadilan (*al-'ādil*) dan semua kata turunannya diulang sebanyak dua puluh delapan kali. Keadilan mengacu kepada penunaian hak kepada yang berhak menerimanya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Standar keadilan di dalam al-Qur'ān berporos pada kebenaran (*al-haq*), mutlak dihayati dan diamalkan serta mendapatkan legitimasi umat.¹⁰ Margono mengkualifikasikan putusan berkeadilan apabila hukum yang diterapkan merepresentasikan nilai-nilai keadilan Tuhan dan ditegakkan oleh hakim yang profesional dan berintegritas secara etik. Sebaliknya, putusan yang buruk adalah hukum yang secara substantif melenceng dari nilai keadilan Tuhan dan celakanya ditegakkan oleh hakim yang buruk pula, sehingga rawan terjadi korupsi yudisial.¹¹

Spirit putusan berkeadilan yang didasarkan kepada prinsip ilahiah Ketuhanan Yang Maha Esa secara epistemologis menjiwai pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan proses peradilan di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan yang berakar pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Normativitas prinsip tersebut mengandung konsekuensi hukum

⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 3.

⁹ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 17; Lihat pula konsep trigatra tujuan hukum Gustav Radbruch dalam... Bernard L. Tanya, *Politik hukum: agenda kepentingan bersama*, Ctk. 1. (Yogyakarta: Genta Pub., 2011), 2.

¹⁰ Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan Dalam al-Qur'ān Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral.," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 34, no. 59 (1996): 209–14, <https://doi.org/10.14421/ajis.1996.3459.209-214>.

¹¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 67 Bismar Siregar, hakim berkarakter yang gigih melawan kekakuan hukum demi menciptakan keadilan, juka acap mengutip pendapat Bernardus Maria Taverne (1874-1944) ahli Hukum Pidana Belanda yang menyatakan bahwa hukum yang baik sekalipun apabila dipegang hakim yang bu-ruk akan tercipta hukum yang penuh kezaliman. Sebaliknya, hukum yang buruk sekalipun apabila ditegakkan oleh hakim yang baik akan tercipta keadilan.

bahwa titel eksekutorial mutlak dicantumkan pada kepala putusan. Kekuatan eksekutorial dari putusan tidak dapat diabaikan oleh para pihak dan apabila tidak dilaksanakan berdasarkan kehendak sendiri memungkinkan untuk dijalankan melalui upaya paksa.¹² Konsekuensi hukumnya, putusan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa (*non-executable*) karena pada prinsipnya titel eksekutorial menjadi elemen mendasar yang memastikan putusan tersebut dapat dijalankan dan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³ Kelalaian dalam mencantumkan titel eksekutorial pada kepala putusan mengakibatkan putusan atas nama hukum dinyatakan batal.¹⁴

Titel eksekutorial/irah-irah putusan hakim meniscayakan bahwa proses pra-persidangan, proses memeriksa dan mengadili perkara, penjatuhan putusan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan mutlak dilaksanakan secara imparial, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan Tuhan. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan berkeadilan sepanjang mengenai penerapan hukumnya perlu diformulasikan konsepnya secara lebih rigid dan konkret supaya mudah dipahami maksud yang dikehendaki oleh titel eksekutorial dan bisa diserap dalam hukum untuk diterapkan oleh hakim melalui putusannya.¹⁵ Nilai-nilai etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial juga perlu digali dan dianalisa untuk dijadikan sumber revolusi etik bagi hakim dan aparat pengadilan dalam konteks pemberantasan korupsi yudisial.

Irah-irah/titel eksekutorial putusan hakim mengandung makna filosofis bahwa putusan mengandung nilai emanasi yang terpancar dari satu zat (Tuhan). Standar keadilan dalam putusan hakim tidak hanya diukur dari seberapa paripurna *ratio decidendi*/argumentasi hukumnya. Hakim harus senantiasa menautkan energi batinnya dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar dalam setiap putusan yang mereka buat berada dalam bimbingan dan hidayah-Nya.¹⁶

¹² R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 107.

¹³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Ctk. 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 120.

¹⁴ Pasal 197 ayat (1) huruf a “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (t.t.).

¹⁵ Pasal 197 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...

¹⁶ M. Natsir Asnawi dan Muhammad Hilmy, “Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 6 Agustus 2024,

Putusan hakim merupakan hasil kerja gnostik yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan hakim wajib dihormati. Di dalam hukum dikenal asas *res judicata pro veritate habetur*. Asas ini mengandung pengertian bahwa putusan dianggap benar dan harus dihormati karena putusan yang telah *inkracht* tidak dapat diperdebatkan apalagi direvisi. Penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk sikap menjaga integritas dan independensi badan peradilan.

Idealnya mahkota seorang hakim terletak pada putusannya, sehingga setiap putusan hakim hendaknya mengandung unsur keadilan yang disandarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Unsur ketuhanan tersebut terletak pada titel eksekutorial yang secara filosofis merupakan roh putusan karena di dalamnya berisi sumpah bahwa putusan yang dijatuhkan mengandung garansi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang konsekuensinya putusan bukan sekadar bernilai pertanggungjawaban kepada makhluk di dunia, tetapi yang utama adalah pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, yakni Tuhan.¹⁷

Asas-asas fundamental dalam hukum yang merupakan prinsip dasar putusan berlandaskan keadilan Tuhan di dalamnya harus mengandung asas ekualitas (*al-musawah*), musyawarah (*as-syurā*), kepercayaan (*al-āmanah*), keadilan (*al-‘ādalah*), tanggung jawab (*al-masuliyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*)¹⁸ kehati-hatian (*al-ihtiyāth*), kewajiban (*al-inshof*), kepatutan (*al-liyāqah*). Asas-asas tersebut menjadi pandu bagi hakim agar dalam menjatuhkan putusan mengutamakan rasa keadilan dan tidak terperangkap dalam peradilan sesat.¹⁹

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-hakim-dan-keadilan-tuhan-oleh-m-natsir-asnawi-shi-dan-drs-muhammad-hilmy-2111>. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 jam 05.05 WIB

¹⁷ Ahkam Jayadi, “Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 1–26, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.

¹⁸ Prinsip musyawarah dapat ditilik dalam al-Qur’ān Surat asy-Syurā: 38, ekualitas (al-Qur’ān Surat al-Hujarāt: 13), keadilan (al-Qur’ān Surat an-Nahl: 90), kepercayaan (al-Qur’ān Surat an-Nisā’: 58), tanggungjawab (al-Qur’ān Surat al-Mudassir: 38), dan kebebasan (al-Qur’ān Surat al-Kahfi: 54, Surat an-Najm: 39-42)....Zaini Dahlan, *Qur’ān Karim dan Terjemahan Artinya*, Ctk.28 (Yogyakarta: UII Press, 2024).

¹⁹ Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 yang divonis bersalah oleh pengadilan atas dakwaan pembunuhan, padahal di kemudian hari terbukti bahwa ia bukan pelakunya, menjadi sejarah kelam peradilan sesat di Indonesia. Simak selengkapnya... Verelladevanka Adryamarthanino dan Tri Indriawati, “Sengkon dan Karta, Dua Petani yang Dituduh Merampok dan Membunuh,”

Hakikat hukum sejatinya untuk melayani kebutuhan dan keadilan masyarakat, sebagai sarana rekayasa dan pengendali sosial, sarana pengintegrasian, serta sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan²⁰ Kecerobohan hakim dalam menjatuhkan putusan yang jauh dari nilai keadilan Tuhan dan berdampak pada penghakiman terhadap terdakwa yang tidak bersalah akan menimbulkan kekacauan dan huru-hara, sehingga kecerobohan hakim tersebut merupakan bentuk kekerasan yang diformalkan²¹ dan eksekusi berdarah dingin (*cold blooded execution*).²² Maka itu, dalam hukum terdapat adagium yang menekankan pentingnya melindungi hak individu yang tidak bersalah dari hukuman yang keliru. Adagium tersebut menekankan prinsip moral dan etika dalam sistem peradilan yang lebih memilih menghindari kesalahan dalam menghukum manusia yang tidak memiliki kesalahan meskipun bisa jadi sejumlah orang yang bersalah justru lolos dari hukuman.²³

Bismar Siregar dalam bukunya berjudul *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan* mendefinisikan cara berhukum dengan menggunakan nurani keadilan.²⁴ Terma tersebut berkelindan erat satu sama lain dan konfigurasi penerapannya berada dalam satu tarikan nafas. Hukum, hakim, dan keadilan Tuhan merupakan gagasan besar yang bertujuan ingin mengembalikan kedudukan hakim kepada khitahnya sebagai personifikasi sifat Tuhan di muka bumi yang merepresentasikan sifat-sifat ketuhanan dalam setiap putusannya.²⁵ Menurut Bismar konsep sekuler dan materialistis berpotensi menenggelamkan dimensi humanis masyarakat.²⁶ Trilogi

KOMPAS.com, 2 Agustus 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/02/140000279/sengkon-dan-karta-dua-petani-yang-dituduh-merampok-dan-membunuh>. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 jam 05.08 WIB

²⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Ctk. 3 (Jakarta: Kencana, 2021), 178–90.

²¹ Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum*, 3.

²² Achmad Ali menyebut putusan pemidanaan semacam itu sebagai eksekusi berdarah dingin yang tidak didasarkan kehati-hatian dan keyakinan nurani hakim. Lihat... Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2002), 318.

²³ Achmad Fauzi, “Hakim, Putusan, dan ”Dewa Mabuk”,” *kompas.id*, 6 Juli 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/04/hakim-putusan-dan-dewa-mabuk>. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 jam 05.10 WIB

²⁴ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Ctk. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

²⁵ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 24–25.

²⁶ Siregar, *Hukum, hakim, dan keadilan Tuhan*, 58.

Hukum, Hakim, dan Keadilan mencoba mendorong revitalisasi makna dan falsafah Pancasila dalam melaksanakan fungsi peradilan karena Pancasila sebagai simbol suasana kebatinan bangsa Indonesia. Kendati demikian, gagasan tersebut hanya secara umum mendefinisikan bahwa putusan hendaknya mencerminkan keadilan yang sejati berdasarkan bukti yang sah, fakta persidangan, hukum positif, serta memperhatikan asas keadilan dan moralitas, sehingga memenuhi harapan serta rasa keadilan masyarakat luas.²⁷ Formulasi putusan berkeadilan tidak dijabarkan dalam bentuk metode dan formula konkret yang dapat mempermudah hakim melaksanakan tugas yudisialnya dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga melahirkan gagasan ilmu hukum profetik yang spiritnya beririsan dengan gagasan Bismar Siregar karena sama-sama menyandarkan kepada religiusitas berketuhanan dan sebagai anti-tesis atas cengkeraman hukum Barat. Corak ilmu hukum yang dipelajari hakim di kampus secara genealogis selama ini masih berasal dari Barat/Eropa Continental. Sekitar tahun 2000 mencuat pemikiran kontemporer ihwal paradigma Islam Kuntowijoyo bersamaan dengan dicetuskannya teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Paradigma tersebut kemudian diterjemahkan secara lebih konkret oleh Hedy Shri Ahimsa-Putra yang melahirkan Paradigma Profetik. Paradigma tersebut menginspirasi lahirnya ilmu hukum profetik. Menurut perspektif ilmu hukum profetik, hakim membutuhkan kecerdasan kenabian (*profetik intelligence*) dalam memutus perkara di pengadilan. Berdasarkan perspektif teoretis, faktor non-hukum atau variabel sosial ikut berperan dalam pembuatan putusan oleh hakim. Faktor psikologis, ekonomi, moral, dan kepribadian hakim sangat memengaruhi cara berpikir dan sikapnya dalam memutus perkara, sehingga tidak jarang hakim terjerumus dalam perangkat korupsi yudisial berbentuk suap atau mafia peradilan. Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia disebabkan nilai-nilai dasar hukum profetik tidak diterapkan secara nyata dalam sistem hukum dan praktik sehari-hari, melainkan sekadar teori. Perlu suatu gerakan paradigmatis-sistematis untuk mengembalikan posisi hakim sebagai wakil Tuhan melalui kecerdasan kenabian.

²⁷ R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum: Catur Wangsa yang Bebas Kolusi*, Ctk. 1. (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001), 30.

Kecerdasan kenabian dalam konteks ini merujuk pada wawasan mendalam dan bijaksana dalam pengambilan suatu putusan, mirip dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang sering dikaitkan dengan figur-figur nabi dalam tradisi religius. Kecerdasan kenabian sebagai konsep dari ilmu psikologi dapat dipergunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim memiliki kematangan kepribadian, termasuk kemampuan berpikir kritis, empati, dan kebijaksanaan dalam membuat putusan yang adil.²⁸ Meskipun pemikiran tentang pentingnya kecerdasan kenabian bagi hakim juga bermuara pada upaya mewujudkan keadilan, namun gagasan tersebut belum secara rigid memformulasikan metode dan formula konkret cara kerja hakim dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, keadilan bukan hanya diciptakan saat proses persidangan, melainkan memiliki mata rantai yang mutlak dijaga kualitas keadilannya sejak awal pendaftaran, pra persidangan, tahap persidangan, hingga pelaksanaan isi putusan/eksekusi. Prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalam titel eskekutorial bisa diwujudkan melalui penegakan hukum formil dan materil secara tepat dan berintegritas.

Titel eksekutorial dalam trajektori sejarah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali nomenklatur irah-irah berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar Siregar menentang keras implementasi peradilan diselenggarakan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa karena dalam praktiknya pada masa Orde Lama tanggung jawab peradilan justru kepada negara dan revolusi. Satu sisi peradilan dianggap memiliki mandat yang luhur sebagai konsesi atas nama Tuhan yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang universal dan abadi, tetapi di sisi lain tanggung jawab peradilan lebih bersifat duniawi, yaitu terhadap negara dan revolusi.²⁹ Mengacu pada substansi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, presiden memiliki hak untuk campur tangan dalam masalah pengadilan demi kepentingan yang lebih besar

²⁸ Mohammad Koesnoe dan M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Cetakan pertama. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII kerja sama dengan FH UII Press, 2013), 11, 254, 258, 259, 261.

²⁹ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. 1. (Jakarta: Binacipta, 1983), 16.

seperti menjaga kehormatan negara, agenda revolusi, ataupun hajat publik yang mendesak. Intervensi presiden tersebut harus berhati-hati supaya prinsip keadilan dan pemisahan kekuasaan tetap terjaga. Implementasi campur tangan presiden semestinya diatur dengan jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk melindungi integritas sistem peradilan.³⁰

Ketentuan normatif tentang kewajiban pencantuman irah-irah pada kepala putusan patut didukung dan dikuatkan karena merupakan kristalisasi dari konsepsi negara berketuhanan³¹ yang dikonsepsikan oleh para ahli hukum. Bahkan, di lingkungan Peradilan Agama, sebelum mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepala putusan didahului dengan lafal *Bismillāhirrahmānirrahīm*.³² Secara etis-filosofis titel eksekutorial tersebut merepresentasikan fungsi hukum sebagai instrumen mewujudkan keadilan. Pada saat bersamaan irah-irah tersebut mengandaikan hukum harus dijangkarkan pada supremasi moral, sehingga secara aksiologis visi penegakan hukum menjadi terang ke mana arah tujuan hukum, untuk apa hukum diberlakukan, dan kepada siapa putusan akan dipertanggung jawabkan.

Irah-irah pada putusan hakim adalah puncak keparipurnaan konsepsi titel eksekutorial di negeri ini karena secara eksplisit meneguhkan nama Tuhan dalam putusan yang berkeadilan. Bahkan, bisa dikatakan irah-irah di Indonesia melampaui konsepsi irah-irah pada putusan pengadilan di negara-negara Islam di Timur Tengah, seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Arab Saudi.³³

³⁰ Achmad Fauzi, “Kepada Siapa Hukum Mengabdikan,” *kompas.id*, 31 Januari 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/29/kepada-siapa-hukum-mengabdikan>. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 jam 05.15 WIB

³¹ Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen Keempat menyebutkan bahwa Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. “UUD 1945 dan Amandemen” (t.t.). Diakses 5 Agustus 2024 jam 04.12 WIB.

³² Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengamanatkan bahwa suatu penetapan dan putusan diawali dengan kalimat *Bismillāhirrahmānirrahīm* yang diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. “Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (2009).

³³ Mahmud Ridla Al Khudri, *Yā Quddhāt Misr, Bismi al-Sha'ba Tahkumun, lā Bismi al-hukūmah*, Ikhwan Wiki, 2010, <https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>.

Meskipun titel eksekutorial putusan hakim di Indonesia tergolong paripurna karena menyandarkan keadilan kepada konsep keadilan Tuhan, namun kenyataannya putusan pengadilan sering kali berpijak pada keadilan prosedural dan penerapan formalitas hukum semata tanpa mempertimbangkan secara maksimal keadilan substansial, sehingga kurang tercipta rasa keadilan. Putusan-putusan yang dijatuhkan disusun tanpa melalui proses pertimbangan hukum yang dalam, tetapi hanya berdasarkan pada penarikan kesimpulan secara deduktif yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukum dan berimplikasi pada keputusan yang diambil. Salah satu faktornya karena adanya motif korupsi yudisial yang melibatkan hakim dan aparaturnya dengan mempermainkan hukum untuk kepentingan pribadi.³⁴ Praktik suap telah meruntuhkan pendulum keadilan ke titik yang mengkhawatirkan. Putusan mengalami disorientasi akibat adanya pendangkalan kesadaran atas makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, *International Commission of Jurists* dalam analisisnya tentang *Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption*, korupsi yudisial merupakan kategori praktik korupsi paling berbahaya (*insidious*) dan menjijikkan (*odious*) karena daya destruksinya mampu menghancurkan tatanan peradaban hukum yang fair dan imparial serta merusak pemerintahan yang demokratis.³⁵ Pencegahannya memerlukan pendekatan komprehensif, melibatkan pengawasan, reformasi aparaturnya dan sistem, pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan catatan hukuman disiplin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2021-2023, sejumlah 817 hakim dan aparaturnya menerima sanksi yang bervariasi dari ringan hingga berat. Sebagian besar pelanggaran disiplin berkaitan dengan pelanggaran prinsip etik berlaku adil, jujur, mandiri, berintegritas tinggi, dan profesional.³⁶ Data tersebut mengindikasikan

³⁴ Koesnoe dan Syamsudin, *Ilmu hukum profetik*, 264–65.

³⁵ Frans Hendra Winarta, “Membangun Profesionalisme Hukum,” dalam *Komisi Yudisial | Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012), 76–77.

³⁶ Data dihimpun dari website Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dirilis setiap tiga bulan sekali. Kumpulan hukuman disiplin dapat dilihat pada... “Hukuman Disiplin,” Badan

bahwa hukum masih dapat diperdagangkan, karena seperti bisnis maka skenarionya disusun rapi, jaringannya dirancang dengan baik dan dilengkapi dengan tingkat keamanan yang cukup untuk beroperasi. Tawar-menawar harga biasanya menggunakan bahasa sandi agar tidak terendus. Misalnya, kata sandi “ustadz” dan “pengajian” yang digunakan penyuap kepada mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono supaya hakim tidak melakukan penahanan kepada terdakwa Marlina Moha Siahaan. Dampak dari praktik korupsi yudisial menyebabkan hukum tumpul ke atas dan berpihak kepada kaum burjuis (Karl Marx), mudah dipengaruhi kekuatan politik (Ralf Dahrendorf). Cita-cita hukum sebagai instrumen keadilan (Plato) dan pranata kebajikan (Socrates) hanyalah utopia.³⁷

Topik penelitian ini memiliki keunikan dan alasan akademik untuk diangkat karena konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan. Masih terdapat kesenjangan antara prinsip peradilan yang wajib dilakukan secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*das sollen*) dibandingkan dengan kenyataan putusan pengadilan (*das sein*) yang melukai rasa keadilan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 dengan terpidana narkoba Hanky Gunawan yang divonis oleh majelis Peninjauan Kembali selama 15 tahun penjara. Tetapi, di luar proses persidangan Hakim Agung Achmad Yamanie mengubah amar putusan tersebut menjadi 12 tahun penjara.³⁸ Berdasarkan putusan majelis kehormatan hakim Nomor 04/MKH/XII/2012 tindakan Yamanie dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 12 ayat 1 dan 2, dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengawasan Mahkamah Agung RI, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/category/kumdis>. Diakses tanggal 6 Agustus 2024 jam 07.15 WIB.

³⁷ Achmad Fauzi, “Prahara Suap di Pengadilan,” Media Indonesia, 23 April 2016, <https://mediaindonesia.com/opini/41935/prahara-suap-di-pengadilan>. Diakses tanggal 3 Agustus 2024 jam 12.22 WIB.

³⁸ Bobby Chandra, “Hakim Yamanie Akhirnya Dipecat Tak Hormat,” Tempo, 11 Desember 2012, <https://nasional.tempo.co/read/447452/hakim-yamanie-akhirnya-dipecat-tak-hormat>. Diakses tanggal 3 Maret 2024 jam 06.34 WIB.

Pelanggaran etik Yamanie tersebut merupakan preseden buruk penegakan hukum dan melanggengkan Indonesia sebagai surga peredaran narkoba. Padahal pertarungan kasus narkoba adalah masa depan generasi bangsa. Jika tidak ada tindakan tegas untuk mencegah peredaran narkoba di masa depan, generasi berikutnya akan diisi oleh generasi pematat. Tindakan mengubah putusan telah melukai rasa keadilan dan melenceng dari nilai keadilan yang berketuhanan.

Problem akademiknya adalah pada aspek substansi hukum undang-undang tidak menjelaskan secara konkret dan rigid putusan berkeadilan yang seperti apa yang dikehendaki oleh irah-irah Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai peraturan seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, maupun undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer), tidak ditemukan uraian komprehensif bagaimana konsepsi putusan berkeadilan pada titel eksekutorial. Masing-masing hakim menafsirkan prinsip peradilan tersebut secara global bahwa putusan harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri, masyarakat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan. Melalui pembentukan norma hukum baru berupa formulasi konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa lebih menjamin supremasinya bebas dari *abuse* karena hakim tidak bisa sewenang-wenang secara subjektif melakukan penafsiran terhadap konsep keadilan yang dikehendaki oleh titel eksekutorial. Hakim akan memiliki batasan-batasan dan kriteria yang jelas untuk dipenuhi dalam setiap putusannya, sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum acara maupun pelanggaran etik, atas dasar norma hukum baru tersebut proses eksaminasinya lebih mudah dan terukur serta terhindar dari penilaian dan pendapat hukum yang subjektif.

Titel eksekutorial juga dipahami hanya sebatas syarat formal yang wajib dicantumkan dalam kepala putusan, tanpa melakukan penggalan dan penjabaran bagaimana sesungguhnya konsepsi putusan yang bernilai keadilan filosofis, kepastian yuridis, dan kemanfaatan sosiologis, serta berkarakter ketuhanan. Meskipun ada upaya hukum yang lebih tinggi yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai forum yang diberikan kewenangan mengoreksi putusan

hakim tingkat pertama, namun bukan berarti hakim meniadakan aktivitas penciptaan keadilan. Hakim di semua tingkatan peradilan tetap harus profesional dan berintegritas serta totalitas dalam memberikan keadilan substantif sebagai bentuk tanggung jawab atas mandat yang dipercayakan masyarakat kepada hakim untuk menyelesaikan sengketanya.

Selain itu, putusan berkeadilan pada titel eksekutorial selama ini diperlakukan sekadar *template* putusan semata, hanya untuk menghindari putusan batal demi hukum sebagai akibat yang ditimbulkan jika tidak dimuat dalam kepala putusan. Kalimat "Demi Keadilan" tidak sepenuhnya mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus diterapkan untuk mencapai suatu keadilan dalam lingkungan masyarakat. Begitu pula kalimat "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak mencerminkan hukum dan keadilan yang berdasar pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti, isu hukumnya berada pada tataran dogmatik hukum karena di samping terjadi kekosongan undang-undang, terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan akibat kekaburan aturan tersebut. Selain itu, isu hukumnya juga berada dalam tataran filsafat hukum karena bertemali erat dengan asas hukum sebagai aturan pokok yang melahirkan setiap aturan hukum. Atas dasar kegelisahan akademik dan isu hukum tersebut, penelitian ini akan memformulasikan konsep keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termuat pada titel eksekutorial, supaya dapat dipahami konsep putusan berkeadilan seperti apa yang dikehendaki dan hakim memiliki persepsi yang sama sehingga keadilan hukum yang dilandaskan pada nilai ketuhanan dapat diperoleh para pencari keadilan.

Meskipun titel eksekutorial putusan hakim merupakan pengejawantahan sumpah hakim, kristalisasi dari pertanggung jawaban putusan kepada diri, masyarakat, negara, dan Tuhan, mengandung jaminan bahwa putusan bersandarkan pada nilai keadilan Tuhan, dan mengandung nilai upaya paksa bagi yang tidak menjalankan isi putusan, namun dalam praktiknya masih dijumpai ironi korupsi yudisial yang dilakukan oleh sejumlah hakim, hakim agung, dan aparat peradilan, sehingga prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan menjelma menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Prinsip-prinsip etik yang

terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim belum sepenuhnya membentuk paradigma dan kesadaran kolektif hakim dan aparat peradilan sebagai sebuah integritas sistemik. Perlu konsep etik yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan mengingat hakim merupakan insan beragama dan memiliki mandat sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Sejatinya hakim telah memiliki kode etik yang wajib dipatuhi, di dalamnya memuat 10 butir kode etik sebagai pedoman bagi hakim dalam penanganan perkara maupun aktivitas sehari-hari.³⁹ Kepari-purnaan butir kode etik tersebut belum dilengkapi dengan butir berketuhanan sebagai derivasi dan prinsip penting dari titel eksekutorial putusan hakim. Prinsip berketuhanan merujuk pada ide bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan atau moralitas universal yang sering dikemukakan dalam Pancasila, sehingga kode etik tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang diharapkan dalam sistem hukum. Berdasarkan argumentasi tersebut, perlu dilakukan penggalan, analisa, dan penjabaran prinsip etik dan nilai moral yang terkandung di dalam titel eksekutorial, sekaligus dilakukan penyempurnaan prinsip etik dalam mengadili perkara, kemudian nilai etik tersebut direlevansikan dengan pemberantasan korupsi yudisial. Penyempurnaan kode etik merupakan norma yang baru dan supaya memiliki kekuatan mengikat bagi hakim maka disertasi ini menjadi bahan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memasukkannya ke dalam butir kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kesenjangan antara konsep ideal suatu putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan (*das sein*) merupakan masalah krusial di dunia peradilan yang menjadi topik menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian karena akan diperoleh formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial dan diperoleh nilai kebaruan prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial, supaya putusan hakim memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan bisa

³⁹ “Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” (2009).

dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum kepada masyarakat, negara, dan Tuhan, serta memberikan dampak signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi yudisial di lembaga peradilan.

Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial dan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial menarik diteliti dan mampu dipecahkan karena di samping memiliki data-data yang cukup, perspektif teori yang digunakan yakni teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi dan teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman merupakan kerangka metodologi dan kerangka nilai yang komprehensif dan mampu memberikan kontribusi nilai kebaruan bagi pemaknaan epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari putusan berkeadilan. Teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi diletakkan sebagai metode untuk memformulasikan konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, sedangkan teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman diletakkan sebagai perangkat nilai untuk menggali prinsip etik yang terkandung dalam titel eksekutorial serta menjabarkan relevansi etik putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

Orisinalitas penelitian dapat dipertanggung jawabkan karena belum pernah ada riset yang memformulasikan konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, terlebih lagi ditinjau dari perspektif teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi dan Thaha Abdurrahman. Belum ada pula riset yang merelevansikan nilai etik titel eksekutorial putusan hakim dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia. Meskipun dari aspek latar belakang masalah memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena berangkat dari fenomena korupsi yudisial yang semakin kompleks dan krisis integritas hakim, namun penelitian ini menggunakan konstruksi teori yang berbeda. Bahkan, peneliti berupaya mendekonstruksi teori dan asumsi serta menyempurnakan beberapa penelitian terdahulu karena sudah kehilangan unsur kekiniannya.

Ditinjau dari segi metode merupakan penelitian hukum normatif/doktriner dan sosio legal yang secara preskriptif dan deskriptif mengungkap keadilan dan hukum dalam masyarakat. Hukum maupun keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari konstitusi moral komunitas manusia dan dasar bagi

pengelompokan sosial.⁴⁰ Isu hukumnya bukan hanya pada tataran dogmatik tapi juga filsafat hukum dengan melacak asas hukum sebagai aturan pokok. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan, filosofis, konseptual, sejarah, perbandingan, dan psikologi. Ditinjau dari aspek nilai kebaruan (*novelty*), berupaya melakukan formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, menggali dan menganalisa nilai etik yang terkandung pada titel eksekutorial serta direlevansikan dengan pemberantasan korupsi yudisial di pengadilan, sehingga, irah-irah putusan pengadilan dipahami dan didefinisikan sebagai konsep ideal dari keadilan yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar ketuhanan dan moral, dengan tidak sekadar mengutamakan keadilan formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang selaras dengan filosofi dasar negara dan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus dan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim?
2. Bagaimana penjabaran nilai etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim?
3. Mengapa nilai etik pada titel eksekutorial putusan hakim memiliki relevansi terhadap pemberantasan korupsi yudisial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menemukan dan mengembangkan formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim dalam konteks prinsip keadilan yang berdasarkan pada ketuhanan.

⁴⁰ Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity* (Cham: Springer International, 2015), 11.

- b. Menemukan dan mengembangkan nilai etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim.
- c. Menemukan dan mengembangkan relevansi nilai etik yang terkandung dalam titel eksekutorial putusan hakim terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

C.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis:

Secara teoretis penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan pengetahuan fikih Indonesia terkait formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim, prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim, dan relevansi nilai etiknya terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi profesi hukum dan lembaga peradilan terkait formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim, prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim, dan relevansi nilai etiknya terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan secara sistematis latar belakang penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Latar belakang masalah menguraikan topik yang akan dibahas, kegelisahan akademik mengapa peneliti memilih topik tersebut serta substansi yang hendak diperoleh dari kegiatan penelitian. Fokus dan pertanyaan penelitian tidak hanya menjabarkan peristiwa atau problem hukum yang akan diteliti, tetapi juga merinci pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan, sehingga membantu menetapkan batasan penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat dicapai. Tujuan merupakan dasar dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian berupaya mengindikasikan arah dari penelitian dan menginformasikan apa saja data dan

informasi yang akan dicapai dari penelitian. Manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian sehingga dapat memberikan dampak yang positif di bidang keilmuan maupun kelembagaan. Sistematika pembahasan memuat urutan bab-bab dan subbab-subbab disertai yang disertai argumentasi logis mengapa bab tersebut penting diulas serta keterkaitannya antara satu bab dengan bab yang lain. Sistematika pembahasan menjadi penunjuk arah bagi peneliti dan mencerminkan bahwa uraian disertai adalah satu kesatuan yang integral. Dengan demikian, sistematika pembahasan berbeda dengan penulisan daftar isi.

Bab II berisi Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Kajian penelitian terdahulu berisi hasil penelitian lampau sebagai pembandingan dengan kualifikasi riset yang relevan dengan judul atau topik penelitian dan dipublikasikan pada jurnal atau karya penelitian sejenis dalam rentang 10 tahun terakhir. Kerangka teori merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam memahami dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teori melibatkan pengembangan konsep-konsep, hubungan-hubungan, dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menjelaskan formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, menggali dan mengembangkan prinsip etik yang terkandung dalam titel eksekutorial, serta relevansi nilai etikanya bagi pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bab ini menguraikan hasil penelitian sebagai hasil penemuan dan analisis data yang sudah disusun secara sistematis, logis, dan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti, yaitu menemukan dan mengembangkan formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan hakim. Masalah ini perlu dipecahkan terlebih dahulu dalam pembahasan penelitian ini dengan argumentasi bahwa sampai saat ini masih terjadi ketidakjelasan dalam undang-undang tentang konsep putusan berkeadilan sebagaimana yang dikehendaki dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Esa, sehingga hakim menafsirkan masing-masing konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial. Setelah diketahui formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, maka peneliti melakukan penggalian prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim tersebut dengan argumentasi bahwa di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim. Setelah itu, prinsip-prinsip etik tersebut direlevansikan dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia.

Bab V Penutup. Pada bab penutup berisi kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran. Kesimpulan menjelaskan temuan yang didapat dari penelitian. Kontribusi menjelaskan tentang kontribusi penelitian ini secara teori, metodologi, dan praktis. Sedangkan saran berisi rekomendasi kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran riset terdahulu terdapat beberapa kajian yang memiliki garis singgung dengan riset yang berjudul “Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial dan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial”. Namun, dari aspek rancang bangun konseptual/kerangka teori, pendekatan dan analisa, asumsi-asumsi, dan hasil penelitian, terdapat beberapa perbedaan. Studi-studi terdahulu yang memiliki titik singgung akan dikelompokkan ke dalam beberapa isu sebagai berikut: 1). Penggunaan Irah-Irah untuk Mencapai Keadilan; 2). Putusan Berkeadilan; 3). Dimensi Spiritualitas Putusan Hakim dalam Mengadili Perkara; 4). Peran Integritas dan Kode Etik dalam Pemberantasan Mafia Peradilan; 5). Independensi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan.

Pertama, studi terdahulu tentang penggunaan irah-irah untuk mencapai keadilan. Samuel Saut Martua Samosir dalam risetnya tentang penggunaan irah-irah dalam mencapai keadilan menggugat kebenaran koherensi pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atas putusan yang belum *inkracht*. Menurutnya, putusan yang masih dalam tahap upaya hukum tidak tepat jika diberikan irah-irah karena proses peradilan belum memberikan gambaran keadilan yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Kegelisahan akademik penelitian tersebut mengemuka disebabkan karena pemikiran tentang irah-irah merupakan sumpah sakral hakim kepada Tuhan dalam menjalankan fungsi supremasi hukum dan keadilan. Apabila putusan hakim belum bisa diterima oleh pencari keadilan dan ternyata pengadilan di atasnya membatalkan putusan tersebut, maka makna irah-irah putusan pengadilan hanyalah lambang belaka sebagai perintah formal undang-undang supaya atau bahkan tidak memiliki makna apa-apa.

Penelitian tersebut menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, desain penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif dengan meneliti perundang-undangan, yurisprudensi, serta *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Hasil penelitian membongkar konsepsi dan norma pencantuman irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan hakim dengan membatasi keberlakuannya hanya pada putusan yang sudah *inkracht*.⁴¹ Argumentasi demikian sebuah sesat pikir sebab setiap putusan hakim di semua tingkatan pengadilan wajib memuat titel eksekutorial/irah-irah sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanpa mencantumkan irah-irah maka putusan tidak mempunyai kekuatan di mata hukum dan noneksekutabel. Artinya, ketika putusan tingkat pertama tidak memuat titel eksekutorial, lalu diajukan upaya hukum, maka secara yudisial pengadilan di atasnya akan merevisinya.

Upaya dekonstruksi terhadap pencantuman titel eksekutorial putusan hakim juga tidak didukung oleh teori yang kuat dan keliru dalam menerapkan teori keadilan dan kepastian hukum. Ketika putusan dijatuhkan tanpa memuat irah-irah, kemudian ternyata pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum, karena merasa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, maka setelah perkara *inkracht* hakim tidak mungkin melakukan tindakan susulan dengan membubuhkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ke dalam putusan, sebab tindakan tersebut merupakan *unprofessional conduct* karena merevisi putusan yang telah diucapkan. Sudah menjadi kodrat manusia bagi yang kalah di pengadilan mengatakan hakim memihak, sebaliknya pihak yang menang di pengadilan mengatakan hakim telah menerapkan hukum dengan benar. Maka, langkah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak berperkara tidak mutlak dimaknai bahwa putusan tersebut nirkeadilan atau salah dalam penerapan hukum. Justru

⁴¹ Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan," *Jurnal Supremasi*, 24 September 2019, 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.

dengan adanya pencantuman titel eksekutorial pada kepala putusan memberi pemaknaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang bermoral, eksekutabel, memiliki kepastian, dan taat pada nilai keadilan. Dengan demikian, penelitian tersebut belum sepenuhnya mengabstraksi aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena memaknai keberlakuannya terbatas pada perkara yang telah *inkracht*. Penelitian tersebut juga belum mengeksplorasi relevansi irah-irah putusan hakim dalam pemberantasan korupsi yudisial yang notabene menghambat tercapainya keadilan.

Bahri Yamin, Ady Supryadi, dan Fahrurrozi, melakukan penelitian tentang kedudukan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan perkara pidana sebagai pijakan hakim dalam menjatuhkan putusan secara adil. Riset mengkaji kedudukan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusan perkara pidana sebagai pijakan hakim dalam menjatuhkan putusan secara adil. Riset dilatarbelakangi oleh fenomena kerja yudisial hakim yang dianggap tidak mampu menjaga moralitas dan profesionalitas mahkota putusannya.

Jenis penelitian bersifat normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap dipertahankan pada kepala putusan dengan syarat: a). Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b). Putusan hakim harus dapat diterima. c). Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d). Putusan hakim harus bernuansa keadilan. e). Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.⁴²

Penelitian tersebut tidak dibangun oleh konstruksi teori, sehingga kurang mampu menjawab masalah yang melatarbelakangi penelitian. Padahal, apabila mengkaji eksistensi irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan teori yang relevan dan mampu menyelesaikan persoalan kekinian

⁴² Bahri Yamin, Ady Supryadi, dan Fahrurrozi Fahrurrozi, “‘Mempertanyakan’ Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana,” *Unizar Law Review* 5, no. 2 (16 November 2022), <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.8>.

di dunia peradilan khususnya tentang maraknya korupsi yudisial yang dilakukan oleh oknum hakim. Hasil penelitian juga hanya sebatas informatif dan deskriptif dan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nilai kebaruan bagi pemaknaan epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari irah-irah putusan hakim, khususnya dari perspektif *maqasid al-syariah* yang cenderung lebih aplikatif dan inovatif..

Sivana Amanda Diamita Syndo dalam risetnya terkait keefektifan penerapan kode etik hakim dalam menjaga marwah putusan, mengkritik kondisi peradilan saat ini yang dianggap dipenuhi praktik curang yang mencederai sakralitas putusan. Pengadilan justru mengalami degradasi karena rentan praktik suap. Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut mencoba melakukan pemaknaan terhadap posisi hakim dengan memposisikan putusan sebagai delegasi Tuhan yang mutlak dilaksanakan. Namun, faktanya, kualitas beberapa putusan mengalami penurunan standar, sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengan putusan berikut penerapan kode etik hakim butuh pengkajian mendalam untuk bahan evaluasi.

Penelitian menggunakan teori etik, metode penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, teknik pengumpulan data melalui metode *library research* atau teknik studi kepustakaan, teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif, teknik argumentatif, dan teknik preskriptif.

Hasil penelitian memaparkan bahwa prinsip peradilan yang bersih sejatinya mensyaratkan adanya hakim yang mampu menempatkan derajat etika serta budaya hukum pada posisi yang tinggi. Kode etik profesi hakim membentuk karakter dan perilaku hakim dengan melakukan pengawasan tingkah laku berdasar prinsip-prinsip nilai moral dan etika yang disepakati, sehingga akan terbentuk kualitas pemahaman yang baik akan tanggung jawab profesi yang diemban. Putusan wajib memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki pengertian bahwa pertanggung jawaban hakim dalam proses yudisial bukan hanya mencakup pertanggung jawaban kepada dirinya sendiri selaku hakim pemutus perkara atau pertanggung jawaban hakim kepada para pencari keadilan, akan tetapi hakim juga bertanggung jawab penuh atas putusan yang dikeluarkannya di hadapan Tuhan.

Pemaknaan mendalam tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa tanpa adanya irah-irah putusan hakim tidak memiliki nilai hukum untuk dilakukan eksekusi atau *non-executable*. Atas dasar yang demikian, maka sudah sepantasnya hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam putusan yang dibuat harus mampu mengakomodir nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan berdasar bidang keilmuan yang dimiliki.⁴³

Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, dan Agus Prihartono PS dalam studinya tentang pembentukan hukum dalam dimensi ketuhanan mengungkapkan bahwa hukum dalam arti yang lebih luas sebagai pergulatan terhadap kebiasaan yang sudah lama mengakar di dalam sanubari masyarakat. Penelitian menyoroti pentingnya keterkaitan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Hukum yang efektif harus mencerminkan realitas sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perspektif hukum memiliki dua dimensi yaitu *mean of justice* dan *mean of authority*. Lembaga yang memiliki otoritas di bidang hukum didelegasikan oleh negara untuk menjalankan kewenangan berdasarkan nilai ketuhanan. Termasuk putusan-putusan yudisial harus mencerminkan nilai teokrasi sebagai prinsip dasar putusan. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber keadilan integralistik. Pembentuk dan pelaksana undang-undang harus membentuk cara pandang hukum yang memiliki substansi nilai-nilai ketuhanan linear dengan nilai Pancasila.⁴⁴

Ucuk Agiyanto dalam studinya tentang penegakan hukum Indonesia yang mengeksplorasi keadilan berdimensi ketuhanan mengungkapkan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan timpang. Ketimpangan tersebut merujuk pada

⁴³ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (17 Desember 2022): 101–22, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.

⁴⁴ Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin, dan Agus Prihartono PS, "Paradigma Pembentukan Hukum di Indonesia dalam Dimensi Ke-Tuhanan: Suatu Tinjauan terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Transendental; Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018, Januari 2018, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9690>.

perbedaan antara yang diidealkan dalam sistem hukum (normatif) dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (faktual). Lemahnya penegakan hukum atas kasus besar seperti korupsi yang melibatkan aktor utama sering kali tidak sepenuhnya diselesaikan dengan baik, dan ini mengindikasikan kekurangan dalam sistem peradilan. Penelitian bertujuan menyelidiki apakah dan bagaimana konsepsi Sidharta tentang bangunan dan sistem hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan solutif bagi masalah penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif yang memadukan filsafat hukum dan konsepsi Sidharta, penelitian bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam sistem hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal, terutama karena penegakan hukum sering kali diartikan semata-mata sebagai penegakan undang-undang, dengan fokus utama pada keadilan prosedural. Penegakan hukum masih perlu banyak perbaikan dan reformasi, terutama dalam mengintegrasikan antara keadilan substantif yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan spiritualitas dan moralitas sebagai inti dari proses penegakan hukum, diharapkan hukum di Indonesia dapat lebih mencerminkan keadilan sejati yang diinginkan oleh masyarakat. Karakter konsep keadilan berdasarkan Pancasila memiliki beberapa ciri yang esensial dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Konsepsi demikian berasaskan pada nilai spiritualitas bangsa, kemutlakan perubahan, keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, serta kontrol oleh kehendak Tuhan. Secara filosofis, tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan. Supremasi hukum tidak hanya sekadar harus mentaati aturan perundang-undangan, namun juga harus mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan. Pancasila memiliki peran fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Menjadi pandangan hidup, dasar negara, sumber tertib hukum, dan dasar falsafah, Pancasila menjiwai seluruh

aspek pembangunan hukum di Indonesia dan menjadi landasan legitimasi bagi pembangunan ilmu hukum.⁴⁵

Kedua, studi terdahulu tentang putusan berkeadilan. M. Syamsudin dalam risetnya tentang etika dan budaya hukum bagi hakim dalam membuat putusan membahas proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terlebih dalam perkara pidana, sebagai suatu proses yang penuh dengan pemikiran dan pertimbangan. Banyak faktor yang terlibat dalam proses pemikiran dan pertimbangan tersebut untuk sampai pada suatu keputusan. Maka itu, hakim diharuskan memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih dalam menjalankan tugasnya untuk membuat suatu putusan dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang termanifestasikan dalam isi putusan hakim sebagaimana irah-irah dalam kepala putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori etika dan budaya hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim sebagai figur sentral di dalam proses penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dan kompleks. Selain memiliki pengetahuan hukum (*legal knowledge*), hakim juga harus memiliki keterampilan hukum (*legal skill*) yang meliputi kapasitas teknik hukum (*legal technical capacity*) dan kapasitas moral yang tinggi. Secara teoretis, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada hakim pada saat hakim membuat putusan. Dari berbagai faktor yang telah diuraikan tersebut, dapat disederhanakan menjadi: (1) faktor kepribadian hakim; (2) faktor tuntutan jaksa; (3) latar terdakwa; (4) faktor lingkungan sosial budaya dan nilai-nilai; dan (5) faktor hasil pemeriksaan persidangan. Faktor etika dan budaya hukum penting untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan putusan hakim. Faktor tersebut merupakan bagian inheren dari kepribadian hakim dan lingkungan sosial budaya. Dengan mengkaji dan mempertimbangkan kedua hal tersebut putusan hakim akan lebih mendekati kepada tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan

⁴⁵ Ucu Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Transendental; Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018, Januari 2018, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9722>.

hukum. Untuk dapat mempertimbangkan kedua hal tersebut secara tepat, hakim perlu membekali diri dengan kecerdasan etis dan memahami budaya hukum dalam membuat pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁴⁶

Giri Ahmad Taufik dan Muhammad Pasha Nur Fauzan dalam risetnya tentang konsistensi putusan dalam mendorong peradilan yang agung dan berintegritas mengemukakan bahwa inkonsistensi putusan menjadi salah satu masalah signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap kepastian hukum di Indonesia. Inkonsistensi putusan mengindikasikan bahwa hakim tidak memiliki pemaknaan dan pemahaman yang sama dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang sama atau identik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teori negara hukum dan keadilan sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa konsistensi putusan merupakan aspek terpenting dalam mendorong badan peradilan yang agung dan berintegritas. KY melalui mandatnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki wewenang terkait pengangkatan hakim agung serta wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mandat ini kemudian diturunkan ke dalam sebuah tugas dan fungsi, yang salah satunya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan eksaminasi putusan hakim yang sudah *inkracht* dalam rangka pengusulan mutasi hakim, melaksanakan riset putusan hakim, serta riset yang memperkuat kelembagaan dari aspek tugas dan wewenangnya.⁴⁷

Zulkifli Bakri, Yusri Munaf, Ellydar Chaidir, dan Aryo Akbar, dalam risetnya tentang titik singgung keadilan menurut hukum Islam dan Pancasila menyorot ketimpangan penegakan hukum di Indonesia melalui putusan pengadilan yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Kegelisahan akademik dilatarbelakangi oleh fenomena

⁴⁶ M. Syamsudin, "Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan," dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 63.

⁴⁷ Giri Ahmad Taufik dan Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas," dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

kesenjangan antara kelompok proletar yang dihukum berat karena kasus kecil, sedangkan kaum penguasa ataupun pemilik modal yang melakukan praktik korupsi dihukum ringan. Penelitian ini menguraikan prinsip-prinsip keadilan menurut hukum Islam dan titik singgungnya dengan keadilan berdasarkan Pancasila menurut hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut adalah teori keadilan dalam Islam dan teori keadilan Pancasila. Penelitian bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa antara nilai luhur keadilan dalam hukum Islam dengan Pancasila memiliki koherensi yang sangat erat dalam penegakan hukum. Koherensi dengan keadilan Pancasila adalah bahwa putusan hakim haruslah mengedepankan nilai keadilan sesuai sila dalam Pancasila. Titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditilik pada titel eksekutorial/irah-irah putusan hakim.

Penelitian tersebut sejatinya sekadar mengulas tentang relasi nilai, prinsip-prinsip, dan norma dalam Islam yang dikaitkan dengan azas-azas dalam Pancasila. Penelitian tidak secara lugas, konkret, dan mendalam mengkaji bagaimana konsep keadilan dalam Islam dan Pancasila itu bekerja sebagai sebuah metodologi dan diejawantahkan dalam putusan hakim. Persinggungan antara hukum Islam dan Pancasila, khususnya dalam konteks irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tidak dikaji dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi, sehingga kurang menghasilkan konsep yang aplikatif dalam memberikan solusi atas kegelisahan akademik yang melatarbelakangi penelitian tersebut. Teori keadilan yang digunakan juga masih bersifat umum dan belum menyentuh *maqasid al-syariah* sebagai sebuah teori tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Yunanto dalam risetnya berjudul “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim” mengkaji dialektika keadilan prosedural dan hukum substantif menjadi corak yang mewarnai tarik ulur praktik peradilan. Penelitian ini mengawali tesis tersebut dengan sebuah argumentasi bahwa paradigma positivisme selalu menghasilkan putusan hakim yang mengandung keadilan prosedural. Hal ini disebabkan hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam struktur keadilan

prosedural bisa mengandung keadilan substansial, tapi bisa jadi keadilan prosedural menegasikan keadilan substansial. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh paradigma positivisme hukum di kalangan hakim, di mana peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pranata yang memuat hukum secara komprehensif, menempatkan tugas hakim hanya tukang yang bertugas menerapkan undang-undang secara mekanis sesuai bunyi aturannya. Cara pandang tersebut menempatkan hakim mulut undang-undang, tidak memberi ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif.

Penelitian ini menggunakan teori interpretasi hermeneutik dan metode penemuan hukum. Selain itu peneliti juga menggunakan teori pengintegrasian untuk menciptakan putusan dengan memanfaatkan berbagai masukan berupa subsistem budaya, politik dan ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara.

Sejatinya dalam hukum Islam terdapat teori *maqasid al-syariah* yang lebih terintegratif dari aspek metode dan teknik pengambilan keputusan, yang tidak hanya berfungsi menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum. Teori *maqasid al-syariah* tidak hanya menyingkap makna dan hakikat hukum, tetapi juga menggali tabir hikmah ataupun rahasia di balik ditetapkannya hukum oleh pembuat hukum. Hal ini juga sangat membantu hakim dalam melakukan interpretasi undang-undang karena telah mengetahui maksud dan tujuan lahirnya suatu hukum. Selain itu, teori Maqasid al-Syariah seperti yang digagas Imam Asy-Syatibi juga memiliki lebih komprehensif karena juga mengenal pendekatan integratif, yaitu *istiqlal al-ma'nawi* dan *mabda' tadofur adillah*.⁴⁸

Rommy Haryono Djojarahardjo dalam risetnya tentang aspek keadilan putusan dalam perkara perdata mengkaji putusan hakim sebagai produk hukum yang ideal harus mengandung tiga aspek utama: nilai kepastian hukum, aspek keadilan, dan unsur kemanfaatan. Namun pada tataran implementasi menyatukan

⁴⁸Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (31 Oktober 2019): 192–205, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

ketiga aspek tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, khususnya saat aspek kepastian hukum bertentangan dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles, teori keadilan dan kemanfaatan John Rawls, teori kepastian hukum Hans Kelsen dengan metode penelitian hukum normatif, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam melaksanakan tugas yudisial memeriksa dan mengadili perkara tidak selamanya terikat pada satu asas saja, tetapi harus mengintegrasikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam putusan mereka. Pendekatan multiaspek, penafsiran hukum yang luas, inovasi, dan diskresi hakim adalah kunci untuk mengatasi kebuntuan yang timbul dari ketentuan tertulis yang tidak memadai. Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum harus mampu menyelami hukum yang hidup dan menjadi bagian dari denyut nadi masyarakat, termasuk adat kebiasaan dan hukum tidak tertulis. Ini berarti hakim harus mempertimbangkan tidak hanya peraturan tertulis, tetapi juga norma-norma sosial yang berlaku. Penekanan pada asas kemanfaatan yang sering kali bernuansa ekonomi juga sangat penting. Dasar pemikiran tersebut adalah bahwa hukum dibuat untuk melayani masyarakat luas, sehingga tujuan daripada hukum untuk kemanfaatan umat manusia.⁴⁹

Moh. Eka Kartika EM dalam risetnya berjudul “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum oleh Hakim” dilatarbelakangi oleh fakta putusan hakim yang kerap menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa kinerja hakim dalam memutus perkara semakin jauh dari rasa keadilan karena putusan-putusan hakim masih jauh dari gambaran keadilan masyarakat. Hakim dalam mengadili perkara sebatas formalitas, sehingga putusannya juga hanya bersifat formal, berdasar pada *legal justice*. Masyarakat menginginkan keadilan dalam putusan hakim memuat *social* dan *moral justice*, sehingga terjadi kesenjangan keadilan di tengah masyarakat.

⁴⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN* 5, no. 1 (30 Mei 2019): 88–100, <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.79>.

Mengatasi kesenjangan ini dilakukan pendekatan epistemologi dan strukturalisme hukum serta peran hakim. Sedangkan definisi keadilan dalam kajian ini didasarkan pada Pancasila. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim sebagai aktor dalam lembaga peradilan dapat membentuk hukum, melakukan penemuan hukum dengan tujuan mencapai cita hukum Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁰

Riset Edi Rosadi dalam “Putusan Hakim yang Berkeadilan” menyoroti urgensi putusan perkara perdata yang harus mengandung aspek penemuan hukum dan mengutamakan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hakim tidak hanya menegakkan aspek kepastian hukum, tetapi juga mengetengahkan rasa keadilan yang diakui oleh masyarakat serta manfaat yang diperoleh dari putusan. Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, menciptakan sistem peradilan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Putusan hakim adalah karya penelitian yang kompleks, melalui penggalian fakta-fakta di persidangan untuk menemukan fakta hukum yang relevan dan menarik kesimpulan guna memecahkan permasalahan atau perkara yang dihadapinya. Dalam proses ini, hakim menggunakan teori keadilan sebagai landasan filosofis, pendekatan yuridis normatif sebagai metode analisis hukum, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, putusan hakim diharapkan dapat mencerminkan keadilan substantif dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria putusan hakim dikatakan bermutu apabila mampu memberikan rasa keadilan berdasarkan asas hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian putusan hakim harus disandarkan pada prinsip keadilan yang mendalam, bukan hanya pada

⁵⁰ Moh Eka Kartika, “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (30 Desember 2016): 383–95, <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.

kepastian hukum atau kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan melakukan penemuan hukum dan dalam beberapa kasus dapat menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika hal tersebut diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi, memastikan keadilan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Putusan dikategorikan baik jika telah mencapai status *inkracht*, melampaui ketentuan hukum positif yang dapat menyebabkan ketidakadilan, dan memiliki nilai yurisprudensi yang signifikan. Dengan memenuhi kriteria ini, maka putusan tidak sekadar memberikan kepastian hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, serta menjadi pedoman yang berguna dalam sistem peradilan. Keputusan semacam ini memastikan bahwa produk hukum tidak sekadar selaras dengan bunyi teks undang-undang tetapi juga ekuivalen dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mendalam.⁵¹

Karmawan, Suhaeny, dan Nurhalimah dalam risetnya terkait nilai keadilan dalam perkara perdata Islam di Pengadilan Agama menyorot penerapan keadilan setiap perkara yang masuk di pengadilan agama karena masih ada masyarakat yang belum merasakan keadilan, sehingga perlu menjadi perhatian serius terkait penanganan perkara harta bersama, kewarisan dan hadlanah secara adil. Penelitian ini menggunakan teori keadilan. Metode penulisan ini menggunakan hukum normatif atau doktrinaer. Metode pendekatan menggunakan pendekatan empiris (yuridis sosiologis). Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim pengadilan agama belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan terhadap perkara yang disidangkan. Pengadilan Agama sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung dalam mengusung keadilan harus memutus perkara seadil-adilnya sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan.⁵²

⁵¹ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (27 September 2016): 381–400, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.

⁵² Karmawan Karmawan, Suhaeny Suhaeny, dan Nurhalimah Nurhalimah, "Hukum Berkeadilan Dinamika Nilai-Nilai Keadilan Dalam Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama," *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 2 (29 Desember 2019): 13–29, <https://doi.org/10.33592/islamika.v13i2.341>.

Noviana Setyaningtyas K, Raden Gitta Ferindra, Raden Roro Tita Trias Aryanti, Reva Lastri Gantina Ahmad, Ricky Mubaroq dalam risetnya berjudul “Kelayakan Yurisprudensi untuk Memenuhi Rasa Keadilan” memaparkan bahwa Hakim memainkan peran krusial dalam sistem peradilan dengan menangani peristiwa-peristiwa konkret dan memberikan pertimbangan yang harus diterima secara rasional dalam keputusan hukum. Muara dari proses peradilan adalah putusan yang berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi pihak yang berperkara dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis fakta, pengambilan keputusan yang rasional, serta pelaksanaan keputusan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, putusan hakim berfungsi tidak hanya sebagai penyelesaian kasus, tetapi juga berkontribusi terhadap sistem keadilan yang lebih luas. Dalam putusan hukum perdata, mencapai keadilan memerlukan pemenuhan keadilan formal, keadilan material, dan keadilan etis. Ketiga kriteria ini saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain dalam memberikan rasa keadilan yang menyeluruh. Keadilan formal memastikan prosedur yang benar, keadilan material memastikan hasil yang adil, dan keadilan etis memastikan penerapan nilai moral yang sesuai. Dengan mempertimbangkan ketiga kriteria ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dan etis.⁵³

Ketiga, studi terdahulu terkait dimensi spiritualitas putusan hakim dalam mengadili perkara. Abdul Jalil dalam risetnya tentang dimensi spiritualitas putusan hakim mengkaji penegakan hukum sebagai rangkaian proses yang berjalan rumit. Kerumitan itu berpuncak pada putusan hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang memutus perkara. Kegelisahan akademik penelitian ini berangkat dari fakta bahwa hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dihadapkan pada dua pilihan: mewujudkan keadilan formal ataukah mengutamakan keadilan substantif. Dalam mewujudkan keadilan substantif hakim dituntut keluar dari penjara legisme

⁵³ Noviana Setyaningtyas K dkk., “Kelayakan Yurisprudensi Untuk Memenuhi Rasa Keadilan,” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 01 (22 Juli 2021): 170–75.

dan bertransformasi pada dimensi spiritual. Maka itu, dimensi spiritual harus selalu menjadi jiwa putusan hakim yang terkristalisasi menjadi irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam memutus perkara hakim selalu mengacu pada pertimbangan moral spiritual. Apabila secara substansial putusan hakim tidak didasarkan pada jiwa dan nilai-nilai ketuhanan, maka semestinya (secara moral) putusan tersebut batal. Penelitian ini menggunakan teori bekerjanya hukum oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Penelitian bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim sewajarnya menjangkarkan putusannya kepada aspek spiritual sebagai intisari dari irah-irah putusan.

Penelitian tersebut sejatinya mengkaji jiwa suatu putusan yang diejawantahkan dengan frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Substansi kajian lebih kepada moral spiritual sebagai aspek yang terlupakan dalam penegakan hukum, semestinya teori yang relevan digunakan adalah teori yang bersumber dari hukum agama (Islam). Maka, untuk menegakkan supremasi moral dalam putusan, teori *maqasid al-syariah* lebih relevan untuk menelisik lebih mendalam hakikat dan aspek moral yang tersimpan di dalam irah-irah putusan hakim.⁵⁴

Nurul Huda dalam risetnya tentang dimensi moral spiritual putusan hakim mengungkap kegelisahan publik tentang buruknya kualitas putusan hakim yang disebabkan karena faktor tidak terintegrasinya dasar penilaian hakim terhadap nilai-nilai spiritual seperti yang dinyatakan dalam sila pertama Pancasila tentang nilai Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan di dalam kepala putusan selalu tercantum irah-irah yang mengatasmakan Tuhan yang jika ditafsirkan mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap putusan hakim. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan menurunnya kualitas putusan hakim di Indonesia dipengaruhi oleh penjara pemikiran positivisme yang mengungkung cara berpikir hakim menjadi formalistik dan semakin kuatnya sikap

⁵⁴ Abdul Jalil, "Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (8 Mei 2021): 313, <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.313>.

hedonis dan pragmatis sehingga mengubah sikap, perilaku dan integritas hakim. Putusan yang berkualitas mensyaratkan integrasi antara pengetahuan dan kebijaksanaan, yakni kekuatan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiga komponen energi tersebut perlu dioptimalkan sehingga fungsi akal, perasaan dan keyakinan melahirkan putusan pengadilan yang berkualitas.⁵⁵

Keempat, studi terdahulu terkait peran integritas dan kode etik dalam pemberantasan mafia peradilan. M. Amin Abdullah dalam risetnya berjudul “Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama: Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis” menyorot fenomena tertangkapnya aparat penegak hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peristiwa yang menyayat rasa keadilan masyarakat di tanah air umumnya dan umat beragama khususnya. Etika, integritas, tanggung jawab publik, dan rasa keadilan terabaikan. Dalam situasi tersebut ia mempertanyakan apakah agama dapat membantu untuk keluar dari jeratan kesulitan lingkaran setan yang berkesinambungan antargenerasi sepanjang masa. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dalam studi Islam yang dikenal dengan pendekatan tekstual atau skriptural (*bayānī*), pendekatan rasional, *logical*, kritis, empirical (*burhānī*) dan juga ada pendekatan hati nurani, *dhamār*, intuitif, *innermost voice of the heart* (*‘irfānī*).

Hasil penelitian menyatakan integritas penegak hukum dan hakim, bahkan perilaku masyarakat pada umumnya dalam kehidupan dunia politik, bisnis, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan agama akan berfungsi maksimal dengan cara mempertemukan, menganyam dan mengkaitkelindankan sekokoh mungkin dimensi preventif penegakan hukum yang bersumber dari panduan etika skriptural dan dimensi kuratif penegakan hukum yang bersumber dari etika rasional-kritis. Penegakan hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat

⁵⁵ Nurul Huda, “Dimensi Moral Spiritual Putusan Hakim: Mencari Akar Masalah Rendahnya Kualitas Putusan Hakim,” *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 27, no. 2 (1 September 2014): 232–64, <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v27i2.671>.

dalam tata kelola negara, praktik etika skriptural perlu didukung, dibantu dan ditopang oleh etika rasional-kritis (*critical ethics; burhānī*).⁵⁶

Shidarta dalam penelitiannya berjudul “Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat” berangkat dari empat konsep kunci sebagai elaborasi dari judul tersebut, yaitu, Pertama, integritas sebagai konsep paling utama dari keseluruhan kosa kata kunci. Kedua, penegak hukum sebagai sasaran (target). Ketiga, hakim. Mengingat hakim adalah juga penegak hukum, maka dapat dimaknai bahwa hakim di sini merupakan aksentuasi yang lebih spesifik dibandingkan dengan aparat penegak hukum pada umumnya. Terakhir adalah (pandangan) filsafat, yang dijadikan sebagai perspektif dalam seluruh kajian dari empat konsep di atas. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif filsafat.

Hasil penelitian menyatakan sebuah klaim bahwa integritas sebenarnya bukanlah persyaratan yang hanya dilekatkan pada para penegak hukum, khususnya hakim, melainkan justru pertama-tama harus ditanamkan pada hukum itu sendiri. Pandangan ini segera mengingatkan kita pada pikiran salah satu filsuf hukum kontemporer Ronald Dworkin yang menyatakan hukum itu sebagai integritas (*law as integrity*). setiap hakim wajib untuk menuangkan nalar pertimbangannya dengan hati-hati di dalam putusannya. Dworkin menawarkan satu resep sederhana untuk memulai semua ini dari individu-individu aparat penegak hukum, khususnya hakim. Model yang disebutnya “hukum sebagai integritas” mensyaratkan hakim menguasai asas-asas hukum agar hukum dapat dimaknai secara komprehensif dan satu kesatuan (*as a whole*). Apabila sebuah asas tidak layak digunakan, maka dengan sendirinya hakim harus berani berpindah ke asas lain yang lebih menjawab persoalan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kasus tersebut, tetapi juga untuk kemanfaatan masyarakat lebih luas di masa depan. Kepedulian dan kemampuan para penegak hukum, khususnya hakim, dalam mencari, mengenal,

⁵⁶ M. Amin Abdullah, “Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama: Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 25.

memahami, dan menggunakan asas-asas hukum yang demikian beragam tugas dan fungsinya itu adalah sebuah keniscayaan.⁵⁷

Herlambang P. Wiratraman dalam penelitiannya berjudul “Budaya Integritas, Peradilan dan Penegakan Keadilan Sosial” berangkat dari kegelisahan sistem politik yang dipenuhi praktik transaksional dari kuasa oligarki, yang menyebabkan integritas menjadi absen atau langka peneladanan di republik ini. Praktis model otokratisme menguat, dan kemudian kian mendayagunakan hukum sebagai alat represinya, atau setidaknya, instrumen yang efektif menopang kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dibahas dan disahkan secara serampangan, mengadopsi substansi yang bertentangan dengan hukum lainnya atau kepentingan perlindungan hak publik, dan minim partisipasi. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori kekuasaan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum bukan hanya berkewajiban dan berani mengungkapkan fakta sesungguhnya, dengan argumen kritis yang meneguhkan keadilan sosialnya melalui putusannya. Melainkan pula, tak perlu ada keraguan untuk meneguhkan moral kejujuran, kebenaran, dan keadilan sosial, serta bahwa krisis keteladanan yang melanda republik ini haruslah dijawab dengan menghadirkan kisah-kisah manusia istimewa nan berani soal bersikap dan berbudaya integritas, baik dalam pendidikan maupun di ruang publik. Tekanan dan intervensi sebesar apapun, maupun politisasi kekuasaan kehakiman, akan terbentengi dengan kesetiaan menjaga etika dan keluhuran martabat hakim, dan mengalir deras nilai akal budi dengan komitmen menjaga nuraninya.⁵⁸

Suparman Marzuki dalam risetnya tentang integritas aparat penegak hukum mengungkapkan kegelisahan tentang kondisi integritas aparat hukum di Indonesia masih belum beranjak dari citra negatif. Ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul

⁵⁷ Shidarta, “Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 29.

⁵⁸ Herlambang P. Wiratraman, “Budaya Integritas, Peradilan dan Penegakan Keadilan Sosial,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 91.

ke atas”; “tajam ke lawan, tumpul ke teman”; “kepastian dan keadilan milik mereka yang punya kuasa” dan seterusnya adalah sinisme yang makin melekat dalam lisan dan tulisan publik. Tulisan tersebut fokus pada integritas aparat penegak hukum, baik integritas personal, integritas penegak hukum, dan integritas organisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teori trigatra hukum yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa integritas personal merupakan konsepsi diri manusia yang utuh, yang syarat nilai dan moral dalam menjalani hidup dan kehidupannya, menjadi pedoman dan pandangan dunianya dalam melaksanakan pelbagai aktivitas sosial dalam masyarakat sehingga menjadi manusia otentik yang dipercaya, bertanggung jawab, dan memberi dampak positif terhadap lingkungan di mana ia berada. Integritas pribadi dan integritas sebagai penegak hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan karena penegak hukum yang kuat didasarkan pada integritas pribadi yang kuat, termasuk di dalamnya kepemimpinan di institusi penegak hukum. Dalam institusi penegakan hukum, wujud nyata integritas penegak hukum dan pemimpinnya adalah kinerja yang baik pada setiap penegak hukum. Integritas pengadilan dan atau hakim yang mengemuka di era demokrasi maju mencakup tiga aspek yaitu: independen, imparial dan kompetensi. Ketiga aspek integritas tersebut bersifat kumulatif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hakim harus independen, harus imparial, dan harus kompeten. Ketiganya menjadi syarat untuk ada tidaknya profesionalitas hakim, ada tidaknya proses hukum yang objektif, dan ada tidaknya kepercayaan pencari keadilan serta masyarakat umum terhadap pengadilan.⁵⁹

Binziad Kadafi dalam risetnya berjudul “Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di berbagai Negara serta Tantangan di Indonesia” mengkaji soal konsep integritas, kaitannya dengan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan, juga akan memberi perspektif perbandingan mengenai pembangunan sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan di berbagai negara yang

⁵⁹ Suparman Marzuki, “Integritas Aparat Penegak Hukum di Indonesia,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 198–99.

mengerucut pada pembentukan lembaga-lembaga semacam komisi yudisial. Tulisan ini juga akan menguraikan berbagai tipologi dan ragam pelanggaran integritas peradilan yang muncul di berbagai negara, termasuk analisa dampak dan penyebabnya. Namun secara kontekstual, tulisan ini akan menyoroti area utama ketegangan antara prinsip independensi dan akuntabilitas dalam konteks pengawasan dan penegakan integritas peradilan, yaitu ketidakjelasan garis batas antara kesalahan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, serta beberapa usulan pendekatan yang layak dipertimbangkan Indonesia, mengacu pada diskursus yang berkembang di beberapa negara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa independensi peradilan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitasnya. Lembaga peradilan tidak akan bisa mencapai independensinya jika tidak dipercaya masyarakat. Di banyak negara sistem pengawasan dan penegakan integritas dibentuk untuk meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Sistem tersebut umumnya dijalankan oleh lembaga yang bersifat mandiri, dan dibentuk secara konstitusional, dengan komposisi keanggotaan yang beragam. Lembaga semacam Komisi Yudisial di banyak negara terus bertahan sebagai institusi dan tetap ambil peran di tengah resistensi yang dihadapi karena menjanjikan keseimbangan dan memastikan tidak ada satu pihak atau kepentingan yang mendominasi peradilan. Lembaga semacam Komisi Yudisial terbukti mampu menyediakan. Di Indonesia penegasan bahwa pelanggaran etika dan perilaku (murni) yang dilakukan hakim merupakan yurisdiksi Komisi Yudisial sepenuhnya mendesak untuk segera dibuat. Selain itu pencarian kriteria mengenai kesalahan hukum dan garis batasnya dengan pelanggaran perilaku juga harus terus dilakukan agar bisa berkontribusi bagi kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.⁶⁰

Muhammad Syarifuddin dalam risetnya berjudul “Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas” mengungkapkan praktik peradilan selalu

⁶⁰ Binziad Kadafi, “Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di berbagai Negara serta Tantangan di Indonesia,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

dihadapkan pada kasus-kasus baru yang kadang tidak mampu dijangkau oleh instrumen hukum positif, terlebih saat ini perkembangan teknologi informasi telah banyak memengaruhi perilaku manusia, termasuk dalam konteks ber hukum. Oleh karena itu, perubahan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri, karena menolak perubahan sama artinya dengan membiarkan untuk menjadi objek dari perubahan itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori revolusi industri 4.0.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perubahan menuju peradilan yang agung dan modern ditandai dengan penguatan integritas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penanaman nilai-nilai integritas perlu didukung dengan sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Selain itu, titik-titik rawan yang dapat menjadi celah bagi aparatur pengadilan untuk melakukan penyimpangan juga harus diminimalisasi dengan menggunakan sistem teknologi yang tepat guna dan terukur. Pembaruan sistem peradilan berbasis teknologi teknologi terfokus pada dua aspek penting, yaitu sistem tata kerja penanganan perkara berbasis teknologi informasi sebagai layanan utama lembaga peradilan dan aspek sumber daya manusia untuk mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam memberikan pelayanan.⁶¹

Ratna Kumalasari dan Raja Agung Kusuma Arcaropeboka dalam risetnya berjudul “Penanggulangan Mafia Peradilan dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana” menyorot makin suramnya orientasi penegak hukum, sehingga tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum mantra reformasi ditakbirkan. Penelitian ini mengkaji persoalan praktik mafia peradilan yang berlangsung dalam proses peradilan perkara pidana dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis normatif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori *legal system* yang memadukan trigatra hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

⁶¹ Muhammad Syarifuddin, “Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas,” dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa penyebab terjadinya mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili. Upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dilakukan dengan menggunakan penal dan non-penal.⁶²

Muhammad Afif dalam risetnya tentang pemberantasan korupsi melalui budaya hukum yang baik dan cita hukum di dunia peradilan mengkaji praktik peradilan di Indonesia yang menunjukkan moralitas para penegak hukum sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Banyak yang tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Penelitian ini menggunakan teori legal system Lawrence Friedman. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan *statuta aproach*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa korupsi peradilan disebabkan sejumlah faktor di antaranya masalah transparansi pelayanan umum dan administrasi pengadilan, tidak berfungsinya sistem pengawasan internal, dan masalah sistem rekrutmen dan karir hakim. Maka diperlukan aturan hukum yang memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelanggar, menumbuhkan kesadaran taat hukum dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang lebih tinggi hingga ke tingkatan yang paling rendah. Hubungan antara struktur hukum, substansi hukum dengan kultur hukum juga harus diperkuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁶³

Eman Suparman dalam risetnya tentang integritas hakim dalam menolak mafia peradilan berangkat dari kegelisahan akademik tentang Praktik penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ini melalui reformasi sistem peradilan, peningkatan pendidikan, dan penguatan pengawasan merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem

⁶² Ratna Kumala Sari dan Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, "Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (26 Januari 2023): 1–7, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2063>.

⁶³ Muhammad Afif, "Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia," *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 97–107, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.107>.

hukum yang lebih adil dan efektif. Kejadian demi kejadian yang menimpa lembaga peradilan di Indonesia pada berbagai tingkatan akhir-akhir ini, merupakan fakta yang sulit untuk dibantah bahwa sampai saat ini secara terang benderang dapat disaksikan bahwa kasus hukum itu dapat direkayasa, baik perdata maupun pidana. Hakim memainkan peran strategis dalam suatu sistem peradilan dan memiliki kewenangan yang sangat besar dan maha penting. Melalui keputusan yang diambil, hakim dapat menentukan hidup matinya seseorang.

Teori yang digunakan adalah teori *legal structure*. Metode pendekatan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Penataan dan reformasi total dalam bidang peradilan di Indonesia adalah langkah krusial untuk menyelamatkan kondisi penegakan hukum. Melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas hakim, transparansi, akuntabilitas, serta teknologi dan administrasi, sistem peradilan dapat diperbaiki untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa reformasi peradilan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.⁶⁴

Junaidi, Mila Surahmi, Zaimah, Martindo Merta, Tri Nugorho Akbar dalam risetnya berjudul “Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berkualitas dari *Judicial Corruption*” mengkaji persoalan keterpurukan peradilan dikarenakan adanya rekayasa, diskriminasi dan ketidakadilan yang disebabkan adanya korupsi di pengadilan (*judicial corruption*). Putusan pengadilan sering kali tidak diterima luas oleh masyarakat karena kekhawatiran adanya korupsi dalam proses peradilan. Korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keadilan yang diberikan oleh pengadilan. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

⁶⁴ Eman Suparman, “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 (31 Maret 2017): 61, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan berlaku secara suprematif apabila dibangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dapat ditingkatkan dengan adanya pengawasan dan pemantauan peradilan baik internal oleh Mahkamah Agung maupun eksternal oleh Komisi Yudisial. Pemantauan oleh masyarakat juga penting agar aparat penegak hukum tidak melanggar hukum dan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan hukum. Secara sibermetik juga difungsikan sebagai *policing the police*. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kontrol sosial dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan *community safety*.⁶⁵

Dadang Suprijatna, Zahra Salsabila Putri, Maya Indhira, Wanda Fasha Pertiwi, Muhammad Ardi Maulidin, dan Dwi Setiawati dalam risetnya berjudul “Mafia Peradilan Indonesia” berangkat dari adanya kesenjangan dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh praktik mafia peradilan. Perbuatan melawan hukum berbentuk mafia peradilan sangat memengaruhi proses penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan dalam hukum tidak tercapai, dan merusak sistem peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori *legal system*. Penelitian bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab semakin merebaknya praktik korupsi di dunia peradilan karena struktur, substansi dan budaya hukum belum berjalan paripurna. Maka, perlu dilakukan pembaruan kondisi peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dalam masyarakat, moral hakim dan penegak hukum yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat kuat harus tetap terjaga.⁶⁶

⁶⁵ Junaidi Junaidi dkk., “Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 10 (15 Februari 2022): 714–20, <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>.

⁶⁶ Ardi Maulidin dkk., “Mafia Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 8, no. 2 (2 Februari 2023), <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.8082>.

Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah, Athari Farhani dalam risetnya tentang penguatan etika profesi hakim dalam konteks perwujudan hukum yang berkeadilan mendudukan hakim sentral di pengadilan dengan profesinya sebagai wakil Tuhan, sehingga memikul tanggung jawab yang sangat berat dan mulia. Kekuasaan yang besar itu menuntut hakim menjaga sikap, perilaku, dan nilai-nilai etika. Problemnya, degradasi kualitas hakim dan dekadensi moral dapat mengancam integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Penelitian ini menggunakan teori etika profesi. Metode penelitiannya merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan keputusan yang adil dan diterima masyarakat. Hakim perlu berpegang pada kode etik profesi mereka, memahami rasa keadilan dalam masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam memenuhi tujuan utamanya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶⁷

Andi Muhammad Asrun dalam studinya berjudul “Korupsi Peradilan sebagai Pelanggaran Etika Profesi” menyajikan beberapa problem etika yang dihadapi peradilan Indonesia dengan mengeksplorasi kemanfaatan kode etik peradilan. Krisis etika hakim terjadi pada saat independensi peradilan masih kuat pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Krisis peradilan memicu ketidakpastian dan pesimisme terhadap akuntabilitas peradilan. Kerangka teori riset tersebut berangkat dari literatur hukum yang menyatakan bahwa proses hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak tidak dapat dipisahkan dari peradilan yang independen. Independensi dan imparialitas pengadilan sebagai salah satu dari sepuluh syarat minimal terciptanya masyarakat konstitusional. Jenis penelitian tersebut ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode tersebut membantu mengkaji standar yuridis yang terdapat di dalam peraturan maupun putusan hakim.

⁶⁷ Faiqah Azizah, Athari Farhani, dan Nur Kholifah, “Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 10, no. 2 (30 April 2023): 661–82, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.

Selanjutnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dari bahan hukum kategori primer, kategori sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan meskipun lembaga peradilan memperoleh independensi yang kuat setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001–2002, sayangnya lembaga peradilan mengalami krisis akuntabilitas, seperti yang terlihat dari penangkapan beberapa hakim karena kasus suap.⁶⁸

Irhamy Tauhid dalam risetnya tentang kebijakan pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa praktik mafia peradilan yang masih ada menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan hukum di Indonesia, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Permasalahan ini sering kali mencakup korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Fokus kajian terkait sejauh mana Mahkamah Agung merespons mafia peradilan melalui kebijakan yang dapat mengatasi praktik korupsi yudisial. Penelitian bersifat normatif menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian normatif menyangkut kaidah teoretis hukum, sedangkan pendekatan empiris mengkaji implementasi hukum dalam kenyataan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberantasan korupsi yudisial dengan membangun karakteristik sumber daya manusia yang bebas dari korupsi di lingkungan peradilan melibatkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk sosialisasi, bimbingan teknis, studi banding, penerapan sistem anti-korupsi, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan peradilan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik mafia peradilan.⁶⁹

Herning Setyowati, dalam risetnya berjudul “The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System” mengungkapkan bahwa pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang kepada orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya secara umum serta nilai-nilai dan langkah-langkah etis

⁶⁸ Andi Muhammad Asrun, “Judicial Corruption as a Violation of Professional Ethics,” *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof.Bus. Rev.* 8, no. 2 (2023): 6.

⁶⁹ Irhamy Tauhid, “Policies to Overcome Judicial Mafia Practices within the Supreme Court,” *Ius Poenale* 1, no. 2 (8 Oktober 2020): 107–18, <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051>.

yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan para tukang yang kurang terampil di bidang hukum dan profesinya. Keadaan seperti itu tidak hanya membuat hukum tidak lengkap karena penegak hukum tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan teknis yang diperolehnya. Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis hukum tanpa pendidikan tanggung jawab profesional dan etis akan menimbulkan bahaya besar. Jika dilihat dalam kerangka penegakan hukum sebagai masalah kepentingan umum, tanggung jawab itu pada dasarnya juga merupakan mandat kepercayaan terhadap kepentingan umum (*public trust*). Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kode etik dan keadilan.

Hasil penelitian memberikan statemen bahwa kode etik profesi membimbing para profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengetahui yang benar dan salah, serta mengetahui yang baik dan yang buruk. Demikian pula dengan kode etik hakim. Hakim dalam melaksanakan wewenangnya harus berpedoman pada prinsip etik agar tercipta keadilan dan apabila terjadi pelanggaran, tentunya akan mendapatkan sanksi sendiri.⁷⁰

Tampubolon, dkk. dalam risetnya berjudul “Inefficiency of the Code of Ethics for Judges in Indonesia”, mengkaji lembaga pengawas etik hakim dalam menjaga keluhuran martabat hakim. Artikel kualitatif ini mengkaji supremasi kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dengan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Belum optimalnya hubungan kedua lembaga tersebut terlihat dari masih tingginya laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta rendahnya implementasi rekomendasi KY dalam pengawasan hakim di pengadilan. Terdapat tumpang tindih pengawasan internal di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan Komisi Yudisial. Menurut Komisi Yudisial, pelanggaran Kode Etik dan Kode Etik Peradilan merupakan pelanggaran.

⁷⁰ Herning Setyowati, “The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System,” *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (1 November 2021): 403–16, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.

Akibatnya, laporan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik hakim dan rekomendasi Komisi Yudisial tidak efektif, dan pelanggaran kode etik hakim terus berlanjut. Penyebabnya adalah inefisiensi Komisi Yudisial dan kecenderungan perlindungan hakim oleh Mahkamah Agung. Untuk mengatasi hal ini, perlu diberikan tugas dan kewenangan tunggal kepada Komisi Yudisial dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Yudisial untuk menciptakan hakim yang berintegritas dan bermartabat.⁷¹

H. Abid dan Edi Rohaedi dalam penelitiannya berjudul “The Urgency of Judge Integrity in Implementation of Law Enforcement and Justice in Indonesia” mengungkapkan bahwa nilai integritas merupakan perangkat kejiwaan yang harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang berintegritas berarti hakim yang memiliki kepribadian jujur dan kuat, sikap tegas dalam membela prinsip, tidak menginginkan korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral. Selain itu, integritas hakim menjadi kualitas esensial yang mencerminkan kesatuan dan konsistensi dalam tindakan, keputusan, dan perilaku hakim. Selain aspek integritas yang harus melekat dalam diri seorang hakim, aspek peraturan perundang-undangan juga sangat penting. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa keutuhan hakim dan peraturan perundang-undangan merupakan dua aspek yang berkaitan erat, sehingga jika salah satu aspek tersebut tidak baik, maka penegakan hukum sebagai salah satu tugas hakim untuk memberikan keadilan kepada masyarakat tidak akan tercapai.⁷²

Achmad Rifai dan Nadir dalam risetnya berjudul “The Reconstruction of The Code of Ethics and Guide to Judicial Conduct Based on The Principle of al-Hayā' in Building Judges' Integrity In Indonesia” mencoba menemukan model dan bentuk rekonstruksi kode etik hakim berbasis asas malu (*principle of al-hayā'*). Hasil penelitian ini menunjukkan rekonstruksi terhadap kode etik dan pedoman perilaku

⁷¹ Manotar Tampubolon dkk., “Inefficiency of the Code of Ethics for Judges in Indonesia,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 6 (Juni 2021), <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i06.010>.

⁷² H. Abid dan Edi Rohaedi, “The Urgency of Judge Integrity in Implementation of Law Enforcement and Justice in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (23 Januari 2020): 379–84, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1368>.

hakim dilakukan dengan metode memasukkan unsur baru, yaitu: asas malu (*principle of al-hayā*) ke dalam butir pengaturan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adanya asas malu (*principle of al-hayā*) di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim ini mampu: (a) membentuk putusan hakim yang mencerminkan kebaikan, keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk semua pencari keadilan. (b) membentuk putusan hakim yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan merupakan bagian dari pengamalan asas malu (*principle of al-hayā*), sehingga akan menggeser *abuse of authority* dalam memutus perkara. (c) membentuk putusan hakim yang dilandasi taat asas dan taat hukum. (d) Membentuk perilaku hakim yang adil, jujur, arif, bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.⁷³

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah dalam risetnya berjudul “The Relationship between Ethics and the Legal Profession Code of Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia”, mengungkapkan bahwa etika profesi merupakan seperangkat standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional tertentu sebagai pedoman tentang bagaimana membangun dan memastikan kualitas profesi mereka bagi anggotanya. Penelitian ini berfokus pada etika kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dan notaris. Semua ini termasuk dalam etika profesional hukum, juga dikenal sebagai etika hukum khusus. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan melakukan review peraturan melalui pendekatan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum membentuk kerangka kelembagaan yang menjalankan serangkaian fungsi penting dalam peran sosial, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, humaniora, dan bidang pendidikan. Selama proses implementasi, profesi ini tidak selalu beroperasi secara otomatis berdasarkan keyakinan akan pentingnya fungsinya tetapi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai interaksi kekuatan sosial. Etika dalam profesi hukum memainkan

⁷³ Achmad Rifai dan Nadir Nadir, “The Reconstruction of The Code of Ethics and Guide to Judicial Conduct Based on The Principle of Al Haya’ in Building Judges’ Integrity In Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (12 Desember 2022): 10781–90, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10133>.

peran penting dalam mencapai penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang sangat penting dalam mengatur perilaku praktisi hukum, mewakili penegakan hukum yang adil.⁷⁴

Titik Triwulan Tutik melakukan studi berjudul “Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge”. Penelitian ini bersifat rasional empiris yang bertujuan; *Pertama*, mengkaji eksistensi kekuasaan kehakiman di dalam konteks sistem negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, mengkaji kedudukan hakim agung sebagai penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, menganalisis fungsi hakim agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mencerminkan prinsip-prinsip independensi. Terdapat dua fungsi utama dari kekuasaan kehakiman sebagai ciri pokok negara hukum dan prinsip negara hukum: *Pertama*, kekuasaan kehakiman, baik dari segi substansinya maupun administrasinya, telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pembinaan Mahkamah Agung, tetapi pada saat yang bersamaan peran Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung ditingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, dan dengan pembentukan Komisi Yudisial untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman. *Kedua*, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti. Penegakan hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum dan peradilan yang mandiri (independen), netral (tidak memihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur. Kedudukan dan fungsi hakim agung memegang posisi dan peran yang sangat penting, dalam penegakan hukum tersebut.⁷⁵

Rudyono Darsono dan Tuti Widyaningrum dalam risetnya berjudul “The Institutionalization Of The Judicial Commission Liaison In Indonesia To Optimize

⁷⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, “The Relationship between Ethics and the Legal Profession Code of Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia,” *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (3 Februari 2024): 139–54, <https://doi.org/10.55927/modern.v3i1.7581>.

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, “Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (17 Desember 2021): 185–222, <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9996>.

The Oversight Of The Code Of Ethics And Code Of Conduct For Judges” mengkaji kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Perubahan Ketiga Tahun 2001 yang menekankan peranannya dalam menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat hakim. Namun, kinerja Penghubung Komisi Yudisial (PKY) saat ini dalam membantu Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinilai pasif. Hal ini terlihat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Data, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, yang pada dasarnya memberikan tugas administratif kepada Pengawas Komisi Yudisial dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, penegakan hukum, dan penegakan hukum. dan perlindungan hukum untuk menjaga harkat, martabat, dan keluhuran hakim di daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk mengkaji pokok persoalannya. Tujuannya adalah untuk membentuk pelembagaan PKY yang definitif dalam kerangka negara hukum, mengoptimalkan perannya dalam pengawasan Kode Etik Hakim di tingkat daerah. Saat ini, laporan yang diterima Pengawasan Komisi Yudisial hanya sebatas dicatat dan diteruskan ke Komisi Yudisial sehingga menimbulkan persepsi bahwa PKY hanya berfungsi sebagai kantor pos belaka tanpa kewenangan. Tujuannya adalah untuk membentuk pelembagaan PKY yang definitif dalam kerangka negara hukum, mengoptimalkan perannya dalam pengawasan Kode Etik Hakim di tingkat daerah. Saat ini, laporan yang diterima Pengawasan Komisi Yudisial hanya sebatas dicatat dan diteruskan ke Komisi Yudisial sehingga menimbulkan persepsi bahwa PKY hanya berfungsi sebagai kantor pos belaka tanpa kewenangan. Dengan memungkinkan PKY melakukan pengawasan penuh terhadap perilaku para hakim, maka PKY dapat memenuhi harapan masyarakat secara efektif, baik sebagai pelapor maupun pengawas peradilan yang independen.⁷⁶

⁷⁶ Rudyono Darsono dan Tuti Widyaningrum, “The Institutionalization Of The Judicial Commission Liaison In Indonesia To Optimize The Oversight Of The Code Of Ethics And Code Of

Jaja Ahmad Jayus, Taufiqurrohman Syahuri, Wahyu Nugroho dalam studinya berjudul “Institution of The Judicial Commission of The Republic of Indonesia As an Ethical Court for Judges”, mengkaji kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia selain mempunyai kompetensi merekrut calon hakim agung, juga diberikan kewenangan menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat hakim, maka harus dimaknai bahwa kehormatan, harkat dan martabat hakim. Hakim harus dijaga agar tidak terjatuh baik karena perbuatannya sendiri maupun karena perbuatan pihak lain. Dasar hukum Komisi Yudisial tercantum dalam konstitusi Pasal 24B UUD 1945, Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Keputusan hakim merupakan harkat dan martabat hakim, sehingga hakim memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harkat dan martabat diri mereka serta sistem peradilan. Ketika hakim tidak memenuhi standar etika, hal ini merusak kepercayaan publik dan kehormatan profesi mereka. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi, menegakkan kode etik, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Demikian pula apabila tingkah laku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan tidak layak maka ia telah menjatuhkan kehormatan dan harkat dan martabat dirinya sebagai hakim. Di sinilah Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Artikel ini membahas tentang hubungan kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai peradilan etik hakim, mengingat independensi hakim dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dalam berbagai bentuk, maka Komisi Yudisial sebagai fungsi pengawasan dan penyeimbang kekuasaan kehakiman (kekuasaan kehakiman).⁷⁷

Conduct For Judges,” *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 34 (19 Juni 2023): 6632–45, <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.2673>.

⁷⁷ Jaja Ahmad Jayus, Taufiqurrohman Syahuri, dan Wahyu Nugroho, “Institution of The Judicial Commission of The Republic of Indonesia As an Ethical Court for Judges,” *Elementary Education Online* 20, no. 3 (2021): 407–16.

Achmad Musyahid Idrus, Hisbullah, Sofyan, Mulham Jaki Asti dalam risetnya berjudul “Constructive Ethics of Judges in Indonesia; Problems and Strategic Strengthening” mengungkapkan keberadaan hakim diposisikan sebagai instrumen yang fundamental dan berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran hakim dalam mengadili perkara sebenarnya bertumpu pada etika dan moralitas yang telah dituangkan secara lengkap dalam undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap cita-cita etika hakim dari sudut pandang yuridis, realitas permasalahan etika hakim dan strategi penguatan hakim di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan melalui tinjauan terhadap bahan pustaka yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup etika hakim meliputi etika kepribadian, etika dalam melaksanakan tugasnya, etika terhadap rekan kerja atau sesama hakim dan etika terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang secara keseluruhan dimaksudkan sebagai sarana kemajuan dan kepribadian. pembinaan, sebagai sarana kontrol sosial, dan sebagai jaminan peningkatan moralitas hakim. Namun demikian, etika dan moralitas hakim dihadapkan pada permasalahan yang bersumber dari lemahnya kepribadian hakim secara internal serta ketegangan dan tidak efektifnya sistem pengawasan secara eksternal. Oleh karena itu, terwujudnya kebijakan pengawasan yang kuat dengan melibatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal merupakan jawaban strategis untuk mengatasi kemerosotan integritas dan moralitas hakim, serta didukung oleh upaya konstruktif seperti penguatan penegakan hukum. Kinerja penting Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, merangsang kinerja tim penghubung dan pembantu pengawas hakim, memperkuat sanksi tegas sejalan dengan kebijakan reward and punishment serta membangun nilai dan budaya hukum yang responsif.⁷⁸

⁷⁸ Achmad Musyahid Idrus dkk., “Constructive Ethics Of Judges In Indonesia; Problems And Strategic Strengthening,” *UNTAG Law Review* 6 (29 November 2022): 68, <https://doi.org/10.56444/ulrev.v6i2.3471>.

Ibnu Arabi Muhammad bin Satirotl Yamin dalam penelitiannya berjudul “Mukānatu mabda al-mawājahatu fī tahqīqi muktadiyatu al-mahkamatu al-nāzihatu wa dhuru al-qhādī fī tahqīqah” menyatakan bahwa asas konfrontasi merupakan salah satu bentuk asas yang lebih umum, yaitu penghormatan terhadap hak pembelaan, dan asas-asas yang disyaratkannya, seperti hak lawan untuk mencari bantuan pengacara, haknya untuk mengetahui secara penuh unsur-unsur pembelaan. sengketa tersebut, kewajiban hakim untuk membenarkan putusannya, dan hak untuk mengajukan banding. Tidak ada hak untuk membela diri tanpa menghormati prinsip konfrontasi, namun penghormatan terhadap prinsip konfrontasi tidak menjamin penghormatan terhadap prinsip konfrontasi kecuali dalam salah satu aspeknya, dan penghormatan penuh terhadap hak untuk membela diri memerlukan penghormatan terhadap aspek-aspek lainnya. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan asas konfrontasi dalam mencapai integritas dan keadilan persidangan dan bagaimana hakim berkontribusi dalam mewujudkan dan menerapkan prinsip ini.⁷⁹

Ahmed Aliwi Sahib dalam risetnya yang berjudul “Al-uslubu al-naqdī fī ibrāzī nazāhati al-quddati fī asrī al-fasadati durāra al-uqūda li al-Maqārizi (1441 H) anmūdza” mengungkapkan bahwa kajian sistem peradilan merupakan salah satu kajian yang penting karena peradilan merupakan salah satu pilar tegaknya agama dan keadilan di tengah masyarakat. Konsep integritas peradilan dalam hukum Islam merupakan nilai etika yang membawa beberapa kualitas, seperti integritas, kejujuran, kesucian. Di sisi lain, ia memanifestasikan dirinya dalam menghindari kejahatan dan kecurigaan. Dalam bidang pekerjaan peradilan, integritas dianggap lebih dari sebatas suatu kebajikan, melainkan merupakan suatu keharusan dan prasyarat dalam menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga hakim harus memastikan bahwa perilakunya pada tingkat pribadi dan profesional berada di atas tingkat

⁷⁹ Muhammad bin Arabī dan Al Yamīn bin Sitirah, “Makānat Mabda Almuwājahat fī Tahqīq Muqtadlayat Almuḥākamāt al-Nāzihat wa Dawr al-qādī fī Tatbīqihī,” *majalat al-huqūq wa al 'ulūm as-siyāsiyah* 8, no. 2 (19 September 2021): 102–21.

kecurigaan. Mengingat perilaku pribadi seorang hakim memengaruhi citra sistem peradilan secara keseluruhan di mata masyarakat. Dapat dikatakan bahwa integritas mendukung kepercayaan pihak-pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan dan objektivitas hakim mereka.

Penelitian dengan metode kritis Taqi al-Din al-Maqrizi dalam menyoroti dan menunjukkan integritas hakim era yang didominasi korupsi administratif, politik peradilan. Penelitian ini dibagi menjadi tiga sumbu. Sumbu pertama hadir dalam menggambarkan keadaan lembaga peradilan pada era Mamluk untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterpurukan lembaga tersebut. Campur tangan politik pada periode itu. Adapun poros kedua merupakan aspek utama penelitian yang berkaitan dengan komitmen terhadap keadilan dan mencegah campur tangan dalam peradilan, dan poros ketiga adalah komitmen terhadap nilai dan etika karena dianggap langka. fenomena pada masa itu.⁸⁰

Kelima, studi terdahulu tentang Independensi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan. Diah Pudjiastuti dalam risetnya berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Independensi Hakim di Indonesia” menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan hakim dan tanggung jawab mereka dalam memutus perkara. Kebebasan yang dimiliki hakim harus diimbangi dengan standar etika dan tanggung jawab profesional yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap cacat moral.

Penelitian ini menggunakan teori independensi hakim dan teori akuntabilitas. Jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan independensi hakim dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang sangat urgen dalam menjamin sistem peradilan dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Dengan adanya perlindungan konstitusi yang kuat dan peraturan yang jelas, serta dengan peningkatan pengetahuan dan kewenangan hakim, diharapkan dapat

⁸⁰ Ahmad Alewi Sahib, “Al-uslubu al-Naqdī fī Ibrāzi Nazāhati al-Quddati fī Asri al-Fasadati Durāra al-Uqūda lī al-Maqārīzī (1441 H) Anmūdza,” *Lark Journal Philosophy, Linguistics, and Social Sciences* 13, no. 5 (30 September 2021): 228–209, <https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss43.2056>.

tercapai putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Implementasi kebijakan yang mendukung hal ini, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, akan sangat berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan akuntabel. Putusan hakim adalah cerminan dari penegakan hukum dan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan analisis dan penilaian terhadap fakta serta penerapan hukum yang relevan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk memenuhi harapan masyarakat.⁸¹

Ibnu Sina Chandranegara dalam risetnya berjudul “Mendefinisikan Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Pasca Transisi Politik” memaparkan bahwa independensi peradilan menjadi salah satu syarat tegaknya keadilan. Reformasi konstitusi Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru Soeharto membawa arah yang baik bagi sistem peradilan. Jaminan konstitusi terhadap independensi peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah menutup kenangan kelam di masa lalu. Pasal ini memutuskan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Arahan regulasi yang begitu ketat ditambah dengan transformasi sistem politik ke arah yang demokratis seharusnya dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang independen dan otonom. Namun, meskipun dalam sistem politik demokratis dan tatanan konstitusional menegaskan jaminan independensi, namun hal tersebut tidak mewakili keadaan sebenarnya. Terdapat beberapa permasalahan yang masih tersisa, seperti (i) belum ditetapkannya konsep relasi kelembagaan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dan (ii) masih banyak upaya untuk melemahkan lembaga peradilan melalui berbagai cara seperti kriminalisasi hakim. Mengacu pada permasalahan di atas, maka terdapat kesenjangan antara apa yang “ada” dan “seharusnya”, antara lain. Pertama, mengubah konfigurasi politik menjadi lebih demokratis, maka lembaga peradilan harus lebih otonom. Dalam konteks ini,

⁸¹ Diah Pudjiastuti, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (26 Juli 2023): 112–22, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.

muncul berbagai permasalahan seperti (i) ketidakharmonisan pengaturan pola relasi antar aktor kekuasaan kehakiman, (ii) ancaman kriminalisasi terhadap hakim atas putusannya, dan (iii) korupsi peradilan. Kedua, dengan adanya jaminan konstitusional terhadap independensi lembaga peradilan, maka tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengurangi jaminan konstitusional tersebut. Namun masih banyak peraturan perundang-undangan yang masih belum sejalan dengan jaminan konstitusional mengenai independensi peradilan. Tulisan ini mengulas dan menguraikan secara mendalam tentang bagaimana menerapkan jaminan konstitusional terhadap independensi peradilan pasca transisi politik dan mengonseptualisasikannya dalam rangka memperkuat supremasi hukum di Indonesia.⁸²

Risni Ristiawati dalam risetnya tentang kebebasan hakim dalam menegakkan hukum perspektif Hukum Islam mengkaji aspek kebebasan hakim sebagai tonggak penting dalam mewujudkan keadilan yang tercermin dalam putusannya. Atas nama hukum dan keadilan, Islam mengharuskan hakim memutus perkara perdata maupun pidana dengan syariat. Faktanya di Indonesia perkara diputus di pengadilan tidak berdasarkan hukum Islam. Sebab tidak mungkin hakim memutus perkara dengan hukum yang belum dipositivisasi. Tetapi kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia telah sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisisnya deskriptif dengan maksud menemukan konsep kemerdekaan hakim, batasan kewenangan, dan cakupan kebebasan hakim dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara harus ditopang dengan perangkat kode etik. Kode etik profesi hakim merupakan pedoman penting yang mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan, keseimbangan, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini

⁸² Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition," *Constitutional Review* 5, no. 2 (18 November 2019): 294–329, <https://doi.org/10.31078/consrev525>.

berfungsi menjadi landasan kepribadian hakim untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan cara yang adil, objektif, dan profesional, serta memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pertama, keadilan atau keseimbangan, dalam konteks kode etik profesi hakim, menggambarkan dimensi ajaran horisontal Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan; kedua, Kebenaran tidak hanya berarti kebalikan dari kesalahan, tetapi juga mencakup kejujuran, integritas, dan keadilan; ketiga, sejujurnya, penegakan hukum yang efektif dan adil harus melibatkan kejujuran dalam hati nurani, kebenaran akal, serta penegakan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Selain itu, kebebasan individu juga harus dihormati dalam batas-batas hukum yang ada. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan dapat memastikan bahwa hukum diimplementasikan secara adil dan selaras dengan nilai-nilai etika dan moral; keempat, kebebasan, manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi pada batas tertentu mempunyai kebebasan tetapi digunakan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syariah dan etika, untuk mencapai tujuan spiritual dan kesucian diri.⁸³

Berdasarkan telaah terhadap berbagai kajian terdahulu tersebut, maka penelitian berjudul “Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial dan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial” memiliki kesamaan problem akademik, namun perspektif yang digunakan, konstruksi teori, kritik dan asumsi, serta nilai kebaruannya (*novelty*) berbeda dari penelitian sebelumnya. Lebih konkretnya akan diulas kesenjangan (*gap*) penelitian terdahulu dengan penelitian ini berdasarkan pengelompokan tema, serta kontribusinya secara teoretis maupun praktis.

Penelitian terdahulu terkait penggunaan irah-irah untuk mencapai keadilan lebih fokus mengulas persoalan kebenaran koherensi pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” terhadap putusan yang belum *inkracht* yang dianggap tidak tepat karena belum bisa diterima oleh pencari keadilan dan ternyata pengadilan di atasnya membatalkan putusan tersebut.

⁸³ Risni Ristiawati, “Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Banua Law Review* 2, no. 1 (25 Oktober 2020): 62–92.

Penelitian terdahulu memposisikan titel eksekutorial sebatas *template* putusan yang wajib dicantumkan supaya putusan tidak batal demi hukum. Kesenjangan dengan penelitian terdahulu terletak pada konsepsi titel eksekutorial yang bukan sekadar diperlakukan sebagai *template* yang wajib dicantumkan supaya putusan tidak batal demi hukum, tetapi juga menjadi asas dalam memformulasikan konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Riset ini memiliki kontribusi landasan teoretis yang lebih kuat bagi hakim untuk mengintegrasikan aspek spiritual dan moral dalam putusannya melalui interpretasi *maqasid al-syariah* yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan sistem peradilan dan penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal tetapi juga instrumen untuk mencapai kemaslahatan. Secara metodologis juga berkontribusi mendorong integrasi antara disiplin ilmu fikih dan hukum positif di Indonesia, yang mencakup analisis bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan, guna menciptakan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian terdahulu tentang putusan berkeadilan mengulas kualifikasi yang mutlak dimiliki seorang hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan putusan berkeadilan. Selain itu, penelitian terdahulu mengulas inkonsistensi putusan sebagai salah satu masalah signifikan dalam sistem peradilan akibat hakim tidak memiliki pemaknaan dan pemahaman yang sama dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang sama, sehingga berdampak besar terhadap kepastian hukum. Tarik menarik antara keadilan prosedural dan hukum substantif menjadi corak yang mewarnai tarik ulur praktik peradilan. Peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pranata yang memuat hukum secara komprehensif, menempatkan tugas hakim hanya tukang yang bertugas menerapkan undang-undang secara mekanis sesuai bunyi aturannya. Akibatnya, putusannya hanya bersifat formal, berdasar pada *legal justice*. Kesenjangan dengan penelitian terdahulu terletak pada standar putusan yang berupaya memformulasikan konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga formulasi putusan berkeadilan tersebut meminimalisir inkonsistensi putusan akibat perbedaan pemahaman dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang sama.

Kontribusi penelitian menjadi panduan bagi hakim dalam memformulasikan putusan yang berkeadilan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga proses yudisial berorientasi pada pencapaian keadilan yang substansial.

Penelitian terdahulu tentang dimensi spiritualitas putusan hakim dalam mengadili perkara menlupas harapan publik agar hakim dituntut keluar dari penjara legisme dan bertransformasi pada dimensi spiritual. Apabila secara substansial putusan hakim tidak didasarkan pada jiwa dan nilai-nilai ketuhanan, maka semestinya (secara moral) putusan tersebut batal. Tidak terintegrasinya dasar penilaian hakim terhadap nilai-nilai spiritual seperti yang dinyatakan dalam sila pertama Pancasila tentang nilai Tuhan Yang Maha Esa mengakibatkan putusan hakim kehilangan jangkar spiritualitasnya. Kesenjangan dengan penelitian terdahulu terletak pada perumusan kode etik sebagai pedoman perilaku hakim. Riset berupaya menggali nilai etik yang terkandung di dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki sistem peradilan dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi yudisial melalui penerapan prinsip etik dalam mengadili perkara sehingga memastikan bahwa hukum berfungsi menjadi instrumen yang adil dan manusiawi.

Penelitian terdahulu tentang peran integritas dan kode etik dalam pemberantasan mafia peradilan mengulas integritas sebagai persyaratan yang tidak hanya dilekatkan pada para penegak hukum, khususnya hakim, melainkan justru pertama-tama harus ditanamkan pada hukum itu sendiri. Integritas pribadi dan integritas sebagai penegak hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan karena penegak hukum yang kuat didasarkan pada integritas pribadi yang kuat, termasuk di dalamnya kepemimpinan di institusi penegak hukum. Kesenjangan penelitian terdahulu terletak pada cara pandang terhadap kewenangan hakim yang sangat besar, sehingga rawan terjadi *abuse of power*. Maka itu, memberantas mafia peradilan tidak sekadar dengan internalisasi kode etik tetapi juga melakukan formulasi putusan berkeadilan, sehingga kewenangan yang besar itu mudah dikontrol dan dieksaminasi melalui kriteria dan standar putusan yang

jelas dan konkret. Riset memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki sistem peradilan dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi yudisial melalui peningkatan kualitas putusan.

Penelitian terdahulu tentang independensi hakim dalam mewujudkan keadilan, mengulas keseimbangan antara kebebasan hakim dan tanggung jawab mereka dalam memutus perkara. Kebebasan hakim sebagai tonggak penting dalam mewujudkan keadilan tercermin dalam putusannya. Maka itu, konstitusi harus menjamin independensi peradilan. Kesenjangan penelitian terdahulu terletak pada kriteria putusan berkeadilan yang tidak hanya lahir dari proses yang independen, melainkan juga dari proses ketundukan dan keimanan kepada Tuhan, spirit humanisme, kemandirian hakim dan badan peradilan, imparial, profesionalisme, integritas, keterbukaan/transparansi peradilan, dan kematangan psikologis. Riset memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki sistem peradilan dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi yudisial melalui peningkatan kualitas putusan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan fair.

Secara umum dari keseluruhan kategori penelitian terdahulu, jika ditilik dari aspek latar belakang penelitian atau kegelisahan akademik yang mendasari penelitian, memang ada kesamaan karena berangkat dari fenomena korupsi yudisial oleh oknum hakim dan aparat peradilan yang semakin kompleks sehingga meruntuhkan wibawa pengadilan. Akibatnya, keadilan hanya dikuasai kelompok borjuasi dan belum bisa dirasakan oleh kelompok kecil dan lemah. Namun, ditilik dari konstruksi teori ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. *Grand theory* yang digunakan adalah teori keadilan, *middle theory* menggunakan teori hirarki nilai, dan *applied theory* menggunakan teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi dan Thaha Abdurrahman. Teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi digunakan karena secara metodologis dan konseptual cenderung lebih aplikatif dan linear dengan cara kerja hakim, sehingga mampu memberikan kontribusi nilai kebaruan bagi formulasi putusan berkeadilan pada titel eksekutorial putusan pengadilan. Teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman sebagai konsepsi nilai juga mampu menjawab persoalan aktual korupsi yudisial karena digunakan dalam mengungkap prinsip etik yang terkandung di dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa dan menjabarkan relevansi titel eksekutorial putusan hakim terhadap pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia.

Ditilik dari aspek metode penelitian, telah banyak kajian terdahulu yang menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Riset ini merupakan perpaduan dari penelitian hukum normatif (doktriner) dan sosio legal sebagai perluasan dari pendekatan doktriner, dengan tetap melakukan kajian dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang kemudian ditambah dengan analisa dan tambahan data yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah dan psikologi. Isu hukumnya berbeda karena berada dalam dua ruang lingkup, yaitu: 1). Lingkup dogmatik hukum yang timbul dari adanya penafsiran berbeda-beda dari para hakim tentang konsepsi putusan berkeadilan pada titel eksekutorial berikut sistematisasinya, yang disebabkan ketidakjelasan peraturan itu sendiri serta karena adanya kekosongan undang-undang, sehingga peneliti perlu memformulasikan konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial dengan menggunakan teori tersebut. Dogmatik hukum bukan hanya berkaitan dengan penafsiran terhadap norma, tetapi mencakup juga sistematisasi norma-norma hukum, yang melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan norma-norma dalam suatu sistem yang koheren dan terstruktur; 2). Lingkup asas hukum dalam tataran filsafat hukum, sehingga peneliti berupaya menggali, menemukan, dan mengembangkan prinsip-prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim dan relevansi nilai etiknya bagi pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia.

Kesimpulannya bahwa riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena belum pernah ada studi yang memformulasikan konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial ditinjau dari perspektif teori *maqasid al-syariah* Imam Assyatibi dan Thaha Abdurrahman, serta belum ada penelitian yang berupaya menggali nilai etik yang terkandung dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta relevansi nilai etiknya bagi upaya pemberantasan korupsi yudisial di Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan

Keadilan merupakan muara utama dari tujuan hukum.⁸⁴ Hukum dan keadilan meskipun seperti dua sisi mata uang, namun sejatinya keduanya berbeda. Menegakkan hukum tidak selalu dikonotasikan mewujudkan keadilan, kendati keadilan merupakan tujuan paling utama dari hukum itu sendiri.⁸⁵ Inti hukum adalah keadilan, tanpa keadilan maka sesungguhnya hukum telah mati. Hal ini relevan dengan pendapat Bismar Siregar bahwa apabila menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum, maka akan aku korbankan hukum itu.⁸⁶

Putusan pengadilan merupakan hukum yang mengandung nilai keadilan yang diwujudkan secara nyata oleh hakim, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak. Menurut teori keadilan hukum, putusan pengadilan mengandung dua segi keadilan, yaitu keadilan prosedural (*prosedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).⁸⁷ Keadilan prosedural menyangkut supremasi prosedur hukum yang bersumber dari peraturan hukum formal sebagai penunjang tegaknya keadilan substantif atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum acara. Adapun keadilan substantif mengacu pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani yang tercermin dalam hukum materiil.⁸⁸ Keadilan substantif berjangkar pada prinsip moralitas publik, humanitas, dan secara aksiologis memberikan nilai kebahagiaan bagi masyarakat.⁸⁹ Keadilan substantif tidak hanya menekankan aspek yuridis saja, tetapi juga menyerap dimensi sosial dalam hukum dan mendengarkan

⁸⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 155.

⁸⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 1995), 155.

⁸⁶ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Ctk. 1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 7.

⁸⁷ "Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan; Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan | ICW," 94, diakses 21 September 2024, <https://www.icw.or.id/id/article/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-beberapa-pokok-pikiran-dan-prospeknya-ke-depan>.

⁸⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 9.

⁸⁹ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011), 44.

suara hati keadilan publik dan memiliki komitmen kuat bagi terwujudnya keadilan substantif.⁹⁰

Muatan dari keadilan substantif di dalam putusan hakim mengandung unsur pertimbangan hukum yang objektif, jujur, imparial, dan rasional.⁹¹ Putusan hakim dikualifikasikan objektif jika dalil, keterangan, alat bukti, dan fakta persidangan yang dijadikan dasar memutus perkara bersifat valid. Putusan mengandung prinsip jujur jika terdapat keselarasan antara peristiwa yang diuraikan dalam dalil, keterangan saksi, dengan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar, kesesuaian fakta persidangan dengan fakta dalam putusan, serta sikap kejujuran hakim dalam menilai kebenaran suatu dalil. Putusan dikualifikasikan bersifat imparial jika hakim tidak memihak salah satu pihak. Putusan bernilai rasional apabila alur pemikiran hukum seorang hakim bersifat sistematis dan logis, mengandung kualitas penalaran hukum yang baik, serta pendapat hukum dan pertimbangannya mudah dipahami.⁹²

Keadilan menurut Robert Nozick merupakan puncak penghargaan tertinggi terhadap harkat dan hak-hak alami yang dimiliki setiap orang sebagai entitas dalam masyarakat.⁹³ Islam meletakkan keadilan sebagai syarat utama dalam ber hukum. Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58, Islam memerintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Di dalam keadilan terdapat nilai dan moralitas yang saling bersenyawa, sehingga keadilan terbentuk dari pertanyaan atas fakta dan pertanyaan hukum, serta stimulus, lokus, dan tempus yang saling memengaruhi. Di sinilah tugas hakim untuk melakukan penggalian prinsip keadilan yang terkandung dalam dogmatika hukum maupun nilai keadilan yang terpendam dalam denyut nadi kehidupan masyarakat.⁹⁴

⁹⁰ Ridwan, "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol 26, no. 2 (2008): 170.

⁹¹ Salman Luthan dan Muhamad Syamsudin, "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural," Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013), 67.

⁹² Muhamad Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari," *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, April 2014, 23–24.

⁹³ Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (London: Oxford Blackwell, 1974), 78.

⁹⁴ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kencana, 2023).

Menurut Werner Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni pendekatan filosofis yang menghasilkan keadilan ideal, pendekatan normatif positivis yang melahirkan keadilan formal, pendekatan sosio legal yang menghasilkan keadilan materiil, serta pendekatan *legal pluralism* yang melahirkan *perfect justice* yang setara dengan keadilan substantif.⁹⁵ Diskursus konsep keadilan banyak ditemukan dari para pemikir hukum. Keadilan profetik merupakan teori keadilan yang mengandung prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi. Keadilan profetik merupakan konsep ideal dari keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilahi dan ajaran kitab suci. Hal ini mencerminkan spirit dan jiwa keadilan yang melebihi batas-batas duniawi, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebaikan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, keadilan profetik diterapkan dengan mengacu pada pedoman agama, teladan nabi, dan prinsip-prinsip moral yang mendalam, untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan mencerminkan kehendak Tuhan dan memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya. Konsep keadilan profetik tidak semata-mata berdasarkan keadilan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif.⁹⁶

Keadilan berasal dari kata adil yang bermakna tidak berat sebelah atau juga bisa dipahami berpegang teguh pada kebenaran dan kepatutan.⁹⁷ Keadilan memiliki relasi dengan keseimbangan, kesetaraan, dan kewajaran. Ketika hakim mengadili suatu perkara dengan memegang teguh prinsip kebenaran, keseimbangan, dan kepatutan, berarti hakim tersebut dan putusan yang dijatuhkan dipandang mengandung nilai keadilan.⁹⁸

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga tujuan utama hukum yang sering disebutkan dalam teori hukum. Ketiga tujuan ini saling

⁹⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 61.

⁹⁶ Keadilan transendental merupakan keadilan yang spirit dan jiwanya mendasarkan pada nilai-nilai keadilan ilahiyah yang didasarkan pada kitab suci al-Qur'an dan hadis. Lihat ... Koesnoe dan Syamsudin, *Ilmu hukum profetik*, 276 dan 283.

⁹⁷ H.M. Subarna dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2012), 74.

⁹⁸ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), dikutip ulang oleh... Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, 49.

melengkapi dan berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara yang adil dan merdeka. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, penyelenggaraan peradilan yang efektif tidak hanya memerlukan penerapan hukum yang akurat tetapi juga penegakan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat. Prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam proses peradilan untuk mencapai hasil yang adil dan diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini disebabkan persoalan hukum dalam masyarakat terus berkembang dinamis, sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat statis dan kerap ketinggalan zaman. Maka, tugas hakim adalah menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif, sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹

Marcus Tullius Cicero menempatkan keadilan sebagai sentral penegakan hukum. Ide tentang keadilan menurut Cicero dirumuskan dalam beberapa konsep, yakni a). Keadilan merupakan mahkota kemuliaan dari kebajikan, b). Keadilan merupakan tujuan yang konstan dan memberikan kepada yang berhak, c). Keadilan tidak termasuk ke dalam yang mencederai manusia, d). Keadilan harus diperhatikan sampai pada titik yang terendah, e). Keadilan tidak turun dari puncaknya, f). Keadilan tidak memeras upah, tidak ada jenis harga, dicari untuk dirinya sendiri, g). Keadilan ekstrem adalah ketidakadilan ekstrem, h). Jika kehidupan terancam

⁹⁹ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan; Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 44–45.

oleh kekerasan, maka setiap cara untuk melindungi kita secara moral adalah benar.¹⁰⁰

Mengungkap keadilan dari preskripsi hukum merupakan tugas hakim. Putusan yang hanya didasarkan kepada kebenaran prosedural semata tanpa menilik substansi hukum merupakan bentuk kekakuan hakim sebagai corong undang-undang. Kebenaran yang wajib diungkap oleh hakim dalam mewujudkan keadilan adalah dengan memasukkan nilai-nilai filosofis dan melihat nilai keadilan di balik teks hukum yang rigid. Salah satu metode mengeluarkan saripati keadilan dari preskripsi hukum adalah dengan melakukan penemuan hukum melalui hermeneutika. Tidak ada teks-teks hukum yang bisa menjelaskan sendiri kebenaran yang dikandungnya. Hanya hakim yang mampu dan memiliki wewenang untuk mengeksplorasi kebenaran tersebut dan menetengahkannya dalam bentuk konkret putusan. Melalui hermeneutika hakim membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu teks, kalimat, atau frasa hukum, sehingga putusan tidak hanya menggunakan kacamata positivistik. Apalagi hakim sering terbentur oleh keterbatasan teks dalam undang-undang, sedangkan perkara yang ditangani luas dan kompleks. Maka, melalui perangkat metode penemuan hukum, keadilan yang ingin diwujudkan melalui putusan bisa tercapai.¹⁰¹

Putusan selain berkualitas, juga harus berkeadilan. Putusan berkualitas cerminan profesionalisme dan kemampuan hakim dalam memutus perkara dengan mengintegrasikan pemahaman hukum, pertimbangan yang komprehensif, prinsip-prinsip keadilan, dan standar etika yang tinggi. Keadilan merupakan roh dari penegakan hukum yang menjadi inti proses peradilan. Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum merupakan perangkat yang membantu hakim menemukan jalan terang menuju titik keadilan, sebab hukum yang sesungguhnya bukan tujuan hukum itu sendiri, hukum sejatinya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan.¹⁰²

¹⁰⁰ Suadi, 50.

¹⁰¹ Suadi, 128–29.

¹⁰² Suadi, 160.

Hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo juga mengandung gagasan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan. Lahirnya hukum progresif terjadi di saat hukum di Indonesia ambruk akibat kesalahan cara ber hukum kita. Menurutnya, menjalankan hukum dengan semangat makna yang lebih mendalam melibatkan kombinasi kecerdasan intelektual dan spiritual, serta dedikasi dan empati terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hakim dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan, tidak hanya dalam konteks hukum formal tetapi juga dalam konteks sosial dan moral yang lebih luas. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia, dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hukum tidak hanya harus mengikuti aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta beradaptasi dengan perubahan untuk tetap relevan dan bermanfaat. Hukum progresif selalu ingin setia menjaga asas besarnya yaitu hukum untuk manusia. Ketika hukum telah ditahbiskan untuk kepentingan manusia, maka keadilan sebagai hak asasi yang sangat dibutuhkan manusia merupakan tujuan yang mutlak dicapai dalam ber hukum.¹⁰³

Hukum progresif bahkan bisa menjadi terapi paradigmatis untuk menghadapi korupsi yudisial dalam proses peradilan. Korupsi yudisial menurut Satjipto Rahardjo merupakan bentuk hilangnya idealisme dan hilangnya mahkota kesadaran ber hukum, sehingga pemberantasannya bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni aksi penegakan hukum dan aksi keilmuan/teori. Prestasi pengadilan saat ini bukan hanya dirusak secara fisik, tetapi juga karena cara berpikir yang kurang progresif. Hukum progresif berkaitan dengan cara berpikir komponen peradilan sebagai usaha untuk menemuk sampai ke masalah mendasar dalam ilmu dan teori.¹⁰⁴

Metafisika hukum mendudukan hukum progresif dan hukum alam berusaha mengkonsepsikan apa yang disebut keadilan. Konsep keadilan yang dibayangkan oleh hukum progresif bukanlah keadilan distributif dan keadilan korektif

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Ctk. 1. (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), vi–viii.

¹⁰⁴ Rahardjo, 136.

Aristoteles yang digembor-gemborkan Barat. Keadilan versi Aristoteles hanya berfokus pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata dan bagaimana meraih proses legal terhadap perseteruan masyarakat. Keadilan hukum progresif mencoba keluar dari konsep prosedural dan pemerataan semata dan beralih kepada keadilan Timur yang bertalian dengan kepuasan spiritual dan religiousitas, hanyut dalam rezim musyawarah mufakat dan gotong royong.¹⁰⁵

2. *Middle Theory*: Teori Hirarki Nilai

Teori hirarki nilai yang digagas oleh Abdullah Saeed merupakan teori yang berkonsentrasi pada konteks dan nilai-nilai hirarkis yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'ān. Salah satu jenis teks al-Qur'ān yang dikaji berkaitan dengan *ethico legal*. Teks-teks *ethico legal* di dalamnya meliputi sistem kepercayaan, ibadah, nilai-nilai fundamental seperti penjagaan *al-kulliyat al-khamsah* (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta), teks ketetapan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran pidana.¹⁰⁶

Ayat-ayat *ethico legal* termasuk teks yang sulit untuk ditafsirkan, sehingga membutuhkan konsiderasi yang tidak hanya menyangkut aspek kebahasaan teks, tetapi juga konteks sejarah. Karena itu, interpretasi etis atas ayat-ayat *ethico legal* dirumuskan oleh Saeed dengan sebuah teori hirarki nilai. Hirarki nilai tersebut meliputi:

- a. Nilai-nilai kewajiban seperti sistem kepercayaan/keimanan, nilai ibadah, pertanggung jawaban, dan ketetapan hukum dalam kitab suci. Nilai tersebut diperlukan karena hakim dituntut senantiasa membangun relasi transenden dengan mendekatkan diri dan memohon petunjuk kepada Tuhan dengan beribadah, mendasar hukum-hukum Tuhan secara mendalam dan menerapkannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta mengembangkan kesadaran ilahiah pada kehidupan sehari-hari dalam mengadili suatu perkara, sehingga keadilan yang berlandaskan nilai ketuhanan dapat diwujudkan.¹⁰⁷ Nilai kewajiban tersebut menuntun hakim

¹⁰⁵ Awaludin Marwan, *Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 344.

¹⁰⁶ Abdullah Saeed, *al-Qur'ān Abad 21: Tafsir Kontekstual*, transliterasi oleh Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2014), 78.

¹⁰⁷ Asnawi dan Hilmy, "Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan."

untuk mewujudkan keadilan transenden/keadilan profetik dalam putusan dan menghindari perbuatan tercela seperti menerima suap yang merusak marwah peradilan.

- b. Nilai-nilai fundamental yang secara intrinsik mengandung nilai humanitas. Hal ini relevan dengan fungsi hukum untuk kepentingan manusia, bukan sebagai mesin pembunuh yang diformalkan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam nilai fundamental meliputi nilai keadilan dan pemeliharaan atas lima hal yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nilai-nilai fundamental dalam konteks putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ajaran hukum progresif, mengajarkan bahwa hukum tidak seharusnya dianggap kekuatan otoriter atau "raja" yang mengendalikan kehidupan manusia secara mekanis. Sebaliknya, hukum harus dipandang sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.¹⁰⁸ Nilai fundamental tersebut menuntun hakim untuk mewujudkan keadilan sosial dalam putusan.
- c. Nilai proteksional yang berisi ketetapan hukum untuk memelihara nilai-nilai fundamental, antara lain larangan berbuat zalim, mencuri, berbuat curang. Nilai proteksional tersebut menuntun hakim untuk mewujudkan keadilan prosedural dalam putusan dan menghindari sikap tercela seperti melakukan korupsi yudisial yang menggadaikan keagungan hukum untuk kepentingan pribadi.
- d. Nilai implemensional merupakan tindakan konkret untuk menjaga nilai fundamental dan proteksional, misalnya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum dan memberikan sanksi yang setimpal. Nilai implemensional tersebut menuntun hakim untuk mewujudkan keadilan hukum dalam putusan;
- e. Nilai instruksional yang menuntun hakim untuk melakukan ijtihad atas persoalan konkret dengan berpegang teguh kepada ketentuan al-Qur'ān dan

¹⁰⁸ Rahardjo, *Hukum progresif*, vii–viii.

Hadis. Nilai instruksional tersebut menuntun hakim untuk mewujudkan keadilan substansial dalam putusan.¹⁰⁹

Pangkal mula dari terbentuknya norma hukum berasal dari nilai. Dalam konteks teori hirarki nilai, kedudukan nilai (*value*) dalam norma hukum merupakan sesuatu yang dipandang pantas diperjuangkan, diwujudkan, dilaksanakan, dan dipertahankan, misalnya nilai keadilan. Suatu nilai mengandung aspirasi logis (berpikir benar) dan etis (berbuat baik). Aspirasi logis dan etis pada kandungan nilai memiliki peranan menentukan dalam kerangka norma hukum dan pembentukan sikap tindak. Nilai yang terpolakan menjadi cikal bakal norma dari hukum.¹¹⁰ Tetapi secara hirarkis nilai tidak secara langsung membentuk norma hukum. Nilai merupakan entitas yang mendasari lahirnya asas hukum. Asas hukum mendasari lahirnya norma hukum dan norma hukum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku. Sikap tindak dapat diukur oleh norma hukum dan kekuatan norma dapat diuji oleh asas hukum.

Asas-asas hukum merupakan kaidah mendasar dan landasan konseptual dalam sistem hukum yang menjadi pijakan dalam merumuskan aturan. Paul Scholten menyatakan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam sistem hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan dan putusan pengadilan.¹¹¹ Asas hukum berasal dari nilai yang mendasarinya karenanya keduanya bersifat abstrak dibandingkan norma hukum. Nilai dan asas hukum berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan pembentukan aturan hukum yang lebih konkret. dan menjadi pijakan penting yang memandu pengembangan norma-norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat secara lebih operasional dan terukur.

Nilai dan asas hukum tidak dapat diaplikasikan secara langsung untuk menyelesaikan peristiwa hukum konkret karena kekurangan segi formal sebagai proposisi hukum. Tetapi nilai dan asas membantu menunjuk aturan mana yang

¹⁰⁹ Saeed, *al-Qur'ān Abad 21: Tafsir Kontekstual*, 163.

¹¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum; Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), 132–33.

¹¹¹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih bahasa : B. Arief Sidharta) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 119.

paling tepat digunakan dalam penyelesaian suatu kasus konkret.¹¹² Dalam konteks ini, nilai dan asas hukum dapat dipahami sebagai landasan dasar yang memberikan arahan dan tujuan bagi pembentukan, penerapan, serta interpretasi norma-norma hukum. Nilai dan asas hukum tidak hanya menjadi panduan dalam proses pembuatan aturan, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh sistem hukum dalam mengatur sikap tindak individu dan masyarakat.

3. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Maqasid Al-Syariah

Maqasid al-syariah merupakan teori yang lahir dari hasil abstraksi realitas empiris¹¹³ dan kelahirannya melalui empat periodisasi, yaitu 1). Periode pembentukan dan konsolidasi, 2). Periode pencabangan dan pengaplikasian, 3). Periode kodifikasi, sistematisasi, dan pengembangan argumentasi, 4). Periode rekonstruksi dan reorientasi *al-maqasid*.¹¹⁴

Periode pembentukan mengidentifikasi dan merumuskan tujuan-tujuan hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama seperti al-Ghazali dan al-Syafi'i memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang lebih luas dan menekankan pentingnya memahami tujuan hukum bukan hanya teksnya. Periode konsolidasi pemikiran *maqasid al-syariah* mulai disistematisasi dan diperkuat oleh karya-karya ulama yang lebih modern. Ulama seperti al-Syatibi dengan karyanya *al-Muwafaqat* memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori *maqasid al-syariah*.¹¹⁵

¹¹² "PERBEDAAN KARAKTERISTIK ASAS DENGAN NORMA/PERATURAN HUKUM," *Business Law*, 15 Juli 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>.

¹¹³ Teori merupakan seperangkat konstruk (variabel-variabel), definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang saling berhubungan yang mencerminkan pandangan sistematis atas suatu fenomena dengan cara merinci hubungan antar variabel yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Lihat "MAKNA 'DOKTRIN' DAN 'TEORI' DALAM ILMU HUKUM," *Business Law*, 30 Mei 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.

¹¹⁴ Asmuni, *Teoretisasi al-Maqasid; Upaya Pelacakan Historis. Dalam Bunga Rampai Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 128.

¹¹⁵ Asmuni, 129–34.

Periode pencabangan dan pengaplikasian ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran baru dan interpretasi terhadap *maqasid al-syariah* dan mencakup implementasi prinsip-prinsip *maqasid* dalam hukum dan kebijakan publik di negara Muslim. Periode kodifikasi terjadi ketika pemikiran tentang *maqasid al-syariah* mulai dirumuskan secara formal dan dibukukan dalam karya-karya ilmiah, disusun dalam struktur yang sistematis, serta mengembangkan argumentasi yang mendukung penerapannya.¹¹⁶

Periode rekonstruksi dan reorientasi *maqasid* muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ketika pemikir hukum Islam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan ulama modern lainnya diakui sebagai inspirasi untuk pengembangan teori *maqasid* yang lebih dinamis. Fase reorientasi mencoba pendekatan interdisipliner dengan melibatkan kerja sama antara berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik untuk membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana *maqasid* dapat diterapkan dalam konteks modern dan menyelesaikan masalah yang kompleks.¹¹⁷

3.1. Teori *Maqasid Al-Syariah* Imam Asy-Syatibi

Teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi digunakan dalam riset dengan mendudukkannya sebagai metode. Menurut teori *maqasid al-syariah* yang dicetuskan Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muawāfaqat fī Ushul al-Ahkām*,¹¹⁸ Allah menurunkan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip dasar ini dikenal sebagai *jalbu al-mashālih wa dar'u al-mafāsīd* (mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan). Aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan dan diperintahkan kepada hakim untuk menegakkannya secara adil semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Prinsip *jalbu al-mashālih wa dar'u al-mafāsīd* dalam syariat Islam mencerminkan tujuan utama hukum Islam. Dengan

¹¹⁶ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islāmiah* (Tunis: al-Syarikah al-Tunīsiyah li al-tauzī, 1988), 8.

¹¹⁷ Asmuni, *Teoretisasi al-Maqasid; Upaya Pelacakan Historis. Dalam Bunga Rampai Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, 145.

¹¹⁸ Saeed, *al-Qur'ān Abad 21: Tafsir Kontekstual*, 163.

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, syariat Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan harmonis, serta memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan bermartabat.

Kemaslahatan dalam syariat Islam dibagi menjadi tiga kategori penting berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu *dharuriyyāt* (primer), *hajiyyāt*, (sekunder) dan *tahsināt* (tersier, *lux*). Pembagian kemaslahatan menjadi *dharuriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsināt* menunjukkan betapa Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan teliti dan seimbang.¹¹⁹ Masalah menyebar secara mutlak memenuhi semua prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikular dari hukum Islam.¹²⁰

Dharuriyyāt adalah prioritas utama yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan hidup yang harmonis dan terhindar dari kerusakan besar. *Hajiyyāt* dan *tahsināt* melengkapi kebutuhan manusia dengan memberikan kenyamanan dan keindahan dalam hidup, menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tidak hanya kelangsungan hidup tetapi juga kualitas hidup manusia. *Maqasid al-Syariah* atau tujuan syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syathibi, memang memiliki lima stratifikasi utama yang dikenal sebagai *al-kulliyyāt al-khamsah*. Stratifikasi *maqasid al-dharuriyyāt* oleh Asy-Syathibi menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan yang holistik dalam menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia. Tujuan ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup yang harmonis tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, fisik, sosial, ekonomi, dan intelektual. Dengan menjaga agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-‘aql*), syariat Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil, di mana setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadilan merupakan cita hukum yang wajib ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini tercermin dalam lima tujuan hukum itu sendiri untuk memelihara kemaslahatan lima aspek fundamental tersebut.¹²¹

¹¹⁹ Abu Ishāq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Ushul al-Ahkām*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1341), 4.

¹²⁰ Abu Ishāq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Ushul al-Syāriah*, Jilid I, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 42.

¹²¹ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 193–94.

Penetapan prinsip peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' menurut perspektif teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syathibi menunjukkan bahwa negara sangat menekankan pentingnya menjaga pilar keadilan dalam hukum dengan tetap menyandarkan pada prinsip-prinsip agama dan menjauhi praktik korupsi yudisial karena ancaman penyuap dan penerima suap adalah neraka jahanam.

Teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi merupakan teori yang komprehensif karena mengenal pendekatan integratif, yaitu *istiqra' al-ma'nawi* dan *mabda' tadofur adillah*. *Istiqra' al-ma'nawi* merupakan upaya pemanfaatan nash-nash hukum secara integral, baik yang partikular maupun universal, dalam rangka mempertahankan unifikasi dasar-dasar syariah. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam bentuk pembuktian dan perumusan kaidah usul, kaidah fikih, yang dalam konteks ini disebut Asy-syatibi dengan *asliyah*, dan penetapan hukum Islam spesifik. Cara kerja atau mekanisme penetapan hukum Islam dengan metode *istiqra' al-ma'nawi* merupakan interpretasi terhadap isyarat-isyarat Asy-Syatibi yang disesuaikan dengan cara kerja suatu metode yang berlaku umum dalam suatu penelitian hukum. *Mabda' tadofur adillah* merupakan prinsip sinergi bukti. Maksudnya, tidak boleh menetapkan tujuan syariat hanya berdasarkan dalil tertentu dan dengan cara tertentu saja, tetapi untuk menemukannya haruslah meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya *zhahir*, *mutlāq*, *muqayyād*, *kulliyah*, atau *juz'iyah* dalam berbagai variasi dalam setiap bab hukum fikih. Itulah yang disebut prinsip sinergi bukti. Selain itu, haruslah mempertimbangkan *qarā'in ahwāl* (indikasi-indikasi keadaan signifikan), baik yang dinashkan (*manqullah*) maupun yang tidak dinashkan (*ghairu manqullah*). Melalui cara tersebut, kesimpulan hukum akan didapatkan secara pasti.¹²²

¹²² Hizbuddin Maddatuang, "Penggunaan Metode Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi dalam Menerapkan Hukum," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penggunaan-metode-al-istiqlra-al-manawi-asy-syatibi-dalam-menerapkan-hukum-oleh-hizbuddin-maddatuang-sh-294>. Diakses tanggal 29 April 2024 jam 08.17 WIB.

3.2. Teori *Maqasid Al-Syariah* Thaha Abdurrahman

Teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman digunakan sebagai pisau analisis dalam riset dalam posisi sebagai perangkat nilai, karena dalam konteks penguatan integritas hakim, teori tersebut melakukan peralihan dari fikih *I'timāri* (perintah/larangan) menuju fikih *I'timāni* (amanah), sehingga praksis penerapannya bersandar pada kepatutan dan kepantasan sebagai standar etika. Selama ini aktivitas etis (*al-akhlāq al-'amālī*) menjadi anasir yang alpa dimasukkan para pemikir Barat dalam menyusun proposal modernisme. Kehadiran corak pemikiran Thaha Abdurrahman, dalam belantika keilmuan muslim modern mengandung muatan kritik tajam terhadap hegemoni pemikiran modernis Barat yang menafikan aktivitas etis sebagai penyangga utamanya.¹²³

Melalui filosofi yang berpusat pada etika, Thaha Abdurrahman menjadi salah satu filsuf Arab yang signifikan dan canggih saat ini. Thaha membangun visi tentang kemandirian filosofis, khususnya Etika Keimanan (*al-'I'timāniyya*) dengan meletakkan filsafat etika di atas dasar iman. Hal ini sekaligus sebagai kritik atas teori-teori yang diajukan oleh para pemikir Barat, seperti Christine Korsgaard, Robert Merrihew Adams, Annette Baier, dan John Rawls yang kering dari nilai kepantasan dan kepatutan.¹²⁴

Thaha Abdurrahman menyebut bahwa etika sebagai jantung filsafat karena tidak ada kemanusiaan tanpa etika.¹²⁵ Maka itu, Thaha dalam beberapa dekade telah melakukan pembaruan filsafat Islam berdasarkan etika karena meyakini bahwa inti dari pesan Islam adalah etika. Menurut Thaha, teori Etika Keimanan (*al-i'timāniyya*) mampu menguak tabir perjanjian azali antara Tuhan dan manusia, atau apa yang disebut Perjanjian Keilahian, sebagai prinsip dasar dalam memahami syariah dan tujuannya. Ketiga perjanjian itu adalah Perjanjian Kesaksian, Perjanjian Keimanan, dan Perjanjian Transmisi. Masing-masing perjanjian tersebut memiliki

¹²³ Muhammad Iqbal, "Konsep I'timāniya dalam Pandangan Thaha Abdurrahman," *Jurnal Yaqhzan*, Vol.9, No.1, 2023, 1.

¹²⁴ Fadi Zatar, "Entrustment Ethics and Secularism: Taha Abdurrahman's Perspective," *Darulfunun Ilahiyat, Istanbul University*, 2022, 303.

¹²⁵ Thaha Abdurrahman, *Su'āl al-akhlāq: Musāhama fī al-Naqd al-akhlāqī li al-Ḥadātha al-Gharbiyya*, [The Question of Ethics: A Contribution to an Ethical Critique of Western Modernity] (Casablanca: Al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, 2000), 147.

peran dan fungsinya sendiri. Perjanjian Kesaksian menjadi pra-kondisi etis yang memperkenalkan manusia kepada Tuhan. Perjanjian Kepercayaan memiliki fungsi sebagai persiapan etis kedua yang menggambarkan prinsip tanggung jawab dan kewajiban. Perjanjian Transmisi merupakan etika yang mengarahkan dan mendiseminasikan nilai kepada manusia tentang cara berperilaku secara individu maupun kolektif.¹²⁶

Bangunan etika dalam nalar Thaha Abdurrahman tersebut kemudian mewarnai seluruh konstruksi teori-teori yang diciptakan. Termasuk di antaranya dalam menelaah teoretisasi *maqasid* yang dimulai sejak periode Asy-Syatibi. Jika al-Jabiry berpendapat bahwa Asy-Syatibi telah merumuskan ilmu *burhānī* dalam konsep *maqasid*-nya, maka Thaha Abdurrahman justru sebaliknya memandang bahwa Asy-Syatibi telah meletakkan fondasi ilmu etika dalam konsep *maqasid*-nya.¹²⁷ Pada halaman pembukaan bukunya yang berjudul *Su'āl al-akhlāq: Musāhama fī al-Naqd al-akhlāqī li al-Ḥadātha al-Gharbiyya*, Thaha mengutip Hadis Nabi yang artinya: Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.¹²⁸ Hadis ini menyiratkan bahwa misi *nubuwwah* adalah untuk memperbaiki moral dan membangun prinsip etika. Thaha membangun pemikirannya dengan landasan etika karena yang membedakan manusia dengan binatang bukanlah rasionalitas atau *al-aqlāniyyah* melainkan *al-akhlāqiyyah*. Baginya, etika bukan hanya subordinasi dari agama, melainkan agama itu sendiri.¹²⁹

Thaha mengemukakan tiga teori *maqasid*. Pertama, teori *Nadzāriyah Maqsūdāt* membongkar maksud pembuat syariat supaya syariat dapat dipahami. Teori ini mencoba menyelidiki substansi semantik wacana hukum. Menurut Keraf, semantik adalah bagian dari tatabahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan dari arti suatu kata. Argumen semantik membuktikan bahwa ilmu *maqasid* adalah ilmu etika dan pokok bahasannya adalah

¹²⁶ Zafari, "Entrustment Ethics and Secularism: Taha Abdurrahman's Perspective," 306.

¹²⁷ Said Boushnafah, *Deconstruction of the term "AL-Maqasid" according to Taha Abd al-Rahman* (Algeria: University of Tissemsilt, 2021).

¹²⁸ Abdurrahman, *Su'āl al-akhlāq: Musāhama fī al-Naqd al-akhlāqī li al-Ḥadātha al-Gharbiyya*, [The Question of Ethics: A Contribution to an Ethical Critique of Western Modernity].

¹²⁹ Boushnafah, *Deconstruction of the term "AL-Maqasid" according to Taha Abd al-Rahman*.

kebaikan manusia.¹³⁰ Kedua, teori *Nadzāriyah Qashūd* membongkar maksud dari pembuat syariat atas pembebanan syariah secara situasional. Teori ini menyelidiki substansi emosional dan kehendak pembuat hukum. Sehingga dapat diketahui jiwa atau situasi kebatinan yang melatarbelakangi lahirnya suatu hukum. Ketiga, teori *Nadzāriyah Maqāsid* membongkar maksud asasi dari pembuat syariat atas pensyariaan sesuatu. Teori ini menyelidiki substansi wacana hukum berbasis nilai. Teori ini dalam filsafat hukum dikenal dengan upaya pencarian hakikat dari pada (tujuan) hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.¹³¹

¹³⁰ Keraf Gorys, *Tata Bahasa Indonesia* (Jakarta: Nusa Indah, 1984), 129.

¹³¹ Boushnafah, *Deconstruction of the term "AL-Maqasid" according to Taha Abd al-Rahman*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari aspek metode, penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif/doktrinal dengan sosio-legal. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, menggali prinsip-prinsip dalam hukum, dan mengkaji doktrin-doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³² Penelitian hukum normatif membantu memahami dan menerapkan hukum secara sistematis dengan merujuk pada aturan yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada penelitian atas norma yuridis berupa norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan kajian terhadap norma-norma hukum dari perspektif ilmiah dengan fokus pada aspek-aspek analisis norma hukum, logika kelimuan, prinsip hukum, kebenaran normatif, dan penerapan hukum.¹³³ Sisi normatif tidak sebatas pada kegiatan meneliti hukum positif. Melainkan untuk menemukan kebenaran koherensi, memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, apakah ketentuan hukum telah selaras dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.¹³⁴

Penelitian sosio-legal tidak hanya mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, tetapi juga dengan analisa dan tambahan data yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, yaitu psikologi dan sejarah.¹³⁵ Penelitian sosio-legal tidak terbatas pada penelitian

¹³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

¹³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 57.

¹³⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 303, [//opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111](http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111).

¹³⁵ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 173.

dimensi faktual dari fenomena hukum, tetapi berpartisipasi dalam perdebatan etis dan normatif yang dilakukan oleh disiplin ilmu lain.¹³⁶

Penelitian sosio-legal merupakan jenis penelitian interdisipliner yang merupakan kolaborasi dan integrasi berbagai disiplin ilmu berbeda yang menitikberatkan pada satu isu penelitian dengan tetap berpijak pada penelitian doktriner.¹³⁷ Kajian sosio-legal menjembatani antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian sosio-legal membantu peneliti memahami keadilan dan hukum di masyarakat dan memposisikan secara tepat aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kasus konkret, sehingga pada saat dihadapkan pada fenomena hukum yang dinamis dan memiliki banyak dimensi, tidak mudah menggeneralisasi bahwa keadilan harus diprioritaskan dari kepastian dan kemanfaatan ataupun sebaliknya. Pemahaman atas kompleksitas masyarakat di mana hukum itu bekerja sangat urgen untuk memetakan keadilan hukum yang ideal dalam suatu masyarakat.¹³⁸

Penelitian sosio-legal membutuhkan fokus dan pertanyaan penelitian yang mengkaji keterkaitan fenomena sosial dan hukum, atau mengeksplorasi aturan yang menghasilkan legalitas bagi aktor dan institusi yang terlibat dalam penegakannya. Maka dari itu, fokus dan pertanyaan penelitian tentang bagaimana formulasi putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, prinsip etik yang terkandung di dalamnya, dan relevansi nilai etiknya terhadap pemberantasan korupsi yudisial, menunjukkan keterkaitan fenomena sosial dan hukum, serta menghasilkan formula baru konsep putusan berkeadilan bagi hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan. Fokus dan pertanyaan penelitian tersebut mencerminkan kesadaran akan kompleksitas sosio-legal dari isu spesifik yang menyoroti interaksi rumit antara faktor dan proses sosial dan hukum yang mendukung isu yang diteliti.¹³⁹

Isu hukum dalam memecahkan semua rumusan masalah berada dalam dua ruang lingkup, yaitu:

¹³⁶ Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, 229.

¹³⁷ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM*, 2020, 48.

¹³⁸ Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (2022): 244.

¹³⁹ Afandi, 246.

1. Lingkup dogmatik hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penafsiran terhadap norma, tetapi mencakup juga sistematisasi norma-norma hukum, yang melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan norma-norma tersebut dalam suatu sistem yang koheren dan terstruktur. Penafsiran norma hukum bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari norma-norma hukum. Sedangkan sistematisasi norma hukum diklasifikasikan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti hierarki hukum, struktur internal dari suatu cabang hukum, atau kaitan antar norma-norma hukum. Sistematisasi penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan efisien, serta memudahkan penemuan hukum (*legal finding*) oleh hakim.

Isu hukum dalam lingkup dogmatik hukum atas rumusan masalah yang pertama timbul dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengakibatkan perbedaan penafsiran secara dogmatik dari para hakim tentang konsepsi putusan berkeadilan yang dikehendaki oleh titel eksekutorial.¹⁴⁰ Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dan ketiga, lingkup dogmatik hukum timbul karena perlu adanya penyempurnaan suatu aturan terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim serta relevansi nilai etikanya terhadap pemberantasan korupsi yudisial. Hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, meniscayakan format preskripsi hukum yang dikehendaki oleh peneliti dari rumusan masalah yang pertama adalah dengan membuat formulasi putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Metode mengungkap keadilan dari preskripsi hukum dengan memasukkan nilai-nilai filosofis dan melihat nilai keadilan di balik teks hukum yang rigid, sehingga hakim melakukan pembaruan hukum dan penemuan hukum. Karena itu, penelitian ini juga sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, konsep-konsep hukum, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum.

¹⁴⁰ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 103.

2. Lingkup asas hukum dalam tataran filsafat hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas,¹⁴¹ sehingga peraturan hukum yang bersifat umum bisa diuji dengan aturan pokok. Di atas aturan pokok tidak ada lagi aturan. Aturan pokok itulah yang disebut dengan asas hukum. Asas hukum mempunyai arti penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan proses penciptaan hukum, implementasi hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bagi penciptaan hukum, asas-asas hukum memberikan legitimasi dasar mengenai aturan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum dipergunakan untuk melakukan interpretasi dan penemuan hukum maupun analogi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, asas hukum menjadi petunjuk berbagai aturan hukum yang pada tingkat lebih tinggi sebenarnya merupakan bagian integral. Penelitian terhadap dogmatik hukum perlu diperkuat dengan asas hukum karena akan menghadirkan hukum yang berintegritas.

Menurut Ronald Dworkin, keputusan hukum seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (*fairness*) dan proses hukum yang adil (*due process*), bukan sekadar aturan-aturan ketat. Hukum harus konsisten dan koheren dengan memperlakukan kasus-kasus serupa secara serupa dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ke seluruh sistem hukum. Melalui interpretasi undang-undang, hakim bertujuan mencapai putusan yang selaras dengan interpretasi konstruktif terbaik dari praktik hukum masyarakat, memastikan hukum tersebut menjunjung integritas. Pembacaan aturan hukum positif yang berkelindan dengan asas-asas hukum yang relevan terkait dengan kasus konkretnya, akan membuka jalan pada penemuan hukum terbaik yang dapat diberikan oleh hakim.¹⁴² Oleh karena itu, penelitian terhadap asas

¹⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 2022), 62.

¹⁴² Penjelasan tentang hukum sebagai integritas diambil dari karya ... Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: The Belknap Press, 1986), 225 Terjemahan bebasnya adalah: "Menurut hukum sebagai integritas, proposisi-proposisi hukum adalah benar jika mereka menggambarkan atau mengikuti prinsip-prinsip keadilan, fairness, dan proses hukum prosedural yang memberikan interpretasi konstruktif terbaik dari praktik hukum suatu komunitas."

hukum berperan bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, dan praktik peradilan.¹⁴³ Pelanggaran terhadap asas hukum dapat mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah/tidak valid, sehingga dapat dibatalkan. Hal ini berbeda dengan pelanggaran norma hukum yang diikuti dengan sanksi hukum berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan hukum lainnya, tergantung pada jenis pelanggarannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian meliputi beberapa pendekatan, baik yang bersifat interdisipliner maupun multidisipliner guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga membantu memahami bagaimana formulasi konsep putusan berkeadilan diterjemahkan dalam praktik hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mungkin mengandung kekurangan, multi-tafsir, atau malah menyuburkan praktik penyimpangan seperti korupsi yudisial.¹⁴⁴

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat mengajukan pertanyaan mengenai hakikat hukum, hakikat keadilan, hakikat pembuatan hukum, tujuan hukum, sebab subjek hukum harus mentaati hukum, dan sebagainya yang mencakup aspek epistemologis, ontologis, dan aksiologis.¹⁴⁵

3. Pendekatan Historis/Sejarah (*Historical Approach*).

Pendekatan dengan menelaah latar belakang, dinamika sejarah, dan perkembangan perubahan frasa irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Tujuannya untuk memperoleh kebenaran yang

¹⁴³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 117.

¹⁴⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 133–34, [//opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111](http://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111).

¹⁴⁵ Irwansyah, 160.

tidak hanya pada tataran dogmatik, tetapi juga kebenaran kesejarahan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶ Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami perkembangan filosofi yang melandasi aturan pencantuman titel eksekutorial berikut dinamika perubahan frasanya dari setiap rezim.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan titel eksekutorial suatu putusan pengadilan di suatu negara dengan negara lain. Kegiatan penelitian membandingkan ketentuan hukum dan sistem hukum dari beberapa negara, sehingga memberikan wawasan yang berharga dalam penanganan masalah hukum serupa demi terwujudnya keadilan.¹⁴⁷ Pendekatan komparatif menjelajahi dan menyingkap segi-segi persamaan dan perbedaan sejumlah hal yang menjadi objek penelitian, dengan menelaah sistem hukum dan hukum acara yang berlaku di mancanegara, khususnya di negara-negara yang tingkat korupsi yudisialnya rendah, sehingga, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya untuk dijadikan rekomendasi diterapkan di Indonesia.¹⁴⁸

5. Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*)

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis penyelesaian persoalan hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan dalam kaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam memformulasikan konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴⁹ Peter Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual meneliti konsep hukum yang berasal

¹⁴⁶ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM*, 2020, 141–42.

¹⁴⁷ Marzuki, *Penelitian hukum*, 173.

¹⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 145.

¹⁴⁹ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM*, 2020, 147.

dari sistem hukum tertentu dan memformulasikannya dalam sebuah konsep putusan yang berkeadilan¹⁵⁰ sebagai novelty penelitian.

6. Pendekatan Psikologi (*Psychological Approach*)

Pendekatan psikologi dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang interdisipliner dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu menjawab tantangan kompleksitas persoalan hukum. Pendekatan psikologi sebagai pendekatan interdisipliner digunakan dalam pemecahan masalah terkait penyimpangan perilaku hakim karena penyimpangan perilaku hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, termasuk stres, tekanan emosional, dan faktor kepribadian. Pendekatan psikologi membantu dalam menganalisis perilaku dan motivasi hakim dan dapat digunakan untuk membangun budaya etika pada lembaga peradilan. Psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu tentang tingkah laku manusia memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum dalam bentuk suplai ilmu pengetahuan dan intervensi psikologis yang bermanfaat dalam proses supremasi hukum. Pengintegrasian psikologi dalam penelitian terbatas kepada tiga bentuk, yakni *psychology in law*, *psychology and law*, dan *psychology of law*. *Psychology in law* merupakan implementasi disiplin ilmu psikologi dalam bidang hukum, seperti psikologi hakim, psikologi polisi, psikologi jaksa. *Psychology and law* merupakan *psycholegal research* yang berkelindan dengan pengambilan keputusan oleh hakim. *Psychology of law* mencakup wilayah penelitian seperti mengapa hakim melanggar etika dan tidak mematuhi aturan hukum serta dampaknya bagi masyarakat.¹⁵¹

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Subjek penelitian dibatasi hanya kepada hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan hakim di lingkungan empat badan peradilan di bawahnya (tidak termasuk hakim pada Mahkamah Konstitusi). Membatasi subjek

¹⁵⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 178.

¹⁵¹Ivan Muhammad Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan (Riau: Al-mujtahadah Press Fak Psikologi UIN SUSKA RIAU, 2012), 4.

penelitian hanya kepada hakim karena objek penelitian mengkaji tentang putusan sebagai mahkota hakim, meskipun tidak dapat dielakkan cakupan penelitian dimulai sejak proses pra persidangan, tahap persidangan, dan pasca-persidangan. Putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang hendak diformulasikan dibatasi kepada putusan perkara perdata, tidak mencakup perkara pidana.

Pembatasan hanya mengenai perkara perdata karena beberapa alasan. Pertama, objek penelitian perlu dibatasi agar tidak terlalu luas, sehingga membantu peneliti lebih fokus membahas sistem peradilan perdata yang menjadi bidang keahlian peneliti dalam sehari-hari sebagai hakim. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa peradilan perdata hanya mengejar kebenaran formil, dalam dialektika hukum mutakhir sudah kurang relevan dan jauh dari rasa keadilan. Dalam teori hukum klasik sering dinyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara proses perdata dan pidana dalam hal pencarian kebenaran. Acara perdata lebih mengutamakan kebenaran formil (*formele waarheid*), sedangkan acara pidana berfokus pada kebenaran materiil (*materiele waarheid*).¹⁵² Dialektika tentang pencarian kebenaran formil dan materiil dalam hukum acara perdata telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganannya yang mengarah pada perkembangan baru dalam sistem hukum. Beberapa alasan mengapa dialektika klasik ini dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan karena perubahan peran hakim yang tidak lagi sepenuhnya pasif. Peran hakim telah berkembang menjadi lebih aktif dalam mengarahkan jalannya proses perkara, termasuk dalam hal pencarian fakta yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hakim juga terlibat dalam upaya pencarian kebenaran materiil, meskipun ruang lingkup luasnya perkara diatur oleh para pihak. Maka dari itu, dalam praktik pemeriksaan perkara perdata hakim dituntut mencari kebenaran formil dan materiil secara bersamaan.¹⁵³ Paradigma pemeriksaan perkara perdata saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formil harus diberi pengertian yang sama dengan konsep

¹⁵² L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradna Paramita, 2005), 251.

¹⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

kebenaran materiil dalam acara pidana.¹⁵⁴ Pengertian kebenaran formil jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Apalagi tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran substantif (materiil).¹⁵⁵

Kebenaran materiil sama penting derajatnya dengan kebenaran formil dalam perkara perdata. Kebenaran formil yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul dikarenakan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*). Namun, setelah hakim menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak, maka tugas hakim menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit maupun luas) serta kesadaran dan cita hukum yang dianut. Jika ditelusuri prinsip pembuktian pada umumnya, maka semua proses pembuktian di pengadilan ditujukan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, dengan demikian untuk mencari kebenaran materiil hakim dalam pembuktian persidangan perkara perdata tidak hanya sebatas menerima kebenaran yang nampak dan muncul di persidangan dalam bentuk bukti-bukti konkret atau hanya bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, namun hakim tetap berupaya untuk menggali dan mengejar kebenaran materiil. Hakim peradilan perdata dapat menetapkan sendiri: a). Dalil mana saja yang wajib dibuktikan. b). siapa yang dibebani wajib bukti, dalil mana saja yang wajib dibuktikan oleh pihak bersengketa. c). alat bukti apa saja yang diprioritaskan dalam pembuktian. d). penilaian kekuatan alat bukti. Tujuan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tanpa membedakan antara yang memiliki kebenaran formil di satu pihak dan/atau kebenaran materiil di pihak lain.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Tata Wijayanta dkk., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 572, <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>.

¹⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 71.

¹⁵⁶ Sunarto, "Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata" (Makalah, Pengukuhan Jabatan Guru Besar Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Juni 2024), 18–19.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek individu atau kelompok yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Mereka memiliki pengetahuan atau pengalaman tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ini adalah informan kunci yaitu hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Informan penelitian yang berasal dari Peradilan Agama berjumlah 7 orang, antara lain dari Pengadilan Agama Cirebon Jawa Barat, Pengadilan Agama Pandeglang Banten, Pengadilan Agama Gresik Jawa Timur, Mahkamah Agung RI Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya Jawa Barat, Pengadilan Agama Jakarta Barat. Informan penelitian yang berasal dari Peradilan Umum berjumlah 3 orang antara lain dari Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Penajam Kalimantan Timur, Mahkamah Agung RI. Informan penelitian yang berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara berjumlah 2 orang antara lain dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan) karena pertimbangan keahlian informan dalam memberikan informasi dan informan yang dipilih memiliki jabatan tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum dapat diistilahkan sebagai bahan hukum, meskipun tidak berlaku secara mutlak. Dalam proses memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi yang tepat, penggunaan bahan hukum primer dan sekunder adalah kunci untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan didasarkan pada sumber yang valid dan otoritatif. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer membantu peneliti untuk memastikan bahwa analisis berdasarkan pada sumber yang sah dan diakui secara hukum, meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Karena Indonesia menganut *civil law system*, maka sumber bahan hukum primer bukanlah

putusan pengadilan ataupun yurisprudensi, melainkan perundang-undangan dengan susunan hirarki yang telah ditetapkan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup publikasi seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum, teks yang memuat prinsip dasar ilmu hukum, kitab, komentar mengenai putusan pengadilan, pandangan para sarjana yang memiliki kualifikasi di bidangnya.¹⁵⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan bersifat otoritatif dan mengikat bagi masyarakat sebagai sebuah aturan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- j. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- k. Putusan pengadilan dan atau yurisprudensi;
- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- m. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini;

¹⁵⁷ Marzuki, *Penelitian hukum*, 181–82.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan deskripsi, penafsiran, dan analisis tambahan terhadap bahan hukum primer. Kendati tidak memiliki legitimasi kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya bahan hukum primer, namun bahan hukum sekunder sangat bermanfaat untuk mendasar dan mengembangkan pemahaman tentang hukum. Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu hukum, serta memberikan konteks dan pemahaman tambahan tentang bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, teks yang berisi prinsip dasar ilmu hukum, kitab, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan, pandangan klasik ulama dan para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, doktrin-doktrin yang diperoleh dari hasil penelitian, publikasi pemerintah, serta hasil wawancara terstruktur dengan hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Tata Usaha Negara.

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan penting dan utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian untuk memperoleh bahan hukum demi memastikan bahwa bahan hukum yang dikumpulkan memenuhi standar yang diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan valid. Tanpa memahami teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan mendapatkan bahan hukum yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.¹⁵⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara terstruktur dengan informan kunci.

Teknik studi dokumen merupakan penelusuran dokumen hukum otoritatif. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang utama karena didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.¹⁵⁹ Studi pustaka mencakup

¹⁵⁸ Marzuki, 181–82.

¹⁵⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 139–40.

penelusuran buku-buku, jurnal hukum, teks yang berisi prinsip dasar ilmu hukum, kitab, kamus hukum, hasil penelitian, publikasi pemerintah. Sedangkan teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui *interview* secara langsung dengan informan, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan terstruktur.¹⁶⁰

G. Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan bahan hukum menggunakan metode uji kredibilitas (*credibility*). Meskipun bahan hukum berupa perundang-undangan sifatnya otoritatif dan absah, namun terdapat bahan hukum lainnya berupa hasil studi pustaka dan wawancara yang dikolaborasikan dalam satu bahan hukum. Diperlukan uji kredibilitas sebagai kriteria kesahihan (*validity*) terhadap data hasil penelitian kualitatif. Pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi sumber, yakni teknik mengecek dan membandingkan derajat informasi yang diperoleh melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara, sehingga kredibilitas bahan hukum yang didapat dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁶¹

H. Teknik Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari pendapat Philipus M. Hadjon, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif,¹⁶² yaitu memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi terkait formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial dan relevansi nilai etiknya terhadap pemberantasan korupsi yudisial.¹⁶³

Analisis bahan hukum merupakan rangkaian kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan menelaah relasi masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan

¹⁶⁰ Lexy Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 24.

¹⁶¹ Moh Zamili, "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif" 7 (9 Desember 2015): 284, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>.

¹⁶² Preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, misalnya hukum dan filsafat... Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 9.

¹⁶³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 47.

sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶⁴ Analisis bahan hukum menjadi instrumen logis yang dipergunakan untuk menelaah objek penelitian hukum, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik dimensi prosedural maupun esensinya. Akurasi analisis berkorelasi erat dengan kualitas hasil penelitian.¹⁶⁵ Penelitian ini menganalisis dogma hukum, teori hukum, atau asas hukum, sehingga teknik analisis bahan hukumnya menggunakan metode analisa hukum melalui pembacaan dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, metode penafsiran, asas-asas penafsiran hukum, metode hermeneutik untuk menggali makna norma, dan analisa filosofis/sosiologis/yuridis terhadap formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial. Metode hermeneutika digunakan dalam penelitian karena teks hukum terkait konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial tidak jelas untuk diterapkan dalam peristiwa konkret.

Hermeneutika/penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum, di samping metode konstruksi hukum.¹⁶⁶ Terdapat tiga aliran pemikiran hermeneutika, yaitu: 1). Aliran hermeneutika objektivis yang digagas Schleiermacher dan Dilthey. Aliran ini menempatkan penafsiran sebagai rekonstruksi maksud pencipta teks dengan berfokus pada makna asal dari objek penafsiran.¹⁶⁷ 2). Aliran hermeneutika subjektivis yang dikembangkan oleh Derrida. Menurutnya, hermeneutika bukanlah usaha menemukan makna objektif dari pencipta teks, melainkan memahami makna yang ada dalam teks tersebut, sehingga lebih menekankan pada peran penafsir dalam memaknai teks.¹⁶⁸ 3). Aliran quasi objektivis sebagai jalan tengah dari kedua aliran di atas. Aliran ini digagas Hans-Georg Gadamer dan Gracia yang menyeimbangkan antara peran pencarian makna asal teks dan peran pembaca dalam penafsiran.¹⁶⁹

¹⁶⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 64.

¹⁶⁵ Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 35.

¹⁶⁶ Ali, *Menguak tabir hukum*, 52.

¹⁶⁷ Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, Ctk. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2023), 25.

¹⁶⁸ Suadi, 28.

¹⁶⁹ Suadi, 29.

Posisi peneliti menggunakan quasi objektivis, bahkan sebagaimana koreksi Gadamer atas aliran objektivis, hermeneutika harus mampu membebaskan manusia dari kungkungan makna awal suatu teks yang menghambat lahirnya pemaknaan baru. Metode penafsiran yang digunakan dalam konteks hermeneutika adalah interpretasi sistematis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mengkorelasikan dengan peraturan hukum lainnya yang relevan atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017, 235.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹⁷¹ Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang mengadili perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, memberikan pertimbangan atau fatwa mengenai isu-isu hukum tertentu ketika diminta oleh instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya, memberikan nasihat hukum kepada presiden terkait pemberian ataupun penolakan grasi, menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pelaku kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh hakim agung yang proses pengisian jabatannya melalui proses seleksi yang ketat oleh Komisi Yudisial, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas calon., serta diangkat oleh presiden.¹⁷²

Mahkamah Agung membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagai pejabat negara yang diangkat oleh presiden.¹⁷³ Peradilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, isbath

¹⁷¹ “Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t.

¹⁷² “Lihat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung,” t.t.

¹⁷³ “Lihat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,” t.t.

rukyyatul hilal, dan ekonomi syariah yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagai pejabat negara yang diangkat oleh presiden.¹⁷⁴ Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang muncul sebagai akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh presiden¹⁷⁵ Peradilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, disiplin militer, dan kejahatan militer yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat banding, Pengadilan Militer Utama pada tingkat kasasi dan sengketa wewenang. Ada pula Pengadilan Militer Pertempuran yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam situasi perang.¹⁷⁶

2. Ketidakjelasan Norma tentang Konsep Putusan Berkeadilan.

Konstitusi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan haluan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila juga telah menahbiskan ideologi berketuhanan dalam sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai religiousitas bernegara tersebut kemudian diderivasikan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang ternyata tidak menguraikan secara komprehensif dan konkret bagaimana formula konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan-peraturan terkait hanya menjelaskan prinsip-prinsip parsial proses peradilan, tetapi bukan merupakan formulasi baku konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut dapat

¹⁷⁴ “Lihat Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,” t.t.

¹⁷⁵ “Lihat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” t.t.

¹⁷⁶ “Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” t.t.

ditilik dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan independensi kelembagaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam konteks yang sama juga mengafirmasi kemerdekaan personal hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, prinsip peradilan dilakukan secara adil dan sah (Pasal 6 ayat 2), hakim wajib mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat (Pasal 5 ayat 1), peradilan dilakukan secara transparan dan akuntabel, penyampaian salinan putusan dilakukan dengan benar dan tepat waktu kepada para pihak (Pasal 52), pengadilan mengadili perkara secara adil dan menyetarakan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (Pasal 4 ayat 1), hakim wajib memiliki integritas dan melaksanakan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat 2 dan 3).

Studi kepustakaan juga memposisikan titel eksekutorial sebagai *template* putusan yang wajib dicantumkan supaya putusan tidak batal demi hukum.¹⁷⁷ Putusan dianggap adil jika mencerminkan *moral justice* dan *social justice*..¹⁷⁸ Putusan mengandung aspek spiritual sebagai dimensi yang terlupakan dalam hukum.¹⁷⁹ Menggabungkan aspek intelektual, emosional, dan spiritual.¹⁸⁰

Ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan hakim memiliki penafsiran masing-masing terhadap bunyi frasa irah-irah, sehingga formulasi konsep putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan sesuai pemahamannya. Hartati Ari Suryawati berpendapat bahwa konsep putusan berkeadilan tidak dapat dipisahkan dari unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilahiah. Sebab, irah-irah

¹⁷⁷ Samosir, "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan."

¹⁷⁸ Kartika, "HUKUM YANG BERKEADILAN."

¹⁷⁹ Jalil, "Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)."

¹⁸⁰ Nurul Huda, "Dimensi Moral Spiritual Putusan Hakim: Mencari Akar Masalah Rendahnya Kualitas Putusan Hakim," *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 27, no. 2 (1 September 2014): 232–64, <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v27i2.671>.

dalam hukum Indonesia didasarkan prinsip agama, nilai Pancasila, dan menghormati keberagaman agama. Apabila tidak dicantumkan akibatnya putusan batal demi hukum. Irah-irah berfungsi sebagai legitimasi putusan, keseriusan, dan kredibilitas dan kepastian hukum.¹⁸¹ Tiar Mahardi berpendapat bahwa putusan berkeadilan apabila hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan hati nurani yang berasal dari insting dan pertanggung jawaban mutlaknya kepada Tuhan.¹⁸² Jerry Thomas mengartikulasi konsep keadilan pada titel eksekutorial sebagai prinsip moral suatu putusan yang harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, pada hakikatnya irah-irah merupakan sumpah hakim dalam memutus perkara dengan keadilan hakiki tanpa ada intervensi dari luar.¹⁸³

Nidaul Khairat menafsirkan putusan berkeadilan pada titel eksekutorial mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai landasan dalam memutus, memberikan manfaat yang lebih besar, dan tuntas dalam menyelesaikan sengketa. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keadilan yang mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya terletak pada pertanggung jawaban kepada Tuhan.¹⁸⁴ Wildan menginterpretasi konsep keadilan dalam konteks irah-irah apabila putusan mempertimbangkan aspek hukum positif, nilai-nilai moral, agama, kemanusiaan, dan memperhatikan sisi kemanfaatan serta kepastian hukum, tidak memihak, dan sesuai dengan norma etika yang tinggi. Irah-irah merupakan penegasan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan prinsip keyakinan moral dan keagamaan sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸⁵ Yogi Dulhadi

¹⁸¹ Hartati Ari Suryawati Ketua Pengadilan Negeri Penajam, "Putusan Berkeadilan Memenuhi Unsur Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan," Wawancara, 28 September 2024.

¹⁸² Tiar Mahardi Hakim PTUN Serang, "Keadilan Lahir dari Insting Hakim," Wawancara, 28 September 2024.

¹⁸³ Jerry Thomas Hakim Pengadilan Negeri Penajam, "Pertanggungjawaban Putusan kepada Masyarakat, Agama, dan Tuhan," Wawancara, 28 September 2024.

¹⁸⁴ Nidaul Khairat Hakim PTUN Samarinda, "Putusan Mengandung Kebenaran Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis," Wawancara, 28 September 2024.

¹⁸⁵ Wildan Wildan Hakim Peradilan Umum/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, "Putusan Mempertimbangkan Aspek Hukum Positif, Nilai-Nilai Moral, Agama, Kemanusiaan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Imparsial, dan Sesuai Norma Etika," Wawancara, 28 September 2024.

berpendapat bahwa keadilan pada titel eksekutorial merupakan prinsip hukum yang berlandaskan hati nurani hakim, mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, mengandung kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini disebabkan putusan yang dijatuhkan hakim dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸⁶

3. Penafsiran Hakim atas Makna Titel Eksekutorial

Produk penafsiran terhadap makna titel eksekutorial menjadi sikap dan pemikiran dalam ber hukum karena pemaknaan suatu teks tergantung kepada penafsir. Ketika titel eksekutorial dipandang sebatas syarat formal semata dari suatu putusan, maka hakim akan menempatkannya sebagai *template* yang wajib dicantumkan pada kepala putusan. Nilai-nilai, konsep putusan berkeadilan, dan makna yang terkandung di dalamnya tidak diejawantahkan sebagai formula keadilan dalam putusan.

Hartati Ari Suryawati memaknai irah-irah sebagai alat legitimasi putusan, kredibilitaas, dan kepastian hukum yang wajib dimuat di kepala putusan. Apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum.¹⁸⁷ Achmad Cholil berpendapat titel eksekutorial putusan hakim merupakan bentuk jaminan dari hakim bahwa putusan mutlak memenuhi rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸⁸ Abdul Halim berpendapat irah-irah memiliki makna filosofis dan simbolis. Kalimat ini mencerminkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Demi Keadilan” bermakna putusan hakim bertujuan untuk mencapai keadilan, yang merujuk pada keadilan hukum, sosial, dan moral, di mana hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini bisa dimaknai hakim harus memutus berdasarkan hukum dan konstitusi. “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengacu pada prinsip keadilan yang ditegakkan harus sesuai

¹⁸⁶ Yogi Dulhadi Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, “Putusan Berkeadilan Berlandaskan Hati Nurani Hakim, Mencerminkan Keadilan Masyarakat, Kepastian dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Luas.” Wawancara, 28 September 2024.

¹⁸⁷ Hartati Ari Suryawati Ketua Pengadilan Negeri Penajam, “Irah-Irah sebagai Legitimasi Putusan,” 26 Oktober 2024.

¹⁸⁸ Achmad Cholil, Ketua Pengadilan Agama Cirebon, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024.

dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan penegasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang beragama (bukan sekuler). Singkatnya, irah-irah merupakan lafal sumpah yang diucapkan hakim, bahwa dia bekerja hanya atas nama keadilan yang berlandaskan nilai luhur dan nilai moral yang berlandaskan ketuhanan, tidak mengabdikan pada kekuasaan.¹⁸⁹

Ahmad Zaenal Fanani memaknai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai afirmasi nilai keadilan dan adanya aspek ketuhanan yang mendasari putusan sehingga putusan mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁹⁰ Edi Hudiata berpendapat bahwa kalimat irah-irah menunjukkan korelasi antara keadilan dengan ketakwaan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin dekat seorang hakim dengan Tuhannya, akan mendapat petunjuk sehingga putusan yang dihasilkan tidak saja sebagai buah pikir namun juga buah jiwa hasil perenungan seorang hakim dengan melibatkan Tuhan.¹⁹¹

Natsir Asnawi berpendapat bahwa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai jaminan dari kesadaran tertinggi seorang hakim bahwa putusan yang dijatuhkan semata-mata dimaksudkan untuk mewakili keadilan Ilahi bukan keadilan menurut apa yang dirasakannya sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan menyadari sepenuhnya bahwa ia senantiasa membutuhkan bimbingan dari Tuhan dan hanya karena bimbingan Tuhan itulah ia mampu mewujudkan cita hukum tertinggi di masyarakat. Dengan irah-irah itu pula hakim menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengintervensi dirinya dalam memutus perkara karena segala sesuatu hanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hakim adalah personifikasi Tuhan dalam menyelesaikan setiap sengketa

¹⁸⁹ Abdul Halim, Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024.

¹⁹⁰ Ahmad Zaenal Fanani, Ketua Pengadilan Agama Gresik, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024

¹⁹¹ Edi Hudiata, Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024

sehingga tidak ada yang dapat diharapkan selain keadilan dalam putusan itu sendiri.¹⁹²

Mahrus berpendapat titel eksekutorial secara filosofis menekankan pentingnya keadilan dalam proses peradilan yang berlandaskan Ketuhanan sekaligus tanggung jawab hakim secara vertikal dan horizontal untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹³ Rahmat Arijaya berpendapat bahwa irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengilustrasikan putusan yang melalui proses ijtihad mengandung tanggung jawab kepada Tuhan, keadilan hanya dapat diwujudkan melalui pemeriksaan yang fair dan setara, mengandung akuntabilitas dan independensi dalam pengertian tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan hakim merdeka memutus perkara menyimpangi aturan jika dipandang sudah tidak memenuhi rasa keadilan.¹⁹⁴

Semua persepsi tentang irah-irah tersebut menjadi sikap dan pemikiran hakim dalam berhukum yang secara garis besar mengarah pada pertanggung jawaban putusan kepada diri, masyarakat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan. Selain itu, titel eksekutorial juga dipahami sebagai syarat formal yang wajib dicantumkan dalam kepala putusan. Artinya, putusan berkeadilan pada titel eksekutorial dipersepsikan sebagai *template* putusan untuk menghindari putusan batal demi hukum akibat yang ditimbulkan jika tidak dimuat dalam kepala putusan.¹⁹⁵ Kesenjangannya terletak pada perbedaan antara tataran pemahaman tentang makna irah-irah dengan praktik dalam mengadili perkara yang disebabkan karena belum terdapat formulasi putusan berkeadilan pada titel eksekutorial dalam bentuk keadilan prosedural, keadilan materiil, sikap aktif hakim dalam mengadili perkara,

¹⁹²Natsir Asnawi, Hakim Yustisial pada Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung RI, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024

¹⁹³Mahrus, Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024

¹⁹⁴Rahmat Arijaya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Wawancara dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2024.

¹⁹⁵Kelalaian mencantumkan titel eksekutorial mengakibatkan putusan batal demi hukum. Terminologi “batal demi hukum” dimaknai bahwa putusan sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dan secara hukum tidak mempunyai nilai apapun (*legally null and void*), sehingga putusan tidak dapat dieksekusi. Lihat Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lihat juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

serta sumber revolusi etik bagi hakim. Satu sisi irah-irah dipahami mengandung tanggung jawab putusan secara ilahiah, tetapi di sisi lain putusan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan masih menjadi gelanggang mafia peradilan.

4. Prinsip Etik dan Penyimpangan Etika Hakim

Hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik tersebut meliputi berperilaku adil, jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, profesional.

Tiar Mahardi menyatakan bahwa prinsip etik pada irah-irah dimuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik tersebut memiliki relevansi dalam pembentukan sikap tindak hakim. Hakim memutus perkara yang bersumber hati nurani akan mengenyampingkan praktik korupsi yudisial.¹⁹⁶ Yogi Dulhadi memandang kode etik sebagai pengingat dan penjaga hakim bahwa pertanggungjawaban yang utama dalam sebuah putusan adalah kepada Allah SWT. Memegang teguh prinsip etik menuntun cara bersikap dan berpikir, sehingga penjaga dan pengawas hakim senyatanya ada pada dirinya dengan irah-irah yang dibacakan.¹⁹⁷ Wildan memahami nilai-nilai etik yang terkandung dalam irah-irah telah diformalisasikan dalam peraturan kode etik dan pedoman perilaku hakim, sehingga sangat relevan dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial karena prinsip keadilan dan integritas yang diamanatkan oleh irah-irah menjadi dasar untuk menegakkan etika dan moralitas hakim.¹⁹⁸

Secara umum pemahaman hakim tentang prinsip etik pada titel eksekutorial terbatas kepada butir-butir yang telah termuat di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tetapi belum menjadikan prinsip berketuhanan sebagai bagian

¹⁹⁶ Tiar Mahardi Hakim PTUN Serang, Wawancara dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024, t.t.

¹⁹⁷ Yogi Dulhadi Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, *Wawancara tanggal 28 September 2024*, t.t.

¹⁹⁸ Wildan, Hakim Peradilan Umum/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, *Wawancara tanggal 28 September 2024*, t.t.

dari kode etik. Padahal, berketuhanan merupakan asas religiusitas bernegara dan menjadi ruh putusan hakim.

Frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tidak dijelaskan formulasinya oleh undang-undang, apalagi tidak digali secara mendalam keseluruhan prinsip etik yang terkandung di dalamnya, membuka ruang kepada hakim untuk menggunakan kewenangannya yang besar untuk menjatuhkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keyakinan bahwa hukum harus diterapkan untuk mencapai suatu keadilan dalam lingkungan masyarakat dan berdasar pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dapat ditilik Putusan Nomor 85/Pdt.G/2011/PN. Jaksel di mana asas hakim berperan aktif dalam perkara perdata belum sepenuhnya dijalankan. Perkara *a quo* mengenai kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian dengan menyatakan bahwa kesepakatan jual beli tanah sah menurut hukum. Karena tidak ditemukan unsur kekeliruan/kekhilafan yang merugikan Tergugat maka Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.¹⁹⁹

Putusan tersebut jika telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan/non-eksekutabel dan berarti pula putusan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab hak dan kewajiban para pihak belum dipenuhi. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan petitum dwangsom/uang paksa dan hakim terikat asas dilarang mengadili perkara melebihi apa yang diminta (*ultra petita*), semestinya perlu forum pemeriksaan pendahuluan di mana hakim berperan aktif memberikan petunjuk dan arahan dalam mengatasi hambatan dan rintangan yang dihadapi para pihak supaya putusan tidak berpotensi noneksekutabel. Jika hakim bersikap pasif maka yang terjadi pihak pencari keadilan tidak mendapatkan keadilannya. Padahal masyarakat mempercayakan kepada hakim untuk mengadili perkaranya secara tuntas.

¹⁹⁹ "Putusan Nomor 85/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL" (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2011).

Semestinya melalui peran aktif hakim, Penggugat diberikan petunjuk untuk melengkapi petitum gugatannya dengan dwangsom. Uang paksa sebagaimana ketentuan Pasal 601 a Rv, merupakan uang paksa yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dijalankan. Melalui dwangsom maka putusan lebih menjamin dapat dieksekusi.

Dalam perkara perdata hakim perlu bersikap aktif untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang adil bagi para pihak. Prinsip keaktifan hakim diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan pihak yang tidak memahami hukum secara mendalam atau menghadapi keterbatasan dalam menyusun gugatan, jawaban, dan seterusnya, yang hal ini juga berlaku penerapannya kepada pihak Tergugat. Sikap aktif hakim masih sejalan dengan prinsip kesetaraan karena tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak para pihak tanpa kecuali, memulihkan hak dan kewajiban, dan menciptakan putusan yang didasarkan pada gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai perkara tersebut. Keaktifan hakim tidak melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan karena hakim hanya bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak *illusoir*, mempercepat proses peradilan dan menghindari kekeliruan yang bisa mempengaruhi keadilan putusan, dan yang terpenting bukan untuk mendominasi atau mengambil alih perkara dari para pihak.

Titel eksekutorial putusan hakim meskipun dimaknai sebagai sumpah hakim untuk memutus perkara secara adil, namun dalam praktiknya masih dijumpai ironi korupsi yudisial yang dilakukan oleh sejumlah hakim, hakim agung, dan aparat peradilan. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejak tahun 2021-2023 sebanyak 817 hakim dan aparatur peradilan dikenai sanksi ringan, sedang, hingga berat. Sebagian pelanggaran disiplin berkaitan dengan jual beli perkara.²⁰⁰ Contohnya pemeriksaan perkara kepailitan Nomor 874 KPdt.Sus-

²⁰⁰ Data dihimpun dari website Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dirilis setiap tiga bulan sekali. Kumpulan hukuman disiplin dapat dilihat pada link ... “Hukuman Disiplin.”

Pailit/2022 yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²⁰¹ Majelis kasasi perkara tersebut salah satunya adalah hakim agung Sudrajat Dimiyati yang melakukan praktik korupsi dengan menerima uang suap senilai Rp8.000 dollar Singapura dari pihak berperkara. Sudrajat Dimiyati akhirnya secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah dan divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung karena melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi pada tingkat banding vonis Sudrajat Dimiyati dikurangi menjadi 7 tahun penjara.²⁰²

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa titel eksekutorial putusan hakim di Indonesia baru paripurna di atas kertas dan belum sepenuhnya dihayati dan diamalkan, serta belum membentuk paradigma dan kesadaran kolektif hakim dan aparat peradilan sebagai sebuah integritas sistemik, sehingga perlu memasukkan prinsip baru yaitu prinsip berketuhanan yang melandasi dan membingkai seluruh butir-butir kode etik lainnya yang sudah lebih dahulu diformalkan.

B. PEMBAHASAN

1. Formulasi Konsep Putusan Berkeadilan pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim

a. Trajektori Sejarah Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia menahbiskan diri sebagai negara yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat ditilik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1). Nilai religiusitas yang terkandung di dalam konstitusi tersebut kemudian diderivasikan ke dalam sistem peradilan melalui pencantuman irah-irah dan menjadi kekuatan eksekutorial sebuah putusan.

²⁰¹ “Direktori Putusan,” diakses 18 Agustus 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed019c091a1aea9efa313133353139.html>. Diakses tanggal 18 Agustus 2024 jam 11.52 WIB.

²⁰² *Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 30 Mei 2023, 2023.*

Konsekuensi hukumnya adalah hakim dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan dasar ketuhanan, serta putusannya dapat bertanggung jawab secara ilahiah.²⁰³

Putusan hakim yang bersendikan keadilan ilahiah menjadi determinasi hukum dalam sebuah proses peradilan. Putusan tanpa keadilan yang disandarkan kepada keadilan Tuhan merupakan peradilan sesat dan ibarat rantai penjara yang menyekap hak dan kemerdekaan masyarakat pencari keadilan. Putusan dikatakan bersendikan keadilan apabila hukum yang diterapkan merepresentasikan nilai-nilai keadilan Tuhan, ditegakkan oleh hakim yang profesional dan berintegritas secara etik, serta dapat dilaksanakan (*executable*). Proses kerja dalam menyusun putusan hendaknya memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.²⁰⁴ Mewujudkan semua itu, hukum positif mengatur secara garis besar tentang pentingnya putusan hakim didasarkan pada prinsip keadilan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hal ini. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Irah-irah atau titel eksekutorial tersebut wajib dimuat dalam setiap kepala putusan. Tanpa pencantuman irah-irah maka putusan hakim dinyatakan tidak sah dan non-eksekutabel.

Trajektori irah-irah/titel eksekutorial dalam lintasan sejarah mengalami dinamika konseptual. Berikut ini diuraikan sejarah dan perubahan bunyi frasa irah-irah dari masa ke masa.

1). Era Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum Hindia Belanda di Indonesia dikelola melalui *Indische Staatsregeling* yang merupakan dasar konstitusional. Putusan pengadilan pada masa itu tidak menggunakan nomenklatur "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", melainkan lebih berorientasi pada

²⁰³Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Buku Kesatu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 45.

²⁰⁴Sunarto, *Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kredibilitas* (Jakarta: Kencana, 2020), 19.

hukum Belanda, dan putusan-putusan menggunakan bahasa Belanda. Sistem hukum didominasi oleh hukum Belanda dan hukum adat yang diakui secara terbatas. Pengadilan menggunakan kepala putusan dengan frasa “Atas Nama Ratu/Raja” atau *In naam der Koningin* yang mencerminkan otoritas hukum kolonial Belanda. Irah-irah mengalami perubahan menjadi “Atas Nama Keadilan” (*In naam der Gerechtigheid*) yang mencerminkan bahwa keadilan dilaksanakan atas nama prinsip hukum yang berlaku dalam kekuasaan kolonial.²⁰⁵

2). Era Awal Kemerdekaan (1945-1949).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum kolonial masih banyak dipertahankan dalam masa transisi, sehingga nomenklatur irah-irah juga masih belum sepenuhnya berubah dari praktik kolonial. Namun, Indonesia mulai merumuskan bentuk baru bagi lembaga negara dan kekuasaan kehakiman. Pada awal masa tersebut, irah-irah “Atas Nama Negara” mulai digunakan sebagai simbol bahwa putusan pengadilan mewakili negara yang baru merdeka.²⁰⁶

3). Era Republik Indonesia Serikat (RIS) (1949-1950)

Indonesia pernah berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) akibat kesepakatan dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Irah-irah “Atas Nama Negara” masih digunakan dalam putusan pengadilan. Bentuk negara federasi tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun 1950.²⁰⁷

4). Era Negara Kesatuan (1950-1966)

Sejarah mencatat hukum rawan menjadi alat revolusi dan manifesto politik, sehingga setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (1950-1966) kepala putusan diubah menjadi “Dengan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa ini secara resmi diperkenalkan setelah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali diberlakukan secara penuh, dengan penekanan pada Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, “Ketuhanan

²⁰⁵ Siregar, *Hukum acara pidana*.

²⁰⁶ Siregar.

²⁰⁷ Siregar.

Yang Maha Esa,” menjadi landasan moral yang diintegrasikan ke dalam irah-irah putusan pengadilan.²⁰⁸

5). Era Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru irah-irah kembali diubah untuk terakhir kalinya menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁰⁹ Irah-irah tersebut berlaku hingga sekarang dan merupakan konsepsi yang melewati proses politik hukum yang panjang dan berliku yang dirumuskan oleh para ahli hukum karena secara etis-filosofis menggambarkan fungsi suatu hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan. Pada sisi lain, irah-irah tersebut mengandaikan proses penegakan hukum berjangkar pada moralitas, sehingga secara aksiologis sangat jelas untuk apa hukum ditegakkan dan kepada siapa putusan hakim harus dipertanggung jawabkan.

Perubahan nomenklatur irah-irah dari masa ke masa mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia yang setiap periode menunjukkan nilai-nilai yang diintegrasikan dan diterapkan sesuai konteks hukum yang dihadapi.²¹⁰ Irah-irah merupakan pengejawantahan prinsip negara berketuhanan. Di China, 90% hukum tidak menggunakan preferensi agama. Saksi jika bersumpah di persidangan mengatasmakan hukum, bukan atas nama Tuhan, sehingga konsekuensi hukum suatu kesaksian hanya bersifat duniawi dan tidak sampai pada urusan ukhrawi. Zaman Orde Lama, hukum tidak dijadikan sebagai panglima, sehingga irah-irah masih menggunakan atas nama negara. Tetapi pada era Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi negara, sehingga konsekuensinya Indonesia selalu menempatkan Pancasila sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan. Nomenklatur Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan penegasan bahwa segala putusan pengadilan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yang menekankan prinsip ketuhanan. Hal ini bertujuan untuk

²⁰⁸ Siregar.

²⁰⁹ Siregar.

²¹⁰ Wildan Hakim Peradilan Umum/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, “Perubahan Nomenklatur Irah-Irah dari Masa ke Masa,” 23 Oktober 2024.

menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga memiliki dimensi spiritual.²¹¹

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya sangat beragam dalam keyakinan agama, mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukumnya. Penggunaan istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam irah-irah putusan menunjukkan bahwa keadilan yang diputuskan oleh pengadilan dianggap memiliki landasan moral yang lebih tinggi, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Politik hukum ini menegaskan bahwa pengadilan dan hakim harus bebas dari kepentingan pribadi atau politik, dan selalu bertindak berdasarkan keadilan ilahiah, irah-irah sebagai ruh putusan dan menomorsatukan keadilan.²¹²

Problemnya, undang-undang tidak mendefinisikan secara konkret dan jelas bagaimana konsepsi putusan berkeadilan yang dikehendaki oleh irah-irah 'Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Maka itu, sebelum memformulasikan putusan berkeadilan pada titel eksekutorial, dalam pembahasan ini terlebih dahulu perlu ditilik asas hukum yang membentuk peraturan tersebut. Sebab, penelitian dalam lingkup dogmatik hukum yang diperkuat dengan asas hukum akan menghadirkan hukum yang berintegritas.

Setidaknya terdapat dua asas utama dan menjadi dasar lahirnya Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang isinya mengamanatkan proses peradilan dilakukan 'Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. *Pertama*, asas religiusitas putusan yang memuat irah-irah Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹³ Asas tersebut mendasari tanggung jawab transendental dan mengingatkan hakim bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat dan sistem hukum, tetapi juga secara ilahiah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menciptakan dimensi moral dan spiritual dalam putusan hukum, yang menekankan bahwa keputusan harus mencerminkan keadilan

²¹¹ Natsir Asnawi Hakim Yustisial Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung RI, "Politik Hukum Irah-Irah Putusan Pengadilan," 23 Oktober 2024.

²¹² Ahmad Zaenal Fanani, Ketua Pengadilan Agama Gresik, *Irah-Irah sebagai Ruh Putusan*, 2024.

²¹³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 25.

yang lebih tinggi dan prinsip moral. Dengan kata lain, putusan hakim pertanggung jawabannya tidak hanya berhenti pada urusan duniawi, melainkan berlanjut pada urusan ukhrawi. Hakim wajib mentransendensikan jiwanya sebagai utusan Tuhan di dunia, merespons seruan Ilahi untuk keselamatan jiwanya.²¹⁴ Merespons seruan Tuhan untuk keselamatan jiwa dalam konteks putusan hakim dan penegakan hukum mencerminkan pemahaman mendalam bahwa hukum bukan hanya sebuah sistem aturan yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam penegakan hukum, hakim dapat merespons seruan Tuhan untuk keselamatan jiwa dengan cara menciptakan keadilan yang lebih holistik dan mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang mendasarinya.

Kedua, asas *Ex Aquo et Bono* (Putusan yang Adil). Asas ini merupakan hal pokok yang mendasari lahirnya peraturan terkait putusan yang berkeadilan. Asas *ex aquo et bono* sering dipakai dalam petitum subsider suatu gugatan. Menurut Harifin A. Tumpa, petitum dalam surat gugatan bisa berbentuk petitum tunggal dengan merinci semua tuntutan. Bisa pula berbentuk subsidaritas yang terdiri dari tuntutan primer dan subsider yang dirinci satu persatu, atau primernya dirinci satu persatu tetapi subsidernya tidak dirinci secara detail dan sekadar dirangkum dalam kalimat yang bersifat umum *ex aquo et bono* (meminta keadilan yang seadil-adilnya).²¹⁵ Asas ini dalam praktik peradilan pernah dihadapkan dengan asas larangan mengadili melebihi apa yang diminta (*ultra petitum partium*). Namun, sebenarnya hakim dalam menyikapi tuntutan subsider sebagai wujud penegakan keadilan bisa terlebih dahulu menilai keterkaitan antara tuntutan primer dan subsider, mempertimbangkan kepantasan, sehingga menjadi dasar menyimpangi asas *ultra petitum partium*. Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Waduk Kedung Ombo Nomor 2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991 merupakan contoh penting suatu aturan perundang-undangan tentang ganti rugi diuji oleh aturan pokok atau asas. Putusan tersebut menjadikan isu hukum berupa asas *ex aequo et bono* sebagai

²¹⁴ Sunarto, 25–29.

²¹⁵ Harifin A. Tumpa, “Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata. Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Peradilan Umum tahun 2002,” dalam *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), 70.

dasar menciptakan keadilan substantif karena dogmatika hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.²¹⁶ Kasus posisinya adalah masyarakat tidak mau direlokasi dan digusur pemukimannya karena ganti ruginya kecil. Warga yang tergusur melakukan negosiasi untuk menuntut ganti rugi tanah. Ketika sengketa tersebut bergulir di pengadilan, petitum gugatan meminta penyelesaian agar dilakukan melalui negosiasi dan musyawarah, tapi karena tidak kesepakatan termasuk ganti ruginya, maka menurut majelis hakim berdasarkan keadilan materiil pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Kedung Ombo tidak dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Untuk memperkuat argumentasi penerapan asas *ex aequo et bono*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41 H/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang pemilihan kepala daerah ulang di Jawa Timur ditinjau dari Undang-Undang Pemerintah Daerah juga pernah mempertimbangkan tuntutan subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menurut Majelis Hakim Konstitusi meskipun pemohon telah merumuskan dalam positanya, namun tidak merumuskan dalam petitumnya. Majelis Hakim Konstitusi berargumentasi bahwa keadilan prosedural dilarang mengorbankan keadilan substantif, sebab terdapat fakta-fakta hukum yang melanggar konstitusi.²¹⁷

Dalam kaidah hukum putusan Nomor 2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991 Mahkamah Agung menekankan prinsip *ex aequo et bono* sebagai ruang ijtihad hakim untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai rasa keadilan masyarakat atau tidak. Artinya, hakim tidak hanya terikat pada teks hukum secara ketat, tetapi juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang bertahan dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua asas hukum yang membentuk peraturan hukum tertulis tersebut, semua ketentuan perundang-undangan yang relevan diuji apakah telah sesuai dengan asas-asas yang mendasarinya tersebut, sehingga hasilnya dapat dijadikan pertimbangan peneliti dalam menetapkan kriteria putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²¹⁶Putusan Kasasi Nomor 2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991, 1991.

²¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41 H/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008.

b. Kriteria Putusan Menurut Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

1). Putusan Mencerminkan Nilai-Nilai Keimanan dan Ketundukan kepada Tuhan

Standar putusan yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketundukan kepada Tuhan adalah putusan yang dihasilkan berdasarkan nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip agama yang mengakui bahwa keadilan merupakan bagian dari kewajiban manusia kepada Tuhan. Hakim yang memiliki keimanan dan ketundukan kepada Tuhan akan menjunjung tinggi keadilan sejati yang tidak hanya memenuhi aturan hukum positif, tetapi juga nilai spiritual yang lebih tinggi.

Pijakan hukum yang dapat dijadikan dasar penentuan kriteria putusan berkeadilan yang mencerminkan keimanan dan nilai Ketuhanan dapat ditilik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan proses peradilan di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan yang berakar pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman, prinsip *I'timāni* (amanah) menuntun hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya dinilai berdasarkan logika hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap iman dan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Parameter putusan dianggap mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketundukan kepada Tuhan apabila mencakup:

- a). Pengakuan terhadap keberadaan dan kedaulatan Tuhan. Putusan didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber keadilan tertinggi, sehingga dalam mengambil putusan menyadari bahwa keadilan sejati hanya bisa dicapai dengan mengikuti petunjuk dan ajaran Tuhan.
- b). Kepatuhan kepada prinsip moral dan etika religius. Putusan yang mencerminkan nilai keimanan selalu selaras dengan norma moral yang diajarkan oleh agama. Hakim mempertimbangkan apakah putusan tersebut sesuai dengan ajaran agama, termasuk kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia.

- c). Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Hakim yang beriman menyadari bahwa putusan yang diambil tidak hanya akan dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Kesadaran ini memengaruhi integritas dalam mengambil putusan, menghindari kesalahan atau ketidakadilan karena memahami konsekuensi spiritual di akhirat. Maka itu, putusan harus mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ilahi.
- d). Kemuliaan hati dan rasa belas kasih. Putusan yang mencerminkan nilai keimanan selalu menunjukkan belas kasih, terutama terhadap pihak-pihak yang rentan, lemah, atau tertindas. Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga aspek kemanusiaan dan belas kasih yang diajarkan oleh agama.
- e). Berorientasi untuk kemaslahatan umum. Putusan mutlak mempertimbangkan kemaslahatan umum (kepentingan masyarakat luas) sesuai dengan tujuan syariah. Hakim memastikan bahwa putusannya tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menciptakan kebaikan bagi masyarakat secara luas. Semua kriteria tersebut membentuk pribadi dan cara berpikir hakim dari *I'timāri* (menjalankan perintah undang-undang) beralih menjadi *I'timāni* (amanah yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral).²¹⁸

2). Putusan Memancarkan Spirit Humanisme

Standar putusan yang memancarkan spirit humanisme adalah suatu putusan mencerminkan penghargaan tinggi terhadap martabat manusia, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Prinsip humanisme dalam putusan hukum tidak hanya menitikberatkan pada penegakan aturan hukum formal, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, empati, dan kesejahteraan sosial. Pijakan tentang spirit humanisme dapat ditilik dalam sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat pula ditilik dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor

²¹⁸ Iqbal, "Konsep I'timāniya dalam Pandangan Thaha Abdurrahman." Baca pula butir-butir kode etik hakim dalam Surat Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tiap-tiap manusia diakui sebagai individu yang memiliki hak mengajukan tuntutan dan mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang setara sesuai martabat kemanusiaannya di hadapan hukum. Tiap-tiap manusia berhak memperoleh advis dan jaminan perlindungan yang adil, objektif, imparsial dari pengadilan.

Parameter putusan yang memancarkan spirit humanisme mencakup:

- a). Penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Putusan harus mempertimbangkan dan menghormati martabat setiap pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang diperlakukan secara tidak manusiawi atau direndahkan. Putusan mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk hidup secara bermartabat.
- b). Keberpihakan kepada keadilan sosial. Putusan yang humanis akan mempertimbangkan nasib kelompok-kelompok yang rentan dan tertindas, seperti kaum miskin, minoritas, dan mereka yang lemah secara hukum, ekonomi, atau sosial.
- c). Menekankan empati dan kemanusiaan. Putusan harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari setiap perkara. Hakim memeriksa dampak emosional, fisik, dan sosial terhadap para pihak, sehingga keputusannya mencerminkan rasa empati dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia.
- d). Pertimbangan keseimbangan hak dan kewajiban. Putusan humanis berusaha menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban mereka kepada masyarakat. Hakim mempertimbangkan bagaimana hak-hak individu dapat diharmonisasikan dengan kepentingan umum.
- e). Mengakui nilai kesetaraan dan anti-diskriminasi. Putusan yang berlandaskan humanisme memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama ataupun ras, diperlakukan sama di depan hukum.²¹⁹

²¹⁹ “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” t.t. Kriteria tersebut juga merupakan kristalisasi dari sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang

3). Putusan Lahir dari Kemandirian Hakim dan Kemerdekaan Peradilan

Sebagai konsekuensi dari sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, badan peradilan telah memperoleh kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tujuannya agar tugas-tugas kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadilan berjalan secara mandiri dan merdeka, untuk menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan perubahannya.²²⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah elemen inti yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensi peradilan melalui integritas dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili perkara berdampak pada interpretasi yang berbeda dalam memutuskan perkara dengan sumber hukum yang sama.²²¹

Faktor yang mempengaruhi independensi peradilan dalam menjalankan tugasnya setidaknya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu hukum, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Selain itu, faktor eksternal meliputi peraturan perundang-undangan, intervensi terhadap proses pengadilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, tekanan, dan kesadaran hukum.²²²

Adil dan Beradab. Baca juga Surat Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²²⁰ Ahmad Agus Bahauddin, "Independence Institute Of Justice And Judge In Perspective Judicial Reform Blueprint 2010 - 2035," *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*, no. 0 (20 November 2019), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/apic/article/view/7871>.

²²¹ Hamidah Abdurrachman dkk., "From Judge's Decision to Justice: The Rule of Trancendental Law to Reinforce Judicial Independence," *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 24, no. 3 (2021).

²²² Pramudita Antasia dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2 Desember 2023): 205, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603>.

Kemandirian hakim tidak hanya terkait dengan kebebasan dari tekanan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pribadi hakim dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif. Kriteria kemandirian hakim mencakup:

- a). Kemampuan konsistensi pada prinsip hukum dan keadilan, meskipun dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Putusan didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada pengaruh politik, sosial, atau ekonomi.
- b). Kebebasan dari intervensi. Hakim harus bebas dari intervensi internal dan eksternal, baik dari pihak pemerintah, politisi, pengusaha, kelompok sosial, maupun organisasi lain yang bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan.
- c). Ketegasan dalam mengambil keputusan. Hakim wajib memiliki ketegasan dalam menegakkan hukum tanpa ragu atau takut akan konsekuensi dari putusan yang diambil. Kemandirian hakim tercermin dalam keberaniannya untuk memutus perkara sesuai dengan keyakinannya, meskipun mungkin keputusan tersebut tidak populer atau bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.
- d). Konsistensi dalam penerapan hukum. Hakim yang independen tidak terpengaruh oleh perubahan situasi eksternal yang bisa memengaruhi keputusan di kasus yang sama.
- e). Keterbukaan terhadap kritik. Hakim yang independen mampu membedakan antara kritik yang rasional dan upaya untuk menekan atau memengaruhi proses peradilan secara tidak sah.
- f). Penghindaran dari aktivitas politik. Hakim yang mandiri menghindari segala bentuk keterlibatan dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²³

Kemerdekaan secara kelembagaan juga menunjang tegaknya putusan yang berkeadilan. Parameter kemerdekaan peradilan mencakup:

²²³ “Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” (2009).

- a). Kebebasan dari campur tangan eksekutif dan legislatif. Independensi struktural peradilan dari cabang eksekutif dan legislatif merupakan aspek utama. Lembaga peradilan harus memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan tanpa adanya tekanan politik, administratif, atau keuangan dari pemerintah atau parlemen. Kebijakan pengangkatan dan pemberhentian hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif, untuk menjaga agar tidak ada intervensi atau kontrol politik yang memengaruhi putusan peradilan.
- b). Kemandirian dalam pengelolaan anggaran. Lembaga peradilan harus memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangannya. Keterlibatan lembaga eksekutif dalam penetapan anggaran peradilan bisa menimbulkan potensi intervensi terhadap independensi lembaga.
- c). Akuntabilitas kelembagaan. Meskipun peradilan harus mandiri, lembaga peradilan juga harus akuntabel kepada publik. Akuntabilitas ini bukan dalam bentuk intervensi, tetapi lebih pada transparansi dalam proses peradilan, putusan, dan pengelolaan anggaran.
- d). Budaya hukum yang mendukung kemandirian lembaga peradilan. Budaya hukum dalam masyarakat dan pemerintah harus mendukung kemandirian peradilan. Ini termasuk menghormati putusan pengadilan, menghindari upaya untuk memengaruhi hakim, dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.²²⁴

Putusan dikualifikasikan sebagai putusan bersendikan keadilan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa jika putusan tersebut dalam prosesnya bebas dari berbagai anasir intervensi atau pengaruh apapun. Kemandirian kekuasaan kehakiman sangat penting, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, salah satu prinsip fundamental sistem peradilan yang adil dan efisien, menurut Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, adalah bahwa hakim harus memastikan

²²⁴ “Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriteria tersebut juga merupakan penjabaran dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman,” t.t.

kemandirian peradilan selama menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip ini memastikan bahwa peradilan mengambil keputusan tanpa tekanan dari luar, hanya berdasarkan hukum dan fakta.

Ketika putusan dijatuhkan semata-mata karena berdasarkan pertimbangan pragmatis, pengaruh suatu jabatan, intervensi politik dan kekuasaan lain, pengaruh praktik suap ataupun ancaman, maka sesungguhnya putusan tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai keadilan Tuhan. Praktik suap yang melibatkan oknum hakim dan aparat peradilan mengonfirmasi bahwa ada persoalan serius pada aspek kemandirian hakim. Meskipun negara dalam mewujudkan visi hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai entitas yang independen dari pengaruh luar, namun kenyataannya masih ada oknum hakim yang memperjualbelikan putusan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Salah satu contohnya adalah perilaku koruptif yang dilakukan hakim berinisial HGU. Saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tarakan ia pernah berinteraksi dengan advokat dan menjadi makelar perkara Peninjauan Kembali. HGU berjanji mengurus perkara advokat tersebut supaya dimenangkan di Mahkamah Agung dengan imbalan uang suap. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali ternyata advokat tersebut dikalahkan. Tidak terima, akhirnya advokat melaporkan HGU kepada Komisi Yudisial. Berdasarkan Putusan Sidang Pleno KY Nomor 0069/L/KY/IV/2021, HGU dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 1 Butir 2.2, Angka 2 Butir 2.1 ayat (1), Angka 2 Butir 2.2 ayat (1), Angka 5 Butir 1.3., Angka 5 Butir 1.4., Angka 7 Butir 7.2 ayat (1), Angka 7 Butir 7.3.1 Surat Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²²⁵

Problem hukum berkaitan dengan integritas hakim tersebut di atas menjadi persoalan yang mencederai independensi peradilan. Faktor-faktor inilah yang kemudian mengganggu proses penegakan hukum dan keadilan. Intervensi terhadap lembaga peradilan juga menjadi postulat politik yang sukar terbantahkan.

²²⁵Putusan Sidang Pleno KY Nomor 0069/L/KY/IV/2021.

Kekuasaan kehakiman selalu menjadi gelanggang intrusi bagi kekuasaan politik untuk turut serta terlibat dalam kewenangannya, baik dalam urusan yudisial maupun non-yudisial. Contohnya adalah kewenangan yang sangat menentukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. hal tersebut menjadi bencana besar karena hakim agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman masih direkrut melalui proses yang tidak steril dari anasir politik. Keterlibatan kekuasaan legislatif dalam menyetujui calon hakim agung tidak mencerminkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana amanat konstitusi, kontradiktif dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*), dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para calon hakim agung. Proses politik tersebut kontradiktif dengan kedudukan hakim agung yang tidak masuk dalam rumpun jabatan politik yang terikat periodisasi. Hakim agung adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang. Menempatkan jabatan hakim agung sebagai jabatan politik yang terikat periodisasi akan menimbulkan konflik kepentingan yang berimplikasi hukum bagi kemerdekaan personal hakim agung.

Berdasarkan asas-asas ketatanegaraan, prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan merupakan dasar dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.²²⁶ Makna dari frasa ‘merdeka’ mencerminkan lepasnya suatu ikatan dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun.²²⁷ Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki otoritas sendiri dan independen.

Menurut Bagir Manan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat dari berdirinya negara demokratis yang berdasarkan atas hukum.²²⁸ Franz Magnis-Suseno menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan suatu negara dikatakan negara hukum apabila di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan, dan masing-

²²⁶Ni'matul Huda, *Politik ketatanegaraan Indonesia: kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*, Ctk. 1. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 218.

²²⁷Sofyan Jailani, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>.

²²⁸Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), 12.

masing kekuasaan harus memiliki kemerdekaan, terlebih kemerdekaan kekuasaan kehakiman.²²⁹ Karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman sangat begitu penting dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan, maka jaminan perlindungan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman sangat penting karena merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang kekuasaan negara memegang peranan sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menghadapi tantangan dan risiko terkait dengan campur tangan eksternal, baik dari pemerintah, kelompok kepentingan, maupun masyarakat. Sejarah mencatat dunia peradilan pernah memiliki sosok srikandi pengadil bernama Widoyati. Ketika mengadili perkara Cosmos yang melibatkan seorang penyelundup, Widoyati pernah diintervensi Soekarno supaya perkara tersebut diadili sebagai perkara subversif dengan ancaman pidana mati. Intrusi kekuasaan politik tersebut disampaikan melalui Ketua MA Wirjono Prodjodikoro. Widoyati menolak keras dengan alasan tindak pidana penyelundupan bukan pidana subversi politik yang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati. Tidak mau bertentangan dengan nuraninya, Widoyati memohon supaya kasus tersebut dialihkan kepada hakim yang lain untuk diadili. Perkara akhirnya diadili hakim lain dan divonis hukuman mati. Saat perkara tersebut upaya hukum di Mahkamah Agung, pemerintahan demokrasi dipimpin sudah runtuh.²³⁰ Begitu kuatnya intervensi kekuasaan lain maka perlu jaminan konstitusional terkait independensi dalam sebuah pengaturan konstitusi.²³¹ Dalam rangka menciptakan keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan proteksi hukum dan keadilan kepada masyarakat, maka hakim perlu diberikan independensi personal maupun kelembagaan dalam mengadili perkara. Hakim harus bebas dari tekanan, ancaman, opini publik, bebas dari godaan suap, merdeka dalam melakukan

²²⁹Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar filsafat: dari Gatholoco ke filsafat perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), 50.

²³⁰Suparman Marzuki, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2013), 82–83.

²³¹Aidul Fitriadi Azhari, “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan,” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 2, no. No. 1 (Maret 2005): 89–118, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1040>.

penemuan hukum, dan merdeka dari kungkungan teks konvensional.²³² Sikap mandiri dalam diri hakim untuk memastikan bahwa mereka bisa membuat putusan yang objektif dan adil tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Sikap mandiri memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mungkin kontroversial dan menyita perhatian publik namun benar sesuai dengan hukum dan moral, tanpa merasa tertekan untuk mengikuti arus atau popularitas.

Menurut perspektif teori *maqasid al-syariah* bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Keadilan adalah bagian dari bentuk-bentuk kemaslahatan yang bisa diwujudkan melalui kemandirian, sehingga hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sejati. Kemandirian hakim dan kemerdekaan peradilan bisa dipahami dalam konteks ini sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.

4). Putusan Lahir dari Sikap Imparsial Hakim

Meskipun hakim aktif dalam memandu dan memastikan proses persidangan berjalan sesuai arah yang benar, imparsialitas tetap harus dijaga secara ketat. Keaktifan yang imparsial harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada para pihak bersifat netral, tidak menunjukkan keberpihakan atau memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Keaktifan hakim dalam perkara perdata semata-mata ditujukan untuk mendapatkan kejelasan fakta guna membuat putusan yang tepat dan adil. Sikap aktif yang dipadukan dengan sikap imparsial menjaga keseimbangan antara kebutuhan hakim untuk memandu proses peradilan dengan memperoleh fakta tanpa mendominasi atau mempengaruhi hasil akhir perkara. Hakim hanya bertugas memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil melalui keaktifannya tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menekankan pengadilan dalam menjalankan wewenangnya mengadili perkara dilakukan secara adil dan menyetarakan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu putusan dikatakan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan

²³² Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, 260.

Yang Maha Esa apabila hakim bersikap imparsial, yaitu tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus mengenyampingkan segala bentuk bias atau preferensi pribadi yang bisa memengaruhi putusan, menghindari prasangka terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pengadilan. Hal itu bertujuan untuk memelihara komitmen hakim dalam mewujudkan visi putusan berkeadilan serta menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan agar tetap dipercaya masyarakat sebagai tempat penyelesaian perkara.

Tuntutan keadilan sangat bergantung pada supremasi prinsip kesetaraan dan keadilan (*equality and fairness*). Dalam konteks peradilan, hal ini mencakup beberapa elemen kunci:

- a). Kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau faktor pribadi lainnya. Hukum harus memperlakukan setiap orang dengan adil, tidak peduli status sosial, ekonomi, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya.
- b). Kesempatan yang sama untuk semua pihak. Semua pihak yang bersengketa di pengadilan harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka, mempresentasikan bukti, dan mengajukan pembelaan.
- c). Perlakuan adil dalam pengambilan keputusan. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan prasangka atau pengaruh eksternal.
- d). Transparansi dan akuntabilitas. Untuk memastikan keadilan, proses peradilan harus transparan, dan hakim harus akuntabel atas keputusan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.²³³

Salah satu prinsip utama yang terkandung di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah larangan untuk memberikan kesan bahwa ada pihak tertentu

²³³ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

dalam perkara yang memiliki posisi lebih tinggi dari yang lain atau pengaruh yang bisa memengaruhi putusan hakim. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak, baik penggugat dan tergugat, diperlakukan secara setara tanpa memandang kedudukan sosial, pengaruh, status, maupun kedekatan pribadi. Hakim harus menjaga sikap objektif dan imparial dalam semua aspek proses peradilan. Ini termasuk menghindari tindakan atau perkataan yang bisa menimbulkan kesan bahwa hakim memiliki preferensi atau bias terhadap salah satu pihak. Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak saat berbicara atau bertindak. Mereka harus menjauhi statemen atau tingkah laku yang menimbulkan kesan berprasangka, mengintimidasi atau mendiskreditkan pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip etika tersebut memandu hakim bertindak baik di dalam maupun di luar kedinasan, sehingga putusan lahir dari suatu sikap yang imparial dan benar-benar disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap imparial dalam Islam merupakan perkara yang sangat diperintahkan kepada hakim dalam mengadili perkara. Dalam *risalah al-qadla'* Sayyidina Umar ibn Khattab yang dikirim kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi gubernur dan hakim di Basrah, menyerukan untuk mempersamakan para pihak di majelismu, pandangan wajahmu, dan keputusanmu. Jauhi marah saat memutus perkara, kacau pikiran, tidak senang perasaan, berkata kasar kepada pihak berperkara..²³⁴

5). Putusan Lahir dari Proses Yudisial yang Profesional

Putusan yang bersendikan keadilan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan putusan yang lahir melalui proses kerja yang profesional. Maka itu, putusan yang diambil harus berdasarkan analisis yang mendalam dan akurat dari semua fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan bukti yang diajukan dalam perkara, mempertimbangkan keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, sehingga bisa dipastikan bahwa putusan yang diambil adalah adil, sah, dan mencerminkan integritas sistem peradilan.

²³⁴Mohammad Ismail al-Sin'āni, *Subul al-Salām*, Juz 4 (Kairo: Mohammad Ismail al-Sin'ānī, Subul al-Salām, Juz 4 (Kairo: Mathba'at Mustafā Al-Halābī, 1930), 119.

Beberapa pijakan hukum yang dijadikan dasar penentuan kriteria putusan berkeadilan yang lahir dari kerja yudisial yang profesional adalah dapat ditilik dalam beberapa ketentuan hukum:

- a). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan prinsip peradilan yang adil dan sah. Dalam perkara pidana pengadilan harus mencapai keyakinan yang jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan dalam perkara perdata prinsip peradilan yang adil dan sah mencakup beberapa elemen kunci untuk memastikan bahwa proses pengadilan dan hasil keputusan memenuhi standar keadilan dan hukum, yaitu hak untuk memperoleh keadilan, kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti, dan putusan berdasarkan hukum dan fakta. Maka itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh terjebak pada peradilan sesat. Sebab, kewenangan hakim sangat besar dan menentukan hidup matinya seseorang. Jika putusannya tidak didasarkan pada fakta yang terang, maka sama halnya hakim tersebut telah melakukan kejahatan yang diformalkan.
- b). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil bukan sekadar sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan publik. Artinya, hakim tidak boleh terpenjara oleh kekakuan hukum di atas kertas, apabila dalam penerapan hukum atas kasus konkret ternyata hukumnya sudah ketinggalan zaman dan kurang memberikan rasa keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka parameter putusan dianggap lahir dari proses yudisial profesional mencakup:

- a). Kepatuhan kepada hukum dan prinsip hukum. Putusan hendaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum substantif maupun hukum

acara. Hakim menerapkan undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi secara akurat dan konsisten. Prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dijadikan acuan dalam putusan.

- b). Logika dan argumen hukum yang kuat. Putusan yang profesional didasarkan pada logika hukum yang koheren. Hakim menyusun argumentasi hukum yang jelas, mengurai masalah hukum, serta memberikan penjelasan rasional atas kesimpulan yang diambil.
- c). Kejelasan penalaran hukum. Alur berpikir hakim dalam menguraikan dan menyelesaikan masalah hukum disusun dengan jelas dan mudah dipahami. Putusan dijelaskan dengan bahasa hukum yang akurat. Putusan jelas dalam merinci langkah-langkah pemikiran yang diambil untuk sampai pada kesimpulan akhir, baik dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta.
- d). Kepatuhan terhadap asas hukum yang berlaku. Putusan mematuhi asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, asas *due process of law*, serta asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hakim menjelaskan bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam kasus yang dihadapi, dan menunjukkan konsistensi dalam penerapannya.
- e). Mempertimbangkan etika dan kepatutan. Putusan harus memperhatikan pertimbangan etika dan kepatutan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan norma-norma sosial atau moral tertentu. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan nilai-nilai etis yang dipegang oleh masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum.
- f). Putusan berorientasi pada aspek tujuan hukum yaitu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem hukum yang berorientasi pada nilai keadilan, putusan tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan kondisi sosial dan moral masyarakat. Ketika hukum tertulis tidak cukup jelas, mengalami kekosongan, atau tidak mampu menciptakan keadilan, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Keadilan substantif adalah esensi dari setiap putusan. Hakim berperan sebagai *moral guide* bagi masyarakat, yang melalui

putusannya dapat memberikan solusi yang mencerminkan nilai keadilan substantif dan bukan sekadar menjalankan aturan formal.²³⁵

Mewujudkan kerja yudisial yang profesional, pengadilan bertanggung jawab untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi berbagai hambatan sehingga proses peradilan menjadi mudah, cepat, dan murah melalui prosedur yang praktis dan mudah dipahami, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, mengurangi biaya yang terkait dengan proses peradilan dengan menyediakan akses ke bantuan hukum dan layanan pro bono bagi masyarakat miskin sehingga dapat dipastikan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.²³⁶ Selain itu, sebagai bentuk kerja profesional pengadilan, meskipun hukum belum mengatur atau bunyi aturannya tidak jelas, pengadilan tetap berkewajiban menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan. Hakim dilarang menolak memeriksa perkara dengan argumentasi bahwa hukumnya tidak mengatur dengan jelas, sebab hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum dan memiliki kemampuan untuk menangani ketidakjelasan hukum. Ketika suatu perkara hukumnya tidak tampak dengan jelas atau tidak lengkap, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hukum sesuai dengan maksud legislasi dan prinsip-prinsip dasar keadilan.²³⁷ Kerja profesional hakim dalam mewujudkan keadilan harus tercermin di dalam putusannya yang kriterianya wajib memuat alasan yang jelas, dasar hukum yang relevan, dan mengakomodir sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili.²³⁸ Putusan yang dibuat oleh pengadilan harus mencakup pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang argumentatif dan rasional, serta dasar hukum yang tepat dan benar.²³⁹

²³⁵ “Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.” t.t.

²³⁶ Lihat pasal 4 ayat (2) ... “UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

²³⁷ Lihat pasal 10 ayat (1) ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³⁸ Lihat pasal 50 ayat (1) ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³⁹ Lihat pasal 53 ayat (2) ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6). Putusan Lahir dari Hakim Berintegritas

Putusan yang lahir dari hakim yang berintegritas mencerminkan kualitas kepribadian, moral, dan profesionalisme hakim. Parameter yang menunjukkan bahwa suatu putusan lahir dari hakim yang berintegritas mencakup:

- a). Kepatuhan kepada prinsip kejujuran. Hakim yang berintegritas selalu membuat putusan berdasarkan kebenaran yang objektif dan fakta yang ditemukan selama persidangan, tanpa distorsi atau manipulasi.
- b). Objektivitas dan ketidakberpihakan. Hakim berintegritas mengambil keputusan secara imparial, tanpa memihak kepada salah satu pihak dalam perkara. Putusan yang diambil berdasarkan penilaian yang jernih terhadap bukti, tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi, suku, agama, atau kepentingan lainnya.
- c). Konsistensi pada penegakan hukum dan etika. Hakim yang berintegritas konsisten dalam penerapan hukum. Putusannya tidak berubah-ubah hanya karena faktor eksternal atau tekanan tertentu. Selain itu, hakim memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa ia selalu mengikuti standar etika yang tinggi dalam kehidupan profesionalnya.
- d). Tanggung jawab moral. Hakim berintegritas memiliki tanggung jawab moral terhadap putusan yang dibuatnya. Ia menyadari bahwa putusannya memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan para pihak, serta terhadap keadilan di masyarakat secara luas.
- e). Penolakan terhadap korupsi yudisial. Hakim berintegritas menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan tugas peradilan. Hakim berintegritas tidak akan menerima imbalan, hadiah, atau janji apapun yang berpotensi memengaruhi independensi putusannya.²⁴⁰

Bernadus Maria Taverne (1874-1944) dalam adagium yang cukup populer mengatakan: “Berikan aku penegak hukum yang baik maka kejahatan akan ditumpas sekalipun tanpa undang-undang.” Artinya, sebaik apapun suatu undang-

²⁴⁰ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

undang, jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bermental buruk, maka mustahil akan tercipta keadilan. Pernyataan B.M. Taverne saat ini menemukan pembenarannya ketika beberapa oknum hakim tersandung kasus suap jual beli perkara. Pernyataan B.M. Taverne menyiratkan hal prinsip bahwa dalam proses supremasi hukum bukan undang-undang yang menentukan melainkan tergantung integritas manusianya.

Putusan yang adil dan didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan putusan karya dari pribadi-pribadi hakim yang memiliki integritas tinggi. Hakim harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengadili perkara murni karena semata untuk memikul tanggung jawab suprematif di bidang hukum. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan bahwa hakim harus memiliki sejumlah kualitas dan karakteristik penting untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan memiliki integritas, kepribadian terpuji, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum, hakim dapat menjalankan tugas dengan efektif dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik untuk melayani keadilan. Selanjutnya ayat (3) juga mengamanatkan bahwa hakim wajib mematuhi, memahami, dan melaksanakan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Standar integritas yang tinggi menjamin bahwa hakim dapat bekerja dengan baik dan jujur. Integritas yang tinggi membuat hakim berani menolak segala bentuk godaan dan intervensi, baik yang bersifat pribadi maupun eksternal serta mengutamakan kebutuhan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Integritas tinggi mencakup kepatuhan yang ketat terhadap kode etik dan norma hukum. Hakim akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan mereka dan mematuhi standar etika yang berlaku di profesi. Salah satu indikator utama dari putusan yang mengandung integritas tinggi adalah ketika putusan tersebut lahir dari kerja yudisial hakim yang bebas dari konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas dan keadilan dalam proses pengadilan.

7). Putusan Lahir dari Proses Peradilan yang Transparan

Putusan yang lahir dari proses peradilan yang transparan memiliki ciri-ciri yang menunjukkan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap

tahapannya. Parameter putusan yang lahir dari proses peradilan yang transparan mencakup:

- a). Keterbukaan proses persidangan. Aksesibilitas persidangan terbuka untuk umum merupakan kata kunci agar peradilan terhindar dari tertutupan, kecuali dalam kasus yang diatur secara tegas oleh undang-undang dinyatakan tertutup untuk umum. Proses yang terbuka memungkinkan publik memantau jalannya persidangan.
- b). Partisipasi dan hak memperoleh informasi yang seimbang dari para pihak. Para pihak yang terlibat dalam perkara diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaan. Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan dengan cermat setiap dalil yang diajukan oleh para pihak.
- c). Kemudahan akses publik terhadap informasi. Putusan harus disampaikan kepada para pihak secara langsung dan tepat waktu. Putusan yang dibuat oleh pengadilan dapat diakses oleh publik, baik melalui situs resmi pengadilan atau media lainnya. Sistem informasi pengadilan yang transparan memungkinkan publik mengakses status perkara, jadwal persidangan, dan putusan secara daring.²⁴¹

Transparansi merupakan salah satu aspek krusial dari akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman dan bagian penting dalam memastikan keadilan terwujud. Transparansi memungkinkan publik memiliki akses yang memadai ke informasi terkait proses peradilan, keputusan, dan alasan di balik putusan. Dengan adanya transparansi masyarakat bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap tindakan dan putusan pengadilan dan memastikan bahwa hakim dan pengadilan dapat mempertanggung jawabkan keputusan mereka kepada publik. Melalui transparansi, potensi korupsi dan bias dapat dikurangi. Ketika proses peradilan dilakukan secara terbuka, hanya sedikit ruang untuk perilaku tidak etis atau keputusan yang tidak adil karena tindakan tersebut akan lebih mudah terdeteksi oleh pengawasan eksternal.

²⁴¹ “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Baca pula Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” t.t.

Transparansi putusan adalah bentuk konkret dari transparansi kekuasaan kehakiman yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan-putusan hakim diterbitkan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh publik sekaligus memastikan bahwa transparansi tidak mengorbankan hak privasi yang wajib dilindungi atau kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Termasuk mengaburkan informasi pribadi yang sensitif atau melindungi data yang harus dirahasiakan.

Pengadilan dahulu identik dengan tertutupan. Padahal tertutupan membuat hakim diadili publik saat sedang mengadili. Maka itu, untuk melahirkan putusan berkeadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penyelenggaraan peradilan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan pengadilan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi yang komprehensif berkaitan dengan putusan dan biaya perkara. Kemudian, ayat (2) menyatakan pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan putusan disampaikan dengan benar dan tepat waktu kepada para pihak.

Transparansi peradilan memastikan bahwa proses hukum terbuka dan dapat dipantau oleh publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keadilan dijalankan secara adil dan tidak bias. Akses terhadap keadilan membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut serta mengontrol jalannya proses peradilan agar terhindar dari berbagai macam kecurangan dan peradilan yang tidak fair. Transparansi peradilan meningkatkan akuntabilitas kinerja, profesionalisme, serta penguatan integritas, sehingga linear dengan visi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8). Putusan Lahir dari Kematangan Psikologis

Peran psikologi dalam pengambilan putusan hakim sangat penting karena memengaruhi bagaimana hakim menafsirkan fakta-fakta, mengelola emosi, dan menghadapi tekanan dalam memutus perkara. Hakim yang matang secara psikologis mampu mempertimbangkan keadilan substantif, yaitu prinsip keadilan

yang sesuai dengan nilai moral, etika, dan kebenaran di balik fakta hukum. Utusan yang matang secara psikologis menunjukkan keseimbangan antara logika dan empati. Kematangan ini membantu hakim menyeimbangkan keadilan formal (hukum yang berlaku) dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Parameter putusan yang lahir dari kematangan jiwa mencakup:

- a). Pengendalian emosi. Hakim dilarang mengadili perkara dalam keadaan kondisi psikologis tidak stabil: marah, lapar, sedih, kalut, susah, dan lain-lain. Hakim harus mampu mengelola emosinya dengan baik agar tidak memengaruhi penilaian. Emosi yang berlebihan, seperti kemarahan atau simpati yang tidak tepat, dapat mengaburkan objektivitas dan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Pengendalian emosi ini juga penting dalam situasi persidangan yang menegangkan.
- b). Menghindari kesan awal dan bias kognitif. Hakim harus berhati-hati terhadap bias kognitif, seperti "bias konfirmasi," yang cenderung lebih memperhatikan bukti yang mendukung asumsi awal atau dugaan awal. Kesan awal terhadap pihak yang berperkara juga dapat memengaruhi bagaimana hakim memandang kasus tersebut, sehingga penting bagi hakim untuk bersikap terbuka dan mempertimbangkan bukti dengan adil.
- c). Bebas dari pengaruh stres dan beban kerja berlebihan. Hakim sering bekerja di bawah tekanan tinggi dengan beban kasus yang banyak. Stres kronis dapat memengaruhi daya tahan emosional dan kognitif mereka. Dalam hal ini, teknik manajemen stres menjadi penting untuk menjaga kualitas putusan.
- d). Bersikap bijaksana. Kebijaksanaan merupakan salah satu parameter yang menonjol dari kematangan psikologis. Hakim dengan kebijaksanaan tidak hanya paham tentang hukum, tetapi juga memahami dampak jangka panjang dari putusan mereka, baik pada individu yang terlibat maupun masyarakat luas. Hakim yang bijak mempertimbangkan bagaimana putusannya dapat membentuk preseden hukum atau memengaruhi praktik sosial di masa depan.²⁴²

²⁴² "Prinsip etik arif dan bijaksana, rendah hati, serta menjunjung tinggi harga diri diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor

Pemaknaan kriteria putusan berkeadilan menurut irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Kriteria putusan berkeadilan menurut irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Aspek	Kriteria	
1. Nilai-nilai kewajiban (<i>obligatory values</i>) yang mutlak dilaksanakan sebagai bentuk relasi transendensi	1.	Putusan mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketundukan kepada Tuhan. a. Pengakuan terhadap keberadaan dan kedaulatan Tuhan. b. Kepatuhan kepada prinsip moral dan etika religius. c. Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. d. Kemuliaan hati dan rasa belas kasih. e. Berorientasi untuk kemaslahatan umum.
2. Nilai-nilai fundamental (<i>fundamental values</i>) di dalamnya memancarkan spirit humanisme	1.	Putusan Memancarkan Spirit Humanisme a. Penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. b. Keberpihakan kepada keadilan sosial. c. Menekankan empati dan kemanusiaan. d. Pertimbangan keseimbangan hak dan kewajiban. e. Mengakui nilai kesetaraan dan anti-diskriminasi.
	2.	Putusan Lahir dari Kematangan Psikologis a. Pengendalian emosi

		b. Menghindari kesan awal dan bias kognitif c. Bebas dari pengaruh stres dan beban kerja berlebihan d. Bersikap bijaksana
3. Nilai proteksional yang berisi ketentuan hukum untuk menjaga nilai fundamental demi mewujudkan keadilan prosedural dalam putusan dan menghindari sikap tercela	1.	Putusan Lahir dari Hakim Berintegritas a. Kepatuhan kepada prinsip kejujuran. b. Objektivitas dan ketidakberpihakan. c. Konsistensi pada penegakan hukum dan etika. d. Tanggung jawab moral. e. Penolakan terhadap korupsi yudisial.
	2.	Putusan Lahir dari Sikap Imparsial Hakim a. Kesetaraan di hadapan hukum b. Kesempatan yang sama untuk semua pihak. c. Perlakuan adil dalam pengambilan keputusan. d. Transparansi dan akuntabilitas.
	3.	Putusan Lahir dari Proses Peradilan yang Transparan a. Keterbukaan proses persidangan. b. Partisipasi dan hak memperoleh informasi yang seimbang dari para pihak. c. Kemudahan akses publik terhadap informasi.
4. Nilai implemensional merupakan tindakan konkret untuk menjaga nilai fundamental dan proteksional berbentuk	1.	Putusan Lahir dari Kemandirian Hakim a. Kemampuan konsistensi pada prinsip hukum dan keadilan, b. Kebebasan dari intervensi. c. Ketegasan dalam mengambil keputusan. d. Konsistensi dalam penerapan hukum.

pengkondisian penegakan hukum		e. Keterbukaan terhadap kritik. f. Penghindaran dari aktivitas politik.
	2.	Putusan Lahir dari Kemerdekaan Badan Peradilan a. Bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif. b. Kemandirian dalam pengelolaan anggaran. c. Akuntabilitas kelembagaan. d. Budaya hukum yang mendukung kemandirian lembaga peradilan.
5. Nilai instruksional yang menuntun hakim untuk melakukan ijtihad atas persoalan konkret dengan berpegang teguh kepada ketentuan yang terdapat di dalam nash dalam mewujudkan keadilan substantif	1.	Putusan Lahir dari Proses Yudisial yang Profesional a. Kepatuhan kepada hukum dan prinsip hukum. b. Logika dan argumen hukum yang kuat. c. Kejelasan penalaran hukum. d. Kepatuhan terhadap asas hukum yang berlaku. e. Mempertimbangkan etika dan kepastian. f. Putusan berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

c. Implementasi Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Proses Peradilan Perdata

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam titel eksekutorial putusan hakim merupakan keadilan dengan kasta tertinggi (*ultimate justice*) yang merupakan kehendak Ilahi, sehingga tidak mengandung kenisbian di dalamnya. Keadilan dalam Islam merupakan kebajikan yang maha tinggi sebagai tujuan pokok suatu hukum yang derajatnya langsung berada di bawah kasta tauhid.²⁴³ Hukum

²⁴³ Suadi, *Filsafat Keadilan; Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, 126.

dalam konteks ini merupakan manifestasi eksternal dari keadilan dan keadilan adalah internal otentik dan ruh dari wujud hukum. Supremasi hukum merupakan supremasi keadilan yang berlaku juga sebaliknya sebagai entitas yang bersifat komutatif.²⁴⁴

Merujuk kepada teori hirarki nilai yang dikembangkan Abdullah Saeed, dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan hakim terikat oleh beberapa nilai etik dan profesionalisme yang secara hirarkis meliputi; 1). Nilai-nilai kewajiban (*obligatory values*) yang mutlak dilaksanakan, seperti sistem kepercayaan/keimanan, nilai ibadah, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperlukan karena hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi, sehingga putusan-putusannya harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketundukan kepada hukum Tuhan. 2). Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) di dalamnya memancarkan spirit humanisme, seperti penjagaan pilar keadilan dan jaminan perlindungan hak individu, yang diterapkan secara menyeluruh. Nilai tersebut menuntun hakim untuk bekerja semata-mata demi tegaknya keadilan dan bukan karena kepentingan para mafia peradilan; 3). Nilai proteksional yang berisi ketentuan hukum untuk menjaga nilai fundamental, seperti larangan berbuat zalim terhadap sesama, mengambil sesuatu secara melawan hak, curang dengan mengurangi timbangan; 4). Nilai implemensional merupakan tindakan konkret untuk menjaga nilai fundamental dan proteksional, misalnya pelaksanaan supremasi hukum atas pelanggaran dengan menjatuhkan hukuman; 5). Nilai instruksional yang menuntun hakim untuk melakukan ijtihad atas persoalan konkret dengan berpegang teguh kepada ketentuan yang terdapat di dalam nash.²⁴⁵

Hakim menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi mutlak mewujudkan keadilan Tuhan dalam setiap putusannya. Menurut Purwoto S. Gandasubrata, putusan hakim idealnya memenuhi aspek teoretis (sesuai teori hukum yang teruji kesahihannya) dan aspek praktis yakni sesuai kebutuhan praktis di lapangan dan

²⁴⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 179.

²⁴⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2005), 128, <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

dapat dilaksanakan.²⁴⁶ Basuki Rekso Wibowo melengkapi pemikiran bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan hukum tidak sekadar mengimplementasikan aturan hukum secara mekanis dan menafsir pasal secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks dan substansi perkara secara mendalam, sehingga menyebabkan putusan terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap keadilan. Tetapi juga melakukan analisis menyeluruh terhadap fakta, bukti, dan prinsip hukum, disertai dengan argumen penalaran hukum yang jelas dan logis. Putusan hakim sebagai produk intelektual harus didasarkan pada analisis menyeluruh, memberikan argumen yang logis, dan menggunakan penalaran hukum yang memadai dalam menjamin putusan yang adil secara filosofis dan mencerminkan ketelitian dan intelektualitas.²⁴⁷

Karakteristik keadilan dalam putusan hakim dapat ditelaah di dalam putusannya yang terhampar nilai-nilai kemaslahatan semesta dan keadilan universal melalui relasi implementatif dengan keadilan Tuhan dan relasi korektif dengan hukum. Hubungan fungsi hakim dengan keadilan Tuhan yang bersifat implementatif maksudnya keadilan Tuhan sifatnya universal dan mutlak, sehingga hakim hanya menerapkannya saja. Sedangkan hubungan hakim dengan hukum yang bersifat korektif mengandung maksud bahwa undang-undang merupakan produk manusia yang tidak luput dari kekurangan, sehingga tugas hakim untuk mengoreksi apabila dalam penerapannya apakah hukum masih kompatibel dengan kebutuhan dan keadilan masyarakat luas.²⁴⁸

Dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan bertanggung jawab untuk menerima dan mendaftarkan setiap perkara yang diajukan. Proses ini mencakup verifikasi dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk memulai proses hukum, memeriksa dan mengadili (persidangan), serta menyelesaikan (eksekusi) setiap perkara yang diajukan. Kesemua tahapan tersebut merupakan rangkaian proses peradilan dalam kerangka mewujudkan

²⁴⁶Purwoto S. Gandasubrata, "Putusan Yang Berkeadilan," *Bina Yustitia, Mahkamah Agung RI*, 1994, 5 Disampaikan kembali oleh Hakim Agung Busra dalam pidato berjudul Kaidah-Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan dalam acara Bimbingan Teknis Peningkatan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara Daring pada tanggal 27 Oktober 2023.

²⁴⁷Basuki Rekso Wibowo, "Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan," *Majalah Hukum Varia Peradilan XXXVII*, no. 313 (2011): 19.

²⁴⁸ Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum*, 10–11.

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut maksud Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, mewujudkan visi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup dua acara, yaitu pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara meliputi pendaftaran (pra persidangan), persiapan persidangan, upaya perdamaian dan mediasi, pemeriksaan perkara yang mencakup semua tahapan persidangan, hingga berakhir pada penjatuhan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun penyelesaian perkara merupakan wilayah eksekusi/pelaksanaan putusan supaya dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan teori keadilan dalam Islam, penyelenggaraan proses peradilan dari sejak awal hingga akhir wajib berpedoman kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Beberapa nash yang menjadi rujukan dan menjadi etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan dengan penegakan hukum formil maupun penegakan hukum materiil, setidaknya dapat ditilik sebagai berikut:

Surat an-Nisā' ayat 58, yang artinya:

"Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."²⁴⁹

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Ini adalah prinsip yang sangat relevan untuk hakim mengingat peran mereka dalam memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan bersifat adil dan tidak memihak, serta bertanggung jawab kepada Tuhan atas amanah yang diberikan.

Surat an-Nisā' ayat 135, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang Allah mengetahui segala yang kamu lakukan."²⁵⁰

²⁴⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karīm dan Terjemahan Artinya*, Ctk.28 (Yogyakarta: UII Press, 2024), 154.

²⁵⁰ Dahlan, 174.

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan kesaksian dan menegakkan hukum. Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi, dan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti atas segala perbuatan manusia. Prinsip-prinsip ini sangat relevan bagi hakim dalam menjalankan amanah mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Surat Shād ayat 26, yang artinya:

“Hai Daud, sungguh Kami telah angkat kamu sebagai khalifah di bumi, berikan hukum kepada manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah sungguh akan mendapat siksa yang berat, karena lupa akan tanggung jawab mereka pada hari perhitungan.”²⁵¹

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta bahaya mengikuti hawa nafsu yang bisa menyesatkan dari jalan yang benar. Hal ini sekaligus peringatan bagi hakim untuk selalu memutuskan perkara dengan adil, berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, dan bukan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan eksternal. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa ketidakadilan akan berakibat pada azab yang berat di hari perhitungan.

Penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejatinya menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan yang berlaku saat ini. Perbedaannya terletak pada penambahan item tahapan persidangan dan sistem interkoneksi pelaksanaan isi putusan dengan mengadopsi sistem peradilan di beberapa negara. Kebenaran putusan hakim tidak hanya lahir dari pengetahuan hakim, tapi juga melalui proses yang benar. Karena itu, pembahasan tentang formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial akan diulas satu persatu terbatas mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara perdata, mulai dari pra persidangan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, hingga eksekusi putusan yang prosesnya dilakukan secara adil, efektif,

²⁵¹ Dahlan, 811.

transparan berdasarkan kriteria putusan berkeadilan tersebut di atas dalam kerangka mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Pra Persidangan

Pada tahapan pra persidangan, penelitian ini mengkomparasikan sistem pra persidangan di Indonesia dengan negara dengan tingkat korupsi yudisial yang rendah seperti Jepang yang umumnya mencerminkan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Meskipun negara lain seperti Denmark, Finlandia, Newzeland, dan Norwegia memiliki indeks persepsi korupsi rendah, namun Jepang dikenal efisien dan memiliki proses peradilan yang cepat dan efektif. Kasus-kasus sering diselesaikan dalam waktu relatif singkat terutama dalam perkara perdata. Jepang menonjol dengan sistem pengawasan ketat terhadap hakim dan aparat peradilan. Budaya Jepang sangat menekankan nilai integritas dan tanggung jawab, yang tercermin dalam sistem peradilanannya. Jepang memiliki proses pra-persidangan yang sangat terorganisir dan menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui mediasi. Masyarakat Jepang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem peradilan karena secara historis para hakim di Jepang dianggap bebas dari korupsi. Mencoba menyuap hakim dengan menawarkan uang atau sesuatu yang lain, dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia. Bukan hanya karena integritasnya yang kuat, tetapi juga karena sistemnya yang terstruktur dan efisien.²⁵² Memilih Jepang sebagai negara yang dijadikan studi perbandingan karena menurut dokumen laporan kunjungan Mahkamah Agung ke Negara Jepang, diperoleh fakta mengejutkan bahwa di Jepang tidak pernah ada hakim yang melanggar kode etik, terlebih melakukan praktik korupsi. Jabatan hakim adalah profesi yang sangat mulia dan para hakim di Jepang bisa membentengi diri dari godaan praktik suap. Nilai esoteris yang terkandung di dalam prinsip etik dipegang teguh kendatipun di Jepang tidak ada aturan tertulis terkait kode etik hakim.²⁵³ Hasil

²⁵² zaenal, "Penegakan Hukum di Jepang Korupsi Hakim Minim, Peradilan Jauh dari Masyarakat," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/font-size1-colorff0000bpenegakan-hukum-di-jepangfontbrkorupsi-hakim-minim-peradilan-jauh-dari-masyarakat-hol4620/), diakses 18 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/font-size1-colorff0000bpenegakan-hukum-di-jepangfontbrkorupsi-hakim-minim-peradilan-jauh-dari-masyarakat-hol4620/>.

²⁵³ Dewi Bunga, *Strategi dan Inovasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hakim* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), 136.

dari studi komparasi tersebut dijadikan pertimbangan peneliti dalam memformulasikan putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

a). Pendaftaran

Dory Reiling menyebut terdapat tiga keluhan utama masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, yaitu berbelit-belit, berbiaya mahal, dan susah diakses.²⁵⁴ Keluhan utama tersebut dapat diatasi dengan memformulasikan sistem verifikasi dokumen pendaftaran untuk memastikan suatu gugatan secara formil tidak mengandung cacat hukum. Di Jepang, ketika pihak penggugat mengajukan gugatan dengan menyerahkan dokumen gugatan ke pengadilan, pengadilan memeriksa terlebih dahulu dasar gugatan, alasan hukumnya, fakta-fakta yang mendukung gugatan tersebut, dan tuntutan kompensasi atau pemulihan lainnya. Kemudian pengadilan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi persyaratan formal untuk diproses lebih lanjut.²⁵⁵ Tahapan tersebut membantu para pihak agar keadilan diperoleh tanpa ditunda dan menghindari putusan tidak diterima oleh hakim karena tidak memenuhi syarat formil, seperti *plurium litis konsortium*, *nebis in idem*, *actor sequitur forum rei sitae*, *forum rei sitae*, *obscur libel*, dan lain-lain. Di Indonesia, sistem peradilan pada tahapan pra persidangan masih memiliki persoalan banyaknya perkara yang mengandung cacat formil. Di satu sisi masyarakat tidak seluruhnya mengerti hukum sehingga perlu arahan dan bantuan dari pengadilan, di sisi lain sistem peradilan di Indonesia belum melaksanakan praktik peradilan seperti di Jepang. Hal ini dibuktikan dengan data putusan perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, dari 42.999 perkara perdata yang diterima di Peradilan Umum sebanyak 22% dinyatakan tidak diterima. Sedangkan di Peradilan Agama dari 432.089 perkara perdata yang diterima sebanyak (1,46%) tidak dapat diterima.²⁵⁶

²⁵⁴Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform* (Belanda: Amsterdam University Press, 2009), 145.

²⁵⁵“Laporan Joint Study for Capacity Building of Indonesia Judge II - 2012 - Download Summary,” diakses 17 Oktober 2024, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/8-laporan-studi-banding/20-laporan-joint-study-for-capacity-building-of-indonesia-judge-ii-2012.html>.

²⁵⁶ Sunarto, “Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata,” 3–4.

Pelayanan hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa setidaknya bisa dilakukan sejak tahapan pendaftaran perkara dengan membidik dua hal, yaitu menciptakan tata cara pendaftaran yang mudah dan bebas pungli serta memberikan perlindungan preventif terkait syarat formil gugatan/permohonan.

Di era digital seperti sekarang ini tata cara pendaftaran perkara perdata sangat mudah, murah, dan bebas pungli ataupun calo. Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan karena akses keadilan telah dibuka lebar melalui piranti teknologi informasi (*e-Court*). Mahkamah Agung telah memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk mendaftar dan bersidang secara elektronik.²⁵⁷ Pendaftaran perkara dilakukan tanpa antre, biaya lebih murah, bebas calo, waktunya lebih efisien, dan aksesnya terjangkau. Selain itu, untuk membuka akses keadilan kepada masyarakat miskin (*justice for the poor*), pendaftaran perkara bisa dilakukan secara cuma-cuma (*prodeo*) yang biayanya ditanggung oleh negara.

Perlindungan preventif terkait kelengkapan syarat formil gugatan/permohonan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan nilai keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak semua masyarakat paham hukum, sementara mereka berjuang untuk meraih keadilan yang menjadi haknya. Maka, pada saat mendaftar perkara pencari keadilan harus dibantu dari kesalahan syarat formil perkara maupun kekurangan administrasi perkara melalui sistem verifikasi formil seperti yang dilakukan di Jepang. Berdasarkan Pasal 143 R.Bg/Pasal 119 HIR, ketua pengadilan wajib secara aktif memberikan arahan atau penjelasan dan bantuan kepada pencari keadilan dalam proses mengajukan perkara agar terhindar dari terjadinya gugatan yang kabur dari aspek redaksi maupun formatnya, kurang pihak, atau salah memilih kompetensi pengadilan. Selain itu, bagi masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis, berdasarkan Pasal 144 R.Bg/Pasal 120 HIR ketua pengadilan harus aktif membantu calon penggugat/pemohon yang buta aksara untuk membuat catatan gugatan lisan yang kemudian setelah disetujui oleh penggugat/pemohon, ditandatangani oleh

²⁵⁷ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” (2022).

ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk. Keadaan buta aksara tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi warga negara yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum secara preventif bagi masyarakat pada tahap pendaftaran perkara merupakan bagian dari upaya mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memberikan pelayanan hukum secara adil kepada seluruh masyarakat dengan berbagai kemudahan di dalamnya merupakan perwujudan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut teori keadilan dalam Islam, ekualitas (*al-musawah*) dan keadilan (*al-'adalah*), merupakan pilar penting dalam memberikan pelayanan hukum, sehingga tercipta keadilan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

b). Tahap Pra Persidangan

Di Indonesia perkara-perkara perdata tidak mengenal tahapan pemeriksaan pendahuluan, kecuali dalam perkara gugatan sederhana. Di Jepang pada tahap pra persidangan penggugat dan tergugat diwajibkan untuk saling bertukar dokumen penting, seperti bukti-bukti dan pernyataan saksi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dengan kasus. Dalam pemeriksaan pra-sidang, pengadilan membantu para pihak menyusun agenda sidang dengan merinci poin-poin utama yang akan dibahas, termasuk klaim, tanggapan, dan bukti-bukti yang akan diajukan. Hal ini membantu memperjelas isu-isu yang diperdebatkan dan memfokuskan persidangan pada aspek-aspek yang benar-benar penting.²⁵⁸

2. Persiapan Persidangan

a). Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusia/Jurusita Pengganti

Di Jepang penunjukan majelis hakim dilakukan secara acak atau melalui sistem rotasi yang transparan untuk menghindari konflik kepentingan dan

²⁵⁸ “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law’” (Osaka Jepang: Kementerian Kehakiman Jepang dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Republik Indonesia, 12 Februari 2017).

memastikan independensi hakim.²⁵⁹ Sedangkan di Indonesia, penunjukan majelis hakim sudah ditetapkan secara tetap melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Idealnya, dalam mewujudkan putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, formulasi penetapan majelis hakim dilakukan dengan komposisi yang beragam, sehingga memungkinkan adanya berbagai perspektif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dan sudut pandang dalam perkara diperhatikan dengan seksama. Penunjukan panitera pengganti merupakan bagian dari proses peradilan yang kedudukannya membantu majelis hakim mencatat semua jalannya persidangan dalam sebuah berita acara sidang. Penunjukan jurusita/jurusita pengganti juga berperan dalam melakukan pemanggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak.

Polandia juga telah menerapkan pemilihan majelis acak melalui teknologi kecerdasan buatan dengan nama *System Losowego Przydziału Spraw* (SLPS) atau Sistem Pembagian Perkara Acak. Sistem tersebut berhasil memangkas perkara sebanyak 7,6% dibanding sistem sebelumnya. Pemilihan majelis secara acak mengurangi prasangka konflik kepentingan bahwa suatu perkara akan ditangani oleh majelis hakim tertentu yang sebelumnya telah “diatur” oleh pengadilan.²⁶⁰

Di Indonesia, ketua pengadilan dalam menetapkan susunan majelis hakim, selain berpedoman kepada surat keputusan tentang ketua pengadilan tentang susunan majelis hakim, juga perlu mempertimbangkan spesialisasi hakim sesuai jenis perkara yang ditangani serta hubungan hakim dengan pihak berperkara. Pemilihan hakim yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang tertentu juga sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

Hakim bersertifikat dengan spesialisasi ekonomi syariah lebih diutamakan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah ketimbang hakim yang belum bersertifikat. Hakim bersertifikat dengan spesialisasi anak diutamakan untuk

²⁵⁹ “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law.’”

²⁶⁰ Romi Hardhika, “Algoritma Acak Dewi Themis dalam Sistem Penunjukan Majelis Hakim,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/algoritma-acak-dewi-themis-dalam-sistem-penunjukan-majelis-hakim-lt64ce4b81541be>. Diakses Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 08.30 WIB.

menangani perkara yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan profesionalitas dan keahlian yang dimiliki, sehingga keadilan lebih mudah terwujud. Selain itu, ketua pengadilan wajib memastikan para pihak tidak memiliki hubungan dengan hakim yang mengadili karena akan memengaruhi independensinya. Dalam kasus di mana ada potensi konflik kepentingan, seperti ketika anggota keluarga hakim bertindak sebagai perwakilan salah satu pihak yang berperkara atau memiliki kepentingan langsung dalam kasus tersebut, hakim dilarang mengadili kasus tersebut. Prinsip sistem acak atau rotasi dengan menggunakan piranti *artificial intelligence* yang diterapkan di Jepang menjadi formula untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia demi menjaga independensi, objektivitas, dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari korupsi yudisial.²⁶¹ Semua unsur dalam proses penetapan majelis hakim di atas merupakan bagian dari formulasi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b). Penetapan Hari Sidang

Sistem peradilan di Indonesia pada tahapan persiapan persidangan, majelis hakim mempelajari terlebih dahulu berkas perkara yang ditangani. Dalam kasus di mana permohonan sita disertakan dengan gugatan, majelis hakim memeriksa secara menyeluruh alasan permohonan, apakah itu sesuai dengan undang-undang, dan apakah itu terkait dengan kasus yang diajukan. Jika permohonan sita memiliki dasar hukum, ketua majelis langsung menerbitkan penetapan yang mengabulkan permohonan sita tanpa melakukan sidang insidentil terlebih dahulu. Perintah sita dalam proses peradilan perdata diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak dihormati dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perintah sita disertai penetapan hari sidang di dalamnya berisi perintah kepada para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan. Jika permohonan sita tidak memiliki dasar hukum, majelis hakim menetapkan hari sidang yang isinya sekaligus menolak permohonan sita. Ketentuan

²⁶¹Penerapan butir kode etik hakim Arif dan Bijaksana dalam ... Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

ini tidak memerlukan sidang insidentil. Namun, majelis hakim juga dapat menangguhkan permohonan sita. Dalam hal ini, sidang insidentil memeriksa permohonan sita terlebih dahulu dan membuat putusan sela.

Penentuan jadwal persidangan, ketua majelis bermusyawarah dengan hakim anggota untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan. Hal ini mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak berperkara dengan pengadilan atau tempat persidangan sebagai bagian dari menegakkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Di Jepang, setelah majelis hakim menerima berkas perkara, hakim melakukan konferensi manajemen kasus (*case management conference*) dengan kedua belah pihak untuk membahas dan menetapkan tanggal sidang. Hakim mempertimbangkan kompleksitas kasus, ketersediaan para pihak, dan kebutuhan pengungkapan bukti saat menentukan jadwal. Hakim akan bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk menetapkan tanggal sidang yang sesuai, dengan tujuan menghindari penundaan yang tidak perlu.²⁶² Formulasi konferensi manajemen kasus pada tahap persiapan persidangan semacam ini menjadi formula mewujudkan putusan berkeadilan dan sangat menunjang proses penegakan keadilan kepada semua pihak serta sejalan dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan.

c). Pemanggilan Para Pihak

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Ketua Majelis memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemanggilan para pihak dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan memperhatikan aturan yang berlaku yaitu tempo antara hari pemanggilan para pihak dengan hari pelaksanaan persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (Pasal 122 HIR). Dalam perkara perdata yang didaftarkan secara konvensional maka pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti ke alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan/permohonan. Sedangkan untuk pemanggilan terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik, tata cara pemanggilannya dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para

²⁶² “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law.’”

pihak melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.²⁶³ Bagi pihak Tergugat/Termohon yang tidak mempunyai alamat domisili elektronik, panggilan/pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.²⁶⁴

Di Jepang, pemanggilan para pihak untuk melaksanakan persidangan menggunakan kombinasi antara penggunaan teknologi, disiplin masyarakat, dan sistem peradilan yang teratur, sehingga membuat pemanggilan para pihak untuk sidang di Jepang sangat efektif. Sistem peradilan di Jepang memanfaatkan teknologi informasi untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang.²⁶⁵ Di Indonesia hal ini berlaku untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik. Masyarakat Jepang juga dikenal memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan sistem peradilan Jepang menekankan pada pengaturan waktu yang ketat dan disiplin dalam proses pemanggilan. Para pihak yang dipanggil untuk sidang cenderung hadir tepat waktu dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, meminimalkan penundaan atau masalah lain. Formulasi konsep pemanggilan dan budaya masyarakat seperti di Jepang relevan diterapkan di Indonesia dengan mengombinasikan pemanfaatan teknologi informasi, budaya, masyarakat, dan sistem peradilan yang teratur. Selain itu, pemanggilan secara elektronik tidak terbatas kepada perkara yang didaftarkan secara elektronik, perkara yang didaftarkan secara manual juga bisa dipanggil secara elektronik dengan mencantumkan alamat domisili elektronik, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tercapai, waktu dimanfaatkan secara efisien dan menghindari penumpukan massa di pengadilan.

3. Pelaksanaan Persidangan

Sebelum mengulas proses persidangan yang menjadi tahapan penting dari cita hukum mewujudkan putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

²⁶³Lihat pasal 17 ayat (1) ... Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

²⁶⁴“Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat” (2023).

²⁶⁵ “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law.’”

Esa, perlu terlebih dahulu dilakukan pembacaan ulang dan pemahaman yang mendalam tentang diskursus asas hakim pasif dan hakim aktif dalam konteks persidangan perkara perdata. Pemahaman yang tepat mengenai kedua asas ini akan membantu hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Sunarto dalam pengukuhan guru besar kehormatan di Universitas Airlangga Surabaya menyatakan bahwa pertentangan pendapat antara asas antara hakim pasif atau aktif dalam penyelesaian sengketa perdata berpengaruh terhadap kepastian hukum dan kewenangan hakim dalam bertindak.²⁶⁶

Merujuk kepada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, dari 42.999 perkara perdata yang diterima Peradilan Umum, sebanyak 9.514 perkara (22%) putusannya dinyatakan tidak diterima. Sedangkan di Peradilan Agama dari 432.089 perkara perdata yang diterima, sebanyak 6.326 perkara (1,46%) dinyatakan tidak dapat diterima.²⁶⁷ Data tersebut mengonfirmasi bahwa ada persoalan serius dari cara pandang terhadap asas hakim aktif atau pasif, sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukum dan kewenangan hakim dalam bertindak di persidangan. Hakim cenderung kurang mengatasi hambatan proses peradilan yang dihadapi para pihak, sehingga kontraproduktif dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Padahal, asas hakim aktif telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa pengadilan bertanggung jawab memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil, mudah, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan cara memberikan arahan terkait syarat formil kepada pencari keadilan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Dengan sikap aktif hakim seyogyanya bisa meminimalisir terjadinya suatu gugatan yang *obscuur libel*, *plurium litis consortium*, *nebis in idem*, *prematur*, dan jenis cacat formil lainnya, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima dan putusan yang tidak

²⁶⁶ Sunarto, "Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata" (Makalah, Pengukuhan Jabatan Guru Besar Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Juni 2024), 3–4.

²⁶⁷ Sunarto, 3–4.

dapat dijalankan karena bertentangan dengan konsep putusan berkeadilan berdasarkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas hakim pasif dalam perkara perdata hendaknya diletakkan pada kedudukan yang tepat agar dalam praktiknya tidak bias sehingga mengganggu *due process of law*. Ketentuan mengenai hakim bersifat pasif sejatinya hanya terbatas mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 178 (2) (3), Pasal 133, dan Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Pasal tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai batasan wewenang hakim dalam mengadili perkara perdata atas semua bagian gugatan dan tidak diperkenankan menjatuhkan putusan di luar yang telah digugat dalam petitum, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. Ketentuan tentang hakim pasif juga dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan kepada hakim untuk tidak memutus melebihi apa yang dituntut, sedangkan luas atau sempitnya objek sengketa yang menentukan adalah para pihak. Dalam Pasal 206 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v) menyebutkan jika pihak lawan menganggap perlu untuk menambah pembuktiannya, maka hakim memberikan jangka waktu tambahan untuk pembuktian. Hakim bersikap pasif juga berkaitan dengan inisiatif mengajukan perkara perdata. Ketika para pihak dalam suatu perkara perdata mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tertentu, dan salah satu pihak mengakui kebenaran dari hal-hal yang diajukan oleh pihak lainnya, hakim tidak perlu lagi menyelidiki kebenaran dari hal-hal tersebut. Ini berhubungan dengan prinsip *judicial economy* atau efisiensi peradilan, di mana proses peradilan berusaha untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dengan tidak memeriksa fakta-fakta yang sudah disepakati oleh para pihak.²⁶⁸

Penerapan asas hakim pasif berkaitan dengan batasan wewenang hakim dalam mengadili perkara yang luas sempitnya perkara yang disengketakan tergantung sikap para dan bukan oleh hakim.²⁶⁹ Dalam perkara perdata, asas hakim pasif mengacu pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menentukan atau memperluas

²⁶⁸Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 18.

²⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk.1 (Yogyakarta: Liberty, 2006), 12–13.

ruang lingkup sengketa di luar apa yang telah ditentukan oleh para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri sengketa mereka kapan saja selama proses persidangan, asalkan semua pihak sepakat untuk melakukannya dan hakim hanya mencari kebenaran formil.²⁷⁰

Persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan para pihak telah menyerahkan sepenuhnya kasus yang dipersengketakan kepada hakim dengan harapan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif.²⁷¹ Kedudukan hakim bukan sekadar cerobong undang-undang yang hanya menerapkan peraturan hukum secara tekstual, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).²⁷² Karena itu, hakim yang diberikan wewenang mengadili suatu perkara dituntut aktif menyelesaikan sengketa secara adil dan tuntas, serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair.²⁷³ Adanya sikap aktif hakim secara tepat dan benar sejalan dengan asas setiap sengketa harus ada akhir penyelesaiannya (*litis finiri oportet*), karena pada prinsipnya suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan tidak boleh diajukan kembali untuk perkara yang sama (*nebis in idem*) dan subjek hukum yang sama.

Sebelum memulai persidangan maupun membuat putusan hakim dianjurkan untuk memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah. Hal ini disebabkan hakim tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberkahan tanpa bantuan-Nya.²⁷⁴ Hakim pada masa lalu dan masyarakat Islam selalu memulai tugasnya dengan melakukan salat sunah Nafal. Al-Hayān menulis ketika Abd. Allah Ibnu Shirmah seorang hakim di Kufah, sebelum pergi ke kantornya ia lebih dulu pergi ke masjid. Di sana

²⁷⁰Sunarto, *Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata*, 13.

²⁷¹Wijayanta dkk., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal" Sebagaimana dikutip dalam ... ; Sunarto, "Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata."

²⁷²Wijayanta dkk., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal," 583.

²⁷³Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 12–13 Dikutip juga dalam ... ; Sunarto, *Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata*.

²⁷⁴Ibrahīm bin Abd. Allah Ibnu Abi al-Dam, *Adab al-Qadhā* (Baghdad: Mathba'at al-Irshād, 1974), 28.

beliau menjalankan salat Nafal dan menangis sampai pakaiannya basah dengan air matanya sembari berkata: Wahai Allah, ini adalah posisi yang dahulu aku inginkan. Sekarang Engkau telah memberikannya kepadaku. Selamatkanlah aku darinya (setan) dan tolonglah aku menjalankannya dengan baik.²⁷⁵ Setelah memanjatkan doa sebagai bagian dari adab hakim memulai persidangan, maka persidangan dimulai dengan upaya perdamaian.

a). Upaya Perdamaian

Tahapan upaya perdamaian dalam sistem peradilan di Jepang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan menjadi formula dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Jepang sangat menekankan pada penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Jika para pihak setuju, arbitrase dapat mengakhiri perkara tanpa perlu memperpanjang tahapan persidangan, sehingga lebih praktis dan berkeadilan. Model optimalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) mendukung terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan relevan diterapkan di Indonesia dengan menguatkan peran arbiter, peran mediator bersertifikat, dan lembaga-lembaga non-litigasi yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa.²⁷⁶

Sistem mediasi di Indonesia banyak dipengaruhi sistem *wakai* di Jepang. Salah satunya pelaksanaan mediasi yang tidak hanya berlaku di pengadilan tingkat pertama, melainkan di tingkat banding, kasasi, dan PK, sehingga tingkat keberhasilan *wakai* di Jepang sangat tinggi dan mampu menyederhanakan proses peradilan.²⁷⁷ Di Indonesia upaya perdamaian oleh majelis hakim bersifat imperatif dan sangat prinsip bobotnya. Kelalaian hakim dalam mengupayakan perdamaian dan langsung memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dianggap melanggar tata

²⁷⁵ Waki Mohammad Ibnu Al Hayān, *Akbar al-Qudāt*, vol. Juz 7 (Kairo: Mathba'at Al Istiqomah, 1974), 37.

²⁷⁶ “Laporan Studi Banding tentang Mediasi di Jepang - Download Summary,” diakses 17 Oktober 2024, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/8-laporan-studi-banding/23-laporan-studi-banding-tentang-mediasi-di-jepang.html>.

²⁷⁷ Herliana, “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang,” *MIMBAR HUKUM*, 24 Nomor 1, Februari 2012 (2012): 178, <https://doi.org/10.22146/jmh.16153>.

tertib beracara, sehingga pemeriksaan perkara dikualifikasi *undue process* dan pemeriksaan dianggap tidak sah karena cacat formil dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.²⁷⁸

Ketika majelis hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian, maka upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk mediator. Penunjukan mediator bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau dapat pula para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk secara langsung mediatornya. Mediasi bisa dilakukan secara elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip yang berbeda dari mediasi elektronik adalah prinsip aman terhadap penggunaan piranti teknologi informasi dalam penyelenggaraan mediasi secara elektronik.²⁷⁹ Setiap mediator terikat oleh kode etik sebagai pedoman berperilaku agar pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa.²⁸⁰ Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian (*acta van dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara. Jika mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan materi pokok perkara.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata di pengadilan termasuk di dalamnya perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*), perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*), dan perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*derden verzet*), mutlak diusahakan mediasi, kecuali terhadap perkara yang ditentukan lain. Perkara yang tidak wajib dimediasi meliputi.²⁸¹

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

²⁷⁸Pasal 130 ayat (1) jo. pasal 131 ayat (1) ... “Herzien Inlandsch Reglement,” Staatsblad 16 § (1848); Pasal 154 ... “Rechtreglement voor de Buitengewesten,” Staatsblad 227 § (1927).

²⁷⁹Aco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi* (Surabaya: Pustaka Saga, 2022), 59.

²⁸⁰“Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan” (2016).

²⁸¹Lihat Pasal 4 ... “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2016).

1. Sengketa yang diadili melalui di Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diadili melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. Sengketa yang diadili melalui gugatan sederhana;
 9. Sengketa lain yang telah ditentukan tempo penyelesaiannya menurut perundang-undangan;
- b. Sengketa yang proses mengadilinya tanpa dihadiri penggugat atau tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
 - c. Rekonvensi dan intervensi;
 - d. Sengketa pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan secara non litigasi melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Upaya perdamaian merupakan tahapan penting yang perlu dimaksimalkan karena hukum acara menghendaki perdamaian. Perkara yang diselesaikan melalui perdamaian manfaatnya lebih besar karena proses perkara selesai lebih cepat, sederhana, biaya ringan, bersifat *win- win solution*, tidak ada upaya hukum karena bersifat *final and binding* bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Konflik antar-individu merepresentasikan terputusnya hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka hakim harus mampu menyelesaikan konflik secara adil dan memuaskan para pihak. Menurut teori keadilan dalam Islam, perdamaian (*sulhu*) hukumnya wajib. Perdamaian sebagai perintah Allah karena pada prinsipnya setiap mukmin bersaudara dan kewajiban hakim mendamaikan di

antara mereka yang berselisih karena sesungguhnya perdamaian itu amat baik.²⁸² Perdamaian merupakan puncak tertinggi hukum. Dalam perdamaian tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dirugikan sepanjang isi perdamaian sesuai syar'i. Surat Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari ketika menjadi hakim di Basrah telah mengingatkan bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang tidak boleh dihalangi kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁸³

Tahapan perdamaian dalam persidangan merupakan kunci tegaknya putusan perkara perdata yang berkeadilan. Menurut teori hirarki nilai yang digagas oleh Abdullah Saeed, hakim dan mediator dalam kapasitas sebagai juru damai terikat oleh nilai-nilai kewajiban untuk membangun relasi transenden para pihak dengan berpegang pada nilai-nilai ketuhanan serta mengembangkan kesadaran ilahiah bahwa memakan harta yang bukan haknya adalah perbuatan batil yang dibenci Allah. Nilai kewajiban tersebut dalam kerangka mewujudkan keadilan transenden/keadilan profetik dalam putusan. Sudah menjadi kewajiban hakim sebagai juru damai dan tugas mediator untuk tidak sekadar menjalankan tugas formal, melainkan bersungguh-sungguh berkomitmen memberikan keadilan kepada para pihak dan menyelesaikan sengketa secara damai dan terpulihkan sebagaimana menjadi spirit utama penegakan keadilan restoratif. Hakim dan mediator wajib mengerahkan segenap kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membantu para pihak mengatasi persoalan dan hambatan yang dihadapi demi menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan.

Menurut teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan fundamen yang wajib dijaga dalam tata pergaulan sosial. Maslahat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyyāt* (primer), *hajiyyāt*, (sekunder) dan *tahsināt* (tersier, *lux*). Maqasid atau *maslahat dharuriyyāt* merupakan unsur yang mutlak dipenuhi untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika elemen

²⁸²Lihat Surat al-Hujurāt ayat 10 dan Surat an-Nisā ayat 128 yang berisi seruan Allah agar menyelesaikan persengketaan sesama manusia dengan jalan perdamaian sebagai pilihan terbaik ... Zaini Dahlan, *Qur'ān Karīm dan Terjemahan Artinya*. Ctk.28. Yogyakarta: UII Press, 2024.

²⁸³Ahmad Husen al-Bayhaqī, *al-Sunān al-Kubrā*, Juz 4 (Beirut : Dār al-Fikr, 1352 H), 150.

ini tidak ada, maka akan menimbulkan mafsadat dan hilangnya hidup dan kehidupan. *Maslahat* atau *maqasid al-dharuriyyāt* oleh Asy-Syathibi dibagi menjadi lima stratifikasi, yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-‘aql*). Keadilan yang dicapai melalui upaya perdamaian merupakan keadilan sejati yang bersifat transendental karena parameter keadilan yang hendak diciptakan adalah keadilan yang diajarkan Allah SWT dalam kitab suci. Penyelesaian kasus melalui perdamaian merupakan cara paling *syar’i* untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup dan ketertiban sosial, sehingga agama tetap ditegakkan melalui akta perdamaian, jiwa dilindungi karena pihak yang bersengketa tidak terlibat kekerasan dan pembunuhan, keturunan terpelihara dalam perdamaian karena nenek moyang yang bersengketa mewariskan sifat-sifat kekeluargaan, harta terpelihara dan setiap individu menerima apa yang menjadi haknya, akal dan kewarasan juga terjaga karena emosi bisa dikendalikan pada saat bersengketa.

b). Pembacaan Gugatan / Permohonan

Parameter keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tahap pembacaan gugatan adalah perubahan gugatan tidak mengubah atau menambah petitum, pokok gugatan, termasuk dasar tuntutan. Gugatan sudah terpetakan karena sudah melalui pemeriksaan pra-sidang. Pembacaan gugatan/permohonan merupakan tahap awal pemeriksaan materi pokok perkara. Pada tahap ini hakim terikat oleh asas persidangan tertutup/terbuka untuk umum. Kelalaian hakim dalam menetapkan persidangan apakah terbuka atau tertutup untuk umum, mengakibatkan pemeriksaan perkara batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengecualian sidang tertutup untuk umum hanya menyangkut hal-hal berikut:

1. Menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.*”

2. Gugatan perceraian. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan *“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”*
3. Perkara kesusilaan, rahasia militer, dan rahasia negara. Pasal 141 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan: *“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.”*
4. Perkara anak. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan: *“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”*

Persidangan pada tahap pembacaan gugatan/permohonan memungkinkan penggugat/pemohon mengubah gugatan. Dalam mewujudkan pemeriksaan perkara yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim harus berhati-hati dan memastikan perubahan gugatan tidak mengubah atau menambah *“anderwerp van den ies”* (petitum, pokok gugatan, termasuk dasar tuntutan) (Pasal 127 *Rechvordering*), tidak menyimpang dari kejadian materiil (Yurisprudensi No.209 K/Sip/70) dan Tergugat tidak dirugikan haknya membela diri (Yurisprudensi No.1043 K/Sip/1971). Ketentuan tersebut merupakan instrumen hukum dalam mendudukkan para pihak secara setara dan adil di depan persidangan dalam menyampaikan hak-haknya, sehingga putusan berkeadilan lahir dari proses pemeriksaan perkara yang adil pula. Dalam hukum dikenal dengan istilah *due process of law* yaitu perlindungan negara atas proses hukum untuk ditegakkan secara rasional, berkepastian, dan menurut hukum. Asasnya adalah setiap individu mempunyai posisi perlakuan yang setara di muka hukum (*equality before the law*). Asas tersebut melahirkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan kepada pengadilan untuk menegakkan hukum secara setara tanpa membedakan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan dalam

Islam yang menempatkan prinsip ekualitas (*al-musawah*) dan keadilan (*al-'adalah*) sebagai fundamen proses peradilan.

Pembacaan gugatan dalam sistem peradilan Jepang cenderung singkat dan efisien karena sebagian besar proses penyiapan dilakukan sebelum sidang melalui pengajuan dokumen tertulis dan pemeriksaan pra-sidang. Hal ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi dan ketepatan waktu yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan Jepang. Pemeriksaan pra-sidang di Jepang merupakan salah satu komponen penting dalam proses peradilan perdata yang bertujuan untuk mempersiapkan kasus secara komprehensif sebelum masuk ke tahap persidangan utama. Proses ini dirancang untuk menyederhanakan isu-isu yang diperdebatkan, memperjelas posisi masing-masing pihak, dan berpotensi mencapai penyelesaian sebelum kasus mencapai tahap persidangan, sehingga, pada saat tahap pembacaan gugatan formulasi persidangan semacam ini lebih sederhana dan kasusnya terpetakan dengan baik.²⁸⁴ Formula proses persidangan semacam ini relevan diterapkan di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c). Jawaban, Eksepsi, Rekonvensi dan Intervensi

Parameter keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada persidangan tahap jawaban adalah diterapkannya asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak). Asas tersebut melahirkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Asas *audi et alteram partem* mengandung makna bahwa dalam hukum acara perdata para pihak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil untuk mengajukan dalil dan bantahan, dan mempertahankan kepentingannya.²⁸⁵

Memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Di negara dengan sistem *common law* jawaban disebut sebagai *counterclaim* yaitu bantahan atau tangkisan Tergugat sebagai *crossclaim against*

²⁸⁴ “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law.’”

²⁸⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, 14–15.

the plaintiff.²⁸⁶ Hakikatnya pemberian hak bagi Tergugat/Termohon untuk mengajukan jawaban sebagai implementasi *asas audi et alteram partem*. *Asas audi et alteram partem* merupakan bagian dari perilaku adil dalam kode etik hakim.²⁸⁷ Menurut teori keadilan dalam Islam, pemberian hak bagi Tergugat/Termohon untuk mengajukan jawaban merupakan bagian dari mendengarkan kedua belah pihak, sehingga asas persamaan (*al-musawah*) dan keadilan (*al-'adalah*) dalam proses peradilan dapat ditegakkan dan menunjang cita hukum mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persidangan elektronik (e-litigasi) mewajibkan Tergugat/Termohon meng-*upload* dokumen jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan. Persidangan pada tahap jawaban membuka banyak kemungkinan. Tergugat bisa menggunakan haknya untuk melakukan eksepsi, baik yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi mengadili maupun eksepsi di luar kompetensi. Tergugat juga dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sepanjang berkaitan dengan perkara konvensi.²⁸⁸ Pihak ketiga yang merasa dirugikan karena tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara juga dapat membela kepentingannya dengan mengajukan intervensi dengan cara mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan dengan maksud ikut dalam berperkara. Kemudian ketua pengadilan mendisposisi surat tersebut kepada majelis hakim pemeriksa perkara.²⁸⁹

d). Replik

Replik merupakan bagian dari penerapan *asas audi et alteram partem*. Tujuannya untuk menunjang cita hukum mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui proses persidangan yang fair dan adil dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban

²⁸⁶Stuart Sime, *A Practical Approach to Civil Procedure* (Oxford University Press, 2021), 26.

²⁸⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 52; Lihat pula ... Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

²⁸⁸Lihat Pasal 132 ... *Herzien Inlandsch Reglement*; Pasal 158 ... *Rechtreglement voor de Buitengewesten*.

²⁸⁹Lihat Pasal 279 ... “*Reglement op de Rechtsvordering*,” *Staatsblad* 52 § (1847); *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2013), 14.

Tergugat/Termohon sebagaimana amanat Pasal 142 *Reglement op de Rechtsvordering*. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban Tergugat/Termohon. Dalam sistem *Common Law* replik disebut dengan *counter plea* atau *reply*²⁹⁰ sebagai *defence* terhadap *counterclaim*.

e). Duplik

Duplik merupakan bagian dari penerapan asas *audi et alteram partem*, sehingga tujuannya untuk menunjang cita hukum mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui proses persidangan yang fair dan adil Duplik dalam sistem *common law* disebut sebagai *rejoinder* berupa jawaban balik Tergugat/Termohon terhadap replik Penggugat/Pemohon. Ketentuan Pasal 142 *Rechvordering* memberi hak kepada Tergugat/Termohon untuk mengajukan duplik yang kemudian ketentuan tersebut dijadikan pedoman teknis yustisial berdasarkan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).²⁹¹

f). Pembuktian

Proses pembuktian sebagai bagian dari upaya menemukan fakta hukum di Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang menekankan pada aspek kejujuran, kesopanan, dan penghormatan terhadap otoritas hukum.²⁹² Hal ini sangat dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia supaya peradilan berdiri di atas nilai kejujuran dan terhindar dari tipu muslihat, merampas hak orang lain, dan peradilan yang sesat.

Fakta hukum dan alat bukti adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan dalam proses pembuktian di pengadilan. Fakta hukum adalah kejadian atau peristiwa yang diakui oleh hukum dan harus dibuktikan dalam persidangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau keadaan memenuhi unsur-unsur dalam hukum. Sedangkan alat bukti merupakan segala sesuatu yang secara hukum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dari fakta-fakta hukum dalam persidangan.

²⁹⁰Sime, *A Practical Approach to Civil Procedure*, 98.

²⁹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 463.

²⁹² “Dokumen Laporan Training ‘Study for the Amendment to the Law.’”

Formulasi tahapan pembuktian induktif sebagaimana teori *maqasid* Imam Asy Syatibi sangat relevan diterapkan di Indonesia. Pembuktian induktif bukan hanya relevan diterapkan di negara-negara *common law*, di negara yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia dengan karakteristik utamanya kodifikasi hukum dan nalar deduktif, juga dapat dipertimbangkan menggunakan nalar induktif karena beberapa argumentasi.

Pertama, saat ini Indonesia banyak menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*, sehingga segala macam kontrak, penyelesaian sengketa, dan sistem hukum yang berlaku mengalami dinamika yang pesat dan saling mempengaruhi. Salah satu contohnya adalah untuk menghindari disparitas putusan, penerapan yurisprudensi dalam praktik peradilan sudah biasa dilakukan sebagai karakteristik negara *common law*.

Kedua, metode induksi maupun deduksi adalah dua pendekatan yang umum digunakan dalam berpikir logis dan ilmiah bagi hakim. Keduanya memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing dalam proses pemikiran. Metode induksi adalah proses berpikir yang dimulai dari pengamatan atau fakta-fakta spesifik untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi adalah proses berpikir yang dimulai dari prinsip atau premis umum untuk menarik kesimpulan spesifik. Dalam proses berpikir reflektif (*reflective thinking*), seorang hakim bisa saja menggunakan kedua metode ini untuk mengevaluasi pengalaman atau situasi. Hakim dapat mengamati kasus spesifik (induksi), menarik kesimpulan atau hipotesis, dan kemudian memikirkan bagaimana prinsip-prinsip umum tersebut dapat diterapkan dalam konteks lain (deduksi). Proses reflektif ini membantu dalam memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan hakim berpikir kritis.

Ketiga, nalar induksi dan deduksi tidak dapat sepenuhnya independen karena keduanya saling melengkapi dalam proses mengadili perkara. Keduanya dapat saling menginformasikan dan memperkuat pemikiran reflektif. Keterlibatan kedua metode ini dalam berpikir reflektif menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih holistik dan mendalam, serta memungkinkan hakim menerapkan hasil pemikirannya dalam berhukum.

Asy Syatibi memperkenalkan metode pembuktian induktif (*minhaj al-istiqro'ī*) dalam Kitab *Al-Muwafaqat*. Pembuktian induktif sebagai dalil rasional yang menghasilkan kesimpulan pasti. Kepastian metode induksi karena dibentuk oleh kumpulan prinsip-prinsip khusus (*juz'iyat*) yang merupakan dalil yang bersifat *zanni* (tidak pasti). Akan tetapi jika akumulasi dalil itu dianalisis maka akan melahirkan pernyataan umum yang pasti (*al-kulli al-qath'i*). As-Syatibi mengedepankan argumen bahwa bukti-bukti doktrinal (*al-adillah al-sam'iyah*) secara individual hanya melahirkan kesimpulan yang tidak pasti. Akan tetapi semua dalil tersebut secara kolektif apabila diproses melalui metode induktif akan menghasilkan pengetahuan yang pasti. Dalil-dalil yang diakui kebenarannya adalah hasil pembuktian induktif dari sejumlah dalil *zanni* yang secara kolektif mengandung makna yang sama sehingga melahirkan kesimpulan yang bersifat pasti.²⁹³

Penerapan teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi terkait pembuktian induktif dalam proses persidangan perkara perdata dilakukan oleh hakim dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa alat bukti tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berhubungan satu sama lain membentuk rangkaian peristiwa yang utuh. Bukti-bukti permulaan atau bukti-bukti parsial untuk dapat memperoleh kesimpulan yang pasti secara sempurna dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. Bukti-bukti parsial tersebut disusun dan dianalisis kekuatan pembuktiannya oleh hakim, kemudian diakumulasikan sebagai rangkaian pembuktian sehingga membentuk fakta yang mengandung kebenaran universal.

Pembuktian di persidangan memiliki dua tujuan. Pertama, sebagai forum ikhtiar pihak berperkara untuk meyakinkan hakim melalui alat-alat bukti tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan. Selain merupakan forum pihak untuk menguatkan dalil dengan alat bukti, pembuktian juga menjadi forum majelis hakim

²⁹³ Asmuni, "Perangkat Teoritik dan Metode Permusan Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi," dalam *Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerjasama dengan Penerbit Kaukaba, 2012), 51–52.

untuk menggali fakta. Sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg. dalam perkara perdata terdapat 5 macam alat bukti, yaitu: bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Alat bukti membantu hakim untuk menilai kebenaran peristiwa, sehingga hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menjatuhkan putusan. Maka itu dalam hukum pidana dikenal dengan asas *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* (dalam perkara-perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Pembuktian yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah semestinya menganut asas hakim aktif (*dominis litis*) supaya dapat menemukan kebenaran materiil sebagaimana proses pembuktian yang diterapkan dalam pembuktian perkara pidana dan perkara tata usaha negara. Jika ditelusuri prinsip pembuktian pada umumnya tentu semua proses pembuktian di pengadilan ditujukan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Demi mencari kebenaran materiil hakim dalam pembuktian persidangan perkara perdata tidak hanya sebatas menerima kebenaran yang nampak dan muncul di persidangan dalam bentuk bukti-bukti konkret atau hanya bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, namun hakim dalam perkara perdata tetap berupaya untuk menggali dan mengejar kebenaran materiil.

Dalam peradilan perdata, hakim memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan berbagai aspek terkait pembuktian dalam suatu perkara. Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara perdata. Hal ini termasuk menetapkan elemen-elemen dari klaim atau pembelaan yang harus dibuktikan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Penentuan ini membantu memperjelas ruang lingkup pembuktian dan memastikan bahwa semua isu yang relevan dalam perkara diperiksa secara menyeluruh. Asas *dominis litis* ini sangat diperlukan untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan, karena meskipun secara doktrin kedudukan para pihak dalam perkara perdata berimbang namun dalam praktiknya pada persidangan perkara perdata kedudukan para pihak tidak selalu seimbang khususnya apabila yang berperkara adalah melibatkan pihak penggugat yakni masyarakat (individu atau badan hukum perdata) dan pihak tergugat adalah penguasa (Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara), di sini terjadi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (*imbalance power relation*).²⁹⁴

Menurut teori keadilan Islam tentang beban pembuktian berlaku kaidah *al-bayyināh ‘alā al-mudda’ī wa al-yamīnu ‘alā man ankara*.²⁹⁵ Hal ini berarti beban bukti (*burden of proof*) adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan klaim (penggugat) untuk mengajukan bukti yang cukup guna mendukung klaim mereka. Jika pihak tergugat (pihak yang dituduh atau mengingkari klaim) membantah tuduhan yang diajukan oleh penggugat, mereka diminta untuk bersumpah bahwa klaim tersebut tidak benar. Hukum pembuktian tersebut merupakan instrumen agar hakim dalam memutus perkara benar-benar didasarkan pada keyakinan yang sempurna dan tanpa keraguan di dalamnya.

Tahapan keyakinan hakim dalam memutus perkara dapat dianalogikan dalam tiga tingkatan keyakinan yang sering digunakan dalam konteks Islam, yaitu *‘ilmu al-yaqīn*, *‘ainu- al-yaqīn*, dan *haqqu al-yaqīn*. Meskipun konsep ini berakar dari tasawuf dan ilmu kalam, pemahaman tersebut dapat diterapkan secara analogis dalam membangun keyakinan seorang hakim berdasarkan bukti dan fakta di persidangan. *‘Ilmu al-yaqīn* (keyakinan berdasarkan pengetahuan) berarti keyakinan yang didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari bukti. *‘Ainu al-yaqīn* adalah keyakinan yang didasarkan pada penglihatan atau bukti yang lebih konkret. Keyakinan meningkat karena hakim merasakan secara langsung aspek-aspek yang lebih jelas dari bukti yang disajikan seperti rekaman CCTV, pengakuan, dan sebagainya. *Haqqu al-yaqīn* adalah keyakinan tertinggi tanpa keraguan, di mana hakim memiliki kepastian penuh berdasarkan penggabungan seluruh bukti yang ada secara komprehensif. Pada tahap ini semua bukti dan fakta telah dikonfirmasi dan hakim mencapai keyakinan mutlak mengenai kebenaran peristiwa.

Sedangkan dalam hukum acara perdata, tata cara pembuktian berlaku ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. yang bunyinya menyatakan: *Barang siapa*

²⁹⁴ Sunarto, “Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata,” 19.

²⁹⁵ Labib Najid, *Al-Jawahir Al’Adniyyah Syarah Al-Durroh Al-Qudaimiyah* (Kairo: Dar Al-Sholih, 2019), 75.

mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hukum pembuktian yang pertama kali wajib membuktikan adalah Penggugat/Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan. Sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil pengakuan berklausula, berkualifikasi, maupun bantahannya. Dalam sistem peradilan Islam, hukum pembuktian kurang lebih sama, bukti adalah tanggungan penggugat dan sumpah adalah tanggungan orang yang mengingkari. Namun, tidak semua perkara perdata berlaku asas tersebut, dalam perkara produk makanan halal yang wajib membuktikan adalah produsen karena jika konsumen dibebani wajib bukti tentu akan kesulitan, sehingga berlakulah pembuktian terbalik.

Konsep pembuktian terbalik dalam konteks perlindungan konsumen dan hukum pangan, khususnya terkait produk halal di Indonesia, aturan terkait tanggung jawab produsen untuk membuktikan kehalalan produk diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produsen (pelaku usaha) wajib menjaga kehalalan produk sesuai dengan sertifikat halal yang telah diperoleh, termasuk melakukan pembuktian jika ada klaim atau sengketa mengenai kehalalan produk tersebut.²⁹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk, termasuk kehalalan apabila diklaim demikian. Dalam hal terjadi perselisihan atau keraguan atas klaim kehalalan, pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dari klaim tersebut.²⁹⁷

Hakim dalam menerapkan prinsip beban pembuktian harus bersikap imparial, adil, jujur sesuai prinsip fair trial, tidak berat sebelah. Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi membaginya secara adil sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Tidak hanya soal porsi waktu

²⁹⁶ “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

²⁹⁷ “Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” t.t.

pembuktian, hakim juga wajib adil dalam menilai dan mempertimbangkan kualitas alat bukti dan membandingkan alat bukti para pihak untuk menentukan dalil mana yang dapat dibuktikan dan dalil mana yang tidak dapat dibuktikan.

Tugas hakim dalam mengadili perkara perdata melalui beberapa tahapan, yaitu tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir.²⁹⁸ Konstatir artinya menguji kebenaran peristiwa melalui alat bukti. Kualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi serta mencari hubungan hukumnya. Dan dalam tahap konstituir hakim menghukumi kasus yang diadili.²⁹⁹ Dalam tahap konstatir, kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian sangat dibutuhkan bagi hakim karena membantu menemukan fakta dan menjadi dasar mencari hubungan hukum serta penjatuhan vonis.

g). Pemeriksaan Setempat

Tahapan pemeriksaan setempat (*descente*) hanya berlaku dalam perkara perdata yang berkaitan dengan kebendaan (*zakenrecht*). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dinyatakan untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib melaksanakan *descente* ke lokasi objek berada, untuk memastikan kejelasan letak, luas, batas tanah, sehingga memperoleh data terperinci dan menjadi bahan pertimbangan hakim memutus perkara. Penggugat hanya membayar biaya transportasi saksi untuk pemeriksaan setempat yang dimasukkan dalam panjar biaya perkara.³⁰⁰

Aturan tentang pemeriksaan setempat jika ditelusuri asasnya berasal dari asas pengakuan terhadap hak milik individu. Asas tersebut melahirkan norma, yakni tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Tujuan dari pemeriksaan setempat adalah agar hakim tidak salah menetapkan harta dan memastikan bahwa objek yang diadili benar-benar milik para pihak yang bersengketa dan bukan milik orang lain, sehingga ketika dilakukan eksekusi, tidak menimbulkan masalah hukum. Menurut teori hirarki nilai Saeed, pemeriksaan setempat merupakan nilai-nilai fundamental yang secara intrinsik mengandung fungsi hukum untuk kepentingan manusia,

²⁹⁸ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 120.

²⁹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, 92.

³⁰⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*, 101.

bukan sebagai mesin kesewenang-wenangan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam nilai fundamental di antaranya nilai keadilan dan pemeliharaan atas harta.

Menurut teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi, pemeriksaan setempat merupakan bagian dari mewujudkan putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena hakim berupaya melindungi harta (*al-māl*) seseorang dari penguasaan secara batil atau melawan hak. Pemeriksaan setempat juga bagian dari menjaga hak milik orang lain agar tidak tercampur dengan objek yang disengketakan.

h). Kesimpulan

Parameter kualitatif dari kesimpulan yang berkeadilan harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menyaring fakta yang relevan dan mengabaikan yang tidak berhubungan. Tidak boleh ada kesimpulan yang didasarkan pada informasi atau bukti di luar yang disajikan dalam persidangan (*extra-judicial knowledge*).

Kesimpulan merupakan bagian dari tahapan persidangan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan catatan atas seluruh rangkaian jalannya persidangan. Masing-masing pihak mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Dalam persidangan elektronik, para pihak menghadiri persidangan secara elektronik dengan meng-*upload* kesimpulan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

i). Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Parameter kualitatif dari Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang berkeadilan adalah proses deliberasi dan pengambilan keputusan hakim dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, kesetaraan hakim dalam bermusyawarah tanpa terhalang tembok senioritas, penghormatan kepada pendapat berbeda, serta mengedepankan keputusan kolektif. Musyawarah Majelis merupakan tahapan penting dan menentukan ke mana arah putusan majelis hakim. Apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Majelis hakim memeriksa perkara mutlak mengemukakan pendapatnya secara tertulis, termasuk dasar hukum yang digunakan. Hal ini memberikan dasar yang jelas bagi putusan yang akan diambil. Pada tahap musyawarah majelis, hakim

memberikan pendapat atau kesimpulan tentang masalah hukum yang diperdebatkan dalam perkara. Ini termasuk penentuan apakah tuntutan atau pembelaan pihak-pihak yang terlibat telah terbukti atau tidak. Menyimpulkan hasil dari analisis dan argumentasi hukum, dan memberikan keputusan akhir yang berdasarkan pada penilaian hukum yang terperinci.

Pertimbangan hukum dalam musyawarah majelis dituangkan secara tertulis untuk memastikan bahwa setiap anggota majelis berkontribusi pada putusan, dan alasan di balik keputusan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.³⁰¹ Pertimbangan tertulis dan catatan dalam buku agenda sidang menjadi bagian penting dari dokumentasi perkara. Menyampaikan pertimbangan secara tertulis dan mencatatnya dalam buku agenda sidang adalah bagian dari prosedur hukum yang harus diikuti. Kepatuhan terhadap prosedur ini memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan benar.

Rapat musyawarah majelis memungkinkan hakim beda pendapat. Perbedaan pendapat terbagi dua: 1). *Concurring opinion* yakni pendapat berbeda dari salah seorang hakim dalam persidangan majelis namun perbedaan pendapat tersebut sekadar perbedaan pada pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan dan tidak memengaruhi perbedaan amar putusan. 2). *Dissenting opinion*. Pendapat berbeda dari aspek substansi yang menyebabkan perbedaan amar putusan dikenal sebagai opini dissenting. Dalam Islam, perbedaan pendapat oleh hakim merupakan suatu kewajaran karena pada prinsipnya hakim mengadili berdasarkan apa yang tampak, bukan yang tersembunyi dalam hati.³⁰²

j). Pembacaan Putusan

Parameter kualitatif pembacaan putusan yang berkeadilan adalah mencerminkan integritas, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak. Seluruh bagian dari putusan dibacakan dengan jelas dan tidak ada bagian penting yang disembunyikan atau disampaikan secara samar. Putusan yang dibacakan harus

³⁰¹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II*, 32.

³⁰² Imam Nawawi, *Abainun Nawawiyah minal Ahadits ash-Shahih an-Nawabiyah* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009). Pesan tersebut berasal dari Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi: *Nahnu nahkumu bi az-zawāhir, wa Allāhu yatawallā al-syarāir*. Manusia hanya menilai berdasarkan yang terlihat, sedangkan Allah mengetahui isi hati dan niat seseorang.

berisi alasan-alasan hukum yang jelas, rasional, dan berbasis pada fakta serta bukti yang terungkap dalam persidangan.

Persidangan elektronik dengan agenda pembacaan putusan tata caranya dilakukan secara elektronik dengan mengunggah putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian, putusan dianggap dibacakan dan dihadiri para pihak secara elektronik. Sedangkan pembacaan putusan dengan persidangan tatap muka dilakukan secara konvensional di muka sidang. Pembacaan putusan yang dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum bersifat sah dan mempunyai kekuatan hukum.³⁰³ Pembacaan putusan di persidangan terbuka memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan transparan. Publik dapat menyaksikan bagaimana keputusan diambil dan alasan di balik putusan tersebut. Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik koruptif. Hal ini menjadi bagian integral dari asas fair trial sebagai hakikat dari putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut asas peradilan yang jujur, proses peradilan harus dijalankan secara fair sejak awal pendaftaran, persidangan, hingga eksekusi. Menurut kriteria putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, putusan harus memenuhi unsur transparansi peradilan. Tujuannya supaya menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi yudisial, gratifikasi, dan sejenisnya yang memengaruhi putusan hakim sebagai pejabat peradilan.³⁰⁴

Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR/Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 23 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang ditentukan maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

1. Kepala putusan wajib memuat titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekuatan eksekutorial putusan terkandung

³⁰³Lihat Pasal 18 ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰⁴Geoffrey Robertson, *Freedom, The Individual And The Law* (Penguin, 1993), 341.

dalam irah-irah. Kelalaian memuat titel eksekutorial menjadikan putusan tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum.³⁰⁵

2. Kepala putusan memuat identitas para pihak, mulai sari nama, NIK, umur, pekerjaan, pendidikan, alamat lengkap, serta nama kuasanya jika prinsipal menguasai kepada orang lain.³⁰⁶
3. Menguraikan upaya perdamaian telah diupayakan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.³⁰⁷
4. Dalil gugatan atau fundamentum petendi adalah bagian dari duduk perkara yang memberikan penjelasan yang ringkas, lugas, dan mudah dipahami tentang dasar hukum, hubungannya, dan fakta-fakta yang mendasari gugatan. Apabila putusan tidak mencantumkan dalil gugatan dianggap tidak memiliki landasan yang kuat dalam suatu perkara dan dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR. Dalam praktiknya supaya tidak menimbulkan persoalan hukum, hakim biasanya menulis ulang seluruh isi gugatan mulai dari posita dan petitum.³⁰⁸
5. Duduk perkara wajib memuat jawaban Tergugat. Dalam perkara perdata yang dihadiri para pihak, jawaban Tergugat merupakan bagian yang wajib dimuat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR. Kelalaian dalam memuat jawaban Tergugat di dalam putusan mengakibatkan putusan tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak mengakomodir hak-hak Tergugat. Demi keutuhan gambaran tentang jalannya persidangan, dalam proses jawab menjawab yang di dalamnya terdapat replik dan duplik juga dimuat dalam putusan.
6. Duduk perkara memuat uraian pembuktian dari para pihak dan lingkup pembuktian secara sistematis dan berurutan. Mulai dari bukti surat, bukti saksi, dan seterusnya.
7. Duduk perkara memuat hasil pemeriksaan setempat jika perkara berkaitan dengan sengketa kebendaan.

³⁰⁵Lihat Pasal 2 ayat (1) ... UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰⁶Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 205.

³⁰⁷ Lihat Pasal 130 ... Herzien Inlandsch Reglement; Pasal 154 ... Rechtreglement voor de Buitengewesten; dan Pasal 3 ayat (2) ... Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁰⁸Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 206.

8. Duduk perkara memuat kesimpulan para pihak terhadap seluruh jalannya persidangan atas perkara yang sedang diadili.
9. Memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum adalah bagian esensial dari sebuah putusan pengadilan yang mencerminkan proses berpikir dan analisis hakim dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum dianggap sebagai jiwa atau intisari dari putusan karena ia mengungkapkan dasar-dasar dan alasan yang mendasari keputusan hakim. Berdasarkan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan wajib memuat argumentasi hukum dan dasar hukum suatu putusan, memuat ketentuan hukum positif yang relevan maupun hukum tidak tertulis.³⁰⁹

k). Formulasi Pertimbangan Hukum Berkeadilan

Pertimbangan hukum yang berkeadilan di antaranya dapat dirumuskan melalui persenyawaan antara fikih Indonesia dengan hukum positif. Fikih Indonesia adalah konsep unik yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan karakteristik hukum nasional Indonesia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang berusaha mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, fikih Indonesia tidak hanya berbicara tentang penerapan hukum Islam, tetapi juga mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan dengan menekankan aspek keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang universal. Dalam konteks putusan pengadilan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, fikih Indonesia mengedepankan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai moral dan etika agama. Hakim tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan etika Ketuhanan sebagai landasan keputusan yang adil, terutama bagi masyarakat plural seperti Indonesia. Fikih Indonesia mendukung pengembangan pendekatan hukum progresif yang memerhatikan maslahat (kemaslahatan umum), keadilan bagi semua pihak, dan perlindungan hak-hak individu serta kelompok. Sebagai contoh, dalam perkara

³⁰⁹Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 807–19.

perdata yang melibatkan komunitas Muslim, hakim yang menerapkan fikih Indonesia akan merujuk pada prinsip keadilan Islam, tetapi dengan perspektif yang disesuaikan dengan konteks lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara hukum positif, tetapi juga dianggap adil dan dapat diterima secara sosial, karena berlandaskan pada nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konteks penyusunan pertimbangan hukum, hakim memiliki tiga fungsi dalam menerapkan hukum.³¹⁰ Pertama, hakim berfungsi menerapkan hukum seperti bunyi pasalnya (*rechtstoepassing*). Kerja yudisial semacam ini cenderung mekanis dan hakim tidak ubahnya corong undang-undang. Hakim semata-mata menetapkan peristiwa hukum, kemudian mencari aturan pasalnya. Hakim tidak ubahnya pematung yang meletakkan lempung ke dalam relung rangka yang telah disusun sebelumnya. Praktik seperti ini sangat dipengaruhi oleh paham legisme. Montesque mengungkapkan bahwa kekuasaan peradilan hanya diberikan wewenang menerapkan seluruh produk hukum yang dibuat oleh legislatif.³¹¹

Aliran legisme dalam ajarannya cenderung memisahkan penegakan hukum dari anasir moralitas. Paham inilah yang kemudian mereduksi hakikat peradilan dan hakim. Padahal, menurut Sidharta, integritas bukanlah persyaratan mutlak yang hanya pantas dilekatkan kepada hakim, tetapi justru pertama-tama harus ditanamkan pada hukum itu sendiri. Hukum tidak selamanya berintegritas karena merupakan produk politik yang proses pembentukannya tidak selalu steril dari anasir kepentingan politik. Pandangan ini segera mengingatkan pada pikiran salah satu filsuf hukum kontemporer Ronald Dworkin yang menyatakan hukum itu sebagai integritas (*law as integrity*).

Kodifikasi hukum memiliki salah satu paham yang menekankan bahwa hukum adalah hukum yang tertulis, terutama undang-undang, dan hakim berperan sebagai "mulut" atau "corong" undang-undang. Hakim dilarang menerapkan hukum

³¹⁰Wiarda Koopmans, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum," dalam *Himpunan makalah, artikel dan rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum dan keadilan dalam Varia Peradilan, IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 309.

³¹¹E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, cetakan ke-3 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019), 132.

yang tidak tertulis dalam undang-undang. Hakim harus membatasi keputusan mereka pada apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun kepastian hukum lebih terjamin karena berdasarkan undang-undang, namun keadilan belum tentu dapat tercapai.

Kedua, hakim berfungsi sebagai aktor yang melakukan penemuan hukum. Hakim senantiasa mendefinisikan serta memberikan persepsi yang luas agar suatu aturan hukum lebih aktual dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), konstruksi hukum, dan *argumentum a contrario*.

Kajian hermeneutika hukum menempatkan hermeneutika sebagai metode penafsiran atas dokumen resmi dengan menelaah letak relasi teks dengan norma, baik yang implisit maupun eksplisit, antara bunyi teks dengan spirit yang menjiwainya.³¹² Hermeneutika hukum merupakan metode memecahkan persoalan hukum yang multitafsir, untuk menemukan kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, sekaligus untuk menjawab dinamika hukum yang kompleks dan cepat di tengah keterlambatan hukum itu sendiri.³¹³

Menurut Imam Asy Syatibi, dalam melakukan interpretasi hakim terikat oleh kaidah hukum yang menggunakan prinsip umum, yaitu memperhatikan wilayah sirkulasi atau alternasi. Prinsip ini dibagi menjadi beberapa kaidah: 1). Memperhatikan situasi interpretator dan situasi sasaran yang diinterpretasikan, 2). Interpretasi yang sesuai dengan tuntutan kondisi dan kebiasaan, 3). Konsistensi teks dengan apa yang dimaksudkannya dengan menolak adanya pertentangan antara teks-teks dan mempertimbangkan ketergantungannya. Terkait dengan kaidah yang pertama, As-Syatibi menyimpulkan empat tipe, yaitu: teks-teks yang tidak harus diinterpretasikan adalah teks mutawatir tetapi harus diambil makna tekstualnya; teks yang harus diinterpretasikan adalah teks yang makna tekstualnya tidak dapat diterima seperti bentuk-bentuk tasybih, isti'arah, dan kinayah; teks yang tidak harus diinterpretasikan berkaitan dengan teks *mutasyābih* secara relatif; dan teks-teks

³¹²Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 8.

³¹³Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, 47 dan 49.

yang mengharuskan diinterpretasi karena berkaitan dengan teks muhkam secara relatif.³¹⁴

Ketiga, fungsi hakim menciptakan hukum atau membentuk hukum. Tugas menciptakan hukum dilakukan oleh hakim ketika terdapat kekosongan undang-undang (*legal vacuum*). Semua fungsi hakim tersebut di atas sejak awal telah digariskan oleh ulama melalui tiga kerangka nalar, yakni nalar *bayānī*, nalar *burhānī*, dan nalar *‘irfānī*. Kata *bayān* secara bahasa mengandung lima pengertian; 1). *al-washl*, 2). *al-fashl*, *al-bu'du* dan *al-firāq*, 3). *al-zuhūr* dan *al-wudūh*, 4). *al-fashahah* dan *al-qudrah* dalam menyampaikan pesan atau maksud, 5). manusia yang mempunyai kemampuan berbicara fasih dan mengesankan.³¹⁵ Bayān dalam bahasa Arab berarti penjelasan (*explanation*), menyingkap, dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafaz yang paling baik (komunikatif).³¹⁶ Bayan sifatnya umum (universal) yang kemudian diderivasikan dalam bentuk lisan atau bahasa-bahasa tertentu, dan lisan dijadikan wadah oleh seseorang dengan lawan bicaranya dalam percakapan.³¹⁷

Imam al-Syafi'i mengelompokkan *Bayān* dalam al-Qur'ān menjadi lima stratifikasi. 1). *Bayān* yang sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak memerlukan Bayan. 2). *Bayān* yang masih samar sebagiannya sehingga perlu dijelaskan oleh sunah. 3). *Bayān* yang keseluruhannya masih samar dan kadangkala diuraikan oleh sunah. 4). *Bayān* sunah sebagai kewajiban memedomannya karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. 5). *Bayān* yang memerlukan proses ijtihad melalui qiyas terhadap ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'ān dan as-Sunah.³¹⁸

³¹⁴Asmuni, "Perangkat Teoritik dan Metode Permusan Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi," 60.

³¹⁵Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-Arābi: Dirasah Tahlīliyah Naqdiyyah lī Nudhumi al-Ma'rifah fī al-Tsaqafah al-Arābiyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arābiyah, 1990), 16–19.

³¹⁶Afifi Fauzi Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayānī, Burhānī, Dan 'Irfānī Dalam Ijtihad Muhammadiyah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (7 Februari 2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/979>.

³¹⁷Syed Muhammad Dawilah al-Edrus, *Islamic Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge in al-Qur'ān* (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1992), 3–104.

³¹⁸al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-Arābi: Dirasah Tahlīliyah Naqdiyyah lī Nudhumi al-Ma'rifah fī al-Tsaqafah al-Arābiyah*.

Nalar *burhānī* dalam epistemologi hukum Islam merupakan metode yang menggunakan logika akal pikiran yang murni untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga model metodologi dari metode *burhānī* tidak berdasarkan teks maupun pengalaman, melainkan keruntutan logika, berdasarkan akal dan empirisme.³¹⁹ Metode *burhānī* masuk pertama kali ke dalam peradaban Arab-Islam dibawa oleh Al-Kindi melalui sebuah tulisannya, yaitu *al-Falsafah al-Ūla* yang berisi penegasannya bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan manusia yang paling tinggi kedudukannya, karena hakikatnya segala sesuatu dapat diketahui. Melalui tulisan ini, Al-Kindi mampu menepis keraguan orang yang selama ini menolak keberadaan filsafat.³²⁰

Nalar *‘irfānī* merupakan nalar yang menduduki derajat tertinggi karena mengantarkan kebenaran pada perspektif sufi. *Al-‘Irfān* menurut bahasa Arab berasal dari kata *‘arafa* dan *ma‘rifah*, sepadan dengan makna kata *‘Irfan*. Kata *‘Irfān* lahir di kalangan sufi muslim yang mengandung maksud pengetahuan tinggi, tertanam dalam sanubari dalam bentuk ilham.³²¹ Secara bahasa *al-‘irfān* berarti memahami sesuatu dengan cara berpikir dan mengkaji secara mendalam. Sedangkan secara istilah, *‘irfānī* menguak tabir pengetahuan melalui penyinaran hakikat dari Tuhan kepada hamba-Nya setelah melalui riyadah.³²² Nalar *‘irfānī* sangat dibutuhkan bagi seorang hakim dalam melakukan aktivitas yudisialnya karena cara kerja hakim bukan sekadar kerja intelektual namun juga kerja gnostis. Keputusan hakim terbentuk oleh ratio, rasa, dan iman, sehingga kuat dari sisi keadilannya, kuat dari dimensi kebenarannya, maka dibuatlah titel eksekutorial sebagai bentuk kristalisasi kebenaran Tuhan.

³¹⁹ Mohammad Subhan Zamzami, “Pendekatan Burhānī dalam Studi Al-Qur’an,” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 01 (25 Februari 2016): 1–16, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v2i01.1417>.

³²⁰ Salim Rosyadi, “Model Nalar Burhānī dalam Madzhab Tafsir Teologi Mu’tazilah,” *Al-Fath* 13, no. 1 (24 Juni 2019): 22, <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i1.2891>.

³²¹ Abd Aziz Saihu, “DESIGN OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM :,” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 (26 April 2020): 1278–93.

³²² Ahmad Idrus, “Epistimologi Bayānī, ‘Irfānī dan Burhānī,” *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2019): 30–44, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.

Konsepsi pertimbangan hukum berbasis keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa hanya menyandarkan suatu putusan pada ketentuan hukum tertulis semata. Sebab, kondisi masyarakat senantiasa berubah, sedangkan hukum sebagai produk legislasi sering ketinggalan zaman. Maka, salah satu metode mengeluarkan saripati keadilan dari preskripsi hukum adalah dengan melakukan penemuan hukum dan pembentukan hukum melalui hermeneutika. Alasannya, teks hukum sering kali memiliki bahasa yang ambigu atau tidak sepenuhnya jelas. Ketidakpastian ini bisa timbul dari istilah-istilah yang dapat diartikan secara berbeda atau dari kekurangan detail dalam teks. Teks hukum juga ditulis dalam konteks tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan situasi atau isu yang muncul setelahnya. Perubahan dalam masyarakat, teknologi, atau nilai-nilai bisa membuat teks hukum perlu ditafsirkan ulang untuk diterapkan secara adil. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk mengeksplorasi kebenaran tersebut wajib melakukan *judicial activism* dengan membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu teks, kalimat, atau frasa hukum, melalui pendekatan hermeneutika, sehingga putusan tidak hanya menggunakan kacamata positivistik. Melalui perangkat metode ini, hakim dapat menafsirkan, mengadaptasi, dan menerapkan hukum secara efektif untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.³²³

Formulasi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar berkaitan dengan susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Tetapi juga menyangkut unsur-unsur substantif yang mutlak dipenuhi dalam suatu putusan yang berkeadilan.

Pertimbangan hukum suatu putusan berkeadilan pertama-tama mempertimbangkan kompetensi pengadilan, pertimbangan kehadiran para pihak (beserta kuasanya jika menguasai kepada orang lain), mempertimbangkan upaya perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi dengan menyebut nama mediatornya, penegasan dalil Penggugat, kualifikasi jawaban Tergugat dengan

³²³ Asmuni, "Perangkat Teoritik dan Metode Permusan Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi," 128–29.

memilah jawaban yang diakui secara murni, diakui secara berklausula dan berkualifikasi, serta jawaban yang dibantah.

Pertimbangan hukum selanjutnya menganalisis semua alat bukti dari masing-masing pihak dari segi syarat formil maupun materiil serta memilah alat bukti mana yang layak dipertimbangkan lebih lanjut dan alat bukti mana yang layak untuk dikesampingkan. Kemudian, dilakukan perbandingan alat bukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya suatu dalil ataupun bantahan. Setelah perbandingan alat bukti selesai dilakukan, lalu hakim merumuskan fakta persidangan. Proses inilah yang disebut dengan konstatir.

Tahap berikutnya hakim melakukan kualifisir. Peristiwa yang telah dinyatakan terbukti, hakim mencari hubungan hukum dan secara tepat menentukan hukum mana yang relevan untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Mengutip pendapat Kenneth J., pada tahap ini hakim perlu memperkenalkan semua aturan hukum yang relevan, termasuk perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Pastikan bahwa aturan yang dikumpulkan mencakup semua aspek yang relevan dari isu hukum yang sedang diteliti. Pastikan bahwa aturan-aturan hukum tersebut tidak saling bertentangan dan secara bersama-sama menciptakan sistem hukum yang koheren, menelaah fakta-fakta, serta menerapkan struktur aturan kepada fakta-fakta untuk memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta tersebut.³²⁴

Melalui proses *judicial activism* tersebut tahapan konstituir hakim dalam membuat suatu keputusan hukum benar-benar berlandaskan keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahap konstituir hakim berangkat dari pendapat akhir/kesimpulan hakim yang kemudian menjatuhkan vonis. Kerja yudisial hakim pada tahap kualifisir telah diperkenalkan suatu metode oleh Imam Asy Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat sebagai cara dalam menetapkan hukum. Asy-Syatibi memperkenalkan dua pendekatan, yaitu *istiqla' ma'nawi* (induksi tematis) dan *mabda' tadofur adillah* (prinsip sinergi bukti). Kedua metode tersebut pada pokoknya memadukan kolaborasi nash/dalil dengan kolaborasi bukti. Kedua

³²⁴Kenneth J. Vandeveld, *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), 2.

metode tersebut jika digunakan dalam proses kualifikasi seorang hakim akan menghasilkan status yang objektif serta adil dalam menjustifikasi pokok masalah karena tidak hanya mengandalkan pada satu bukti, melainkan harus banyak bukti (akumulasi bukti parsial/*juz'iat*) sehingga keyakinan hakim sampai pada derajat kebenaran universal (*al-haqqu al-yaqīn*). Metode induksi tematis dari Asy-Syatibi merupakan pandangan yang berbeda dengan metode induksi Aristoteles.³²⁵

Menurut Aristoteles perpaduan induksi sempurna dengan induksi tidak sempurna hanya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat asumptif. Sedangkan menurut Asy-Syatibi, induksi sempurna dan induksi tidak sempurna pun bisa melahirkan keilmuan yang niscaya (*qath'i*), bukan asumsi. Bahkan ilmu *dzanni* bisa menjadi ilmu *qath'i* karena induksi tematis yang dikolaborasikan dengan sejumlah dalil. *Istiqra' ma'nawi* adalah proses penarikan kesimpulan mengenai maqasid (tujuan syariah) yang didasarkan pada bukti-bukti (*dalāil*) yang bersifat dugaan (*dzanni*) namun berhubungan membentuk kesimpulan yang pasti (*qath'i*). *Istiqra' ma'nawi* bukanlah penarikan kesimpulan terkait deskripsi atau bukti-bukti itu sendiri, baik itu sebagian atau keseluruhannya, melainkan penarikan kesimpulan mengenai makna yang diinginkan oleh syariah dari berbagai bukti (dalil) yang berbeda dalam berbagai konteks hukum Islam, hingga mencakup seluruh hukum syariah, dengan dukungan dari berbagai indikasi, termasuk keadaan yang tercatat dan yang tidak tercatat dalam sejarah.³²⁶

Induksi tematis merupakan upaya pemanfaatan nash-nash hukum secara integral, baik yang partikular maupun universal, dalam rangka mempertahankan unifikasi dasar-dasar syari'ah. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam bentuk pembuktian dan perumusan kaidah usul, kaidah fikih, yang dalam konteks ini disebut Asy-syatibi dengan *asliyah*, dan penetapan hukum Islam spesifik. Prosedur hukum penetapan hukum dengan metode *istiqra' al-ma'nawi* merupakan penafsiran terhadap isyarat-isyarat Asy-Syatibi yang diharmonisasikan dengan prosedur kerja metode yang berlaku secara umum. Tahapan penerapan

³²⁵ Asmuni, *Diktat Mata Kuliah Al-Maqasid* (Yogyakarta: Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024), 4.

³²⁶ Asmuni, 4.

metode induksi dimulai sejak tahapan pembuktian secara induktif (*minhāj al-istiqrōʾ*). Kemudian pada tahap menyusun pertimbangan hukum, tahapan-tahapan induksi tematis, yaitu: (1). Hakim menentukan tema suatu kasus yang sedang diadili untuk dicari jawabannya; (2). Mengumpulkan fakta spesifik yang berasal dari proses jawab menjawab dan alat bukti. (3). Menganalisis secara menyeluruh fakta-fakta, termasuk memahami keterkaitan antara bukti-bukti, menilai keabsahan dan kredibilitasnya, serta mengidentifikasi temuan-temuan yang bisa menjadi dasar pertimbangan dalam putusan (4). Menyusun generalisasi atau pola hukum yang bisa diterapkan pada kasus tersebut, termasuk merujuk pada preseden atau putusan-putusan terdahulu yang berkaitan untuk memastikan konsistensi dan menghindari disparitas. (5). Menyimpulkan prinsip umum atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. (6). Merumuskan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan preseden.

Induksi tematis dapat meningkatkan rasa keadilan dengan memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan hukum berdasarkan kondisi dan konteks kasus yang spesifik. Dalam beberapa kasus, ketentuan hukum yang terlalu kaku mungkin tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi. Induksi tematis memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor khusus sehingga putusan lebih sesuai dengan keadilan substantif. Fleksibilitas penerapan hukum tersebut memberi ruang bagi putusan yang berfokus pada esensi keadilan, meskipun menyimpangi ketentuan hukum yang termuat secara eksplisit. Sebagai contoh dalam perkara yang melibatkan sengketa hak milik berdasarkan adat tertentu, hakim dapat mengkaji sejumlah fakta spesifik dari kasus tersebut, termasuk bukti kepemilikan dan kebiasaan masyarakat setempat, dan merujuk pada putusan serupa mengenai sengketa hak milik adat. Dengan demikian hakim dapat menarik kesimpulan dan merumuskan prinsip umum tentang hak milik sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Dalam konteks hukum yang sudah jelas namun berkembang secara dinamis, metode induksi tematis memungkinkan hakim untuk mengembangkan hukum tanpa mengabaikan ketentuan yang ada. Meskipun menciptakan ketidakpastian jangka

pendek karena adanya perkembangan, pengembangan hukum yang dilakukan secara bertahap dan tematis dapat meningkatkan kepastian hukum dalam jangka panjang. Putusan-putusan baru yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman bagi kasus serupa di masa mendatang.

Mabda' tadofur al-adillah merupakan metode yang digunakan dalam proses penetapan hukum dengan menggunakan prinsip sinergi bukti. Dalam menetapkan tujuan syar'i hendaknya mencari dan mengumpulkan dalil-dalil terkait, baik yang bersifat *zhahir*, *mutlāq*, *muqayyad*, *kulliyah*, atau *juz'iyah* dalam setiap bab hukum fikih. Pertimbangan indikasi-indikasi signifikan (*qara'in ahwāl*) harus diprioritaskan baik yang dinashkan (*manqūllah*) maupun yang tidak dinashkan (*ghairu manqūlah*), sehingga melalui metode sinergi bukti kesimpulan hukum yang diperoleh bersifat pasti.³²⁷

Metode *istiqra' ma'nawi* (induksi tematis) dan *mabda' tadofur al-adillah* (prinsip sinergi bukti) sebagai metode dan tujuan hukum merupakan instrumen metodologis mengungkap keadilan dari preskripsi hukum. Kedua metode tersebut sebagai respons terhadap kualitas putusan yang hanya mendasarkan kepada kebenaran prosedural dan parsial semata tanpa menilik tujuan hukum. Kebenaran yang akan diungkap melalui metode *istiqra' ma'nawi* (induksi tematis) dan *mabda' tadofur al-adillah* adalah untuk mewujudkan keadilan dengan memasukkan semua nash-nash terkait yang memiliki kandungan nilai-nilai filosofis sehingga mampu menemukan permata keadilan dari preskripsi hukum.

Penerapan metode *istiqra' ma'nawi* (induksi tematis) dan *mabda' tadofur adillah* (prinsip sinergi bukti) oleh hakim dapat dilakukan dalam proses mengadili perkara dispensasi kawin. Pemilihan kasus ini sebagai contoh penerapan metode induksi tematis dan prinsip sinergi bukti karena memiliki beberapa argumentasi. Pertama, perkara dispensasi kawin selama 5 tahun terakhir sangat menyita perhatian publik karena sejak tahun 2019 usia perkawinan laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun, jumlah perkara tersebut melonjak signifikan. Tahun 2019 jumlah perkara dispensasi kawin 23.145 kasus. Tahun 2020 naik signifikan

³²⁷Maddatuang.

menjadi 63.282 perkara. Tahun 2021 menjadi 61.449 perkara. Tahun 2023 sebanyak 50.673 perkara.³²⁸ Kedua, dampak dari perkawinan anak sangat tinggi, mulai dari melonjaknya angka kematian ibu dan anak, problem buta aksara, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlu perhatian yang serius dalam proses mengadilinya. Ketiga, kewenangan hakim yang sangat besar dalam menangani kasus tersebut dan jumlah perkaranya yang sangat signifikan, berpotensi menimbulkan *abuse of power* yang salah satunya korupsi yudisial, maka membutuhkan kehati-hatian hakim dalam menanganinya. Penerapan metode *istiqla' ma'nawi* (induksi tematis) dan *mabda' tadofur adillah* (prinsip sinergi bukti) sebagai berikut:

- 1). Hakim menentukan perkara dispensasi kawin sebagai isu yang disorot tajam karena menjadi pintu praktik perkawinan anak dan menimbulkan lonjakan angka kematian ibu dan anak. Karena itu, hakim berupaya mencari jawaban atas persoalan tersebut supaya kewenangan hakim yang legal dalam mengadili perkara dispensasi kawin tidak menimbulkan terganggunya ketertiban sosial sebagai tujuan dari hukum;
- 2). Mengumpulkan fakta spesifik yang berasal dari analisis alat bukti. Menggali masalah yang ditimbulkan dari perkara dispensasi kawin, mulai dari angka kematian ibu dan anak, problem reproduksi, problem angka kemiskinan dan putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan mafsadat bagi masa depan anak.
- 3). Menganalisis secara menyeluruh fakta-fakta yang terbukti di persidangan tentang dampak yang ditimbulkan jika permohonan dispensasi dikabulkan ataupun ditolak sebagai dasar pertimbangan dalam putusan.
- 4). Menyusun generalisasi dan mempertimbangkan putusan terdahulu/yurisprudensi terkait dispensasi nikah dan menelaah kaidah hukumnya supaya terwujud kesatuan hukum.
- 5). Menyimpulkan prinsip umum atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut dengan memahami makna dan tujuan syariah dari ditetapkannya

³²⁸ “Pusat Data Perkara Peradilan Agama,” diakses 18 Agustus 2024, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

aturan tersebut, mengaitkan antara satu sama lain, kemudian memanfaatkan nash-nash hukum secara integral, baik yang partikular maupun universal.

- 6). Merumuskan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik mengenai profil, sisi kemaslahatan dan kemudharatan, hak-hak, dan masa depan perkembangan anak, prinsip-prinsip hukum relevan yang telah digali tujuan hukumnya, dan preseden.

Aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan dan diperintahkan kepada hakim untuk menegakkannya secara adil semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dibagi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyāt* (primer), *hajiyyāt*, (sekunder) dan *tahsināt* (tersier, lux). *Maqasid* atau *maslahat dharuriyyāt* adalah sesuatu yang mesti terpenuhi demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila unsur tersebut nihil, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. *Maslahat* atau *maqasid al-dharuriyyāt* oleh Asy-Syathibi dibagi menjadi lima stratifikasi, yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).³²⁹ Keadilan dalam prinsip dan hukum yang dicita-citakan yang secara suprematif wajib ditegakkan dalam berbagai sendi kehidupan, sehingga tujuan hukum untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dapat tercapai.

Berdasarkan stratifikasi masalahat tersebut, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali fakta melalui proses konstatir tentang alasan mendesak anak sehingga harus segera dinikahkan seperti hamil di luar nikah, mempertimbangkan aspek masalahat dan mafsadat dari anak ketika membina rumah tangga baik dari sisi kondisi mental, kesehatan fisik, jaminan perlindungan dari calon suami, problem-problem turunan yang akan dihadapi akibat praktik perkawinan anak, dukungan kedua orang tua yang diwujudkan dengan menghadiri persidangan untuk diminta keterangan. Setelah itu, hakim melakukan proses kualifisir dengan menemukan hubungan hukum secara integral, termasuk di dalamnya dalil syar'i sebagai dasar hukum mengadili.

³²⁹ Abu Ishāq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

Menilik teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi, terdapat lima stratifikasi pokok yang hendak dicapai dari ditetapkannya suatu hukum oleh hakim. Pertama, menjaga agama (*hifdz al-dīn*). Pembatasan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan upaya untuk menjaga nilai agama. Menikah merupakan syariat agama Islam dan hukumnya wajib bagi yang telah dewasa dan siap secara lahir dan batin. Maka itu, usia dewasa menjadi syarat agar dalam berumah tangga mampu menghadirkan manfaat kebahagiaan ketimbang mafsadat. Kedua, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Meningkatnya angka kematian ibu akibat pernikahan dini dan ketidaksiapan alat reproduksi menjadi problem sosial dan kesehatan yang tidak bisa disepelekan. Maka itu, peran negara membatasi usia minimal perkawinan dalam kerangka menekan angka kematian ibu atau dengan kata lain memelihara jiwa.

Ketiga, menjaga akal (*hifdz al-‘aql*). Pernikahan usia dini telah merampas hak anak untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, sehingga mereka harus beradaptasi dalam lingkungan yang terlalu cepat untuk digeluti. Akibatnya, banyak terjadi lonjakan buta aksara. Dari sini negara memiliki niat mulia menjaga akal agar warga negara memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tidak primitif, lebih beradab, dan berwawasan luas dalam mendidik keluarga. Keempat, menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Kematian anak juga menjadi problem lanjutan atas peristiwa lonjakan kematian ibu yang diakibatkan oleh praktik perkawinan anak. Ibu muda tidak paham dirinya sedang hamil dan mengonsumsi obat nyeri dosis tinggi. Akibatnya mengalami keguguran. Kelima, menjaga harta (*hifdz al-māl*). Kemiskinan adalah problem yang dihadapi negara hingga saat ini. Akibat menikah di bawah umur, hak pendidikan anak dirampas sehingga mereka terjun dalam gelanggang keluarga dengan bekal pendidikan rendah, sehingga dalam jangka panjang anak hanya menjadi pekerja kasar atau kuli dan sulit maju. Problem demikian telah diantisipasi oleh negara dengan melarang menikah di bawah umur. Dengan demikian, dimensi

aksiologis yang hendak diwujudkan di balik aturan pembatasan usia perkawinan ialah demi menegakkan supremasi maslahat dan menolak kemudharatan.³³⁰

Upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemafsadatan dalam esensi aturan pembatasan usia menikah dalam perspektif teori teori maqasid al-syariah, relevan dengan kaidah *fiqhiyah*³³¹ berikut:

درؤ المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menghindarkan kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat.

Meskipun perkawinan anak memiliki dampak positif, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, sehingga menurut agama lebih diutamakan menghindari mafsadat ketimbang mengambil manfaat.

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Mengandung pengertian mencegah kawin usia muda yang menimbulkan dampak sangat kompleks harus dihilangkan.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain.

Pernikahan anak membawa dampak determinan bagi keselamatan fisik dan jiwa laki-laki dan perempuan yang dalam cakupan lebih luas merusak tatanan sosial. Karena itu, pelanggaran batas minimal usia perkawinan yang ditandai dengan praktik perkawinan anak, baik dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat melalui kewenangannya, sejatinya bukan saja bentuk ketidakpatuhan terhadap supremasi hukum perkawinan, tetapi juga secara implisit merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap perintah agama. Hal ini disebabkan karena berdasarkan teori maqasid al-syariah, spirit yang terkandung di balik pembatasan usia minimal perkawinan ekuivalen dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama

³³⁰ Achmad Fausi dan Asmuni Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law," *Mazahib* 23, no. 1 (7 Juni 2024): 117–54, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>.

³³¹ Al-Imām Jalaluddin Abdurrahmān As-Suyūthi, *Al-Asybah wa an-Nazhāir* (Semarang: Maktūbah wa Mathbū'ah Thoha Putera, t.t.), 59.

Islam, yakni demi terwujudnya keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam secara keseluruhan mengandung masalah yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan (*al-mafسادah*) dan realisasi kemaslahatan. Singkatnya, tidak ada satupun hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada satupun masalah melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.³³² Norma hukum yang terkandung di dalam teks-teks syariah pasti dapat mewujudkan masalah, sehingga tidak ada masalah di luar petunjuk teks syariah. Maka, pemikiran yang menyatakan masalah harus diprioritaskan jika bertentangan dengan teks-teks suci syariah pada dasarnya tidak sepenuhnya benar.³³³

Menurut teori *maqasid al-syariah* Imam Syatibi tentang stratifikasi tujuan ditetapkan suatu hukum, jika direlevansikan dengan putusan hakim, maka formulasi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mutlak mengandung lima unsur perlindungan hukum yang berkaitan satu sama lainnya. *Pertama*, putusan harus lahir dari proses yudisial yang benar dan adil sehingga memiliki relevansi dengan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yakni mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. Seorang hakim yang profesional dan adil dalam menjalankan tugasnya akan memastikan bahwa putusannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama akan menjaga integritas hukum Islam. Dalam konteks *maqasid al-syariah*, menjaga agama berarti mempromosikan keadilan dan etika yang sejalan dengan ajaran agama.

Kedua, putusan harus berkontribusi pada perlindungan jiwa. Keadilan dalam hukum menghindarkan individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat membahayakan nyawa atau kesejahteraan fisik dan mental. Hakim yang profesional akan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang benar, yang pada gilirannya menjaga hak-hak dasar kehidupan manusia.

³³² Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, *Qawāid al-Ahkām fī Mashālih al-Anām* (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhāriyyah, 1994), 11.

³³³ Husain Hamid Hisan, *Nazhāriyyat al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arābiyyah, 1971), 607.

Ketiga, keputusan yang diambil mutlak berdasarkan analisis yang matang dan rasional menunjukkan penghargaan terhadap akal dan intelektualitas. Proses yudisial yang profesional menghormati prinsip-prinsip logika dan penalaran yang sehat, sehingga menjaga akal berarti mempromosikan pendidikan dan pemikiran kritis yang mendukung keadilan dan kebenaran.

Keempat, keputusan dipastikan melindungi hak-hak keluarga dan keturunan. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak, warisan, dan hak keluarga lainnya. Hakim yang bertindak profesional akan memperhatikan implikasi jangka panjang dari putusannya terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Kelima, putusan harus bisa memastikan hak milik individu dan masyarakat dilindungi secara adil. Ini termasuk penyelesaian sengketa properti dan perlindungan terhadap penipuan dan korupsi. Menurut *maqasid al-syariah* menjaga harta berarti melindungi kepemilikan pribadi dan publik dari kerugian yang tidak adil.

1). Amar Putusan

Amar putusan atau dikenal dengan istilah diktum merupakan pernyataan hukum seorang hakim berkaitan dengan kedudukan hukum dan hubungan hukum antar-subjek hukum dengan objek perkara.³³⁴ Amar dibagi menjadi dua yaitu *declaratif* dan *dictum* atau dispositif. Amar *declaratif* bersifat menetapkan hubungan hukum atas suatu sengketa. Sedangkan dispositif menjatuhkan hukum.³³⁵ Amar putusan harus dirumuskan oleh hakim dengan redaksi yang jelas, ringkas, tidak multitafsir, sistematis, dapat dilaksanakan dengan menggunakan amar yang bersifat *condemnatoir* apabila tujuannya menghukum. Kekeliruan dalam merumuskan amar putusan menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan dan hak pihak untuk memperoleh keadilan tidak tercapai.

Keadilan dalam hukum perdata dapat diwujudkan apabila amar putusan telah memenuhi lima unsur, yakni 1). Individu atau entitas yang memiliki hak atau kepentingan dalam suatu perkara hukum telah menerima apa yang seharusnya

³³⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 811.

³³⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, 225.

menjadi miliknya atau haknya berdasarkan hukum dan keadilan baik dimohonkan maupun tidak dituntut dalam petitum; 2). Individu atau entitas yang memiliki kewajiban hukum dalam suatu perkara menjalankan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya menurut hukum dan keadilan; 3). Tercipta keseimbangan di antara para pihak yang bersengketa dan tidak ada keberpihakan; 4). Semua pihak memenangkan perkara yang disengketakan dengan jalan yang halal.; 5). Amar putusan memiliki jaminan hukum dapat dilaksanakan secara mudah, efektif, efisien.³³⁶

Amar putusan harus memiliki jaminan dapat dieksekusi dengan mudah karena dengan telah dilaksanakannya putusan hakim maka keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah terwujud. Pernyataan ini merujuk pada pentingnya kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan putusan pengadilan, serta kaitannya dengan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem hukum harus memberikan kepastian sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka serta hasil yang dapat diharapkan dari proses hukum tersebut. Putusan pengadilan juga harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan tanpa kesulitan, dengan cara yang efektif (berhasil sesuai dengan tujuan) dan efisien (menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya). Secara keseluruhan, sistem hukum yang ideal ada kepastian hukum yang memungkinkan putusan pengadilan dapat dijalankan dengan cepat, efektif, dan efisien. Pelaksanaan putusan tersebut juga harus merepresentasikan keadilan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, efektivitas, dan moralitas dalam penegakan hukum.

m). Biaya Perkara

Parameter kualitatif biaya perkara yang berkeadilan adalah a). Keterjangkauan. Biaya perkara harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. b). Keadilan prosedural. Biaya perkara seimbang dengan kompleksitas dan durasi proses persidangan. c). Transparansi. Pengadilan menyediakan informasi yang jelas

³³⁶ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, 21–36.

dan terbuka tentang komponen biaya perkara. d). Akuntabilitas Penggunaan Biaya. Penggunaan biaya harus dipertanggung jawabkan dengan baik.

Komponen biaya perkara wajib dicantumkan dalam putusan sebagai bagian dari asas transparansi peradilan. Pencantuman biaya perkara diatur di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR/Pasal 187 ayat (1) R.Bg. Jumlah biaya perkara yang dikeluarkan selama persidangan dan dijatuhkan kepada salah satu pihak harus dinyatakan dalam putusan (Pasal 183 ayat (1) HIR/Pasal 194 R.Bg.). Rincian biaya perkara setidaknya meliputi biaya proses, pendaftaran, PNBP, biaya panggilan, biaya pemeriksaan setempat, redaksi dan meterai. Penerapan biaya perkara di Indonesia dan di Jepang kurang lebih hampir sama dengan menetapkan biaya perkara berdasarkan nilai klaim atau jenis perkara dengan lebih konsisten dapat memastikan bahwa biaya yang dikenakan lebih adil dan tidak memberatkan.

4. Eksekusi/Pelaksanaan Isi Putusan

Syihabuddin Al-Qarafi menegaskan bahwa ada tiga tahapan yang dilakukan pengadilan dalam menegakkan hukum, yaitu 1) *al-tsubut* atau tahap hakim memberikan konklusi hukum setelah melalui prosedur pemeriksaan perkara; 2). *al-hukm* atau tahap hakim menjatuhkan putusan; 3) *al-tanfidz* atau tahap hakim atau pengadilan mengeksekusi putusan yang telah dijatuhkan.³³⁷ Dengan demikian, peran pengadilan dalam mewujudkan keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya berhenti pada tahap penjatuhan putusan, tetapi hingga tahapan eksekusi. Jika fungsi pelaksanaan eksekusi putusan diabaikan maka pengadilan dianggap menunda keadilan dan bertentangan dengan *maqasid* (tujuan ditetapkan hukum). Legal maksim menyatakan *justice delay is justice denied* yang berarti menunda keadilan merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan penggalan risalah yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada hakimnya, Abu Musa Al-Asy'ari. Umar mengamanatkan untuk menyegerakan pelaksanaan hukum (eksekusi) ketika sudah jelas. Karena tidak ada

³³⁷Syihābuddin Ahmad bin Idris al-Qarāfi, *al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatawā al-Ahkām wa Tasharrufāt al-Qādhī wa al-Imām* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1995), 145.

gunanya membicarakan kebenaran (menjatuhkan putusan yang benar) tapi tidak (dapat) dilaksanakan.³³⁸

Eksekusi merupakan mahkota pengadilan. Sebaik apapun suatu putusan jika tidak dapat dilaksanakan maka putusan tersebut tidak lebih hanya sebatas macan kertas. Pihak berperkara yang menang di pengadilan tidak otomatis mendapatkan haknya manakala pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Karena itu, masyarakat memerlukan bantuan pengadilan untuk melakukan upaya paksa dengan dibantu aparat keamanan. Eksekusi terdiri dari dua jenis, yakni eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi riil dapat berupa penyerahan suatu barang, pengosongan, pelaksanaan suatu perbuatan tertentu, dan penghentian suatu perbuatan tertentu. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang yang isinya memerintahkan kepada pihak termohon untuk membayar sejumlah uang.³³⁹ Eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), kecuali terhadap putusan provisi, putusan serta merta, dan eksekusi berdasarkan *grosse akta*.³⁴⁰ Putusan dapat dimohonkan eksekusi apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan putusan harus mengandung amar *condemnatoir*.

Pelaksanaan isi putusan mengandung nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa apabila objek berhasil dieksekusi dan diberikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam diktum. Objek eksekusi juga dipastikan tidak merugikan pihak ketiga. Jika ternyata objek yang disita oleh pengadilan diakui milik orang lain, maka atas alasan hak milik pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan dan bukan sebagai pihak berperkara dapat menggunakan haknya mengajukan *derden verzet* dan diproses oleh pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

³³⁸ Ibn Syubbah, *Tarīkh al-Madīnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 775.

³³⁹ M. Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal; Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020), 223–24.

³⁴⁰ Pasal 180 dan Pasal 224 ... Herzien Inlandsch Reglement; Pasal 191 dan Pasal 250 ... *Rechtreglement voor de Buitengewesten*.

Di Indonesia, putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, khususnya pengadilan agama, mengalami kendala pada tataran eksekusi putusan, sehingga pihak yang dirugikan masih harus berjuang menempuh jalur hukum untuk memperoleh haknya yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan. Terutama ketika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak dan ternyata putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Contohnya berkaitan dengan putusan pengadilan agama yang amarnya berupa pembebanan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Mantan istri pasrah menerima perlakuan mantan suami sehingga mereka terlantar dan masih harus melakukan upaya permohonan eksekusi yang tidak jarang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya.³⁴¹ Padahal, putusan yang berkeadilan merupakan putusan yang dapat dieksekusi. Ketika putusan tidak dapat dieksekusi maka putusan kehilangan nilai keadilannya. Dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak cukup hanya dengan putusan pengadilan. Perlu terobosan secara sistemik yang melibatkan lintas lembaga untuk memperkuat daya paksa sehingga diktum putusan ditaati dan menjadi alat kontrol sosial.³⁴²

Interkoneksi sistem peradilan dalam pelaksanaan putusan yang melibatkan lembaga non-yudikatif yang terkoneksi sesuai kewenangan masing-masing tanpa melalui permohonan eksekusi menjadi formula dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, lembaga eksternal merupakan mitra dalam pelaksanaan putusan pengadilan berbasis identitas tunggal dan database terpadu.³⁴³ Interkoneksi sistem melibatkan pihak eksekutif, swasta, dan lembaga perbankan supaya pelaksanaan putusan terkait pembiayaan nafkah mantan istri dan anak dapat berjalan dengan lancar. Melalui pemanfaatan piranti teknologi informasi *Single Indentity Number* (SIN) yang merupakan data tunggal, bersifat unik, dan melekat pada setiap warga negara bisa dijadikan instrumen oleh eksekutif, swasta, dan perbankan untuk melakukan pelacakan sistem dan riwayat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sehingga eksekusi putusan bukan lagi bersifat

³⁴¹ Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian; Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain* (Jakarta: Kencana, 2024), 64–65.

³⁴² Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, 229.

³⁴³ Suadi, 236–37.

individual melainkan telah menjadi sistem yang saling terkoneksi. Misalnya, jika mantan suami lalai memberikan nafkah kepada anaknya, apabila berurusan dengan perbankan maka pihak bank secara otomatis memblokir aktivitas transaksi perbankan hingga ia memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Selama ini integrasi data baru sebatas digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, tapi ke depan formulasi putusan berkeadilan harus dirancang dengan menjadikan *single identity* sebagai bagian dari sistem peradilan khususnya pelaksanaan isi putusan.

Studi komparasi dengan beberapa negara menjadi formula baru sistem peradilan di Indonesia. Australia memiliki sistem yang baik dalam pemenuhan hak anak pasca-perceraian. Skema pembayaran tunjangan anak dikelola oleh *Child Support Agency* (CSA). Mulai dari pengaturan penghitungan tunjangan anak yang di dalamnya berdasarkan formula pendapatan orang tua, termasuk penegakan jumlah tunggakan yang belum dibayar. CSA diakui sebagai instrumen yang efektif dalam mengelola tunjangan anak. CSA merupakan lembaga pemerintah di Australia yang bisa melakukan pemotongan gaji dan rekening bank, hingga pembatasan perjalanan ke luar negeri hingga kewajiban sang ayah ditunaikan. Mesir memiliki sistem perlindungan perempuan dan anak pasca-perceraian dengan membentuk Lembaga Dana Asuransi Keluarga (*Shundug Ta'min al-Ussrah*). Jika istri diceraikan dan anak berada dalam pengasuhan ibunya, dapat memperoleh nafkah berdasarkan putusan pengadilan sesegera mungkin melalui bank yang ditunjuk pemerintah (*Nasser Social Bank*) tanpa menunggu suami melaksanakan kewajibannya.³⁴⁴ Tetapi, secara teknis, sebelum pasangan suami istri melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu memiliki akun premi asuransi keluarga yang menjadi hak bersama selama terikat pernikahan. Jika melakukan perceraian maka salah satu pihak bisa mengajukan klaim atas premi asuransi.³⁴⁵

Jepang juga memiliki instrumen efektif dalam pemenuhan hak anak. Ketika pada tahun 1955 mesin industrialisasi di perkotaan bergerak cepat, peran keluarga

³⁴⁴Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian; Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*, 194.

³⁴⁵Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pendirian Dana Asuransi Keluarga (*Insya' Shundug Ta'min al-Ussrah*), 2004.

di Jepang mulai kehilangan fungsinya dalam membesarkan anak. Karena itu, pada tahun 1962 Pemerintah Jepang membentuk Tunjangan Membesarkan Anak agar *single mother* yang ditinggalkan suaminya bercerai, tidak menikah, atau ditinggal tanpa alasan yang jelas tetap mendapatkan kesejahteraan sosial.³⁴⁶

Yordania memberlakukan jaminan perlindungan perempuan dan anak sejak awal pendaftaran perkara. Hal ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena juga menjamin hak perempuan dan anak. Apabila suami hendak mendaftarkan perceraian di pengadilan terlebih dahulu bersedia membuka akun rekening bank sebagai jaminan terpenuhinya hak istri dan anak pasca-perceraian. Akun rekening tersebut didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran perceraian. Akun rekening tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran seluruh hak anak dan istri ketika pengadilan telah mengizinkan untuk bercerai. Pihak istri berhak mengakses rekening bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.³⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas maka putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus bersifat eksekutabel, yakni memiliki titel eksekutorial, amarnya bersifat kondemnatoir, ada amar penopang mengenai cara eksekusi dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif, dan efisien, memiliki sistem interkoneksi lintas lembaga yang menjamin perlindungan kepada warga negara melalui putusan pengadilan.

Implementasi prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam proses peradilan perdata dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Implementasi Prinsip Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Proses Peradilan Perdata

Aspek	Implementasi Prinsip Keadilan	
1. Keadilan Prosedural dan Substantif	1.	Pra Persidangan <i>a. Pendaftaran</i> Proses pendaftaran mudah, murah, efisien, dan bebas dari pungli.

³⁴⁶Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian; Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*, 199.

³⁴⁷Suadi, 214.

		• Pengadilan berperan aktif memeriksa kelengkapan syarat formil gugatan sebagai bagian dari acara. • Pengadilan memeriksa dasar gugatan, alasan hukum, fakta-fakta yang mendukung gugatan, dan tuntutan kompensasi atau pemulihan lainnya. • Pengadilan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi persyaratan formal untuk diproses lebih lanjut.
		<i>b. Tahap Pra Persidangan</i> • Hakim melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan. Penggugat dan Tergugat diwajibkan saling bertukar dokumen penting, seperti bukti-bukti dan keterangan saksi. • Hakim membantu para pihak menyusun agenda sidang dengan merinci poin-poin utama yang akan diadili, termasuk gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang akan diajukan. • Hakim memperjelas isu-isu yang disengketakan, memperjelas posisi masing-masing pihak, dan berpotensi mencapai penyelesaian sebelum kasus mencapai tahap persidangan.
	2.	Persiapan Persidangan <i>a. Penetapan Majelis Hakim</i> • Penunjukan majelis hakim dilakukan secara acak melalui piranti teknologi

		kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>) untuk menghindari konflik kepentingan. • Komposisi hakim beragam dan sesuai spesialisasi untuk memperkaya perspektif dan profesionalisme dalam pengambilan putusan. <i>b. Penetapan Hari Sidang</i> • Hakim melakukan konferensi manajemen kasus (<i>case management conference</i>) dengan kedua belah pihak untuk membahas tanggal sidang. • Hakim mempertimbangkan kompleksitas kasus, ketersediaan para pihak, dan kebutuhan pengungkapan bukti saat menentukan jadwal. • Hakim bekerjasama dengan kedua belah pihak untuk menetapkan tanggal sidang untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. <i>c. Pemanggilan Para Pihak</i> • Pemanggilan para pihak untuk melaksanakan persidangan menggunakan kombinasi antara penggunaan teknologi, disiplin masyarakat, dan sistem peradilan yang teratur. • Pemanggilan para pihak secara elektronik tidak terbatas pada perkara yang didaftarkan secara elektronik, tetapi perkara yang didaftarkan secara manual juga bisa dipanggil secara elektronik

		dengan mencantumkan alamat domisili elektronik.
	3.	Pelaksanaan Persidangan • Hakim dalam perkara perdata bersikap aktif menggali kebenaran formil dan materiil. • Hakim memulai persidangan maupun membuat putusan dengan memohon pertolongan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. <i>a. Upaya Perdamaian</i> • Optimalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara non-litigasi (<i>Alternative Dispute Resolution/ADR</i>). • Peran pengadilan menguatkan perdamaian di luar sidang dengan akta perdamaian. • Memperkuat peran arbiter, peran mediator bersertifikat, dan lembaga-lembaga non-litigasi yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa. <i>b. Pembacaan Gugatan / Permohonan</i> • Pembacaan gugatan singkat dan efisien karena telah dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan pra persidangan. • Formulasi persidangan lebih sederhana dan kasusnya terpetakan dengan baik. • Perubahan gugatan tidak mengubah atau menambah petitum, pokok gugatan, termasuk dasar tuntutan.

		c. <i>Jawab Menjawab</i> • Proses jawab menjawab yang berkeadilan penerapan asas <i>audi et alteram partem</i> (mendengar kedua belah pihak). d. <i>Pembuktian</i> • Proses pembuktian menekankan pada aspek kejujuran, kesopanan, dan penghormatan terhadap otoritas hukum. • Pembuktian yang berkeadilan menganut asas hakim aktif (<i>dominis litis</i>) supaya dapat menemukan kebenaran materiil. • Penerapan metode induksi diterapkan sejak tahapan pembuktian. Pembuktian induktif (<i>minhaj al-istiqro'i</i>) tingkat kepastiannya dibentuk oleh kumpulan prinsip-prinsip khusus (<i>juz'iyat</i>) yang merupakan dalil yang bersifat <i>zanni</i> (tidak pasti). • Bukti-bukti doktrinal (<i>al-adillah al-sam'iah</i>) secara individual hanya melahirkan kesimpulan yang tidak pasti. Akan tetapi semua dalil tersebut secara kolektif apabila diproses melalui metode induktif akan menghasilkan pengetahuan yang pasti. • Bukti-bukti parsial disusun dan dianalisis kekuatan pembuktiannya, diakumulasikan sebagai rangkaian pembuktian sehingga membentuk kebenaran universal. • Beban bukti (<i>burden of proof</i>) tanggung jawab pihak yang mengajukan gugatan.

		Jika pihak tergugat membantah wajib pula membuktikan dengan alat bukti yang sah. • Pembebanan pembuktian bersifat imparsial, adil, jujur sesuai prinsip fair trial, tidak berat sebelah. e. <i>Pemeriksaan Setempat</i> Pemeriksaan setempat berupaya melindungi harta (<i>hifdz al-māl</i>) seseorang dari penguasaan secara batil atau melawan hak. Pemeriksaan setempat juga bagian dari menjaga hak milik orang lain agar tidak tercampur dengan objek yang disengketakan. f. <i>Pertimbangan Hukum</i> • Hakim menerapkan hukum seperti bunyi pasalnya (<i>rechtstoepassing</i>) jika secara dogmatik dapat mewujudkan keadilan • Hakim melakukan penemuan hukum apabila hukumnya kurang jelas atau samar-samar. Penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika, analogi, penghalusan hukum (<i>rechtsverfijning</i>), konstruksi hukum, dan <i>argumentum a contrario</i>. • Hakim menciptakan hukum atau membentuk hukum. Tugas menciptakan hukum dilakukan oleh hakim ketika terdapat kekosongan undang-undang (<i>legal vacuum</i>). • Pertimbangan hukum mengandung nalar <i>bayānī</i> (tekstual), nalar <i>burhānī</i> (kontekstual), dan nalar <i>‘irfānī</i> (intuisi).

		• Pertimbangan hukum putusan berkeadilan mempertimbangkan kompetensi pengadilan, pertimbangan kehadiran para pihak, upaya perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi, penegasan dalil Penggugat, kualifikasi jawaban Tergugat dengan memilah jawaban yang diakui secara murni, diakui secara berklausula dan berkualifikasi, serta jawaban yang dibantah, menganalisis semua alat bukti dari masing-masing pihak dari segi syarat formil maupun materiil serta memilah alat bukti mana yang layak dipertimbangkan lebih lanjut dan alat bukti mana yang layak untuk dikesampingkan, perbandingan alat bukti, merumuskan fakta persidangan. Proses inilah yang disebut dengan konstatir. • Mencari hubungan hukum dan secara tepat menentukan hukum mana yang relevan untuk diterapkan. Tahap ini disebut kualifisir. Kerja yudisial hakim menggunakan dua metode, yaitu <i>Istiqra' Ma'nawi</i> (induksi tematis) dan <i>mabda' tadofur adillah</i> (prinsip sinergi bukti). Kedua metode tersebut pada pokoknya memadukan kolaborasi nash/dalil dengan kolaborasi bukti.

		• <i>Istiqra' ma'nawi</i> (induksi tematis) merupakan proses penarikan kesimpulan mengenai <i>maqasid</i> (tujuan syariah) yang didasarkan pada bukti-bukti (<i>dalail</i>) yang bersifat dugaan (<i>dzanni</i>) namun berhubungan membentuk kesimpulan yang pasti (<i>qath'i</i>). • Tahapan penerapan metode induksi dimulai sejak tahapan pembuktian secara induktif (<i>minhaj al-istiqro'i</i>). Kemudian pada tahap menyusun pertimbangan hukum, tahapan-tahapan induksi tematis, yaitu: (1). Hakim menentukan tema suatu kasus yang sedang diadili untuk dicari jawabannya; (2). Mengumpulkan fakta spesifik yang berasal dari proses jawab menjawab dan alat bukti. (3). Menganalisis secara menyeluruh fakta-fakta, termasuk memahami keterkaitan antara bukti-bukti, menilai keabsahan dan kredibilitasnya, serta mengidentifikasi temuan-temuan yang bisa menjadi dasar pertimbangan dalam putusan (4). Menyusun generalisasi atau pola hukum yang bisa diterapkan pada kasus tersebut, termasuk merujuk pada preseden atau putusan-putusan terdahulu yang berkaitan untuk memastikan konsistensi dan menghindari disparitas. (5). Menyimpulkan prinsip umum atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam

		kasus tersebut. (6). Merumuskan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan preseden. • <i>Mabda' tadofur al-adillah</i> merupakan metode yang digunakan dalam proses penetapan hukum dengan menggunakan prinsip sinergi bukti. Kebenaran yang akan diungkap melalui metode <i>istiqra' ma'nawi</i> (induksi tematis) dan <i>mabda' tadofur al-adillah</i> adalah untuk mewujudkan keadilan dengan memasukkan semua nash-nash terkait yang memiliki kandungan nilai-nilai filosofis sehingga mampu menemukan permata keadilan dari preskripsi hukum. g. <i>Kesimpulan</i> Kesimpulan harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menyaring fakta yang relevan dan mengabaikan yang tidak berhubungan. Tidak boleh ada kesimpulan yang didasarkan pada informasi atau bukti di luar yang disajikan dalam persidangan (<i>extra-judicial knowledge</i>). h. <i>Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim</i> Parameter kualitatif dari Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang berkeadilan adalah proses deliberasi dan pengambilan keputusan hakim dilakukan

		secara adil, transparan, dan akuntabel, kesetaraan hakim dalam bermusyawarah tanpa terhalang tembok senioritas, penghormatan kepada pendapat berbeda, serta mengedepankan keputusan kolektif. <i>i. Pembacaan Putusan</i> Mencerminkan integritas, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak. Seluruh bagian dari putusan dibacakan dengan jelas dan tidak ada bagian penting yang disembunyikan atau disampaikan secara samar. Putusan yang dibacakan harus berisi alasan-alasan hukum yang jelas, rasional, dan berbasis pada fakta serta bukti yang terungkap dalam persidangan. <i>j. Amar Putusan</i> Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum perdata dapat diwujudkan apabila amar putusan telah memenuhi lima unsur, yakni 1). Individu atau entitas yang memiliki hak atau kepentingan dalam suatu perkara hukum telah menerima apa yang seharusnya menjadi miliknya atau haknya berdasarkan hukum dan keadilan baik dimohonkan maupun tidak dituntut dalam petitum; 2). Individu atau entitas yang memiliki kewajiban hukum dalam suatu perkara menjalankan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya menurut hukum dan keadilan; 3). Tercipta keseimbangan di antara para pihak yang bersengketa dan tidak ada keberpihakan; 4).

		Semua pihak memenangkan perkara yang disengketakan dengan jalan yang halal.; 5). Amar putusan memiliki jaminan hukum dapat dilaksanakan secara mudah, efektif, efisien. <i>k. Biaya Perkara</i> • Keterjangkauan Biaya perkara harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. • Keadilan prosedural Biaya perkara seimbang dengan kompleksitas dan durasi proses persidangan. • Transparansi Pengadilan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang komponen biaya perkara. • Akuntabilitas Penggunaan Biaya Penggunaan biaya harus dipertanggung jawabkan dengan baik.
	4.	Pelaksanaan Isi Putusan/Eksekusi • Objek eksekusi diberikan kepada yang berhak sesuai diktum. • Objek eksekusi dipastikan tidak merugikan pihak ketiga. • Interkoneksi sistem peradilan dalam eksekusi putusan yang melibatkan pihak eksekutif, swasta, dan lembaga perbankan yang terkoneksi sesuai kewenangan masing-masing tanpa melalui permohonan eksekusi.

		• Pelaksanaan putusan pengadilan berbasis identitas tunggal dan database terpadu melalui pemanfaatan piranti teknologi informasi <i>Single Indentity Number</i> (SIN) yang bisa dijadikan instrumen melakukan pelacakan sistem dan riwayat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
2. <i>Maqasid al-Syariah</i>	1.	Putusan bertujuan melindungi lima hal: 1. Putusan harus lahir dari proses yudisial yang benar dan adil sehingga memiliki relevansi dengan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yakni mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. 2. Putusan berkontribusi pada perlindungan jiwa. Keadilan dalam hukum menghindarkan individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat membahayakan nyawa atau kesejahteraan fisik dan mental. Hakim yang profesional akan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang benar, yang pada gilirannya menjaga hak-hak dasar kehidupan manusia. 3. Putusan yang diambil mutlak berdasarkan analisis yang matang dan rasional menunjukkan penghargaan terhadap akal dan intelektualitas. Proses yudisial yang profesional menghormati prinsip-prinsip logika dan penalaran yang sehat, sehingga menjaga akal berarti mempromosikan

		pendidikan dan pemikiran kritis yang mendukung keadilan dan kebenaran. 4. Putusan dipastikan melindungi hak-hak keluarga dan keturunan. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak, warisan, dan hak keluarga lainnya. Hakim yang bertindak profesional akan memperhatikan implikasi jangka panjang dari putusannya terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga 5. Putusan harus bisa memastikan hak milik individu dan masyarakat dilindungi secara adil. Ini termasuk penyelesaian sengketa properti dan perlindungan terhadap penipuan dan korupsi. Menurut maqasid al-syariah menjaga harta berarti melindungi kepemilikan pribadi dan publik dari kerugian yang tidak adil.

2. Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim

Etika profesi hakim (*adab al-qādhī*) merupakan perilaku mulia dan terhormat yang mutlak diamalkan oleh hakim dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun berinteraksi dengan sesama.³⁴⁸ Etika profesi hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah prinsip kode etik sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam judul eksekutorial putusan hakim.

Kata “Demi” pada frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejatinya merupakan sumpah dan tekad hakim dalam mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pencari keadilan berhasil meraih keadilan.³⁴⁹ Sumpah hakim tersebut memikul tiga amanah besar dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu hakim memiliki kewajiban untuk

³⁴⁸ Amran Suadi, dkk., *Abdul Manan : Ilmuwan Dan Praktis Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

³⁴⁹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, 16.

melaksanakan tugasnya dengan baik dan adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme; melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsisten sesuai dengan ketentuan konstitusi; serta membaktikan diri kepada nusa dan bangsa.³⁵⁰ Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai bahwa putusan wajib mempertimbangkan prinsip keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila kesatu Pancasila. Keadilan yang berketuhanan berarti memasukkan unsur spiritualitas dalam proses mencapai keadilan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sila-sila berikutnya yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial.

Menggali nilai etik yang terpendam di dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan hermeneutika hukum sebagai instrumen metodologis. Hermeneutika secara umum dipahami sebagai metode penafsiran yang benar terhadap teks atau simbol. Sedangkan hermeneutika hukum secara sederhana diartikan sebagai metode menafsirkan hukum untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap hukum, baik dari aspek latar belakang, substansi, tujuan dan penerapan hukum tersebut.³⁵¹ Jazim Hamidi memaknai hermeneutika sebagai ajaran filsafat yang mengkaji cara memahami sesuatu atau metode penafsiran teks, baik berupa ayat-ayat kitab suci yang memiliki relevansi dengan isu hukum, dokumen otoritatif milik negara, naskah kuno, peristiwa hukum, fakta hukum, dan doktrin hukum.³⁵²

Terdapat dua asas yang melatarbelakangi lahirnya irah-irah yaitu asas religiusitas dan asas keadilan. Kedua asas tersebut muaranya adalah bagaimana suatu putusan bersendikan keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat, negara dan Tuhan. Tetapi, putusan berkeadilan harus ditopang oleh prinsip etik agar hakim dalam menerapkan hukum menjunjung tinggi etika profesi. Berdasarkan kedua asas hukum tersebut, terdapat petunjuk-petunjuk dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan bersama dan digunakan untuk

³⁵⁰ Arto, 50.

³⁵¹ Suadi, *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, 33–34.

³⁵² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 44–45.

memaknai atau menafsirkan frasa hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam titel eksekutorial agar diperoleh pemahaman filosofis yang benar sekaligus melengkapi butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim diwajibkan berperilaku adil, jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, profesional.

Sepuluh prinsip etik tersebut di atas perlu direkonstruksi dengan memasukkan unsur baru sebagai *novelty* kedua dari penelitian ini, yaitu prinsip berketuhanan ke dalam butir pengaturan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip berketuhanan perlu dimasukkan ke dalam kode etik hakim karena beberapa argumentasi:

1. Aspek Filosofis

Dari aspek filosofis hakim dianggap sebagai “wakil Tuhan” karena hakim memiliki kekuasaan tertinggi di meja peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik dari segi hukum maupun moral dan etika. Pertimbangan filosofis tersebut kemudian dikristalisasi dalam sebuah irah-irah berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks mengadili perkara, kewenangan hakim dianggap mendekati peran Tuhan. Maka itu, hakim dapat dipersepsikan secara simbolik sebagai “wakil Tuhan” dalam konteks kemandirian, kewenangan, dan tanggung jawab mereka di dunia peradilan.

Prinsip-prinsip lain yang menjadi pertimbangan adalah adanya syarat untuk disebut sebagai negara hukum, yaitu prinsip legalitas, prinsip kekuasaan yang terbatas, lembaga eksekutif yang merdeka, peradilan yang mandiri, pengadilan tata usaha negara, peradilan tata negara, bersifat demokratis dan berfungsi sebagai instrumen mewujudkan tujuan kesejahteraan, dan prinsip berketuhanan Yang Maha Esa. Kesemua prinsip di atas merupakan syarat yang harus ada sebagai negara

hukum. Khusus mengenai prinsip Berketuhanan Yang Maha Esa, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa negara Indonesia mempunyai dasar negara dan falsafah Pancasila. Konsekuensi hukumnya semua produk hukum dibuat berdasarkan nilai Pancasila dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³⁵³ Singkatnya, penambahan butir ‘berketuhanan’ pada kode etik hakim secara filosofis memiliki alasan yang kuat dan merupakan kewajiban etis sebagai derivasi dari falsafah Pancasila yang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang utama.

2. Aspek Ideologis

Pancasila sebagai ideologi negara harus koheren dengan sistem hukum yang dianut karena ideologi merupakan awal dan akhir yang harus dicapai dalam bernegara. Dari aspek ideologis semestinya kode etik dan pedoman perilaku hakim memasukkan butir berketuhanan karena Pancasila sendiri telah meneguhkan diri pada sila pertamanya yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun sila-sila berikutnya merupakan bagian dari nilai-nilai ketuhanan, namun prinsip berketuhanan dalam Pancasila tetap diletakkan sebagai sila pertama.

Pancasila merupakan asas fundamental dalam proses pembentukan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memposisikan Pancasila sebagai sumber utama dari semua sumber hukum yang ada (*staatsfundamentalnorn*). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Pancasila sebagai tempat untuk menggali serta menemukan hukum

3. Aspek Yuridis

Dari aspek yuridis menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas religiusitas bernegara dalam konstitusi tersebut kemudian diderivasikan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa supremasi hukum oleh pengadilan dilakukan berdasarkan Pancasila. Bahkan, asas religiusitas bernegara yang diderivasikan ke dalam sistem peradilan juga mewarnai

³⁵³ Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Negara Hukum,” Jimly Asshiddiqie, diakses 1 Agustus 2024, www.jimly.com/pemikiran/view/11.

karakteristik putusan hakim Peradilan Agama. Putusan hakim Peradilan Agama memiliki ikatan batiniah yang kuat dengan konsep ketuhanan dan menahbiskan konsep tauhid melalui kewajiban pencantuman lafal “Bismillāhirrahmānirrahīm” (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) pada kepala putusan. Kedudukan kalimat basmalah berada di atas irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵⁴ Lafal basmalah merupakan substansi al-Qur’ān. Jika al-Qur’ān terdiri atas 6666 ayat, 114 surat, dan 30 juz itu, kemudian dipadatkan, maka pematatannya adalah basmalah.³⁵⁵ Kedudukan basmalah dalam putusan merupakan pengingat kepada Allah (*dzikrullāh*) supaya hakim tetap terjaga dari segala bentuk kebatilan yang mengganggu kejernihan batinnya dalam menakar timbangan keadilan. Maka itu, sudah semestinya atas nama hukum, prinsip berketuhanan menjadi salah satu butir kode etik dan pedoman perilaku hakim, sehingga apabila diurut secara sistematis butir kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah berketuhanan, berperilaku adil, bersikap jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan profesional.

1. Berketuhanan.

Prinsip etik tersebut merupakan komitmen hakim dalam menjalankan tugas yang menuntut rasa keimanan, sensitivitas nurani keadilan, dan tanggung jawab ilahiah kepada Allah SWT. Berketuhanan mendorong cipta, rasa, dan karsa hakim untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan Tuhan dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling tinggi (*ultimate justice*), di mana semua keputusan dan tindakan mencerminkan kebenaran mutlak dan tanpa kenisbian di dalamnya. Putusan berlandaskan keadilan Tuhan di dalamnya mengandung asas ekualitas (*al-musawah*), keadilan (*al-‘adalah*), musyawarah (*as-syurā*), kepercayaan (*al-āmanah*), tanggung jawab (*al-masūliyyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), kehati-hatian (*al-ihtiyāth*), kewajaran (*al-inshof*), kepatutan (*al-liyāqah*).

³⁵⁴Pasal 57 ayat (2) ... Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁵⁵Nasaruddin Umar, *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt.* (Jakarta: Republika, 2014), 161.

2. Berperilaku adil.

Kewajiban berperilaku adil diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mengadili berdasarkan hukum dengan prinsip kesetaraan dan tanpa membedakan orang. Selain itu, berperilaku adil juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim harus memutuskan setiap perkara dengan objektivitas dan keadilan tanpa memihak kepada salah satu pihak serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adil artinya tidak timpang/tidak berat sebelah; tidak memihak. Sedangkan keadilan artinya sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.³⁵⁶ Aristoteles memperkenalkan keadilan distributif yang menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang mendapatkan bagian yang layak dan adil dari sumber daya yang tersedia. Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum harus bertujuan yang suci jadi yaitu memberikan kepada tiap-tiap orang apa ia berhak menerimanya.³⁵⁷ John Rawls memaknai keadilan sebagai kebajikan utama dari lembaga-lembaga sosial. Teori apapun jika tidak benar harus ditolak, demikian pula hukum dan lembaga-lembaganya harus dihapuskan jika tidak adil.

Menurut Mahir Amin keadilan dapat dirumuskan: Pertama, keadilan sebagai keserasian takaran antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suatu pandangan yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas dalam sistem hukum dan etika sosial. Kedua, keselarasan antara nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam sistem hukum. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas, sementara

³⁵⁶ “Arti kata adil,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses tanggal 7 Agustus 2024 jam 12.03 WIB, <https://kbbi.web.id/adil>.

³⁵⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, 23.

kesebandingan hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan konteks masing-masing kasus. Bobot hak tergantung pada besar kecil kewajiban. Seseorang akan mendapatkan hak apabila telah melaksanakan kewajibannya.³⁵⁸ Aliran etis menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Aliran utilitis memandang hukum sebagai sarana mewujudkan kemanfaatan. Sedangkan menurut aliran yuridis kepastian hukum merupakan muara dari tujuan hukum.³⁵⁹

Keadilan berasal dari kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak.³⁶⁰ Menurut bahasa Arab kata adil berasal dari kata *‘adlun* yang artinya adalah seimbang dan *al-‘adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak salah satunya, tidak sewenang-wenang, tidak berbuat zalim, dan sepatutnya. Al-Qur’ān menyitir keadilan di 28 tempat yang secara kebahasaan direlevansikan dengan pengertian pertengahan/moderat.³⁶¹ Adil dan keadilan berkelindan dengan definisi kata sejajar dan kesejajaran, seimbang dan keseimbangan, sebanding dan kesebandingan, wajar dan kesewajaran.³⁶² Islam menyerukan untuk berbuat adil. Hal ini termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

3. Berperilaku Jujur.

Kewajiban berperilaku jujur diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, berperilaku jujur juga diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.. Kejujuran dalam semua tindakan dan keputusan adalah fundamental untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

³⁵⁸ Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

³⁵⁹ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS, 1990), 95.

³⁶⁰ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Akar Media, 2007), 85.

³⁶¹ Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu’jām al-Mufahras lī Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 448.

³⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas, 2018), 43.

dan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan integritas dan objektivitas. Implementasi kejujuran adalah hakim dan keluarganya dilarang memperoleh imbalan dalam bentuk hibah, hadiah, warisan, atau fasilitas lainnya dari pihak berperkara. Hal ini juga mencakup pinjaman atau bentuk bantuan finansial lainnya yang dapat dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi keputusan hakim. Larangan bagi hakim dan keluarganya untuk meminta atau menerima imbalan dari pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang diadili merupakan revolusi mental menjaga integritas, objektivitas, dan independensi peradilan.

Jujur merupakan sifat atau sikap yang menunjukkan ketulusan, keterbukaan, dan integritas seseorang dalam bertindak, berbicara, dan berpikir. Seseorang dikatakan jujur apabila antara perkataan dengan perbuatan selaras yang mencerminkan kesetiaan pada nilai-nilai moral dan etika. Jujur dalam bahasa Arab disebut *shiddiq*. Jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku. Perintah untuk bersikap jujur tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 70, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

4. Berperilaku Arif dan Bijaksana.

Kewajiban berperilaku Arif dan Bijaksana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Intinya, selain mengikuti hukum positif yang berlaku hakim wajib bertindak menyesuaikan norma yang hidup di tengah masyarakat. Implementasinya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila ada hubungan keluarga yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Hakim harus mengambil sikap tegas undur diri dari majelis pemeriksa perkara apabila ternyata diketahui hakim tersebut memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda hingga derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai. Hakim wajib mengungkapkan adanya hubungan keluarga atau hubungan lain yang relevan kepada pihak berwenang atau kolega di pengadilan untuk memastikan bahwa prosedur pengunduran diri telah sesuai kode etik.

Kata arif berasal dari kata *'arafa – ya'rifu*: mengetahui, sehingga kata arif yang merupakan *isim fa'il* berarti “(orang) yang mengetahui”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti arif bijaksana adalah cerdas cendekia. Pengertian lainnya dari arif bijaksana adalah intelektual.

5. Bersikap Mandiri.

Kewajiban hakim bersikap mandiri diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menjaga kemandirian peradilan adalah tanggung jawab fundamental bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implementasi dari sikap mandiri adalah hakim wajib melaksanakan fungsi peradilan secara independen dan bebas dari intervensi, pengaruh, tekanan, bujukan dari siapapun.³⁶³

Kewajiban yang harus dilaksanakan *adab al-qādhī* dalam persidangan salah satunya ialah hakim itu *mustaqillah* atau terbebas dari belenggu pengaruh orang lain dan teguh dari tekanan sekalipun oleh penguasa.³⁶⁴ Asas kemandirian peradilan merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang fair. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri akan menimbulkan bahaya besar. Menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif atau eksekutif, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat meningkat. Oleh karena itu, menjaga kemandirian dan pemisahan kekuasaan adalah penting untuk memastikan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.³⁶⁵ Oleh karena itu, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala bentuk campur tangan

³⁶³ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 27.

³⁶⁴ Adil Mustafa Basyuri, *Al-'Alaqah Baina as-Syarā'i al-Islāmiyah wa al-Qawāmi al-Hurubah* (Kairo: Irbātul Rusriyah, 1987), 32.

³⁶⁵ Andi M. Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004), 32.

kekuasaan lembaga lain menjadi keharusan. Kekuasaan yudikatif tidak boleh tunduk kepada kekuasaan eksekutif maupun legislatif.³⁶⁶

Harold See dalam pandangannya tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada kemerdekaan kelembagaan atau lepas dari pengaruh lembaga lain. Tetapi juga merujuk pada kebebasan individu hakim untuk membuat keputusan tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Termasuk kebebasan untuk menafsirkan hukum dan fakta secara objektif. Perspektif lain dari independensi kekuasaan kehakiman adalah terkait kemerdekaan dalam mengambil keputusan (*decisional independence*). Independensi dalam mengambil keputusan merupakan aspek krusial dari kekuasaan kehakiman dalam sistem negara hukum. Kewajiban kekuasaan kehakiman untuk membuat keputusan yang adil dan objektif berkaitan erat dengan prinsip independensi. Hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal saat memutuskan kasus. Termasuk kebebasan untuk menilai bukti, menerapkan hukum, dan membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi dari pihak luar.³⁶⁷

Jimly Asshiddiqie merumuskan konsep kemerdekaan kekuasaan yudikatif dalam tiga lingkup pengertian, yaitu:

a. *Structural independence*;

Independensi kelembagaan merujuk pada pemisahan dan kemandirian lembaga peradilan dari lembaga-lembaga lain dalam struktur pemerintahan.

b. *Functional independence*;

Independensi kekuasaan kehakiman dari segi perlindungan dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dari pengaruh lembaga ekstra yudisial sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan adil dan objektif

c. *Financial independence*;

³⁶⁶ Azhari, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan," 89–118.

³⁶⁷ Harold See, "Comment: Judicial Selection and Decisional Independence," *Law and Contemporary Problems* 61, no. 3 (1 Juli 1998): 141–42.

Otonomi dari segi pengelolaan anggaran merupakan faktor kunci menjaga integritas dan fungsi kekuasaan kehakiman. Kemandirian anggaran memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjalankan tugasnya tanpa tergantung pada kekuasaan eksekutif atau legislatif yang dapat memengaruhi keputusan dan operasional peradilan.³⁶⁸

Mengamati uraian tersebut maka independensi kekuasaan kehakiman yang efektif memerlukan kedua aspek ini untuk berfungsi secara harmonis yaitu independensi institusional untuk memastikan bahwa lembaga peradilan beroperasi tanpa pengaruh eksternal, dan independensi individual yang menjamin bahwa setiap hakim dapat membuat keputusan yang adil dan objektif. Keduanya berkontribusi pada integritas dan efektivitas sistem peradilan, serta kepercayaan publik terhadap keadilan.³⁶⁹ Independensi individual berfokus pada kemandirian hakim dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak luar dan menitikberatkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya.³⁷⁰

6. Berintegritas Tinggi.

Kewajiban menjaga integritas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas merupakan kondisi yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara nilai-nilai, prinsip, dan tindakan seseorang mencakup konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan serta kesetiaan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.³⁷¹ Kata yang memiliki padanan lebih dekat dengan berintegritas tinggi dalam bahasa Arab adalah *istiqomah*. Nilai *istiqomah* dalam Islam disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya:

“Dan jangan kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan jangan pula kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahuinya.”³⁷²

³⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 531.

³⁶⁹ I.A. Saleh, “Komisi Yudisial dan Fungsi Pengawasan Hakim” (Makalah, Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI, 2011).

³⁷⁰ As’ad. Diakses tanggal 27 Juli 2024 jam 14.05 WIB.

³⁷¹ “Arti kata integritas,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses 7 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/integritas>.

³⁷² Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 11.

Nilai integritas tinggi dalam Islam juga diatur dalam al-Qur'ān Surat Shāff ayat ke 2-3, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Sangat besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang kamu laksanakan”.³⁷³

7. Bertanggung Jawab.

Kewajiban hakim untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam memeriksa dan mengadili perkara diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bertanggung jawab adalah konsep penting dalam berbagai aspek profesi, termasuk dalam hukum dan peradilan.

Tanggung jawab mencakup komitmen menjalankan amanat yang diberikan sebagai wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dalam konteks hukum dan peradilan adalah tentang melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan integritas, serta mempunyai nyali kuat untuk menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan dan tindakan yang diambil. Hal ini mencakup komitmen profesional, akuntabilitas, dan kepatuhan pada standar etika. Dengan menjaga tanggung jawab, hakim dapat memberikan garansi kepada masyarakat bahwa proses peradilan sudah berjalan dengan baik dan adil, sehingga mempertahankan kepercayaan publik. Tanggung jawab mencakup kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas seseorang dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dalam konteks hukum dan peradilan adalah tentang melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan integritas, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil. Hal ini mencakup komitmen profesional, akuntabilitas, dan kepatuhan pada standar etika. Dengan menjaga tanggung jawab, hakim dan profesional hukum dapat memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan adil, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap keadilan.

³⁷³ Dahlan, 1001.

Prinsip etik bertanggung jawab memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas peradilan yang wajib dilaksanakan. Kebebasan hakim dan kemerdekaan pengadilan tanpa adanya akuntabilitas akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Mauro Cappaletti sebagaimana dikutip M. Fajrul Falaakh, pertanggung jawaban kekuasaan kehakiman memiliki 4 (empat) kategori, yaitu:³⁷⁴

- a. *Political, constitutional accountability*: Dalam sistem hukum tanggung jawab peradilan terhadap lembaga politik dan konstitusi sebagai jaminan berjalannya sistem peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- b. *Societal accountability*: Kontrol masyarakat terhadap sistem peradilan melalui berbagai mekanisme seperti kontrol mass media, kajian ilmiah eksaminasi putusan hakim, pendapat yang berbeda adalah aspek penting dari akuntabilitas profesional dalam hukum.
- c. *Legal (personal) accountability*: Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Jika hakim melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka dapat diberhentikan dari jabatannya melalui proses yang diatur dalam undang-undang.
- d. *Legal (vicarious) accountability*: tanggung jawab negara atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim dan kemungkinan tanggung jawab bersama antara negara dan hakim merupakan aspek penting dari sistem peradilan.

Prinsip tanggung jawab dalam Islam diatur dalam al-Qur'an Surat al-Mudassir ayat ke 38 yang artinya:

“Setiap orang ditindak karena perbuatannya”.³⁷⁵

8. Menjunjung Tinggi Harga Diri.

Kewajiban menjunjung tinggi harga diri diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Implementasinya, hakim harus menjaga kewibawaan serta

³⁷⁴ Mohammad Fajrul Falaakh, “Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia. Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial” (PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Denpasar, 22 Juni 2010), <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=251>; Mohammad Fajrul Falaakh, “Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia. Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial” (PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Bandung, 29 Juli 2010), <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=251>.

³⁷⁵ Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 1059.

marwah kekuasaan peradilan dan profesi di manapun berada serta menghindari kegiatan bisnis yang dapat memengaruhi keputusan atau perilaku hakim harus dihindari. Dalam ajaran Islam, harga diri seseorang dilengkapi dengan adanya *izzah* (kemuliaan diri), *murū'ah* (menjaga kehormatan diri), dan *iffah* (menahan diri).

9. Berdisiplin Tinggi.

Prinsip ini memastikan bahwa setiap aspek tugas dijalankan dengan ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, melakukan pekerjaan dengan dedikasi penuh, tanpa motivasi pribadi atau kepentingan lain, serta berusaha menjadi contoh yang baik dalam perilaku profesional dan etika, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Hal ini diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Implementasinya ialah Hakim harus memperhatikan dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai proses peradilan. Hakim harus berupaya membuat proses peradilan sesederhana mungkin, menghindari kompleksitas yang tidak perlu, dan memastikan bahwa proses tersebut cepat dan tidak memerlukan biaya yang berat bagi para pihak, serta berperan aktif dalam membantu para pihak mengatasi hambatan atau rintangan yang muncul selama proses peradilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Islam disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan disitir dalam al-Qur'ān Surat an-Nisā ayat 59 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.”³⁷⁶

10. Berperilaku Rendah Hati.

Prinsip etik ini diatur di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Rendah hati sebuah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan mendorong terbentuknya sikap hakim yang mengakui keterbatasan mereka sehingga lebih

³⁷⁶ Dahlan, 154.

terbuka terhadap masukan dan pembelajaran baru. Hakim yang rendah hati memiliki dorongan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka karena mereka tidak merasa tahu segalanya.

11. Bersikap Profesional.

Prinsip etik tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim berkewajiban melakukan penggalian mendalam, menemukan keadilan, mengkaji nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan pantang menolak memeriksa perkara dengan alasan kekosongan hukum atau aturannya kurang jelas, melainkan aktif memberikan solusi keadilan kepada masyarakat. Implementasi sikap profesional menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan mereka. Untuk melaksanakan tugas dengan baik, hakim perlu secara aktif memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Sikap profesional seorang hakim menurut Islam syarat mutlak sebab apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka akan mendatangkan kehancuran.

Konsep *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam) umumnya berfokus pada perlindungan lima unsur dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tetapi teori *maqasid al-syariah* Thaha Abdurrahman memperluas konsep *maqasid* tidak hanya terbatas pada aspek-aspek hukum formal, tetapi juga mencakup tujuan etis dan spiritual yang lebih luas dalam dunia hukum. Thaha menekankan pentingnya peningkatan kualitas moral dan kesejahteraan rohani sebagai bagian integral dari *maqasid*. Konteks *maqasid* semacam ini sangat relevan ketika disandingkan dengan penambahan butir Ketuhanan dalam kode etik hakim karena hakim secara etis dituntut tidak hanya berkutat pada persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai fundamen revolusi etik yang oleh Thaha disebut dengan istilah etika keimanan (*Al-i'timāniyya*). Etika keimanan mampu menguak tabir perjanjian azali antara Tuhan dan hakim sebagai prinsip dasar dalam memahami syariah dan tujuannya atau yang Thaha sebut sebagai perjanjian keilahian. Perjanjian keilahian itu meliputi Perjanjian Kesaksian, Perjanjian Keimanan, dan Perjanjian Transmisi.

Masing-masing perjanjian ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Perjanjian Kesaksian menjadi pra-kondisi etis yang memperkenalkan hakim tentang hakikat Tuhan di dalam putusannya. Perjanjian Kepercayaan berfungsi sebagai persiapan etis kedua yang memperkenalkannya pada tanggung jawab, amanah, dan kewajiban. Perjanjian Transmisi merupakan etika yang menuntun dan menyebarkan nilai kepada hakim tentang bagaimana berperilaku secara individu dan kolektif.³⁷⁷

Salah satu aspek penting dari etika keimanan adalah penekanan pada etika praktis (*al-akhlāq al-‘amālī*). Transformasi dan peralihan dari prinsip *I’timāni* (perintah undang-undang) ke *I’timāri* (amanah) melahirkan komitmen hakim untuk menerjemahkan amanat yang diemban ke dalam tindakan yang nyata, di mana nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Islam tidak hanya menjadi ideal abstrak tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis seorang hakim dalam mengadili suatu perkara. Setiap putusan dan perilaku hakim harus didasarkan pada tujuan (*maqasid*) syariat, yang menjamin harmoni antara keadilan, kebebasan, dan kebaikan moral. Etika keimanan yang berlandaskan nilai Ketuhanan menjadi landasan ijtihad etis hakim dalam menghadapi problematika hukum seperti korupsi yudisial.

Melalui transformasi dan peralihan dari prinsip *I’timāni* (perintah undang-undang) ke *I’timāri* (amanah) hakim didorong memiliki komitmen dan mampu untuk: (a) menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, yang secara filosofis mengandung nilai keadilan, secara yuridis memiliki kepastian dan secara sosiologis mengandung kemanfaatan. (b) melahirkan putusan yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi yudisial dan tindakan tercela lainnya. (c) membentuk perilaku hakim yang berketuhanan, adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

³⁷⁷ Zatari, “Entrustment Ethics and Secularism: Taha Abdurrahman’s Perspective,” 306.

Prinsip etik pada titel eksekutorial putusan hakim dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim

Aspek	Prinsip Etik	
1. Filosofis, Ideologis, dan Yuridis	1.	Ketuhanan a. Prinsip Ketuhanan merupakan temuan prinsip etik karena secara filosofis hakim dianggap sebagai “wakil Tuhan” yang kewenangannya dianggap mendekati peran Tuhan.. Pertimbangan filosofis tersebut kemudian dikristalisasi dalam sebuah irah-irah berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat untuk disebut sebagai negara hukum salah satunya adalah prinsip berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi hukumnya semua produk hukum dibuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
		b. Prinsip Ketuhanan merupakan temuan prinsip etik karena secara ideologis sistem hukum yang dianut harus koheren dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari aspek ideologis semestinya kode etik dan pedoman perilaku hakim memasukkan butir berketuhanan karena Pancasila sendiri telah meneguhkan diri pada sila pertamanya yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun sila-sila berikutnya merupakan bagian dari nilai-nilai ketuhanan, namun

		prinsip berketuhanan dalam Pancasila tetap diletakkan sebagai sila pertama.
		c. Prinsip Ketuhanan merupakan temuan prinsip etik karena secara yuridis Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Asas religiusitas bernegara dalam konstitusi tersebut kemudian diderivasikan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa supremasi hukum oleh pengadilan dilakukan berdasarkan Pancasila.
2. Etika Keimanan (<i>Al-I'timāniya</i>)	1.	<i>Perjanjian Kesaksian</i> Perjanjian kesaksian menjadi pra-kondisi etis yang memperkenalkan hakim tentang hakikat Tuhan dan menerapkan nilai-nilainya di dalam putusan. <i>Perjanjian Kepercayaan</i> Perjanjian kepercayaan berfungsi sebagai persiapan etis kedua yang memperkenalkannya pada tanggung jawab, amanah, dan kewajiban seorang hakim dalam mengadili perkara. <i>Perjanjian Transmisi</i> Perjanjian transmisi merupakan etika yang menuntun dan menyebarkan nilai kepada hakim

		tentang bagaimana berperilaku secara individu dan kolektif.
3. Etika Praktis (<i>al-akhlaq al-amaliy</i>)	1.	Transformasi dan peralihan dari prinsip <i>I'timāni</i> (perintah undang-undang) ke <i>I'timāri</i> (amanah) melahirkan komitmen hakim untuk: a. Menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, yang secara filosofis mengandung nilai keadilan, secara yuridis memiliki kepastian dan secara sosiologis mengandung kemanfaatan.
		b. Melahirkan putusan yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi yudisial dan tindakan tercela lainnya.
		c. Membentuk perilaku hakim yang berketuhanan, adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional

3. Relevansi Nilai Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial

a. Sakralitas Profesi Hakim dalam Bingkai Spiritualitas

Jabatan hakim bersifat transendental menerima mandat dari Tuhan sebagai pengadil di muka bumi. Hakim wajib memelihara sikap dan tingkah laku sehari-hari serta menjaga martabat pribadinya dari perbuatan tercela.³⁷⁸ Hakim harus menaati kode etik dan ajaran moral dalam menjalankan profesi dan pergaulan sehari-hari.

Kompleksitas amanah dan risiko yang diemban hakim dalam urusan menetapkan status hukum, menjatuhkan vonis, mengakhiri silang sengketa, sekaligus penegak perdamaian, menyebabkan kualifikasi untuk menjadi seorang hakim sangat ketat.³⁷⁹ Menilik beberapa ketentuan dalam nash, profesi hakim tergolong jamak disitir dalam hadis berkenaan dengan petitum profesionalismenya, integritas dalam menakar neraca hukum, berikut ancaman mengerikan apabila tidak mampu bersikap adil. Beberapa hadis yang relevan dengan profesi hakim di antaranya seruan agar mengadili suatu perkara secara profesional, adil, dan berintegritas berdasarkan alat bukti yang terang..³⁸⁰

Dari aspek pergaulan sehari-hari jabatan hakim dikualifikasikan sebagai jabatan sunyi (*silent corps*). Abdul Manan membatasi pergaulan hakim dengan masyarakat jika mengganggu independensinya. Posisi hakim di tengah masyarakat sangat rawan sehingga wajib menghindari beberapa kegiatan, seperti menghadiri

³⁷⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 33.

³⁷⁹ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi menetapkan tujuh syarat menjadi hakim, yakni Islam, laki-laki, berakal sehat, merdeka, adil, sehat penglihatan dan pendengaran, menguasai hukum syara'. Lihat ... Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 83–84; Umar ibn Khattab membuat kualifikasi seorang hakim, yaitu hati yang lembut tapi tidak lemah, bersemangat tanpa kekejaman, dan hemat tanpa menjadi tamak. Lihat ... Abdu al-Razaq bin Humām, *Al-Masnaf*, vol. Juz 8 (Karachi: al-Majlīs al-Elmī, t.t.), 298; Lihat pula ... Mohammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mahsūt*, vol. Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 299.

³⁸⁰ Hadis Riwayat Imam Bukhāri No. 4552 dan Muslim No. 1711. Lihat dalam ... Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh al-Arba'in an-Nawāwiyyah*, Ctk. III (Beirut: Dār Ats-Tsuraya, 2004), 33; Dalam Hukum Pidana juga dikenal asas *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* yang artinya dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Lihat ... Eddy OS Hiariej, "Memaknai Tertangkap Tangan," *Harian KOMPAS* XX No. 548, 29 September 2017, 6 kolom 1.

acara hiburan, perjamuan, dan pertemuan publik yang berpotensi mengganggu integritasnya.³⁸¹ Jika jamuan diselenggarakan pihak yang berpekara maka hakim dilarang keras menghadirinya.³⁸² Ibnu Qudamah dalam pendapatnya menyatakan bahwa hakim diperbolehkan menghadiri undangan perkawinan. Tetapi jangan sampai mengganggu pekerjaan utamanya karena seringnya menghadiri undangan perjamuan. Imam Syafi'i tidak setuju jika hakim tidak mau menghadiri perjamuan pernikahan. Apalagi jika hakim pilih kasih dengan menghadiri satu perjamuan tapi tidak menghadiri perjamuan lainnya. Jika hakim memutuskan untuk tidak menghadiri satu perjamuan, maka lebih baik semuanya tidak dihadiri.³⁸³

Peringatan keras kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan menggunakan perangkat pengetahuan dan kebenaran yang bersumber dari nurani juga disitir dalam hadis, sebab dari tiga kelompok hakim, dua kelompok di antaranya diancam masuk neraka disebabkan satu kelompok menegasikan pengetahuan dan satu kelompok lainnya mengadili karena kebodohnya.³⁸⁴ Dilarang memutus perkara dalam keadaan marah karena proses *judicial activism* seorang hakim sangat dipengaruhi oleh kerja akal sehat dalam melakukan penalaran hukum, ketenangan jiwa dan ketajaman nurani dalam mempertimbangkan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.³⁸⁵ Laknat Allah kepada hakim yang

³⁸¹Suadi, dkk., *Abdul Manan*, 132.

³⁸²Kamal al-Dīn Ibn al-Hummām, *Fath al-Qadhīr*, Juz 5 (Al-Maimuniyyah, t.t.), 468; Lihat juga ... Abu Bakar el-Seyyed al-Bikrī, *I'ānat al-Thālibīn*, Juz 4 (Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halābī, 1922), 421.

³⁸³ Al-Imām Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6 (Mesir: Matba' al-Sha'āb, 1968), 208.

³⁸⁴ Dari Abū Buraidah, Rasulullah SAW bersabda yang intinya bahwa hakim terdiri dari tiga golongan, dua golongan masuk neraka dan satu golongan di surga. Dua golongan yang menghuni neraka adalah 1]. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memberi keputusan menyimpang dari pengetahuannya. 2). Hakim yang tidak berilmu dan mengadili perkara karena kebodohnya. Adapun hakim yang masuk surga adalah hakim yang menguasai pengetahuannya dan kebenaran dan memutus perkara berdasarkan pengetahuannya. Disarikan dari Sahih: [Shahīh al-Jāmi'ī al-Shaghīr (No. 4446), Sunan Abi Dawūd (IX/487, No. 3556), Sunan Ibnī Mājah (II/776, No. 2315). Lihat ... Abdul Azhim bin Badawai al-Khalāfi, *Al-Wajīz fī Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitābi al-Azīz*, transliterasi oleh Tim Tashfiyah LIPIA – Jakarta, Ctk. I (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007); Lihat juga ... Muhammad Salam Madkur, *Al-Qhadā' fī al-Islām*, transliterasi oleh Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 24.

³⁸⁵ Muttafaq 'alaih: Shahīh al-Bukhārī (XIII/136, 7158), Shahīh Muslim (III/1342, No. 1717), Sunan at-Tirmidzī (II/396, No. 1349), Sunan Abi Dawūd (IX/506, No. 3572), Sunan an-Nasā-i (VIII/233), Sunan Ibnī Mājah (II/777, No. 2318). Lihat ... al-Khalāfi, *Al-Wajīz fī Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitābi al-Azīz*.

menggadaikan integritasnya demi mengutamakan kepentingan duniawi dengan menerima suap, sehingga putusan yang dijatuhkan mencederai kesucian keadilan yang sudah lama bersemayam dalam sanubari masyarakat.³⁸⁶ Demikian berat peringatan Allah SWT yang ditujukan kepada hakim, sehingga barang siapa menjadi hakim namun tidak berlaku adil maka ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau.³⁸⁷

Sakralitas profesi dan kewenangan hakim yang sangat besar tersebut memerlukan suatu bingkai etis religius dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga lahirah asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis membingkai batin hakim agar dalam melaksanakan tugas profesinya tidak sekadar melakukan kerja intelektual, namun juga kerja gnostik berupa pengetahuan spiritual atau wawasan tentang sifat asli manusia yang bersifat ilahiah yang mengarahkan tujuannya pada upaya pembebasan percikan ilahi dari keberadaan batasan duniawi. Konsepsi kerja yudisial hakim yang disandarkan pada nilai-nilai ilahiah tersebut telah dirangkum dalam keilmuan hukum profetik, di mana hakim membutuhkan kecerdasan kenabian (*prophetic intelligence*) dalam memutus perkara di pengadilan. Kecerdasan kenabian merupakan kemampuan untuk mendasar dan menimba mata air manfaat serta hikmah dari kehidupan langit maupun bumi, ruhani dan jasmani, serta dunia dan akhirat dengan mengharap bimbingan Allah SWT melalui nurani. Kecerdasan kenabian bertumpu pada hati nurani yang tajam dan bersih dari segala penyakit. Kecerdasan kenabian diperlukan karena hakim dalam mengadili suatu perkara banyak dipengaruhi faktor non-hukum atau variabel sosial seperti faktor psikologis, ekonomi, moral, dan kepribadian hakim, sehingga perlu sandaran ilahiah sebagai pandu dan pedoman dalam mengambil hikmah dan tujuan (*maqasid*) di balik penetapan suatu hukum.

³⁸⁶ Dari Abdullah bin ‘Amr Radhiyallāhu ‘anhumā, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap. Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Mājah (No. 1871)], Sunan Ibnu Mājah (II/775, No. 2313), Sunan at-Tirmidzī (III/360, No. 2365), Sunan an-Nasa’ī (VIII/227). Lihat ... al-Khalāfi.

³⁸⁷ Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa dijadikan hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau.” Dari Shahih: Shahih al-Jāmi’i al-Shaghīr (No. 6190); Sunan Abi Dawūd (IX/486, No. 3555); Sunan at-Tirmidzī (II/393, No. 1340); Sunan Ibnu Mājah (II/774, No. 2308). Lihat ... al-Khalāfi.

Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bingkai etis religius bagi hakim, dalam sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan dengan segala dinamikanya. Bismar Siregar berkali-kali mengkritik konsepsi dan penerapan hakikat ‘Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’ jika dihubungkan dengan tanggung jawab kepada negara dan revolusi. Apalagi kalau revolusinya itu berbau gerakan anti-Tuhan. Bagaimana mungkin peradilan dilakukan Demi Tuhan, tetapi tanggung jawabnya justru pada negara dan revolusi. Ia menganggap rumusan seperti itu bentuk kemunafikan. Bismar menilai kelicikan para kekuatan anti-Tuhan dalam menyusun strategi perjuangannya yang sengaja membiarkan peradilan diberi konsesi atas nama Tuhan yang Maha Esa, tetapi pertanggung jawabannya terhadap negara dan revolusi.³⁸⁸

Ketentuan normatif tentang kewajiban pencantuman irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ pada kepala putusan merupakan bentuk revolusi hukum yang luar biasa karena merupakan kristalisasi dari konsepsi negara berketuhanan³⁸⁹ yang dirumuskan oleh para pakar hukum. Bahkan, di lingkungan Peradilan Agama, sebelum mencantumkan irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, kepala putusan didahului dengan lafal *Bismillāhirrahmānirrahīm*.³⁹⁰ Secara etis-filosofis titel eksekutorial tersebut merepresentasikan fungsi hukum sebagai instrumen mewujudkan keadilan. Pada saat bersamaan irah-irah tersebut mengandaikan hukum harus dijangkarkan pada supremasi moral, sehingga secara aksiologis visi penegakan hukum menjadi jelas untuk apa hukum ditegakkan dan kepada siapa putusan dipertanggung jawabkan.³⁹¹

³⁸⁸ “Mengenang Bismar: Irah-Irah, Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah,” *hukumonline.com*, diakses 31 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah-lt55a26de809417/>. Diakses tanggal 23 Juni 2024 jam 12.10 WIB.

³⁸⁹ Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen Keempat menyebutkan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa ... “UUD 1945 dan Amandemen” (1945).

³⁹⁰ Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillāhirrahmānirrahīm* diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ... Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁹¹ Siregar, *Hukum acara pidana*, 16.

Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan puncak keparipurnaan konsepsi titel eksekutorial di negeri ini karena secara eksplisit menegaskan nama Tuhan dalam putusan yang berkeadilan. Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan bagi hakim dalam mewujudkan nilai keadilan. Bahkan, bisa dikatakan asas hukum Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia melampaui konsepsi irah-irah di negara-negara Islam di Timur Tengah. Berdasarkan studi komparasi dengan beberapa negara Islam di Timur Tengah, konsepsi dan nilai yang terkandung di dalam titel eksekutorial bisa dikatakan lebih eksplisit menyebut nama Tuhan dalam putusan. Beberapa negara seperti Mesir menggunakan irah-irah ‘Atas Nama Rakyat’. Pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mesir berbunyi Putusan pengadilan dijatuhkan dan dilaksanakan atas nama rakyat³⁹², Tunisia menggunakan ‘Atas Nama Rakyat Tunisia’³⁹³ Aljazair menggunakan ‘Atas Nama Rakyat Aljazair’³⁹⁴ Maroko menggunakan ‘Atas Nama Paduka Raja Yang Mulia dan Sesuai Undang-Undang’³⁹⁵ dan Arab Saudi menggunakan *Bismillāhirrahmānirrahīm*.³⁹⁶

Frasa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekadar ornamen pelengkap suatu putusan (*template*), melainkan esensi yang membingkai batin hakim. Meskipun titel eksekutorial putusan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia secara eksplisit menegaskan nama Tuhan dalam putusan dan melampaui konsepsi irah-irah di negara-negara Islam di Timur Tengah, namun kenyataannya titel eksekutorial hanya dipersepsikan sebagai ornamen/formalitas hukum semata. Dalam praktik hakim jarang mendapatkan pendidikan atau diskusi lanjutan yang mengupas aspek simbolis atau filosofis dalam peradilan. Irah-irah sebagai salah satu elemen simbolis dalam putusan jarang menjadi topik bahasan yang mendalam. Akibatnya, pemahaman hakim tentang irah-irah tidak berkembang dan frasa

³⁹² “Pasal 20 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1972 tentang Kekuasaan Kehakiman di Mesir,” t.t.

³⁹³ “Pasal 43 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tunisia Nomor 29 Tahun 1967 tentang Organisasi Kehakiman, Dewan Tinggi Kehakiman, dan Statuta Hakim,” t.t.

³⁹⁴ “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 05-12 Tahun 2005 tentang Organisasi Kehakiman.,” t.t.

³⁹⁵ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1-74-338 Tahun 1974 tentang Organisasi Kehakiman.,” t.t.

³⁹⁶ “Undang-Undang Peradilan (*Judiciary Law*) yang disahkan dengan Keputusan Kerajaan (Royal Decree) Nomor M/78 Tahun 2007,” t.t.

tersebut hanya dianggap formalitas administratif dan belum membingkai aktivitas batin yang mengantarkan pengawasan hakim terhadap dirinya. Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang sejarah irah-irah dan latar belakangnya dalam sistem hukum nasional bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Frasa dalam irah-irah memiliki akar dalam sejarah hukum dan bertujuan untuk mengingatkan hakim akan peran mereka sebagai penegak keadilan yang bertanggung jawab secara moral. Tanpa pengetahuan sejarah yang memadai, irah-irah akan lebih sulit untuk dipahami maknanya. Putusan tidak lagi sepenuhnya selalu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Hingga saat ini masih ada putusan yang lahir dari proses yudisial yang curang untuk kepentingan memperkaya diri. Praktik suap dengan modus operandi ikut campur mengurus perkara yang bukan merupakan kewenangannya, merekayasa perkara yang sudah *inkracht* agar tetap bisa diajukan upaya hukum, hingga memengaruhi hakim agar memenangkan salah satu pihak, merupakan bentuk korupsi yudisial yang menjadi hambatan terwujudnya peradilan yang agung. Contohnya adalah praktik suap yang melibatkan dua mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Hasbi Hasan.³⁹⁷ Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan tindakan preventif berupa pembinaan mental dan penajaman butir-butir kode etik. Secara represif Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan secara internal dan Komisi Yudisial berwenang mengawasi secara eksternal juga telah melakukan penindakan melalui forum majelis kehormatan hakim. Berdasarkan catatan hukuman disiplin dari Badan Pengawasan

³⁹⁷ Mantan Sekreteris Mahkamah Agung Nurhadi divonis 6 tahun penjara karena kasus suap pengurusan perkara di MA. Begitu pula mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara karena kasus korupsi pengurusan perkara di MA. Keduanya secara kewenangan menyalahi tugas dan fungsi jabatan. Secara umum tugas sekretariat MA ialah membantu Ketua MA dalam menyelenggarakan koordinasi dan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan MA maupun pengadilan di bawahnya. Karena itu, campur tangan dalam urusan teknis yudisial merupakan kekeliruan besar karena secara organisasi telah menjadi tanggungjawab kepaniteraan MA. Lihat ... Dian Dewi Purnamasari, "Vonis terhadap Nurhadi Hanya Separuh dari Tuntutan Jaksa," *kompas.id*, 10 Maret 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/10/vonis-hakim-tipikor-kepada-nurhadi-hanya-separuh-dari-tuntutan-jaksa/>; Lihat pula ... "Sekretaris MA Hasbi Hasan Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Pengurusan Perkara Rp 11,2 miliar - Metro Tempo.co," 30 Juli 2024, <https://metro.tempo.co/read/1852847/sekretaris-ma-hasbi-hasan-divonis-6-tahun-penjara-dalam-kasus-suap-pengurusan-perkara-rp-112-miliar>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2021-2023 sebanyak 817 hakim dan aparatur peradilan dikenai sanksi ringan, sedang, hingga berat. Sebagian besar pelanggaran etik berkaitan dengan prinsip bersikap adil, jujur, mandiri, integritas tinggi, dan profesional.³⁹⁸

Mahkamah Agung sejatinya menjadi episentrum keadilan yang penghuni di dalamnya adalah orang-orang pilihan yang memiliki reputasi baik dan sifat luhur, berwatak agung selaras dengan nama lembaganya. Problemnya adalah korupsi yudisial terus mengalami resonansi diakronik, pelakunya berjejaring dan mengetahui dengan detail daftar hakim yang mudah disuap. Epideminya merambat dari spektrum kecil ke skala yang lebih besar. Peristiwa korupsi yudisial yang selama ini terpapar di hadapan publik tidak hanya menjadi realitas tunggal, tetapi juga menjalar berkelanjutan ke beberapa daerah. Salah satu bukti terang resonansi korupsi yudisial adalah terungkapnya kasus korupsi Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Dede Suryaman. Ia menerima suap Rp 300 juta ketika mengadili perkara eks Wali Kota Kediri, Samsul Ashar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawasan MA Nomor 1024/BP/PS.02/X/2022 per 11 Oktober 2022 Dede direkomendasikan dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dan kemudian dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh majelis kehormatan hakim.³⁹⁹

Berdasarkan data yang dihimpun dari hukuman disiplin hakim sejak 2021-2023 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi yudisial disebabkan karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, menurunnya integritas dan pengawasan, dan hakim kehilangan rasa takut terhadap azab Tuhan. Padahal, sebelum menduduki jabatan hakim bersumpah menurut agamanya untuk menjalankan jabatan dengan jujur dan memperlakukan semua orang secara setara serta melaksanakan kewajibannya dengan baik dan adil dalam menegakkan hukum dan keadilan. Formulasi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan penggalan prinsip etik yang terkandung di dalamnya serta direlevansikan

³⁹⁸ Data dihimpun dari website Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dirilis setiap tiga bulan sekali. Kumpulan hukuman disiplin dapat dilihat pada link ... "Hukuman Disiplin."

³⁹⁹ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan MA Nomor 1024/BP/PS.02/X/2022 per 11 Oktober 2022.

dengan pemberantasan korupsi yudisial, menjadi salah satu variabel dalam mewujudkan keadilan, selain faktor lain seperti peningkatan kesejahteraan dan keamanan hakim, kemandirian tata kelola anggaran yudikatif, sinergitas kelembagaan, dan pengawasan masyarakat. Kewenangan hakim yang sangat besar akan mudah dikontrol melalui putusannya yang sesuai dengan standar keadilan. Hakim didorong untuk menghayati dan mengamalkan kode etik karena dengan memasukkan prinsip berketuhanan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka Komisi Yudisial sebagai lembaga etik yang berwenang menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim menjadikan hasil penelitian ini untuk mendesain ulang kurikulum dan silabus pelatihan-pelatihan dengan memasukkan unsur ketuhanan di dalamnya.

Praktik korupsi yudisial hingga saat ini telah mereduksi kesakralan putusan hakim. Putusan yang idealnya berbasis kepada fakta, *ratio decidendi*, dan kaya unsur spiritualitas, namun karena dipengaruhi suap, akhirnya kering rasa keadilan dan jauh dari sendi akal sehat. Akibatnya, putusan yang menjadi mahkotanya hakim mengalami delegitimasi. Asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang maknanya putusan hakim harus dianggap benar, dalam tataran sosiologis mengalami reduksi kepercayaan karena kualitasnya terbukti dikendalikan oleh kekuatan uang. Jika demikian kondisinya, dalam jangka panjang mahkota hakim mengalami keruntuhan. Kedudukan hakim sebagai personifikasi penegak keadilan kehilangan wibawa.

Korupsi yudisial mutakhir yang menyentak kesadaran publik adalah keterlibatan oknum hakim agung Sudrajat Dimiyati dalam praktik korupsi jual beli perkara. Sudrajat Dimiyati dinyatakan bersalah karena menerima suap pengurusan perkara sehingga divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung.⁴⁰⁰ Kejadian tersebut merupakan tamparan keras dalam dunia peradilan karena hakim agung merupakan figur sentral dalam dunia peradilan. Dalam dunia pewayangan karakter hakim agung disimbolkan dikenal falsafah asta brata, yang diadopsi dari

⁴⁰⁰ Ira Guslina Sufa, “Kasus Suap Perkara MA, Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Divonis 8 Tahun-Nasional Katadata.co.id,” 30 Mei 2023, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6475ad4597463/kasus-suap-perkara-ma-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-divonis-8-tahun>. Diakses tanggal 4 Mei 2024 jam 14.09 WIB.

delapan simbol alam. Hakim agung memadukan watak atau sifat api (tegas), angin (pembaru), bintang (kompas keadilan), awan (berwibawa). Di samping itu, hakim agung memadukan watak bulan (penerang), matahari (disiplin), samudera (muara keadilan), dan bumi (sabar).

Terulangnya peristiwa suap yang melibatkan oknum hakim menjadi interupsi terhadap mazhab hukum positivisme yang mendikotomikan hukum dan moralitas dalam wilayah kerja yang berbeda. Pemisahan dogmatika hukum dari aspek moralitas hanya akan membuka jalan menguatnya paradigma baru peradaban perut. John Austin dan Hans Kelsen merupakan tokoh positivisme hukum yang menempatkan hukum dan moral terpisah secara diametral dan cenderung mengunggulkan hukum. Hukum dan moral menurut Austin berbeda dari segi objek, sumber, metodologi, tujuan, serta daya kerjanya. Jika keduanya dipaksakan akan melahirkan sinkretisme metodologis.⁴⁰¹ Menurut perspektif hukum kodrat, relasi hukum dan moral justru sangat berkelindan. Hukum kodrat mengikat manusia ke dalam dua cara yaitu melalui kehendak batin berupa hukum moral dan melalui kecenderungan kodrat rasional.⁴⁰² Relasi hukum dan moral dalam perspektif hukum profetik memperlihatkan dialog integratif. Hal ini tergambar dalam relasi spesifik atas aspek objek yang sama yaitu dari ayat-ayat Allah, sumber juga sama yaitu panca indera, rasio, dan hati, metodenya juga sama. Tetapi pada aspek pendekatan dan tujuan mengalami perbedaan. Moral bertujuan membentuk pribadi muslim agar mendapat hikmah. Sedangkan hukum bertujuan melakukan humanisasi, liberasi, transendensi tetapi kedua tujuan tersebut sejatinya berdialektik dan bermuara pada satu tujuan yang sama berupa cita-cita etik menciptakan masyarakat adil dan egaliter.⁴⁰³

Salman Luthan mengetengahkan bagaimana dialektika antara hukum dan moral. Paradigma mengenai relasi hukum dan moral bermuara pada dua kutub yang kontradiktif, yaitu pemikiran yang diusung pengikut mazhab hukum kodrat dengan

⁴⁰¹ Kudzaifah Dimayati dan Kelik Wardion, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum; Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 118.

⁴⁰² Ridwan, *Relasi Hukum dan Moral; Studi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, dan Hukum Profetik* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 111.

⁴⁰³ Ridwan, 152–53.

meletakkan hukum dan moral secara berkelindan, serta pemikiran yang memisahkan secara diametral hubungan hukum dan moral sebagaimana diwakili pengusung mazhab positivisme.⁴⁰⁴

Menurut kajian-kajian hukum Islam, pertautan hukum dan moralitas menjadi keniscayaan dalam berhukum yang dikemas dalam sebuah teori keadilan. Teori keadilan menurut hukum Islam merupakan konsepsi keadilan yang berporos pada kemaslahatan universal (*maslahah al-‘ammah*). Hal ini disebabkan hukum Islam disyariatkan kepada umat manusia dengan tujuan menciptakan dan memelihara kemaslahatan universal. Konsep tersebut mendapatkan pengakuan otoritatif dari para ulama, sehingga lahir lah kaidah populer: "Di mana ada kemaslahatan, di situlah terkandung hukum Allah".

Begitu ketatnya Islam menjaga keberlangsungan nilai keadilan, dua sumber hukum yang menjadi rujukan yakni Alqur'an dan Hadis sangat gamblang mengatur bagaimana seharusnya seorang hakim memuliakan profesinya sebagai pemutus perkara. Islam memerintahkan seorang hakim dalam menegakkan hukum harus adil dan tidak memihak, menyampaikan amanat kepada yang berhak, melarang mengikuti dorongan nafsu untuk mempermainkan keadilan dan bersilat lidah demi sebuah persekutuan jahat (al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 58 dan 135). Ayat tersebut secara eksplisit menyerukan agar hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus imparial dan tidak memposisikan salah satu pihak secara istimewa, karena sesungguhnya setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di muka hukum. Dua landasan utama hukum Islam tersebut dengan tegas menempatkan moralitas di atas hukum. Artinya, idealisme dalam menjalankan tugas profesi sangat penting. Tanpa idealisme aparat penegak hukum akan seperti pohon kering yang kehilangan akar gampang roboh diterpa godaan suap.

Ilmu hukum profetik dalam konteks pemberantasan korupsi yudisial mengetengahkan suatu konsep yang paradigma, asumsi dasar, prinsip, teori, dan metodologinya disusun atas basis epistemologi keislaman yang bersumber dari

⁴⁰⁴Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.

kitab suci al-Qur'ān dan Hadis. Bangunan hukum ilmu profetik didasarkan pada tiga landasan etik profetik, yaitu humanisasi (*amar makruf*), liberasi (*nahī munkar*), dan transendensi (*tu'minūna billāh*) yang kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia secara sempurna.⁴⁰⁵ Ilmu hukum profetik adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral agama dengan prinsip-prinsip hukum untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, bermoral, dan humanis. Konsep ini terinspirasi oleh nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam kitab suci dan ajaran para nabi dan rasul. Dalam konteks pengadilan, ilmu hukum profetik berusaha menjembatani antara norma hukum positif dengan nilai-nilai spiritual yang memberikan makna lebih dalam pada penegakan hukum. Menurut perspektif ilmu hukum profetik, hakim membutuhkan kecerdasan kenabian (*profetik intelligence*) dalam memutus perkara di pengadilan. Ilmu hukum profetik diperlukan karena dari segi teoretis, faktor non-hukum atau variabel sosial ikut berperan dalam pembuatan putusan oleh hakim. Faktor psikologis, ekonomi, moral, dan kepribadian hakim sangat memengaruhi cara berpikir dan sikapnya dalam memutus perkara.

Pemikiran hukum spiritual pluralistik yang digagas oleh Esmi Warassih Puji Rahayu juga memiliki kontribusi paradigmatis dalam konteks pemberantasan korupsi yudisial karena berlandaskan nilai spiritual dan bersendikan budaya yang merupakan tempat lahirnya hukum. Segi hukum yang berlandaskan spiritual sejalan dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan hakim. Perspektif spiritual menunjukkan bahwa persoalan hukum, termasuk di dalamnya terkait korupsi yudisial, bukanlah kegiatan yang bersifat antroposentris semata, tetapi tidak terpisahkan dengan ajaran moral agama setiap individu dalam masyarakat. Ketika memperbincangkan karakteristik hukum maka idealnya hukum juga membahas ajaran-ajaran dalam agama, sehingga hukum tidak bebas nilai dan agama jauh lebih menciptakan keteraturan. Pemikiran Esmi Warassih tentang hukum yang melibatkan nilai spiritual tersebut mampu menjawab

⁴⁰⁵ Koesnoe dan Syamsudin, *Ilmu hukum profetik*, 101.

persoalan moralitas hukum seperti yang dikatakan B. Arief Sidharta sebagai *carpie diem*.⁴⁰⁶

Hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo mengambil bagian dalam menata ulang ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahukan kesalahan berhukum selama ini. Menjalankan hukum tidak sekadar menurut bunyi pasalnya, melainkan berdasarkan spirit yang terkandung di balik perumusan suatu aturan dalam undang-undang, atau bahkan menggali sebab lahirnya suatu aturan sehingga kontekstualitasnya lebih terjamin. Hukum bukan sekadar produk kekuatan intelektual, tetapi juga karya yang diperoleh dari kecerdasan spiritual. Hukum progresif lahir dari pijakan awal bahwa hakikat hukum untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera yang diwujudkan secara institusional oleh lembaga negara. Artinya, segala bentuk ketidakadilan di dalam hukum merupakan antitesa dari konsep hukum progresif. Moral hukum progresif mendorong cara berhukum hakim bergerak tanpa henti memperbaiki carut marut hukum menjadi lebih baik.⁴⁰⁷ Hukum progresif merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai instrumen meraih tujuan tertinggi kemanusiaan, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konteks pemberantasan korupsi yudisial, hukum progresif meletakkan transformasi hukum dari aturan-aturan yang kaku menuju nilai-nilai moral dan etika yang lebih mendalam. Hukum progresif memposisikan manusia sebagai sentral semesta regulasi dan penegakan hukum. Pemberantasan korupsi yudisial harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang tinggi. Fokus utama adalah mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Ini berarti hukum harus digunakan untuk memberantas ketidakadilan yang nyata, termasuk korupsi dalam sistem yudisial.

Semua persoalan korupsi yang menerjang lembaga peradilan tersebut, perbaikan paradigma, struktur mentalitas, karakter hakim dan aparat peradilan menjadi keniscayaan. Perombakan struktur mentalitas harus menjangkau unsur-unsur pembentuknya, yakni paradigma berpikir dan referensi yang memengaruhi

⁴⁰⁶ Eman Suparman dkk., *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik : Antologi Memperingati 40 Tahun Pengabdian di Universitas Diponegoro dan 65 Tahun Usia Prof. Dr.Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 7.

⁴⁰⁷ Rahardjo, *Hukum progresif*, vi–viii.

kerangka berpikir. Korupsi, manipulasi fakta, dan jual beli perkara adalah produk pola pikir keliru yang melawan hukum. Karena itu, prinsip-prinsip etik yang terkandung di dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan referensi dalam mengubah cara pandang, sehingga menyadari bahwa tugas adalah bagian dari ibadah, jabatan adalah amanah dan penghasilan sebagai imbalan dari keikhlasan mengabdikan.

Etika profesi hakim perlu terus diasah agar putusannya bersendikan moralitas hukum dan keadilan masyarakat. Hakim adalah wakil Tuhan, sehingga pertimbangan putusannya dianggap sama dengan pertimbangan Tuhan. Ketika putusan hakim dipengaruhi oleh kekuatan uang, maka sesungguhnya irah-irah dalam putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah kehilangan jangkar ketuhanannya.

b. Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial sebagai Visi Moral Peradilan Bersih dan Nirsuap

Prinsip etik yang terkandung di dalam judul eksekutorial memiliki relevansi erat dengan upaya sistemik pemberantasan korupsi yudisial. Premis tersebut berangkat dari sebuah asas kesadaran hukum yang menuntut hakim memahami, mentaati, dan menghayati hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Implementasi asas kesadaran hukum akan melahirkan tatanan hukum yang bekerja secara efektif dan mampu memenuhi tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Memperbincangkan integritas sebagai bagian dari nilai etik dalam suatu hukum, ingatan publik mengarah kepada jargon populer dari seorang penganut aliran hukum kodrat di era kontemporer Ronald Dworkin. Ia menyatakan bahwa hukum sebagai integritas (*law is integrity*). Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hukum yang tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kekuasaan. Hukum tampil melakukan determinasi sebagai bagian dari fungsi negara menjaga ketertiban. Sifat determinatif hukum dapat dibenarkan sepanjang linear dengan prinsip-prinsip moral tertentu. Masalahnya, hukum senantiasa berada di antara kutub-kutub ekstrem. Dalam arena hukum perdata, hakim tampil pada kutub pemegang kekuasaan atas nama hukum. Kutub yang lain adalah para pihak pencari

keadilan yang sedang bersengketa yang tengah menanti keputusan atas hak-haknya yang diperjuangkan. Pencari keadilan tidak dapat memilih, siapa hakim yang akan mengadili kasusnya. H.L.A. Hart mengilustrasikan situasi hukum seperti ini serupa seseorang yang ada di bawah todongan senjata, hanya saja kali ini todongan dilakukan oleh aparat yang berwenang. Celakalah dia apabila takdir mempertemukannya dengan hakim yang tidak berintegritas. Maka itu, hakim wajib memiliki standar tertinggi dalam masing-masing pecahan profesi hukum karena mereka semua sedang mengemban profesi yang tinggi standarnya. Paling tidak standarnya setingkat di bawah profesi luhur kaum rohaniawan.⁴⁰⁸

Prinsip etik yang terkandung di dalam irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya sebatas standar dalam mewujudkan nilai keadilan melalui putusan, tetapi juga sebagai prinsip etik yang membangun karakter yang kuat bagi hakim agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki sikap dan perilaku berintegritas unggul dan bebas dari praktik korupsi. Karena itu, prinsip etik pada titel eksekutorial memiliki relevansi yang sangat kuat bagi pemberantasan korupsi yudisial di pengadilan.

Fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai pandu moral dan profesional bagi hakim agar menjalankan tugas profesinya dengan profesional dan berintegritas, sehingga lembaga peradilan memperoleh kepercayaan publik. Kode etik bertujuan mewujudkan keadilan dan kebenaran yang tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam hal sikap dan tingkah laku pergaulan. Hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku. Berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat 10 prinsip etik yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh hakim, yaitu: bersikap adil, berperilaku jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.⁴⁰⁹ Namun oleh peneliti dalam bab tentang prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim, telah ditambahkan satu butir kode etik yaitu

⁴⁰⁸ Shidarta, "Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat", 29–31.

⁴⁰⁹ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

berketuhanan. Kesemua butir kode etik tersebut akan diuraikan satu persatu dan dianalisis relevansinya terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

1). Berketuhanan

Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Prinsip spiritual dan etik tersebut mematri batin hakim untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sembari memohon petunjuk kepada-Nya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil di muka bumi, sehingga hakim selalu terpelihara dan terjaga tingkah lakunya dari berbagai godaan dan memiliki perisai batin yang kuat untuk menolak segala bentuk godaan suap dan perbuatan tercela lainnya. Berketuhanan mengandaikan bahwa proses peradilan harus bermuara pada visi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keuangan yang maha kuasa. Prinsip berketuhanan memberikan landasan komitmen bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya untuk senantiasa bersumpah mewujudkan nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam wujud yang nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengharap imbalan.

Berketuhanan menjadi salah satu konsep sentral dalam ajaran agama Islam. Hal ini mengacu kepada keyakinan dasar tentang Allah SWT beserta sifat-sifat-Nya. Berketuhanan juga menjadi landasan religius hakim dalam mengadili suatu perkara. Hakim Indonesia adalah hakim yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianutnya. Bagi hakim dalam mengadili perkara komitmen tersebut memiliki nilai sakralitas yang tinggi yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena prinsip berketuhanan berasal dari landasan ideologis Pancasila, maka hakim harus menjiwai dan melaksanakan nilai Pancasila dalam memeriksa dan mengadili perkara di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sebagai pedoman dan arah putusan berkeadilan.

Abdullah Saeed,⁴¹⁰ dalam teori hirarki nilai mengandaikan berketuhanan sebagai prinsip yang olehnya hakim terikat oleh nilai etik yang secara hirarkis di antaranya menegakkan nilai-nilai kewajiban (*obligatory values*), seperti sistem

⁴¹⁰ Saeed, *Interpreting the Qur'an*, 128.

kepercayaan/keimanan, nilai ibadah, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Prinsip berketuhanan merupakan visi dan cita hukum yang hendak diwujudkan hakim sebagai tujuan akhir proses peradilan. Hakim harus memanfaatkan potensi rohaninya untuk melahirkan putusan yang bervisi keadilan ilahiah. Nilai tersebut penting ditegakkan karena hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi, sehingga putusan-putusannya harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketundukan kepada hukum Tuhan. Menurut teori *maqasid al-syariah* Imam Asy-Syatibi, prinsip berketuhanan merupakan bagian dari upaya memelihara agama.

2). Berperilaku Adil

Prinsip etik berlaku adil merupakan prinsip yang banyak dilanggar oleh hakim, khususnya jika dikaitkan dengan korupsi yudisial. Saat hakim melanggar prinsip berlaku adil dengan menerima suap, maka integritas dan keadilan putusan yang dihasilkan sangat diragukan, karena putusan tersebut tidak lagi didasarkan pada fakta dan hukum, melainkan pada kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Prinsip berlaku adil adalah dasar yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi yudisial. Dengan menerapkan prinsip berperilaku adil, hakim bisa menjamin integritas proses peradilan, bersifat transparan, dan antisuap. Dengan menerapkan prinsip ini, hakim dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan integritas, transparan, dan nirsuap. Prinsip berlaku adil untuk semua masyarakat tanpa terkecuali adalah landasan utama bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Prinsip berlaku adil untuk semua masyarakat tanpa terkecuali mendorong hakim untuk berkomitmen tidak memihak dalam memutuskan perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menerapkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi atau favoritisme. Konsistensi dalam penerapan hukum mencegah manipulasi hukum oleh pihak-pihak yang berusaha melakukan korupsi. Hal ini berarti prinsip berlaku adil mendorong hakim menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap langkah proses peradilan. Sikap tidak memihak ini harus diterapkan secara konsisten, sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Ketika hakim telah memperlakukan setiap orang secara setara, maka akan tercipta keseimbangan dan menutup ruang gelap terjadinya transaksi jual beli putusan yang memengaruhi kualitas keadilan.

3). Berperilaku Jujur

Prinsip berperilaku jujur juga merupakan prinsip etik yang banyak dilanggar dalam kaitan praktik korupsi yudisial. Ketika prinsip ini dilanggar, seperti melalui penerimaan suap atau pemberian janji, putusan yang diambil tidak lagi mencerminkan keadilan dan kejujuran yang diharapkan dalam proses peradilan.

Kejujuran merupakan prinsip etik yang memiliki relevansi erat dengan pemberantasan korupsi yudisial. Hakim yang jujur menjadi pemegang kunci utama dalam menjaga integritas peradilan, dengan demikian kepercayaan masyarakat meningkat dan peradilan bebas dari anasir korupsi. Kejujuran mendorong transparansi dalam proses peradilan. Hakim yang jujur akan secara aktif melarang dirinya dan mencegahnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, pinjaman, atau fasilitas dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang atau akan diadilinya. Dengan menolak suap dan hadiah, hakim menjaga integritas pribadi dan profesional serta mencegah korupsi dalam sistem peradilan. Hakim yang jujur akan memastikan bahwa semua langkah dan putusan dalam pengadilan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan dapat diaudit dan diperiksa untuk mendeteksi potensi korupsi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, hakim yang jujur dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, sehingga memiliki relevansi erat dengan pemberantasan korupsi yudisial.

4). Bersikap Arif dan Bijaksana

Prinsip arif dan bijaksana adalah komponen penting dalam memberantas korupsi yudisial, karena prinsip ini mendorong hakim untuk bertindak dengan kebijaksanaan, integritas, dan keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Hakim yang bijaksana tidak hanya menolak korupsi tetapi juga berani melaporkan dugaan korupsi yang mereka temui. Mereka mendukung mekanisme pelaporan yang efektif dan berkontribusi dalam penyelidikan korupsi. Sebab, melaporkan dan menindaklanjuti dugaan korupsi adalah langkah penting dalam membersihkan sistem peradilan dari praktik koruptif.

Hakim yang arif dan bijaksana mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam setiap kasus yang mereka tangani. Mereka memahami implikasi luas dari keputusan mereka terhadap masyarakat dan sistem peradilan. Dengan memahami konteks ini, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga mencegah peluang korupsi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Prinsip arif dan bijaksana sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim akan memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hakim juga terdorong untuk menghormati norma-norma keagamaan yang dapat memengaruhi keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan mempraktikkan prinsip arif dan bijaksana, hakim dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga bertindak dengan cara yang etis dan moral, menjaga integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga prinsip tersebut memiliki relevansi erat dalam konteks cita-cita mewujudkan sistem peradilan yang agung dan bersih dari korupsi.

5). Bersikap Mandiri

Prinsip bersikap mandiri merupakan prinsip yang jamak dilanggar oleh hakim sehingga melahirkan putusan yang berada di bawah bayang-bayang intervensi. Putusan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasar keadilan dan integritas, melainkan terkontaminasi dengan kepentingan lain yang merusak objektivitas.

Kemandirian hakim adalah salah satu elemen kunci dalam upaya mengatasi korupsi yudisial. Hakim yang mandiri tidak terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Mereka dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta tanpa takut terhadap konsekuensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim yang mandiri menjaga integritas dan etika profesionalnya. Mereka menolak semua bentuk suap atau hadiah yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Etika yang kuat membantu hakim untuk tetap jujur dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Rapuhnya kemandirian hakim dalam mengadili perkara membuka peluang untuk menerima segala bentuk godaan, mulai dari suap, gratifikasi seksual, dan pemberian lainnya. Maka itu, kemandirian mendorong komitmen hakim untuk memegang kuat keyakinan atas kebenaran sesuai petitum moral dan ketentuan yang berlaku, sehingga fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berjalan dengan baik dan steril dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan. Hakim yang mandiri berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap keputusan mereka. Komitmen ini mencegah mereka dari terlibat dalam praktik-praktik korupsi.

6). Berintegritas Tinggi

Prinsip berintegritas tinggi merupakan prinsip etik yang paling banyak dilanggar oleh hakim dalam kaitan dengan praktik korupsi yudisial. Pelanggaran integritas terjadi ketika hakim menerima suap atau gratifikasi, memberikan keputusan yang tidak adil, atau bertindak dengan motif tertentu yang menyimpang dari tujuan hukum.

Prinsip berintegritas tinggi memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pemberantasan korupsi yudisial. Hakim yang berintegritas tinggi berperan dalam membangun dan mempromosikan budaya anti-korupsi di lingkungan peradilan. Mereka menjadi teladan bagi rekan sejawat dan staf peradilan lainnya, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pemberantasan korupsi.

Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan terpercaya. Integritas yang tinggi di kalangan hakim dan aparat peradilan lainnya membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan publik yang kuat adalah elemen kunci dalam upaya memberantas korupsi karena masyarakat lebih cenderung mendukung dan melaporkan tindakan korupsi jika mereka percaya pada keadilan sistem peradilan. Prinsip etik yang terkandung pada titel eksekutorial tersebut memiliki relevansi erat dengan pembangunan karakter hakim yang berintegritas. Hakim yang berintegritas akan membentengi diri dari praktik jual beli putusan, mengulur

jalannya pemeriksaan perkara, menunda-nunda pelaksanaan putusan, dan merekomendasikan advokat tertentu untuk menangani perkara di pengadilan.

7). Bertanggung Jawab

Prinsip etik bertanggung jawab mendorong komitmen hakim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik dan adil serta siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari tugas jabatan. Hakim yang bertanggung jawab memiliki perisai diri untuk tidak menyelewengkan jabatan yang diemban untuk kepentingan pragmatis. Hakim yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan etis. Mereka memberikan alasan yang jelas dan logis untuk setiap putusan, yang membantu mencegah keputusan yang dipengaruhi oleh korupsi. Dengan menerapkan prinsip etik bertanggung jawab, hakim dapat memastikan bahwa sistem peradilan tetap bersih, transparan, dan adil.

Hakim yang bertanggung jawab cenderung menolak segala bentuk suap, hadiah, atau gratifikasi yang bisa memengaruhi putusan. Hakim memahami pentingnya menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas. Prinsip bertanggung jawab mendorong adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memantau kinerja dan perilaku hakim.

Pengawasan dalam konteks Islam memiliki peranan penting dalam memastikan integritas dan keadilan, termasuk dalam memberantas korupsi yudisial. Tiga model pengawasan antara lain pengawasan terhadap diri sendiri, pengawasan dari masyarakat, dan pengawasan dari Allah. Ketiganya merupakan landasan utama dalam sistem etika Islam. Pertama, pengawasan terhadap diri sendiri atau muraqabah adalah konsep penting dalam Islam yang mengajarkan setiap individu untuk selalu memantau dan menilai tindakan mereka sendiri. Ini mencakup kesadaran akan tindakan, niat, dan keputusan pribadi yang konsisten dengan ajaran agama. Hakim yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab mereka dan selalu memantau perilaku mereka akan lebih cenderung untuk bertindak dengan integritas dan menghindari perilaku korup. Dengan melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, hakim dapat mencegah godaan untuk terlibat dalam praktek korupsi dan menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Kedua, pengawasan dari masyarakat melibatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan penjatuhan putusan. Pengawasan dari masyarakat meningkatkan transparansi proses peradilan dan memungkinkan publik untuk memastikan bahwa hakim dan lembaga peradilan beroperasi dengan adil dan bersih dari korupsi. Masyarakat dapat melaporkan perilaku yang mencurigakan atau tidak etis dari hakim, sehingga mencegah atau mengatasi praktek korupsi.

Ketiga, pengawasan dari Allah yang mengacu pada keyakinan bahwa setiap tindakan dan keputusan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ini menciptakan kesadaran akan akuntabilitas spiritual dan moral. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan diperhitungkan di akhirat mendorong hakim untuk berperilaku dengan etika tinggi dan menghindari korupsi.

8). Menjunjung Tinggi Harga Diri

Prinsip etik menjunjung tinggi harga diri berkaitan langsung dengan integritas pribadi, profesionalisme, dan komitmen terhadap etika yang tinggi dalam sistem peradilan. Hakim yang menjunjung tinggi harga diri akan pula menghargai reputasi sistem peradilan. Mereka memahami bahwa sepak terjang hakim sangat memengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan menjaga reputasi sistem peradilan, hakim berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan integritas.

Hakim yang menjunjung tinggi harga diri akan menjaga integritas pribadi dan profesional mereka. Mereka tidak akan terpengaruh oleh tawaran suap atau gratifikasi, karena mereka menghargai reputasi dan nilai-nilai mereka sendiri. Harga diri yang tinggi mendorong hakim untuk menolak semua tawaran atau tekanan yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Mereka tidak akan menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain yang dapat merusak independensi mereka.

9). Berdisiplin Tinggi

Prinsip etik disiplin tinggi dalam konteks peradilan berarti mematuhi aturan, prosedur, dan standar etika dengan konsisten dan tanpa kompromi. Hakim yang berdisiplin tinggi secara konsisten mematuhi kode etik dan prosedur hukum yang berlaku. Hakim yang berdisiplin tinggi akan responsif terhadap dugaan korupsi dan menetapkan sikap dan langkah strategis dan tepat dalam upaya pemberantasan

korupsi yudisial. Responsif terhadap dugaan korupsi membantu memastikan bahwa praktik koruptif tidak dibiarkan berkembang dan bahwa masalah ditangani dengan serius. Dengan menerapkan prinsip berdisiplin tinggi, hakim dapat memastikan bahwa sistem peradilan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan konsistensi. Prinsip ini membantu mencegah tindakan koruptif dan memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan dapat dipercaya oleh publik.

10). Berperilaku Rendah Hati

Prinsip etik berperilaku rendah hati memiliki relevansi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi yudisial. Rendah hati dalam konteks peradilan berarti mengedepankan sikap kesederhanaan, tidak merasa lebih unggul dari orang lain, dan selalu terbuka untuk belajar serta mendengarkan pendapat orang lain. Menghindari sikap merasa diunggulkan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, karena hakim tidak akan menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi.

Hakim yang rendah hati akan menerima pengawasan dan kritik dengan terbuka. Keterbukaan ini memungkinkan sistem peradilan untuk secara efektif mengidentifikasi dan menindaklanjuti praktik-praktik yang mencurigakan atau tidak etis, serta mencegah potensi korupsi. Kesiapan untuk belajar membantu hakim untuk tetap *up to date* dengan praktik terbaik dan mencegah praktik-praktik koruptif yang bisa timbul akibat ketidaktahuan atau kebiasaan buruk.

11). Bersikap Profesional

Tindakan *unprofessional conduct* merupakan pelanggaran yang juga jamak dilakukan hakim. Hakim dijatuhi hukuman disiplin karena tidak menguasai hukum acara, melanggar hukum, dan atau perilaku yang tidak sesuai dengan standar etik profesi hakim.

Sikap profesional dalam konteks peradilan mencakup kompetensi, etika, dan perilaku yang mematuhi standar tinggi dalam melaksanakan tugas. Kepatuhan terhadap prosedur mengurangi risiko terjadinya korupsi dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hukum dan fakta yang ada.

Hakim yang profesional mematuhi standar etika dan hukum yang ketat, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kode etik dan aturan yang

berlaku. Kepatuhan ini mengurangi kemungkinan penyimpangan yang dapat membuka peluang bagi korupsi. Sikap profesional mendorong hakim untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Hakim yang berpengetahuan luas dan terampil lebih mampu membuat keputusan yang adil dan berbasis hukum. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan membantu mencegah kesalahan atau penyelewengan yang dapat disalahartikan sebagai hasil dari korupsi.

Semua prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial putusan hakim tersebut ternyata memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial. Prinsip-prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etik secara konsisten, sistem peradilan menjamin proses hukum dan keputusan mengandung integritas tinggi dan nilai keadilan, sehingga meminimalisir risiko praktik koruptif yang dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Thaha Abdurrahman mengembangkan konsep peralihan dari fikih *I'timāri* (perintah undang-undang) ke fikih *I'timāni* (kemandirian yang berlandaskan amanah atau kepercayaan). Hal ini menjadi bagian dari kerangka membangun kembali pemikiran dan etika hakim dalam menghadapi krisis integritas, dengan mengedepankan kemandirian moral dan spiritual yang berakar dalam tradisi agama (Islam). Dalam konteks *I'timāri*, hakim bergantung pada aturan-aturan yang berasal dari luar, baik itu undang-undang yang bersifat sekuler atau perintah yang datang dari otoritas eksternal. Thaha Abdurrahman melihat ketergantungan ini sebagai bentuk keterikatan yang membatasi kebebasan untuk berpikir dan bertindak secara etis dan mandiri. Hukum atau undang-undang di sini dipandang sebagai sesuatu yang dipaksakan meskipun undang-undang tersebut dalam pembentukannya maupun substansinya tidak steril dari kepentingan politik praktis ataupun pelanggaran kekuasaan, yang mempersempit ruang bagi kreativitas moral atau refleksi etik yang lebih dalam. Dalam dunia modern, *I'timāri* dapat diterjemahkan sebagai kepatuhan yang semata-mata formal terhadap undang-undang atau aturan, tanpa mempertimbangkan dimensi etika yang lebih dalam atau

makna spiritual dari kepatuhan tersebut. Hal ini mencerminkan pandangan hukum yang cenderung mekanistik dan legalistik, yang tujuan utamanya adalah kepatuhan terhadap aturan eksternal tanpa mempertimbangkan substansi moralnya.

I'timāni sebagai model kemandirian yang berlandaskan pada amanah (kepercayaan) dari Tuhan mengacu pada tanggung jawab moral dan spiritual yang dipercayakan kepada hakim sebagai wakil Tuhan. Hakim tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga bertindak berdasarkan kesadaran moral yang dalam dan rasa tanggung jawab yang berasal dari kepercayaan ilahi. Amanah menuntut adanya kesadaran etik yang kuat, hakim bertindak bukan karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan moral. Dengan demikian, *I'timāni* menekankan bahwa hakim tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga harus memahami dan menghayati makna moral dari hukum tersebut, serta bertindak secara mandiri dengan integritas moral yang tinggi.

Hakim adalah nama subjek, sehingga dalam konteks perubahan dari *I'timāri* ke *I'timāni* memberikan konsekuensi identitas hakim bukan sekadar jabatan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral karena putusannya mewakili penegakan keadilan dan mengandung nilai ketuhanan. Ketika seseorang menyandang status hakim, terdapat sejumlah nilai yang secara niscaya melekat pada peran tersebut. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga sebagai tuntutan etis dan moral yang wajib dipegang teguh dalam setiap tindakan dan putusan. Wewenang hakim bersumber dari mandat publik untuk menegakkan keadilan. Konstitusi dan undang-undang yang memberi wewenang kepada hakim sesungguhnya berfungsi sebagai perpanjangan kehendak rakyat. Tetapi secara filosofis pemberi amanah yang sesungguhnya adalah Tuhan, sehingga menambah dimensi spiritual dalam pertanggungjawabannya.

Hakim bukan hanya sebagai pelaksana aturan, melainkan sebagai subjek utama yang memikul tanggung jawab penuh atas putusannya dan sebagai pelopor pembaruan hukum yang lebih manusiawi dan mencerminkan rasa keadilan. Selanjutnya, hakim sebagai nama subjek memiliki tanggung jawab yang besar dan membawa konsekuensi etis yang tinggi yang harus dipatuhi. Dalam menjalankan

kewenangannya hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

Peralihan dari *I'timāri* ke *I'timāni* merupakan bagian dari upaya Thaha Abdurrahman untuk mencapai *maqasid* atau tujuan-tujuan luhur yang berorientasi pada peningkatan etika dan spiritualitas dalam berhukum. Beberapa tujuan penting dari konsep *I'timāni* antara lain: a). Membangun Etika yang Mandiri. Bertransformasi ke *I'timāni*, hakim didorong untuk menjadi subjek moral yang mandiri, yang bertindak atas dasar nilai-nilai kepercayaan (amanah) daripada sekadar mematuhi perintah undang-undang secara formal yang di dalamnya terkadang masih mengandung ketidakadilan. b). Mewujudkan Keadilan yang Etis. *Maqasid* dari konsep *I'timāni* adalah menciptakan keadilan yang tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum, tetapi juga pada keadilan etik yang mendalam. Keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab moral. c). Membangun Kemandirian Spiritual dan Intelektual. Konsep *I'timāni* menekankan pentingnya kemandirian hakim dalam berpikir dan bertindak secara otonom, tanpa bergantung pada perintah eksternal, terutama yang datang dari sistem hukum atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam).⁴¹¹

Thaha Abdurrahman menekankan hubungan erat antara etika dan hukum. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan moral dan spiritual. Terdapat tiga teori yang dikemukakan dalam kaitan dengan kode etik hakim dan relevansinya terhadap pemberantasan korupsi yudisial.

1. Teori *Nadzāriyah Maqsūdāt*. Teori ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami *maqasid al-syariah* dengan memadukan nilai-nilai etika, filsafat, dan spiritualitas. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam pembentukan kehidupan etis dan bermoral yang lebih baik,

⁴¹¹ Iqbal, "Konsep *I'timāniya* dalam Pandangan Thaha Abdurrahman."

sehingga hakim menyeimbangkan kekuatan intelektual, emosional, dan spiritual.

2. Teori *Ndzāriyah Qashūd*. Teori ini merupakan salah satu pemikiran filsafat etika yang berfokus pada pemahaman intensi atau niat (*qashd*) dalam tindakan hakim. Menurut nalar Thaha Abdurrahman, niat merupakan elemen penting hakim dalam perilaku moral dan spiritual, tindakan hakim tidak hanya dinilai dari putusan atau dampak hukum yang ditimbulkan, tetapi juga dari motivasi batiniah yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Etika tidak hanya terdiri dari kumpulan butir-butir kode etik yang diformalkan yang mengatur tindakan lahiriah saja, tetapi juga berhubungan erat dengan spiritualitas. *Qashd* mencerminkan hubungan antara tindakan eksternal manusia dan keadaan batinnya. Tindakan yang dilakukan tanpa niat spiritual yang benar tidak hanya kehilangan dimensi moralnya, tetapi juga jauh dari esensi spiritualitas Islam. Niat yang baik menjadi sarana untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Semakin murni niat hakim untuk semata-mata menegakkan hukum dan keadilan semakin tinggi pula nilai spiritual dari tindakannya.
3. Teori *Nadzāriyah Maqāsid*. Teori ini menawarkan perspektif baru dalam memahami tujuan-tujuan syariat Islam (*maqasid al-shariah*). Dalam teori ini, mengklasifikasikan *maqasid* menjadi tiga kategori utama, yaitu: *Al-Masālih al-Hayāwiyyah* (kepentingan material), meliputi kebutuhan dasar hakim seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, dan fasilitas penunjang lainnya. Negara harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut secara memadai supaya hakim tidak mudah disuap, berkecukupan, dan sejahtera. *Al-Masālih al-‘Aqliyyah* (kepentingan rasional), mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan akal. Negara wajib memfasilitasi pemenuhan kebutuhan intelektual hakim supaya pengetahuannya digunakan untuk memutus perkara dengan baik, adil, dan bermanfaat. *Al-Masālih al-Ruhiyyah* (kepentingan spiritual) yang berfokus pada pengembangan moral dan spiritual, termasuk ibadah, doa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Aspek spiritual merupakan inti dari *maqasid*, karena

tujuan akhir dari syariat adalah mendekatkan hakim sebagai penegak hukum kepada pemberi mandat yakni Tuhan.⁴¹²

Relevansi prinsip etik pada titel eksekutorial putusan hakim terhadap pemberantasan korupsi yudisial digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Relevansi Prinsip Etik pada Titel Eksekutorial Putusan Hakim terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial

Aspek	Relevansi Prinsip Etik	
1. Relevansi Prinsip Etik terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial	1.	Prinsip <i>I'timāni</i> (amanah) a. Prinsip etik pada titel eksekutorial memiliki relevansi erat dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial karena beralih dari <i>I'timāri</i> (perintah undang-undang) ke <i>I'timāni</i> (kemandirian yang berlandaskan amanah atau kepercayaan). <i>I'timāri</i> merupakan kepatuhan formal terhadap undang-undang tanpa mempertimbangkan dimensi etika atau makna spiritual dari kepatuhan tersebut. Hukum cenderung mekanistik dan legalistik. <i>I'timāni</i> sebagai model kemandirian yang berlandaskan pada amanah (kepercayaan) dari Tuhan mengacu pada tanggung jawab moral dan spiritual yang dipercayakan kepada hakim. Amanah menuntut adanya kesadaran etik yang kuat, hakim bertindak bukan karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan moral.

⁴¹² Abdurrahman, *Su'āl al-'akhlāq: Musāhama fil-Naqd al-'akhlāqī lil-Ḥadātha al-Gharbiyya*, [The Question of Ethics: A Contribution to an Ethical Critique of Western Modernity].

		b. Prinsip etik membangun karakter yang kuat bagi hakim agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki sikap dan perilaku berintegritas unggul dan bebas dari praktik korupsi. Kode etik bertujuan mewujudkan keadilan dan kebenaran yang tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam hal sikap dan tingkah laku pergaulan.
2. Tujuan <i>I'timāni</i>	1.	Membangun Etika yang Mandiri. Bertransformasi ke <i>I'timāni</i> , hakim didorong untuk menjadi subjek moral yang mandiri, yang bertindak atas dasar nilai-nilai kepercayaan (amanah) daripada sekadar mematuhi perintah undang-undang secara formal yang di dalamnya terkadang masih mengandung ketidakadilan.
	2.	Mewujudkan Keadilan yang Etis. <i>Maqasid</i> dari konsep <i>I'timāni</i> adalah menciptakan keadilan yang tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum, tetapi juga pada keadilan etik yang mendalam.
	3.	Membangun Kemandirian Spiritual dan Intelektual. Konsep <i>I'timāni</i> menekankan pentingnya kemandirian hakim dalam berpikir dan bertindak secara otonom, tanpa bergantung pada perintah eksternal, terutama yang datang dari sistem hukum atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam).

3. <i>Maqasid al-Syariah</i>	1.	<i>Nadzāriyah Maqsūdāt</i> (teori tentang tujuan). Menawarkan pendekatan baru dalam memahami <i>maqasid al-syariah</i> dengan memadukan nilai-nilai etika, filsafat, dan spiritualitas. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam pembentukan kehidupan etis dan bermoral yang lebih baik, sehingga hakim menyeimbangkan kekuatan intelektual, emosional, dan spiritual.
	2.	<i>Nadzāriyah Qashūd</i> (teori intensi). Teori ini berfokus pada pemahaman intensi atau niat (<i>qashd</i>) dalam tindakan hakim. Tindakan hakim tidak hanya dinilai dari putusan atau dampak hukum yang ditimbulkan, tetapi juga dari motivasi batiniah yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Etika tidak hanya terdiri dari kumpulan butir-butir kode etik yang diformalkan yang mengatur tindakan lahiriah saja, tetapi juga berhubungan erat dengan spiritualitas. Tindakan yang dilakukan tanpa niat spiritual yang benar tidak hanya kehilangan dimensi moralnya, tetapi juga jauh dari esensi spiritualitas Islam. Niat yang baik menjadi sarana untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Semakin murni niat hakim untuk semata-mata menegakkan hukum dan keadilan semakin tinggi pula nilai spiritual dari tindakannya.
	3.	<i>Nadzāriyah Maqāsid</i> (teori tujuan) . Teori ini menawarkan perspektif baru dalam memahami tujuan-tujuan syariat Islam (<i>maqasid al-</i>

		<i>shariah</i>). Dalam teori ini, mengklasifikasikan <i>maqasid</i> menjadi tiga kategori utama, yaitu: <i>Al-Masālih al-Hayāwiyyah</i> (kepentingan material), meliputi kebutuhan dasar hakim seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, dan fasilitas penunjang lainnya. Negara harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut secara memadai supaya hakim tidak mudah disuap, berkecukupan, dan sejahtera. <i>Al-Masālih al-‘Aqliyyah</i> (kepentingan rasional), mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan akal. Negara wajib memfasilitasi pemenuhan kebutuhan intelektual hakim supaya pengetahuannya digunakan untuk memutus perkara dengan baik, adil, dan bermanfaat. <i>Al-Masālih al-Ruhiyyah</i> (kepentingan spiritual) yang berfokus pada pengembangan moral dan spiritual, termasuk ibadah, doa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Aspek spiritual merupakan inti dari <i>maqasid</i>, karena tujuan akhir dari syariat adalah mendekatkan hakim sebagai penegak hukum kepada pemberi mandat yakni Tuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Formulasi konsep putusan berkeadilan pada titel eksekutorial lahir dari prosedur formal yang benar dan adil sejak tahapan pra persidangan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, hingga eksekusi putusan yang lebih menjamin terlaksananya isi putusan melalui sistem interkoneksi lintas lembaga. Secara materiil mengandung unsur penemuan hukum dan penciptaan hukum, proses yudisialnya melalui tahapan konstatir, kualifisir, dan konstituir dengan metode induksi tematis (*istiqla' ma'nawi*) dan prinsip sinergi bukti (*mabda' tadofur adillah*), sehingga proses penarikan kesimpulan didasarkan pada bukti-bukti (*dalail*) yang bersifat dugaan (*zanni*) namun saling berhubungan akan membentuk kesimpulan yang pasti (*qath'i*). Formulasi putusan yang demikian melahirkan fikih Indonesia yang mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Fikih Indonesia yang mampu merangkul keberagaman agama dan budaya, serta memperkuat integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai spiritual, yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum Islam, tetapi juga mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan dengan menekankan aspek keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang universal. Putusan mengandung nilai keadilan apabila individu atau entitas telah mendapatkan haknya secara sah berdasarkan hukum dan keadilan, pemilik kewajiban hukum dalam suatu perkara telah menjalankan kewajibannya sehingga tercipta pemulihan keseimbangan di antara para pihak yang bersengketa, serta ada jaminan kepastian hukum bahwa amar putusan secara yuridis dapat dilaksanakan. Selain itu, putusan berkeadilan lahir dari adanya keimanan dan ketundukan kepada kedaulatan Tuhan, memancarkan spirit humanisme, putusan lahir dari kematangan psikologis, kemandirian hakim dan kemerdekaan

peradilan, sikap imparial, proses yang profesional dan berintegritas, serta transparan.

2. Prinsip etik yang terkandung dalam titel eksekutorial putusan hakim adalah prinsip etik berketuhanan, prinsip etik berperilaku adil, prinsip bersikap jujur, prinsip etik berperilaku arif dan bijaksana, prinsip bersikap mandiri, prinsip berintegritas tinggi, prinsip etik bertanggung jawab, prinsip menjunjung tinggi harga diri, prinsip etik berdisiplin tinggi, prinsip berperilaku rendah hati, dan prinsip profesional. Semua prinsip etik tersebut membentuk etika keimanan (*al-I'timāniya*) yang memperkenalkan hakikat Tuhan, tanggung jawab dan amanah seorang hakim dalam mengadili perkara, serta menjadi pedoman berperilaku. Transformasi dan peralihan dari prinsip *I'timāni* (perintah undang-undang) ke *I'timāri* (amanah) melahirkan komitmen hakim mutlak menjatuhkan putusan yang secara filosofis mengandung nilai keadilan, secara yuridis memiliki kepastian dan secara sosiologis mengandung kemanfaatan, serta dilandasi keimanan dan ketaqwaan sehingga hasil kerjanya memiliki nilai akuntabilitas moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Prinsip etik yang terkandung di dalam titel eksekutorial memiliki relevansi yang sangat erat dengan upaya pemberantasan korupsi yudisial karena di dalamnya tidak sekadar berisi kumpulan aturan formal yang mengatur tindakan lahiriah saja, melainkan mengandung prinsip *I'timāni* yang berlandaskan kepada amanah, intensi yang baik, dan berhubungan dengan spiritualitas. Aspek spiritual merupakan inti dari tujuan ditetapkannya suatu hukum (*maqasid al-syariah*), karena tujuan dari syariat adalah mendekatkan hakim kepada pemberi mandat yakni Tuhan. Amanah yang diemban melahirkan kesadaran etik yang kuat bahwa hakim bertindak bukan karena takut akan sanksi, tetapi karena tanggung jawab menjaga keseimbangan sosial dan moral. Kesadaran paradigmatis tersebut muaranya menjadi perisai yang membingkai batin hakim untuk selalu terlindungi dari perbuatan tercela, khususnya praktik korupsi yudisial.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis penelitian berkorelasi dengan penguatan prinsip keadilan hukum profetik yang mengacu pada nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam proses peradilan, memberikan landasan teoretis yang lebih kuat bagi hakim untuk mengintegrasikan aspek spiritual dan moral dalam putusannya melalui interpretasi *maqasid al-syariah* yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaitannya dengan sistem peradilan dan penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umat.

2. Implikasi Metodologis

Implikasi metodologis penelitian mendorong integrasi antara disiplin ilmu fikih dan hukum positif di Indonesia, sehingga memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan fikih berkepribadian Indonesia (fikih Indonesia) yang lebih adaptif dan responsif terhadap budaya lokal, selaras dengan falsafah dan kepribadian bangsa, kontekstual, dan menyempurnakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Integrasi fikih Indonesia dan hukum positif mencakup analisis bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan, guna menciptakan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Implikasi Praktis

Implikasi praktis penelitian memberikan kontribusi perbaikan sistem peradilan dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi yudisial melalui peningkatan kualitas putusan dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang adil dan manusiawi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi hakim dalam memformulasikan putusan yang berkeadilan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga proses yudisial berorientasi pada pencapaian keadilan substansial.

C. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai formulasi putusan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem peradilan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi hakim yang mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, *maqasid syariah*, dan bagaimana nilai-nilai agama dan moral dapat diterapkan dalam putusan hukum.
2. Merevisi dan memperkuat regulasi yang ada untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan metodologi penemuan hukum dalam Islam diintegrasikan secara harmonis dalam sistem hukum positif di Indonesia.
3. Mendorong penelitian lanjutan yang mendalam tentang penerapan teori *maqasid al-syariah* dalam berbagai aspek hukum lainnya, seperti hukum pidana, pidana khusus, pajak, serta mengembangkan kajian komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem peradilan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. "Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, Dan 'Irfânî Dalam Ijtihad Muhammadiyah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (7 Februari 2012).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/979>.
- Abdullah, M. Amin. "Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama: Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis." Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Abdurrachman, Hamidah, Hamzani Achmad Irwan, Majestia Nayla, dan Aravik Havis. "From Judge's Decision to Justice: The Rule of Trancendental Law to Reinforce Judicial Independence." *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 24, no. 3 (2021).
- Abdurrahman, Thaha. *Su'âl al-'akhlâq: Musâhama fil-Naqd al-'akhlâq lil-Hadâtha al-Gharbiyya, [The Question of Ethics: A Contribution to an Ethical Critique of Western Modernity]*. Casablanca: Al-Markaz al-Thaqâfi al-'Arâbî, 2000.
- Abid, H., dan Edi Rohaedi. "The Urgency of Judge Integrity in Implementation of Law Enforcement and Justice in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (23 Januari 2020): 379–84. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1368>.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Adryamarthanino, Verelladevanka, dan Tri Indriawati. "Sengkon dan Karta, Dua Petani yang Dituduh Merampok dan Membunuh." *KOMPAS.com*, 2 Agustus 2023.
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/02/140000279/sengkon-dan-karta-dua-petani-yang-dituduh-merampok-dan-membunuh>.
- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (2022).
- Afif, Muhammad. "Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 97–107.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.107>.
- Agiyanto, Ucu. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Transendental; Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018, Januari 2018.
<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9722>.
- Al Dam, Ibrahim bin Abd. Allah Ibnu Abi. *Adab al-Qadhâ*. Baghdad: Mathba'at Al Irshâd, 1974.

- Al Hayan, Waki Mohammad Ibnu. *Akbar al-Qudāt*. Juz 7. Kairo: Mathba'at Al Istiqomah, 1974.
- Al Khudri, Mahmud Ridla. "Mahmud Ridla Al Khudri, *"Yā Qudhāt Misr, Bismi al-Sha'ba Tahkumun, lā Bismi al-hukūmah"*, Ikhwan Wiki, 2010. <https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>.
- Al Mawardi, Abu al-Hasān Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.
- Ali, Achmad. *Mengembara di Belantara Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS, 1990.
- . *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Alkostar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Al-Sarakhsi, Mohammad bin Ahmad. *Al-Mahsūt*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Vol. Jilid II. Beirut: Daar al-Fikr, 1341.
- . *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid I*. Jilid I, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Al-‘Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarh al-Arba'in an-Nawāwiyyah*. Cet. III. Beirut: Dār Ats-Tsuraya, 2004.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- ani, Mohammad Ismail al-Sin'. *Subul al-Salām*,. Juz 4. Kairo: Mathba'at Mustafā Al-Halābi, 1930.
- Antasia, Pramudita, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2 Desember 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603>.
- Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradna Paramita, 2005.
- Arabi, Muhammad bin, dan Al Yamin bin Sitirah. "Mākanat Mabda Almuwājahat Fī Tahqīq Muqtadlayat al-Muhākamat al-Nāzihat wa Dawr al-Qādli Fī Tatbīqihī." *majalat al-huquq wa al-'ulum as siyāsiyah* 8, no. 2 (19 September 2021): 102–21.
- Ari Suryawati, Hartati, Ketua Pengadilan Negeri Penajam. "Irah-Irah sebagai Legitimasi Putusan," Wawancara tanggal 26 Oktober 2024.
- . "Putusan Berkeadilan Memenuhi Unsur Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan." Wawancara tanggal 28 September 2024.
- Arijaya, Rahmat. Keadilan, Akuntabilitas, Kemandirian, dan Pertanggungjawaban Putusan Hakim, wawancara tanggal 18 Agustus 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses tanggal 7 Agustus 2024. <https://kbbi.web.id>.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Buku Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- As'ad, Abd. Rasyid. "Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan." Badilag.net, t.t.
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Prinsip%20%20Kekuasaan%20Kehakiman%20dan%20Independensi%20Peradilan.pdf>.
- Asmuni. *Diktat Mata Kuliah Al-Maqasid*. Yogyakarta: Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024.
- . "Perangkat Teoritik dan Metode Permusan Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi." Dalam *Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerjasama dengan Penerbit Kaukaba, 2012.
- . *Teoretisasi al-Maqasid; Upaya Pelacakan Historis. Dalam Bunga Rampai Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Asnawi Hakim Yustisial Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung RI, Natsir. "Politik Hukum Irah-Irah Putusan Pengadilan," wawancara tanggal 23 Oktober 2024.
- Asnawi, M. Natsir, dan Muhammad Hilmy. "Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses tanggal 6 Agustus 2024.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-hakim-dan-keadilan-tuhan-oleh-m-natsir-asnawi-shi-dan-drs-muhammad-hilmy-2111>.
- Asrun, Andi M. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004.
- . "Judicial Corruption as a Violation of Professional Ethics." *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.* 8, no. 2 (2023): 6.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2018.
- . "Prinsip Negara Hukum." Jimly Asshiddiqie. Diakses 1 Agustus 2024.
www.jimly.com/pemikiran/view/11.
- As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa an-Nazhāir*. Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera, t.t.
- Azhari, Aidul Fitriadi. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan." *Jurnal Jurisprudence* Vol. 2, no. No. 1 (Maret 2005).
<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1040>.
- Azizah, Faiqah, Athari Farhani, dan Nur Kholifah. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 10, no. 2 (30 April 2023): 661–82.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. "Hukuman Disiplin." Diakses tanggal 6 Agustus 2024. <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/category/kumdis>.

- Bahauddin, Ahmad Agus. "Independence Institute Of Justice And Judge In Perspective Judicial Reform Blueprint 2010 - 2035." *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*, no. 0 (20 November 2019). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/apic/article/view/7871>.
- Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Cham: Springer International, 2015.
- Bāqī, Muhammad Fu'ād 'Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Baringbing, R. E. *Simpul mewujudkan supremasi hukum: catur wangsa yang bebas kolusi*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Basyuri, Adil Mustafa. *Al-Alaqah Baina Syarātil Islāmiyah wa al-Qawāmi al-Hurubāh*. Kairo: Irbatul Rusruiyah, 1987.
- Bayhaqi, Ahmad Husen al-. *al-Sunan al-Kubra*. Juz 4. Beirut: : Dar al-Fikr, 1352.
- Bikri, Abu Bakar el-Seyyed al-. *I'anat al-Thālibīn*. Juz 4. Mesir: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1922.
- Boushnafah, Said. *Deconstruction of the term "Al-Maqasid" according to Taha Abd al-Rahman*. Algeria: University of Tissemsilt, 2021.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. (Alih bahasa: B. Arief Sidharta). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bunga, Dewi. *Strategi dan Inovasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Business Law. "MAKNA 'DOKTRIN' DAN 'TEORI' DALAM ILMU HUKUM," 30 Mei 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.
- Business Law. "PERBEDAAN KARAKTERISTIK ASAS DENGAN NORMA/PERATURAN HUKUM," 15 Juli 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>.
- Chandra, Bobby. "Hakim Yamanie Akhirnya Dipecat Tak Hormat." *Tempo*, 11 Desember 2012. <https://nasional.tempo.co/read/447452/hakim-yamanie-akhirnya-dipecat-tak-hormat>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition." *Constitutional Review* 5, no. 2 (18 November 2019): 294–329. <https://doi.org/10.31078/consrev525>.
- Cholil, Achmad. Irah-Irah sebagai Jaminan Putusan Berkeadilan dan Bertanggungjawab, wawancara tanggal 18 Agustus 2024.
- Dahlan, Zaini. *Qur'ān Karīm dan Terjemahan Artinya*. Ctk.28. Yogyakarta: UII Press, 2024.
- Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darsono, Rudyono, dan Tuti Widyaningrum. "The Institutionalization Of The Judicial Commission Liaison In Indonesia To Optimize The Oversight Of The Code Of Ethics And Code Of Conduct For Judges." *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture* 34 (19 Juni 2023): 6632–45. <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.2673>.

- Dimayati, Kudzaifah, dan Kelik Wardion. *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum; Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Direktori Putusan. Diakses tanggal 18 Agustus 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed019c091a1aea9efa313133353139.html>.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN* 5, no. 1 (30 Mei 2019): 88–100. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.79>.
- Dokumen Laporan Training 'Study for the Amendment to the Law.' Osaka Jepang: Kementerian Kehakiman Jepang dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Republik Indonesia, 12 Februari 2017.
- Dulhadi, Yogi, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. "Putusan Berkeadilan Berlandaskan Hati Nurani Hakim, Mencerminkan Keadilan Masyarakat, Kepastian dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Luas." Wawancara tanggal 28 September 2024.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: The Belknap Press, 1986.
- Edrus, Syed Muhammad Dawilah al-. *Islamic Epistemology : An Introduction to the Theory of Knowledge in al-Qur'ān*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1992.
- Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan; Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan | ICW. Diakses tanggal 21 September 2024. <https://www.icw.or.id/id/article/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-beberapa-pokok-pikiran-dan-prospeknya-ke-depan>.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia. Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial." Dipresentasikan pada PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Denpasar, 22 Juni 2010. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=251>.
- . "Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia. Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial." Dipresentasikan pada PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Bandung, 29 Juli 2010. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=251>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Berfilsafat dalam putusan hakim: teori dan praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Fausi, Achmad, dan Asmuni Asmuni. "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law." *Mazahib* 23, no. 1 (7 Juni 2024): 117–54. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>.
- Fauzi, Achmad. "Hakim, Putusan, dan "Dewa Mabuk"." [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/04/hakim-putusan-dan-dewa-mabuk), 6 Juli 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/04/hakim-putusan-dan-dewa-mabuk>.

- . “Kepada Siapa Hukum Mengabdikan.” *kompas.id*, 31 Januari 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/29/kepada-siapa-hukum-mengabdikan>.
- . “Kredo Fiat Justitia et Pereat Mundus.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kredo-fiat-justitia-et-pereat-mundus-oleh-achmad-fauzi-hakim-pratama-utama-di-pengadilan-agama-kota-banjar-jawa-barat-4-6>.
- Gandasubrata, Purwoto S. “Putusan Yang Berkeadilan.” *Bina Yustitia, Mahkamah Agung RI*, 1994.
- Gorys, Keraf. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah, 1984.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hardhika, Romi. “Algoritma Acak Dewi Themis dalam Sistem Penunjukan Majelis Hakim,” 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/algoritma-acak-dewi-themis-dalam-sistem-penunjukan-majelis-hakim-lt64ce4b81541be>.
- Herliana. “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang.” *MIMBAR HUKUM*, 24 Nomor 1, Februari 2012 (2012). <https://doi.org/10.22146/jmh.16153>.
- Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 16 (1848).
- Hiariej, Eddy OS. “Memaknai Tertangkap Tangan.” *Harian KOMPAS XX No. 548*, 29 September 2017.
- Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Hisan, Husain Hamid. *Nazhariyyat al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arābiyyah, 1971.
- Huda, Ni’matul. *Politik ketatanegaraan Indonesia: kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Huda, Nurul. “Dimensi Moral Spiritual Putusan Hakim: Mencari Akar Masalah Rendahnya Kualitas Putusan Hakim.” *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 27, no. 2 (1 September 2014): 232–64. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v27i2.671>.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. ed.1. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983.
- hukumonline.com. “Mengenang Bismar: Irah-Irah, Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah.” Diakses 31 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah-lt55a26de809417/>.
- Humām, Abd. Al Razāq bin. *Al-Masnaf*. Vol. Juz 8. Karachi: Al-Majlis Al-Elmi, t.t.
- Hummām, Kamal al-Dīn Ibn al-. *Fath al-Qadhīr*. Juz 5. Al-Maymuniyyah, t.t.
- i, Abdullah Yusuf al-Juda’. *Taisīr al-‘Ilmu Ushul al-Fīqh*. Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1997.

- i, Al-Imām Muhammad bin Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. Juz 6. Mesir: Matba' al-Sha'ab, 1968.
- Ibn Asyur, Muhammad Thohir. *Maqasid al-Syariah al-Islāmiah*. Tunis: al-Syarikah al-Tunīsiyah lī al-tauzī, 1988.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Idrus, Achmad Musyahid, Hisbullah Hisbullah, Sofyan Sofyan, dan Mulham Asti. "Constructive Ethics Of Judges In Indonesia; Problems And Strategic Strengthening." *UNTAG Law Review* 6 (29 November 2022): 68. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v6i2.3471>.
- Idrus, Ahmad. "Epistimologi Bayānī Irfānī Dan Burhānī." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2019): 30–44. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4421>.
- Iqbal, Muhammad. "Konsep I'timāniyā dalam Pandangan Thaha Abdurrahman." *Jurnal Yaqhzan*, Vol.9, No.1, 2023.
- Irianto, Sulistyowati. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. [//opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111).
- . *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. [//opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8111).
- Jabiri, Muhammad Abid al-. *Bunyah al-'Aql al-Arābī: Dirasah Tahlīliyah Naqdiyyah li Nudhumi al-Ma'rifah fī al-Tsaqqafah al-Arābiyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990.
- Jailani, Sofyan. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>.
- Jalil, Abdul. "Penegakan Hukum di Pengadilan dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (8 Mei 2021): 313–25. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.313>.
- Jayadi, Ahkam. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 1–26. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.
- Jayus, Jaja Ahmad, Taufiqurrohmah Syahuri, dan Wahyu Nugroho. "Institution of The Judicial Commission of The Republic of Indonesia As an Ethical Court for Judges." *Elementary Education Online* 20, no. 3 (2021): 407–16.
- Junaidi, Junaidi, Mila Surahmi, Zaimah Zaimah, Martindo Merta, dan Tri Nugroho Akbar. "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*

- 1, no. 10 (15 Februari 2022): 714–20.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>.
- K, Noviana Setyaningtyas, Raden Gitta Ferindra, Raden Roro Tita Trias Aryanti, Reva Lastri Gantina Ahmad, dan Ricky Mubaroq. “Kelayakan Yurisprudensi Untuk Memenuhi Rasa Keadilan.” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 01 (22 Juli 2021): 170–75.
- Kadafi, Binziad. “Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di berbagai Negara serta Tantangan di Indonesia.” Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Karmawan, Karmawan, Suhaeny Suhaeny, dan Nurhalimah Nurhalimah. “Hukum Berkeadilan Dinamika Nilai-Nilai Keadilan Dalam Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama.” *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 2 (29 Desember 2019): 13–29.
<https://doi.org/10.33592/islamika.v13i2.341>.
- Karsa, Pipih Ludia, Fatkhul Muin, dan Agus Prihartono PS. “Paradigma Pembentukan Hukum di Indonesia dalam Dimensi Ke-Tuhanan: Suatu Tinjauan terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Transendental; Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 2018*, Januari 2018. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9690>.
- Kartika, Moh Eka. “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (30 Desember 2016): 383–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
- Khairat, Nidaul, Hakim PTUN Samarinda. “Putusan Mengandung Kebenaran Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis.” Wawancara tanggal 28 September 2024.
- Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai al-. *Al-Wajīz fī Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitābi al-Azīz*. Diterjemahkan oleh Tim Tashfiyah LIPIA – Jakarta. Cet. I. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (t.t.).
- Koesnoe, Mohammad, dan M. Syamsudin. *Ilmu hukum profetik: gagasan awal, landasan kefilosafatan, dan kemungkinan pengembangannya di era postmodern*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII kerja sama dengan FH UII Press, 2013.
- Koopmans, Wiarda. “Hakim Sebagai Pembaharu Hukum,.” Dalam *Himpunan makalah, artikel dan rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum dan keadilan dalam Varia Peradilan, IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum; Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan MA Nomor 1024/BP/PS.02/X/2022 per 11 Oktober 2022
- Laporan Joint Study for Capacity Building of Indonesia Judge II - 2012 - Download Summary. Diakses 17 Oktober 2024. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/8-laporan-studi-banding/20-laporan-joint-study-for-capacity-building-of-indonesia-judge-ii-2012.html>.
- Laporan Studi Banding tentang Mediasi di Jepang - Download Summary. Diakses tanggal 17 Oktober 2024. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/unduh-materi/summary/8-laporan-studi-banding/23-laporan-studi-banding-tentang-mediasi-di-jepang.html>.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 506–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.
- Luthan, Salman, dan Muhamad Syamsudin. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural." Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.
- Maddatuang, Hizbuddin. "Penggunaan Metode Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi dalam Menerapkan Hukum." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 29 April 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penggunaan-metode-al-istiqra-al-manawi-asy-syatibi-dalam-menerapkan-hukum-oleh-hizbuddin-maddatuang-sh-294>.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qhadā fī al-Islām*. Diterjemahkan oleh Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Magnis-Suseno, Franz. *Pijar-pijar filsafat: dari Gatholoco ke filsafat perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Mahardi, Tiar, Hakim PTUN Serang. "Keadilan Lahir dari Insting Hakim." Wawancara tanggal 28 September 2024.
- . *Wawancara dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024*, t.t.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, legalitas, dan kepastian hukum*. Edisi kedua, Cetakan ke-3. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- Margono. *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Marwan, Awaludin. *Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Suparman. "Integritas Aparat Penegak Hukum di Indonesia." Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- . *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2013.
- Maulidin, Ardi, Dadang Suprijatna, Zahra Salsabila Putri, Maya Indhira, Wanda Fasha Pertiwi, dan Dwi Setiawati. "Mafia Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 8, no. 2 (2 Februari 2023). <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.8082>.
- Meleong, Lexy. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ctk.1. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Agung, Ivan, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan. Riau: Al-mujtahadah Press Fak Psikologi UIN SUSKA RIAU, 2012.
- Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Najid, Labib, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarah al-Durroh al-Qudaimiyah*. Kairo: Dār al-Sholih, 2019.
- Nawawi, Imam. *Abainun Nawāwiyah min al-Ahādits as-Shāhih an-Nawābiyah*. Jeddah: Dār al-Minhaj, 2009.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. London: Oxford Blackwell, 1974.
- Nur, Aco, dan Sugiri Permana. *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*. Surabaya: Pustaka Saga, 2022.
- Nuruddin, Amiur. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'ān Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 34, no. 59 (1996): 209–14. <https://doi.org/10.14421/ajis.1996.3459.209-214>.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama - Buku II. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

- Pudjiastuti, Diah. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (26 Juli 2023): 112–22. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.
- Purbacarakan, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Purnamasari, Dian Dewi. "Vonis terhadap Nurhadi Hanya Separuh dari Tuntutan Jaksa." *kompas.id*, 10 Maret 2021. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/10/vonis-hakim-tipikor-kepada-nurhadi-hanya-separuh-dari-tuntutan-jaksa/>.
- Pusat Data Perkara Peradilan Agama. Diakses 18 Agustus 2024. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.
- Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 30 Mei 2023
- Putusan Kasasi Nomor 2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41 H/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008
- Putusan Nomor 85/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2011.
- Putusan Sidang Pleno KY Nomor 0069/L/KY/IV/2021
- Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-. *al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatawā al-Ahkām wa Tasharrufat al-Qādhī wa al-Imām*. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad 227 (1927).
- Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 52 (1847).
- Reiling, Dory. *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*. Belanda: Amsterdam University Press, 2009.
- Ridwan. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol 26, no. 2 (2008).
- . *Relasi Hukum dan Moral; Studi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, dan Hukum Profetik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Rifai, Achmad, dan Nadir Nadir. "The Reconstruction of The Code of Ethics and Guide to Judicial Conduct Based on The Principle of Al Haya' in Building Judges' Integrity In Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (12 Desember 2022): 10781–90. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10133>.
- Ristiawati, Risni. "Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Banua Law Review* 2, no. 1 (25 Oktober 2020): 62–92.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. "The Relationship between Ethics and the Legal Profession Code of Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (3 Februari 2024): 139–54. <https://doi.org/10.55927/modern.v3i1.7581>.

- Robertson, Geoffrey. *Freedom, The Individual And The Law*. Penguin, 1993.
- Rosadi, Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (27 September 2016): 381–400. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Rosyadi, Salim. "Model Nalar Burhânî dalam Madzhab Tafsir Teologi Mu'tazilah." *Al-Fath* 13, no. 1 (24 Juni 2019): 19–39. <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i1.2891>.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'ân Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Interpreting the Qur'ân: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.
- Sahib, Ahmad Alewi. "Al-Uslubu Al-Naqdiy Fii Ibrazî Nazahati Al-Quddati Fii Asri Al-Fasadati Durara Al-Uquuda Li Al-Maqarizi (1441 H) Anmuudzaja." *Lark Journal Philosophy, Linguistics, and Social Sciences* 13, no. 5 (30 September 2021): 228–209. <https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss43.2056>.
- Saihu, Abd Aziz. "DESIGN OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM :." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 (26 April 2020): 1278–93.
- Salâm, Izz al-Dîn bin 'Abd al-. *Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*. Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhâriyyah, 1994.
- Saleh, I.A. "Komisi Yudisial dan Fungsi Pengawasan Hakim." Makalah dipresentasikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI, 2011.
- Samosir, Samuel Saut Martua. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan." *Jurnal Supremasi*, 24 September 2019, 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media, 2015.
- Sari, Ratna Kumala, dan Raja Agung Kusuma Arcaropeboka. "Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (26 Januari 2023): 1–7. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2063>.
- See, Harold. "Comment: Judicial Selection and Decisional Independence." *Law and Contemporary Problems* 61, no. 3 (1 Juli 1998): 141–47.
- Setyowati, Herning. "The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (1 November 2021): 403–16. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.
- Shidarta. "Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat." Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'ân: Tafsir Maudlu'î atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1998.

- Sholehudin, Umar. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.
- Sime, Stuart. *A Practical Approach to Civil Procedure*. Oxford University Press, 2021.
- Siregar, Bismar. *Hukum acara pidana*. Cet. 1. Jakarta: Binacipta, 1983.
- . *Hukum, hakim, dan keadilan Tuhan: kumpulan catatan hukum dan peradilan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Rasa keadilan*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 2022.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hermeneutika; Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2023.
- . *Filsafat Keadilan; Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana, 2023.
- . *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian; Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana, 2024.
- . *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Trilogi Filsafat Hukum; Tentang Filosofi, Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Suadi, Amran, Mardi Chandra, dan Candra Boy Seroza. *Abdul Manan : Ilmuwan Dan Praktis Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Subarna, H.M., dan Sunarti. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2012.
- Sufa, Ira Guslina. “Kasus Suap Perkara MA, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Divonis 8 Tahun - Nasional Katadata.co.id,” 30 Mei 2023. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6475ad4597463/kasus-suap-perkara-ma-hakim-agung-sudrajad-dimyati-divonis-8-tahun>.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Sunarto. *Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kredibilitas*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . “Makna Penegakan Hukum dan kedailan dalam Perkara Perdata.” Makalah dipresentasikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Juni 2024.
- . *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suparman, Eman. “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 (31 Maret 2017): 61. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.

- Suparman, Eman, Yudi Kristiana, Anthon F. Susanto, Teddy Asmara, Rakhmat Bowo Suharto, dan Muhammad Nur Islami. *Pemikiran hukum spiritual pluralistik: antologi memperingati 40 tahun pengabdian di universitas Diponegoro dan 65 tahun usia Prof. Dr.Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S.* Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Syahrani, Riduan. *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syamsudin, M. “Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan.” Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- . “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan SengketaTanah Magersari.” *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, April 2014.
- Syarifuddin, M. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal; Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- . “Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas.” Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (17 Desember 2022): 101–22. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.
- Syubbah, Ibn. *Tarikh al-Madīnah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Tampubolon, Manotar, Sanjay Cluivert, Sophie Hasianna, Onimory Luturkey, dan Matheus Siagian. “Inefficiency of the Code of Ethics for Judges in Indonesia.” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 6 (Juni 2021). <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i06.010>.
- Tanya, Bernard L. *Politik hukum: agenda kepentingan bersama*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Pub., 2011.
- Taufik, Giri Ahmad, dan Muhammad Pasha Nur Fauzan. “Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas.” Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.

- Taufiq, Muhammad. *Keadilan substansial memangkas rantai birokrasi hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tauhid, Irhamy. "Policies to Overcome Judicial Mafia Practices within the Supreme Court." *Ius Poenale* 1, no. 2 (8 Oktober 2020): 107–18. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051>.
- Thomas, Jerry, Hakim Pengadilan Negeri Penajam. "Pertanggungjawaban Putusan kepada Masyarakat, Agama, dan Tuhan." Wawancara tanggal 28 September 2024.
- Tumpa, Harifin A. "Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata. Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Peradilan Umum tahun 2002." Dalam *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Tutik, Titik Triwulan. "Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (17 Desember 2021): 185–222. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9996>.
- Umar, Nasaruddin. *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt*. Jakarta: Republika, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pendirian Dana Asuransi Keluarga (*Insya' Shunduq Ta'min al-Usrah*)
- Undang-Undang Nomor 05-12 Tahun 2005 tentang Organisasi Kehakiman Aljazair
- Undang-Undang Nomor 1-74-338 Tahun 1974 tentang Organisasi Kehakiman Maroko
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1972 tentang Kekuasaan Kehakiman Mesir
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tunisia Nomor 29 Tahun 1967 tentang Organisasi Kehakiman, Dewan Tinggi Kehakiman, dan Statuta Hakim
- Undang-Undang Peradilan Arab Saudi (Judiciary Law) yang disahkan dengan Keputusan Kerajaan (Royal Decree) Nomor M/78 Tahun 2007
- Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Vandevelde, Kenneth J. *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview Press, 1996.

- Wibowo, Basuki Rekso. "Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan." *Majalah Hukum Varia Peradilan* XXXVII, no. 313 (2011).
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Ms Herliana, Hasrul Halili, Rb Sutanto, dan Retno Supartinah. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 572–87. <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>.
- Wildan, Hakim Peradilan Umum/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI. "Putusan Mempertimbangkan Aspek Hukum Positif, Nilai-Nilai Moral, Agama, Kemanusiaan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Imparsial, dan Sesuai Norma Etika." Wawancara tanggal 28 September 2024.
- Winarta, Frans Hendra. "Membangun Profesionalisme Hukum." Dalam *Komisi Yudisial | Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012.
- Wiratraman, Herlambang P. "Budaya Integritas, Peradilan dan Penegakan Keadilan Sosial." Dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media, 2007.
- Yamin, Bahri, Ady Supryadi, dan Fahrurrozi Fahrurrozi. "'Mempertanyakan' Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana." *Unizar Law Review* 5, no. 2 (16 November 2022). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.8>.
- Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (31 Oktober 2019): 192–205. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.
- zaenal. "Penegakan Hukum di Jepang Korupsi Hakim Minim, Peradilan Jauh dari Masyarakat." *hukumonline.com*. Diakses 18 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/font-size1-colorff0000bpenegakan-hukum-di-jepangfontbrkorupsi-hakim-minim-peradilan-jauh-dari-masyarakat-hol4620/>.
- Zamili, Moh. "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif" 7 (9 Desember 2015): 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>.
- Zamzami, Mohammad Subhan. "PENDEKATAN BURHANI DALAM STUDI AL-QUR'AN." *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 01 (25 Februari 2016): 1–16. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v2i01.1417>.
- Zatari, Fadi. "Entrustment Ethics and Secularism: Taha Abdurrahman's Perspective." *Darulfunun Ilahiyat, , Istanbul University*, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara kepada informan penelitian sebagai berikut:

1. Apa makna irah-irah (titel eksekutorial) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
3. Putusan yang bagaimana yang dianggap memenuhi rasa keadilan?
4. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam judul eksekutorial putusan hakim?
5. Apa pengaruh irah-irah putusan hakim bagi pembentukan etika hakim?
6. Apa relevansi nilai etik pada judul eksekutorial terhadap pemberantasan korupsi yudisial?
7. Bagaimana perubahan nomenklatur irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari masa ke masa?

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN

Edi Hudiata, Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

18/08/24 05.34 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Edi Hudiata. Mohon Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin wawancara untuk penelitian. Terkait 1). Makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?. 2). Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah? 3). Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah? 4). Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim? Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial?

18/08/24 06.54 - Edi Hudiata Hakim: Waalaikumsalam.

18/08/24 07.02 - Edi Hudiata Hakim: Kalau menurut saya: 1). Kalimat irah-irah itu menunjukkan korelasi antara keadilan dengan ketakwaan hakim kepada Tuhan YME. Semakin dekat seorang hakim dengan Tuhannya, ia akan mendapat petunjuk sehingga putusan yg dihasilkan tidak saja sebagai buah pikir namun juga buah jiwa hasil perenungan seorang hakim dengan melibatkan Tuhan. 2). Keadilan menurut irah-irah mengejawantahkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 3). Nilai etik pada irah-irah sebagaimana tertuang dalam butir kode etik dan pedoman perilaku hakim. 4). Pengaruh irah-irah sebagai pedoman etik bagi hakim dalam mengadili perkara. 5). Irah-irah memiliki hubungan dengan pemberantasan korupsi yudisial, semakin hakim memegang prinsip etik maka semakin kuat integritasnya dalam menahan godaan korupsi.

Hartati Ari Suryawati, Ketua Pengadilan Negeri Penajam Kalimantan Timur

28/09/24 14.42 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum Bu Hartati. Saya mohon kerjasamanya sebagai informan penelitian. Ada beberapa pertanyaan mohon berkenan jawabannya. 1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil. 3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah. 4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim. 5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial

28/09/24 10.36 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam: Wassalam Pak Fausi. Berikut jawaban saya: 1. Makna irah-irah adalah bahwa keadilan dalam hukum di Indonesia didasarkan prinsip agama, nilai Pancasila dan menghormati keberagaman Agama. Apabila tidak dicantumkan akibatnya putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat 2 KUHP). Karena berfungsi sebagai legitimasi putusan, keseriusan dan kredibilitas dan kepastian hukum.

28/09/24 11.16 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam 1. Makna irah-irah adalah bahwa keadilan dalam hukum di Indonesia didasarkan prinsip2 agama, nilai2 Pancasila dan menghormati keberagaman Agama. Apabila tidak dicantumkan akibatnya putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat 2 KUHP). Karena berfungsi sebagai legitimasi putusan, keseriusan dan kredibilitas dan kepastian hukum.

28/09/24 11.19 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam: 2. Konsep keadilan menurut irah-irah bahwa keadilan yang hendak ditegakkan adalah keadilan bernilai Ketuhanan dengan tujuan bahwa keadilanlah putusan dipertanggungjawabkan. Putusan yang dianggap adil adalah jika memenuhi 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

28/09/24 11.50 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam: 3. Nilai etik yg terkandung dalam irah-irah adalah bahwa Hakim harus mampu menunjukkan besarnya kewenangan dan tanggung jawab hakim, serta menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

28/09/24 11.59 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam: 4. Pengaruh irah-irah bagi pembentukan etika hakim adalah menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

28/09/24 13.46 - Hartati Ari Suryawati Ketua PN Penajam: 5. Relevansi nilai etik pada irah-irah dengan pemberantasan korupsi adanya kesamaan mengenai pendidikan etika dan nilai integritas.

Yogi Dulhadi, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Jawa Barat

28/09/24 14.37 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum Pak Yogi. Gimana kabarnya Pak. Maaf, saya butuh bantuan untuk dijawab pertanyaan ini untuk penelitian saya. Ditunggu ya jawabannya.

1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?
3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?
4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?
5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial?

28/09/24 14.42 - Yogi Ketua PN Indramayu: Wassalam Pak Fausi. Sukses ya. Ini jawaban saya. 1. Irah-irah bahwa putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus berkeadilan yg dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

28/09/24 14.47 - Yogi Ketua PN Indramayu: 2. Keadilan harus berdasarkan hati nurani hakim, yang didasarkan kepada keadilan di masyarakat dan keadilan berkepastian hukum. Karena hukum dan masyarakat menjadi komponen penting untuk keadilan itu dapat terwujud sehingga putusan hakim memberikan kemanfaatan.

28/09/24 14.49 - Yogi Ketua PN Indramayu: 3. Nilai etik bahwa Hakim harus memiliki nilai etik sebagaimana kode etik hakim, dengan berpegang teguh kepada kode etik hakim maka putusannya akan memenuhi sbgm irah-irah tersebut

28/09/24 14.50 - Yogi Ketua PN Indramayu: 4. Putusan adalah sikap dan pemikiran hakim, sehingga irah-irah sebagai pengingat dan penjaga hakim ketika bersikap dan berpikir atas perkara yang sedang disidangkan.

28/09/24 14.52 - Yogi Ketua PN Indramayu: 5. Dengan memegang teguh irah-irah tersebut, maka proses cara bersikap dan berpikir hakim tersebut akan mengimplementasikan irah-irah tersebut sehingga penjaga dan pengawas hakim senyatanya ada pada dirinya dengan irah-irah yang dibacakannya...

Jerry Thomas, Hakim Pengadilan Negeri Penajam Kalimantan Timur

28/09/24 14.33 - Achmad Fausi: Selamat siang, Pak Jerry. Gimana kabarnya di Penajam. Maaf, saya butuh bantuan untuk dijawab pertanyaan ini. Ditunggu ya jawabannya.

1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?
3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?
4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?
5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial?

28/09/24 18.49 - Jerry Hakim PN Penajam: izin saya jawab secara kalimat yah pak. Irah-irah menurut saya pribadi sebagai sumpah seorang hakim dalam memutus perkara dengan keadilan hakiki tanpa ada intervensi dari luar diri hakim yang bersangkutan. Mengenai irah-irah ini juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan Peradilan dilakukan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Penjelasanannya lebih lanjut menyatakan Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Keadilan yang dimaksud harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai etik yang terkandung secara hakikatnya mengacu pada asas *equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau tanpa membedakan-bedakan siapapun di hadapan hukum, sehingga hakim harus dituntut independen dalam mengadili dan memutus perkaranya tanpa mengikuti tekanan atau gangguan dari luar dirinya. Pengaruh irah-irah tersebut agar menumbuhkan etika hakim dalam mengadili dan memutus setiap perkara yang dihadapkan padanya dengan adil sesuai dengan fakta persidangan, bukan karena intervensi dari

luar. Dengan adanya nilai etik yang terbentuk tsb dalam diri hakim maka sudah tentu membantu pemberantasan korupsi yudisial karena putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hati nurani hakim yang memang diyakini dari dalam dirinya sendiri tanpa ada intervensi atau pun pesanan dari pihak dalam perkara yang diadili. Jerry Thomas mengartikulasi konsep keadilan pada titel eksekutorial sebagai prinsip moral suatu putusan yang harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, pada hakikatnya irah-irah merupakan sumpah hakim dalam memutus perkara dengan keadilan hakiki tanpa ada intervensi dari luar.

Natsir Asnawi, Hakim Yustisial pada Balitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung RI

18/08/24 05.35 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Natsir. Maaf mengganggu waktunya. Saya butuh pendapat terkait makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikaitkan dengan putusan. Rumusan pertanyaannya antara lain: 1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?

3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?

4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?

5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial. Makasih. Sukses selalu.?

18/08/24 05.47 - Natsir Asnawi Hakim Yustisial Balitbang: Demi keadilan berdasarkan hukum yang maha esa itu menurut saya adalah jaminan dari kesadaran tertinggi seorang Hakim bahwa putusan yang dijatuhkan semata-mata dimaksudkan untuk mewakili keadilan ilahi bukan keadilan menurut apa yang dirasakannya sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan menyadari sepenuhnya bahwa ia senantiasa membutuhkan bimbingan dari Tuhan dan hanya karena bimbingan Tuhan itulah ia mampu mewujudkan cita hukum tertinggi di masyarakat. Dengan irak-ira itu pula Hakim menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengintervensi dirinya dalam memutus perkara karena segala sesuatu hanya akan

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha kuasa. Hakim adalah personifikasi Tuhan dalam menyelesaikan setiap sengketa sehingga tidak ada yang dapat diharapkan selain keadilan dalam putusan itu sendiri. Konsep keadilan pada irah-irah mencakup putusan yang tidak memihak, dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum di hadapan masyarakat dan Tuhan. Nilai etik yang terkandung mencakup semua unsur kode etik dalam KEPPH. Pengaruhnya membentuk kepribadian hakim sesuai butir kode etik. Relevansinya erat dengan pemberantasan korupsi karena hakim lebih terjaga dari perbuatan tercela.

Nidaul Khairat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

28/09/24 19.35 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Bu Nidaul. Izin jika berkenan diwawancara. Untuk penelitian saya.

28/09/24 19.40 – Nidaul Khairat Hakim TUN Samarinda: Wassalam Pak Fausi. Silahkan, pak.

28/09/24 19.41 - Achmad Fausi: 1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

28/09/24 19.45 – Nidaul Khairat Hakim TUN Samarinda: Hakim dalam mengucapkan putusan sebagai putusan akhir dalam memutus sengketa harus berdasarkan keadilan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa, dan pertanggung jawaban wakil tuhan langsung kepada Tuhan Yang Maha esa

28/09/24 19.46 - Achmad Fausi: 2.Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?

28/09/24 20.15 – Nidaul Khairat Hakim TUN Samarinda: Putusan yang dianggap adil adalah yang mempertimbangkan kebenaran Yuridis, Filosofis dan Sosiologis sebagai landasan dalam memutus, memberikan manfaat yang lebih besar, dan tuntas dalam menyelesaikan sengketa

28/09/24 20.16 - Achmad Fausi: 3).Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?

28/09/24 20.23 - Achmad Fausi: 4).Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?

28/09/24 20.30 - Achmad Fausi: 5). Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial

28/09/24 21.15 – Nidaul Khairat Hakim TUN Samarinda: Etik yang terkandung dalam irah irah diantaranya berperilaku adil, arif bijaksana dan bertanggung jawab terutama kepada Tuhan YME/ Pengaruhnya sebagai alarm bagi Hakim bahwa pertanggung jawaban yang utama dalam sebuah putusan adalah kepada Allah SWT. Relevansinya adalah nilai nilai keimanan bagi seorang hakim sebagai wujud integritas sebagai wakil tuhan merupakan tanggung jawab yang sangat besar.

Wildan Hakim Peradilan Umum/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI

28/09/24 14.41 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum Pak Wildan. Gimana kabarnya Pak. Maaf, saya butuh bantuan nih untuk dijawab pertanyaan ini. Mau dipakai buat penelitian. Ditunggu ya jawabannya. Makasih.

1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?
3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?
4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?
5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial?
6. Bagaimana politik hukum perubahan nomenklatur irah-irah dari masa ke masa?

28/09/24 15.27 - Wildan Hakim Yustisial MA: 1. Apa makna irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

Irah-irah ini terdapat di setiap putusan pengadilan di Indonesia dan merupakan penegasan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus berdasarkan prinsip keadilan yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan harus dilandasi oleh keyakinan moral dan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?

Konsep keadilan dalam konteks irah-irah ini menekankan bahwa keadilan harus dicapai berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Putusan yang dianggap adil adalah yang

mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral, agama, kemanusiaan dan memperhatikan sisi kemanfaatan serta kepastian hukum. Hakim harus mampu memberikan putusan yang tidak memihak, dan sesuai dengan norma etika yang tinggi.

3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?

Beberapa nilai etik yang terkandung dalam irah-irah antara lain:

Integritas: Hakim harus bertindak dengan jujur dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Keadilan: Putusan yang diambil harus menjamin hak-hak semua pihak secara adil dan tidak berat sebelah.

Tanggung jawab moral: Hakim wajib bertanggung jawab atas setiap putusan yang dibuat dengan memegang teguh nilai-nilai ketuhanan.

Keberanian moral: Hakim harus berani memutuskan perkara sesuai dengan hati nurani dan prinsip-prinsip kebenaran, meskipun ada tekanan atau tantangan.

4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?

Irah-irah ini berperan penting dalam membentuk etika hakim, karena mengingatkan hakim bahwa putusan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai ketuhanan dan moral yang lebih tinggi. Ini memberikan pedoman etis bagi hakim untuk bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menghindari keputusan yang didasari oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial?

Nilai-nilai etik yang terkandung dalam irah-irah sangat relevan dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan yudisial. Prinsip keadilan dan integritas yang diamanatkan oleh irah-irah dapat menjadi dasar untuk menegakkan etika dan moralitas hakim. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika, termasuk korupsi. Implementasi nilai-nilai ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.

23/10/24 08.01 - Wildan Hakim Yustisial MA: Perubahan nomenklatur irah-irah dari masa ke masa mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia yang setiap periode menunjukkan nilai-nilai yang diintegrasikan dan diterapkan sesuai konteks hukum yang dihadapi

Rahmat Arijaya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

18/08/24 05.34 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Rahmat. Maaf mengganggu waktunya. Saya butuh pendapat dari antum. Terkait makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikaitkan dengan putusan. Balas via chat di sini aja ya supaya saya langsung input. Makasih.

18/08/24 11.24 - Rahmat Arijaya Wakil Ketua PA Jakarta Barat: Menurut pendapat saya, beberapa makna penting irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

1. Hakim bertanggungjawab kepada Tuhan dalam memutuskan hukum. Tuhan telah memerintahkan dalam untuk memutus dengan adil dengan menggunakan ijtihad.
2. Keadilan hanya dapat diwujudkan melalui prosedur dan mekanisme pemeriksaan perkara yang fair dan mempersamakan para pihak.
3. Akuntabilitas putusan hakim merupakan Border atau batas yang tidak boleh dilanggar oleh hakim.
4. Kemandirian hakim dalam memutus perkara wajib dijaga. Hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun.
5. Kemandirian hakim bukan hal yang absolut karena hakim terikat dengan aturan dan hukum yang berlaku. Apabila hukum yang ada dipandang tidak mampu memberikan keadilan, maka memungkinkan bagi hakim untuk membuat hukum yang lebih dekat kepada keadilan.

Ahmad Zaenal Fanani, Ketua Pengadilan Agama Gresik

18/08/24 05.34 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Fanani. Maaf mengganggu waktunya. Saya butuh pendapatnya terkait makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikaitkan dengan putusan. Bagaimana politik hukum perubahan nomenklatur irah-irah dari masa ke masa?

18/08/24 06.11 – Ahmad Zaenal Fanani Ketua PA Gresik: Wass irah-irah itu menegaskan nilai keadilan dan adanya aspek ketuhanan yg mendasari putusan sehingga putusan mempunyai kekuatan eksekutorial.

23/10/24 08.01 - Ahmad Zaenal Fanani Ketua PA Gresik: Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya sangat beragam dalam keyakinan agama, mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukumnya. Penggunaan istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam irah-irah putusan menunjukkan bahwa keadilan yang diputuskan oleh pengadilan dianggap memiliki landasan moral yang lebih tinggi, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Politik hukum ini menegaskan bahwa pengadilan dan hakim harus bebas dari kepentingan pribadi atau politik, dan selalu bertindak berdasarkan keadilan ilahiah, irah-irah sebagai ruh putusan dan menomorsatukan keadilan.

Tiar Mahardi, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

19/08/24 09.34 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Tiar. Menyambung pembicaraan kita dulu, saya mau mewawancara. Boleh ya. Ini pertanyaannya. Mohon direspons ya. 1. Apa makna irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

19/08/24 09.37 – Tiar Mahardi Hakim: Wassalam. Siap Pak Fausi. Izin berpendapat, ya. Menurut saya maknanya sebagai pertanggungjawaban mutlak terhadap apa yg diputus Hakim adalah bersumber dari Tuhan YME, sehingga apa yang diputus hakim bertanggung jawab kepada Tuhan YME

19/08/24 09.41 - Achmad Fausi: 2. Bagaimana konsep keadilan menurut irah irah. Putusan yang bagaimana yang dianggap adil?

19/08/24 09.55 – Tiar Mahardi Hakim: Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi keadilan itu apapun yang diputus dengan hati nurani yang kita dapatkan dari hati nurani kita, keadilan datangnya dari insting setiap individu seorang hakim.

19/08/24 09.58 - Achmad Fausi: 3. Nilai etik apa saja yang terkandung dalam irah irah?

19/08/24 10.12 – Tiar Mahardi Hakim: Nilai etik berperilaku adil, jujur, integritas tinggi, bertanggung jawab, mandiri profesional.. Tetapi kalau mau dikaitkan dengan KEPPH pasti masuk semua.

19/08/24 10.19 - Achmad Fausi: 4. Apa pengaruh irah irah bagi pembentukan etika hakim?

19/08/24 10.45 – Tiar Mahardi Hakim: Pengaruh irah-rah sangat berpengaruh karena rohnya putusan ada di irah-irah karena semua yang diputuskan hakim ada konsekuensinya terutama kepada Tuhan YME

19/08/24 10.47 - Achmad Fausi: 5. Apa relevansi nilai etik pada irah irah dengan pemberantasan korupsi yudisial

19/08/24 10.59 – Tiar Mahardi Hakim: Dengan mengingat pertanggungjawaban kepada Tuhan YME, seorang hakim dengan memutus bersumber hati nurani akan mengesampingkan adanya suap menyuap dan korupsi..

Mahrus, Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

22/08/24 09.34 - Achmad Fausi: Assalamu'alaikum, Pak Mahrus. Maaf mengganggu waktunya. Saya butuh pendapatnya terkait makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikaitkan dengan putusan.

22/08/24 17.22 – Mahrus Ketua PA Tasikmalaya: Salam. Pak Fausi maaf telat respons. Titel eksekutorial secara filosofis menekankan pentingnya keadilan dalam proses peradilan yang berlandaskan Ketuhanan sekaligus tanggung jawab hakim secara vertikal dan horizontal untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Abdul Halim, Ketua Pengadilan Agama Pandeglang

18/08/24 10.33 - Achmad Fausi: Pak Abdul Halim yang baik. Mohon berkenan mengisi jawaban pertanyaan ini ya, Saya mau wawancara penelitian. Terimakasih. Bagaimana pandangan saudara tentang makna irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

18/08/24 11.34 - Abdul Halim Ketua PA Pandeglang: Irarah memiliki makna filosofis dan simbolis. Kalimat ini mencerminkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Demi Keadilan”

bermakna putusan yang diambil oleh hakim bertujuan untuk mencapai keadilan, yang merujuk pada keadilan hukum, sosial, dan moral, di mana hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Ini bisa dimaknai hakim harus memutus berdasarkan hukum dan konstitusi. “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengacu pada prinsip keadilan yang ditegakkan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini penegasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang beragama (bukan sekuler). Singkatnya, irah-irah merupakan lafal sumpah yang diucapkan hakim, bahwa dia bekerja hanya atas nama keadilan yang berlandaskan nilai luhur dan nilai moral yang berlandaskan ketuhanan, tidak mengabdikan pada kekuasaan.



Nomor : 108/Kaprodi.HI.S3/7/Prodi.HI.S3/VII/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Achmad Fausi

NIM : 22933001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

No. HP : +62 823-3385-7660

adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Disertasi dengan judul **“FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2024

Ketua Prodi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA
No: 9/Perpus.Bahasa/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Fausi
Nomor Induk Mahasiswa : 22933001
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

**FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL**

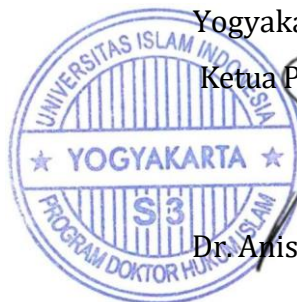
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek tata letak dan bahasa dengan hasil layak untuk dipublikasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 September 2024

Ketua Prodi



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 30/Perpus/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Fausi
Nomor Induk Mahasiswa : 22933001
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

**FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **2% (Dua Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 September 2024
Ketua Prodi



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Achmad Fausi NIM : 22933001
Judul Tesis : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL
Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D. ✓
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8/7/2024	Penajaman Implikasi Penelitian apakah layak untuk Hukum Islam/nasional	s/Alfri
2	17/7/2024	Perbedaan Formulasi putusan berkeadilan Bismar Sirgar dg Penelitian ini	s/Alfri
3	22/7/2024	Penajaman Contoh putusan yang terindikasi siap sebagai bahan primer	s/Alfri
4	30/7/2024	Hasil Penelitian Penayapanan berkeadilan, hindari pengulangan	s/Alfri
5	2/8/2024	Perbaikan footnote sesuai chicago style manual	s/Alfri
6	5/8/2024	Penggunaan Pendekatan Perbandingan pada Pembahasan, supaya novelty terlihat jelas	s/Alfri

Yogyakarta, 7 Nopember 2024

Ketua Program Studi HIPD FIAI UII
Dr. Amsah Budiwati, S.HI., M.SI



KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Achmad Fausi NIM : 22933001
Judul Tesis : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL
Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D. ✓
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
7	18/9/2024	Konsistensi penulisan footnote menggunakan chicago manual style	
8	20/9/2024	Akomodasi Pendekatan Interdisiplin dan Multi disiplin	
9	21/9/2024	Penggunaan Istilah Data dalam Penelitian Hukum	
10	23/9/2024	Parameter Kualitatif setiap pokok bahasan harus konkret	
11	25/9/2024	Penyusunan Bibliografi Ikuti Pedoman Prodi	
12	27/9/2024	Penelitian Sosio Legal Perlu dipertimbangkan	

Yogyakarta, 7 Nopember 2024

Ketua Program Studi HIPD FIAI UII

Dr. Amsah Budiwati, S.HI., M.SI



KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Achmad Fausi NIM : 22933001
Judul Tesis : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL
Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA ✓

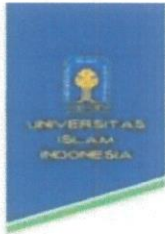
Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
I	3 Juli 24'	Meletakkan Maqasid sebagai metode dan Nilai	adhfumi
II	9 Juli 24'	Menganalisis masalah dengan metode Induksi tematis	adhfumi
III	11 Juli 24'	Penggunaan prinsip Sinergi bukti dalam putusan	adhfumi
IV	19 Juli 24'	Relevansi Risalahul Qadla Sayyidina Umar dalam Persidangan	adhfumi
V	31 Juli 24'	Konsep Pengawasan Hakim dalam Islam	adhfumi
VI	6 Agustus 24'	Kristalisasi Irak - Irak putusan Hakim dalam membimbing batin Hakim	adhfumi
VII	8 Agustus 24'	Sistematika Pembahasan dan daftar Isi ; Letak Perbedaannya	adhfumi

Yogyakarta, 7 Nopember 2014

Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

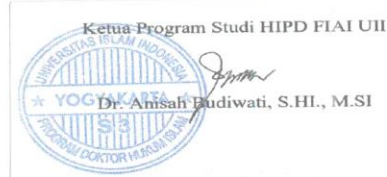


KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Achmad Fausi NIM : 22933001
Judul Tesis : FORMULASI KONSEP PUTUSAN BERKEADILAN PADA TITEL
EKSEKUTORIAL DAN RELEVANSI NILAI ETIKNYA TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI YUDISIAL
Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor : Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M, Ph.D.
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA ✓

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
VIII	19/9/2024	Maqasid Thaha Abdurrahman sebagai Perangkat Nilai	asmuni
IX	23/9/2024	Fikih I'timari menuju Fikih I'timani	asmuni
X	25/9/2024	Penelitian mencakup Interdisipliner dan multidisipliner	asmuni
XI	26/9/2024	Amanah sebagai prinsip yang membingkai batin Hakeim	asmuni

Yogyakarta, 7 Nopember 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Fausi
Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 3 Agustus 1981
Alamat : Perum Balikpapan Dua, Blok G1, No.8, RT/RW 038/000,
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Pendidikan : S1 Syari'ah FIAI UII Yogyakarta (2003)
S2 Hukum Tata Negara Universitas Balikpapan (2022)
S3 Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta
(2022-2024)
Nama Istri : Fatmi Tri Ariyanti, S.P.I.
Nama Anak : Rifka Syarifatul Fauziah dan Achmad Fadlan Makarim
Nama Orang Tua : Moch. Hasan dan Siyamah
Nama Mertua : Misri dan Masniah Daryani (alm)

Pengalaman Kerja:

- Calon Hakim Pengadilan Agama Balikpapan (2007-2010)
- Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Agama Kotabaru, Kalsel (2010-2014)
- Hakim Pratama Madya pada Pengadilan Agama Tarakan, Kaltara (2014-2018)
- Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat (2019-2020)
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam Kelas II (Agustus 2020- Juli 2022)
- Ketua Pengadilan Agama Penajam Kelas II (Agustus 2022-Mei 2024)
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB (Juni 2024-sekarang)

Pengalaman Penulisan:

- Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Harian Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Republika, Koran Kontan, Pikiran Rakyat,

Suara Karya, Radar Surabaya, Sriwijaya Post, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, detik.com, dll.

- Aktif menulis di berbagai jurnal antara lain: Jurnal Mazahib Terindeks Scopus, Jurnal Millah, Jurnal La_Riba, Jurnal Al Mawarid, Jurnal Komparatif, Jurnal Komisi Yudisial, Varia Peradilan, dan lain-lain.

Publikasi Koran:

- Resonansi Korupsi Yudisial (Harian Kompas)
- Prahara Suap di Pengadilan (Harian Media Indonesia)
- Tekor Moral Pengadilan Tipikor (Jawa Pos)
- Integritas Mahkamah Agung dan Mafia Peradilan (Koran Tempo)
- Pusaran Rasuah Korps Berjubah (Varia Peradilan)
- Kiamat Besar Lembaga Peradilan (Suara Pembaruan)
- Runtuhnya Pilar Mahkamah (Koran Kontan)
- dll.

Buku:

- 1 Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro. Penerbit Leuitikaprio, Yogyakarta (2012)
2. Anasir Kejahatan Peradilan. Penerbit Leuitikaprio, Yogyakarta (2014)
3. Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum. Penerbit UII Press, Yogyakarta (2015)
4. Syariat Islam Antara Utopisme dan Modernitas, et.al. Penerbit Samudera Biru (2023)
5. Dimensi Sosial Hukum Islam, et.al. Penerbit Pustaka Saga Press (2023)
6. Islam dan Isu-Isu Aktual, et.al. Penerbit Pustaka Saga Press (2023)
7. Perbandingan Hukum Islam di Berbagai Negara, et.al., Penerbit UII Press Yogyakarta (2024)
8. Islam, Demokrasi dan Budaya Politik di Indonesia, et.al., Penerbit Diandra Creativa Press (2024)